

**PERSENTASE ZAKAT DINAMIS:
OPTIMALISASI PENERIMAAN ZAKAT PROFESI
DI BAZNAS INDONESIA**



Dr. Gusnam Haris, M.Ag. lahir di Solok Sumatera Barat pada 12 Agustus 1972. menyelesaikan pendidikan dasar SD dan Madrasah Diniyah Awaliyah di Koto Baru Solok tahun 1984, kemudian pendidikan menengah di MTsN Kotobaru Padang Panjang dan tahun 1990 selesai dari MAPK KotoBaru Padang Panjang. Pendidikan S1 dengan konsentrasi Perbandingan Mazhab dan Hukum diselesaikan di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1995. Jenjang pendidikan S2 ditempuh masih di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan konsentrasi Syari'ah selesai pada tahun 1998. Pada tahun 2019 penulis berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan S3 pada Program Doktor Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan konsentrasi Ekonomi Islam.

Putra dari H. Yasir Saleh, B.A dan Dra. Nurmaya Murad ini memulai karier sebagai tenaga dosen di IAIN Sunan Kalijaga sejak tahun 1998, setelah menikah dengan Zulhendrawati, SP di tahun yang sama. Sampai sekarang penulis masih sebagai dosen tetap di Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Beberapa matakuliah pernah diampu di lingkungan UIN Sunan Kalijaga antara lain Fiqih Mawaris, Orientalisme dalam Hukum Islam, Ilmu Tasawuf, Sejarah Peradaban Islam, Sejarah Hukum Islam, Filsafat Ilmu dan Perbandingan Hukum Zakat dan Wakaf. Penulis juga pengajar mata kuliah Agama Islam di beberapa PT swasta di Yogyakarta; di UNRIYO (Universitas Respati Yogyakarta), UAD (Universitas Ahmad Dahlan), UII (Universitas Islam Indonesia), UNJANI (Universitas Jenderal Ahmad Yani). Penulis juga dipercaya sebagai Sekprodi Muamalat (2006-2010), Sekprodi Perbandingan Mazhab (2015- sekarang).

Selain sebagai akademisi, penulis juga aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Penulis adalah pengajar tafsir di LPQMS (Lembaga Pendidikan Quran Masjid Syuhada Yogyakarta) sejak 2000-sekarang, dan sebagai Direktur (2006-2008). Pengisi acara Magrib mengaji di radio MQ Yogyakarta (2006-2008). Penulis adalah salah satu Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Banguntapan Yogyakarta (2008-sekarang).

Diterbitkan oleh:

Penerbit IERPRO KREASINDO
Jl. Gondosuli No. 21
Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta
Telp. 081328778935
email : ierprokreasindo@gmail.com

Bekerjasama dengan
FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Gusnam Haris, M.Ag

PERSENTASE ZAKAT DINAMIS

OPTIMALISASI PENERIMAAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS INDONESIA

Dr. Gusnam Haris, M.Ag



**PERSENTASE ZAKAT DINAMIS
OPTIMALISASI PENERIMAAN ZAKAT PROFESI
DI BAZNAS INDONESIA**



 Penerbit
IERPRO KREASINDO

**PERSENTASE ZAKAT DINAMIS:
OPTIMALISASI PENERIMAAN ZAKAT PROFESI
DI BAZNAS INDONESIA**

Oleh :

Dr. Gusnam Haris, M.Ag

**Penerbit
IERPRO KREASINDO
2019**

PERSENTASE ZAKAT DINAMIS: OPTIMALISASI PENERIMAAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS INDONESIA

Penulis:

Dr. Gusnam Haris, M.Ag

Yogyakarta, 2019

xiv + 202 hal.; 15 x 24 cm

ISBN : 978-602-53965-5-7

Layout dan Desain Sampul : Robien

Diterbitkan oleh:

Penerbit IERPRO KREASINDO

Jl. Gondosuli No. 21

Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta

Telp. 081328778935

email : ierprokreasindo@gmail.com

Bekerjasama dengan

FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PROLOG

Membahas dan kemudian memaparkan pemikiran baru dalam zakat adalah suatu pekerjaan sulit. Sebab zakat memiliki dua aspek antara ibadah dan muamalah, yang pemisahannya tidak terlihat dengan jelas. Dua aspek ini memiliki aturan dasar yang sangat berbeda dalam ajaran Islam. Aspek ibadah--yang merupakan hubungan manusia dengan Allah SWT--tidak memberi ruang untuk pemikiran manusia, sementara aspek muamalah--hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya--, sangat menghargai kreatifitas pemikiran manusia.

Untuk buku ini, persentase zakat merupakan aspek muamalah dari zakat yang menerima pembaruan pemikiran. Pemikiran baru dalam hal muamalah dihargai selama tidak mengharamkan sesuatu yang sudah nyata dihalalkan oleh Islam, atau sebaliknya menghalalkan sesuatu yang sudah nyata diharamkan oleh Islam. Atau selama pemikiran baru tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan tujuan ajaran Islam. Nilai-nilai dasar ajaran Islam yang mesti dijunjung dalam aspek muamalah diantaranya adalah persamaan dan keadilan. Sementara tujuan ajaran Islam diantaranya adalah untuk kemaslahatan. Dengan pertimbangan semua inilah sebuah pemikiran baru dalam hal muamalah dapat diterima sebagai bagian dari ajaran Islam.

Persentase zakat dinamis merupakan pemikiran kontemporer dalam khazanah Islam, bagaimana bentuk dinamis yang dimaksud? Apa yang menjadi dasar dari munculnya pemikiran tersebut? bagaimana tidak bertentangannya dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam? bagaimana kesesuaiannya dengan tujuan agama Islam? dipaparkan dalam buku ini. Dikuatkan lagi dengan analisa dampaknya terhadap perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia yang dikelola oleh BAZNAS sekarang ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	gh	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَة	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّيْنِ مُتَايَيْنِ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fatḥah</i>	a	مِنْ نَصْرٍ وَقَتْلٍ	<i>man naṣar wa qatal</i>
<i>Kasrah</i>	i	كَمْ مِنْ فِئَةٍ	<i>kamm min fi'ah</i>
<i>Ḍammah</i>	u	سُدُسٌ وَخُمْسٌ وَثُلُثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣūlus</i>

D. Vokal Panjang

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fatḥah</i>	ā	فَتَّاحٌ رَزَّاقٌ مَنَّانٌ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
<i>Kasrah</i>	ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
<i>Ḍammah</i>	ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fatḥah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	aw	مولود	<i>maulūd</i>
<i>Fatḥah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	ai	مهيمن	<i>muḥaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت للكافرين	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

G. Huruf *Tā' Marbūḥah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h".

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزيلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محّدة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang "al-" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū'</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fatḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍṛati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-'ulamā</i>

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “al-”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā'il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i'ānah aṭ-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-żahab</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك، النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puja, puji, dan syukur bagi Allah SWT. berkat inayah dan hidayah-Nya sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW., yang telah memberikan contoh bagi umat manusia untuk meraih kebahagiaan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT.

Pekerjaan yang tidak mudah bagi penulis, untuk mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari tulisan ini. Ditambah lagi beban moral untuk menulis sesuatu yang merupakan ranah yang tabu dalam pengembangan pemikiran, karena persentase zakat sudah menjadi suatu yang dipandang baku dan tidak memerlukan pemikiran baru di dalamnya.

Persentase zakat yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sebagai pemimpin untuk umat Islam pada masa hidup beliau merupakan suatu ketetapan yang adil dan mashlahah. Namun, dengan perubahan sistem sosio politik antara masa Nabi dan umat Islam sekarang ini, ditambah lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, keputusan Nabi Muhammad pada masa beliau menjadi pemimpin umat Islam memerlukan telaah lagi. Terutama dalam penerapannya (*tathbiq al-hukmi*) demi memenuhi maksud hukum yang berkeadilan dan ber-kemashlahatan.

Terbitnya buku ini semoga menjadi sumbangan pemikiran yang berarti bagi pengembangan zakat dan pengelolaan lembaga zakat di Indonesia.

Yogyakarta, Oktober 2019
Penulis,

Dr. Gusnam Haris, M.Ag.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PROLOG	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
BAB II : ZAKAT, <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> DAN <i>MAṢLAHAH</i>.....	25
A. Zakat dalam Islam.....	25
1. Pengertian dan Kedudukan Zakat.....	25
2. Zakat Sebagai Instrumen Khusus Keuangan Publik.....	30
3. Persentase Zakat Pada Masa Awal Islam ...	34
B. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	44
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	49
2. Rumusan <i>Maqāṣid Syarī'ah asy-Syātibi</i>	52
3. Rumusan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah Yasser Auda</i>	60
C. <i>Maṣlahah</i> sebagai Dasar Penetapan Hukum.....	61
BAB III : YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ DAN PEMIKIRANNYA TENTANG PERSENTASE ZAKAT DINAMIS	67
A. Biografi Yūsuf al-QaraḌāwī.....	67
1. Lingkungan Keluarga.....	67
2. Pendidikan dan Karir	70
3. Penghargaan dan Karya-karyanya	72
B. Pemikiran Hukum Islam Yūsuf al-QaraḌāwī.....	76
1. Rambu-rambu Dalam Berfatwa.....	77
2. Tujuan <i>Syarī'at Islam</i>	79
3. Metodologi Pemahaman Hukum (<i>al-Fiqh</i>)...	83
C. Pemikiran Yūsuf al-QaraḌāwī Tentang Persentase Zakat	85

1. Persentase Zakat Binatang Ternak.....	87
2. Persentase Zakat Emas, Perak, Uang, dan Perniagaan.....	91
3. Persentase Zakat Pertanian dan Barang Tambang	92
4. Ketika Sunnah sebagai Dasar Penetapan Presentase Zakat	94
5. Perjalanan Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī tentang Persentase Zakat Dinamis.....	96
D. Muatan Persentase Zakat Dinamis	102
1. Persentase Progresif	102
2. Persentase yang Proporsional	106
3. Persentase Limitatif	108

BAB IV : PERSENTASE ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) INDONESIA	111
A. BAZNAS Sebagai Lembaga Pengelola Zakat...	111
1. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	111
2. Sejarah dan Dasar Hukum Pendirian BAZNAS.....	118
B. “Hukum Zakat” dan BAZNAS	121
1. “Hukum Zakat” sebagai Pedoman Pengelolaan Zakat	121
2. Perbedaan “Hukum Zakat” dengan Penerapan di BAZNAS	122
C. Perhitungan Persentase Zakat di BAZNAS	126
1. Pihak Yang Berhak Untuk Menghitung Besaran Nilai Zakat	126
2. Persentase Zakat yang Diterapkan BAZNAS	128
3. Penerapan Persentase Zakat 2.5% untuk Zakat Penghasilan	139
D. Simulasi Aplikasi Persentase Zakat Dinamis di BAZNAS Indonesia	172
E. Urgensi Persentase Zakat Dinamis bagi BAZNAS Indonesia	175
BAB V : PENUTUP	185

DAFTAR PUSTAKA.....	189
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	203

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Miqdar Zakat Menurun, Tetap dan Dinamis, <i>46</i>
Tabel IV.1	Perolehan Zakat UPZ Swasta 2 Bulan Awal, <i>141</i>
Tabel IV.2	Perolehan Zakat UPZ Swasta 2 Bulan Akhir, <i>152</i>
Tabel IV.3	Perolehan Zakat UPZ Pemerintah 2 Bulan Awal, <i>159</i>
Tabel IV.4	Perolehan Zakat UPZ Pemerintah 2 Bulan Akhir, <i>169</i>
Tabel IV.5	Rekap Perolehan Zakat dari Januari 2016 s/d Agustus 2018 UPZ PT. BRANTAS ABIRAJA (Swasta), <i>172</i>
Tabel IV.6	Perolehan Zakat dari Januari 2016 s/d Agustus 2018 UPZ KEMENTERIAN KOPERASI (Pegawai Negeri), <i>174</i>

BAB I

PENDAHULUAN

Zakat merupakan sumber dana yang paling signifikan dan potensial dibandingkan sekian banyak potensi ekonomi yang ditawarkan Islam. Zakat tidak saja merupakan kewajiban ritual-*maḥḍah an sich* namun zakat juga memiliki dimensi moral, sosial, dan ekonomi. Secara moral, zakat mampu mengikis sifat ketamakan dan keserakahan (rakus) si kaya, sedangkan secara sosial zakat dapat berfungsi sebagai alat khas guna memberantas kemiskinan di tengah-tengah masyarakat dan sekaligus juga akan mampu menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosialnya pada orang lain. Akibatnya,--merupakan dampak ekonomi- akan terjadi suatu proses distribusi kekayaan di masyarakat, sehingga kesenjangan (*gap*) dan kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin dapat ditekan.¹

Di Indonesia, potensi dana zakat idealnya akan mampu menghilangkan *gap* dan kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Sebab potensi zakat Indonesia demikian besar. Angka perolehan dana ZIS (zakat infak dan shadaqah) terus meningkat sesudah adanya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tahun 1999 yang menjamin beroperasinya Lembaga Amil Zakat (LAZ)--pihak swasta--, dan BAZNAS daerah yang dikelola oleh pemerintah sendiri.²

Khusus untuk zakat, menurut survey yang dilakukan PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) pada akhir tahun 2007, menunjukkan terjadi peningkatan jumlah rata-rata zakat

¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, t.t.), 256.

² Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Jo Pasal 17 sampai 20 adalah UU No: 23 Tahun 2011, yang dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014.

yang dibayarkan dalam setahun, yakni menjadi Rp.684.550 per orang per tahun. Padahal, pada tahun 2004, rata-rata zakat yang dibayarkan orang wajib zakat (*muzakki*) sebanyak Rp.416.000 per orang per tahun. Survey dengan tajuk “Potensi dan Perilaku Masyarakat dalam Berzakat” yang dilakukan di 10 kota besar di Indonesia, telah mengestimasi potensi zakat Indonesia pada tahun 2007 sejumlah Rp 9,09 triliun dengan asumsi terdapat 29,065 juta keluarga sejahtera yang membayarkan zakatnya.³

Lompatan besar pembayar zakat juga terlihat dari dana zakat yang dikumpulkan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), tahun 2007 dana zakat yang terkumpul mencapai Rp. 450 miliar, tetapi tahun 2010 sudah tumbuh menjadi Rp. 1,5 triliun. Angka tersebut dipandang bagus, tetapi angka itu masih jauh dari potensi zakat Indonesia tahun 2010 yang mencapai 100 triliun rupiah.⁴ Bahkan berdasarkan Penelitian BAZNAS yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), potensi zakat Indonesia sudah mencapai 217 triliun, sementara pengumpulannya di tahun 2017 baru di angka 6 triliun, artinya baru mencapai lebih kurang 3% dari potensi zakat yang ada.⁵ Angka-angka ini mengindikasikan signifikansi potensi zakat yang luar biasa. Dari paparan ini saja tampak bahwa secara ideal zakat dapat dijadikan sumber pendapatan (*income*) yang dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat miskin di Indonesia yang sebagian besarnya adalah kaum muslimin.

³.Antara News, “Potensi Zakat Indonesia Rp.9 Triliun” <http://www.antara.co.id>, diakses tanggal 24 Juni 2009.

⁴ Antara, 12 Agustus 2010, “Potensi Zakat di Indonesia capai Rp 100 Triliun”.diungkapkan Didin Hafifudin (Ketua Umum BAZNAS) dalam pendirian gerai Unit Pelayanan Zakat (UPZ) Baznas di PT. Asuransi Ekspor Indonesia hari Rabu 12 Agustus 2010 di Kadin Jakarta. <http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/berita-ramadhan/10/08/12/129618-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-100-triliun>, akses tanggal 3 Mei 2011.

⁵ Seperti diungkapkan oleh Bambang Sudibyo ketua BAZNAS periode 2015-2019 dalam majalah *Zakat* yang dikeluarkan BAZNAS, edisi Pebruari 2017 M/1438 H, 6.

Laju kenaikan pengumpulan dana zakat tersebut boleh jadi karena telah bergulirnya payung hukum atas semua operasional zakat. Berawal dari tersosialisasinya UU No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang mulai diberlakukan tahun 2001. Undang-undang tersebut (pasal 9 huruf g) berbunyi bahwa:

Zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan atau lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

Peraturan inilah yang berjalan di Indonesia saat ini sehingga telah memicu banyaknya muncul gerai-gerai UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di berbagai unit kerja di samping BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia yang terdaftar sebagai mitra dalam data BAZNAS.⁶

Seiring dengan laju angka kenaikan pengumpulan dana zakat sejak tahun 2007 tersebut, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan sejak 2008. Jumlah penduduk miskin tahun 2008 sebanyak 34,96 juta jiwa atau 15,42% dari total penduduk, tahun 2009 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 32,53 juta jiwa, dan tahun 2010 menjadi 31,02 juta jiwa⁷. Tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat menunjukkan tren penurunan setiap tahun, dalam periode 2011 hingga 2013 membaik dari 12,49% pada Maret 2011 menjadi 11,37% dari total populasi Indonesia pada Maret 2013.⁸ Namun dalam waktu yang sama kesenjangan penduduk miskin dengan penduduk kaya tidak

⁶ Data UPZ (Unit Pelayanan Zakat) yang menjadi mitra BAZNAS terdaftar sejumlah 84 mitra, disamping ribuan UPZ di tingkat kecamatan yang terdaftar dalam BAZNAS Kabupaten dan BAZNAS Propinsi. Data dari <http://www.baznas.or.id/ind/?view=upz>, akses tanggal 1 Mei 2011

⁷ Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan lewat www.bps.go.id. akses tanggal 1 Mei 2011

⁸ Sumber Badan Pusat Statistik 2014.

berubah, kesenjangan masih sama dari 2011 hingga 2013 yakni dari 0,41 masih sekitar 0,4. Rasio kesenjangan sosial ini tergolong tinggi, artinya 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 40% aset nasional.⁹ Tingginya rasio kesenjangan ini merupakan ancaman bagi kesatuan negara Indonesia.

Pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa dari tahun 2007-2010, dari Rp. 450 miliar menjadi 1,5 triliun peningkatannya mencapai lebih 200%. Secara nasional perolehan zakat meningkat terus, pada 2013 perolehan zakat nasional baik Baznas pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota serta pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebesar 2,7 triliun sementara pada 2014 sebesar Rp 3,2 triliun, dalam satu tahun kenaikan sebesar 35%.¹⁰ Tetapi lonjakan peningkatan pengumpulan dana zakat itu belum sebanding dengan penurunan angka kemiskinan pada tahun yang sama, dan belum bisa mengoreksi angka kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin di Indonesia.

Memang diakui tidak hanya zakat yang mempengaruhi terhadap penurunan angka kemiskinan¹¹, tetapi dengan masuknya zakat dalam pendapatan publik yang dialokasikan khusus untuk pemberdayaan masyarakat miskin, seyogyanya zakat mempunyai pengaruh positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Pengaruh ini tentunya akan lebih terlihat ketika persentase kewajiban zakat penghasilan, yang merupakan pendapatan terbesar dari total pendapatan zakat BAZNAS, tidak hanya diambil 2,5% dari harta muzakki, tetapi bisa 5%, atau 10% atau lebih, tergantung

⁹ BAZNAS, majalah *Zakat*, edisi Juni 2016 M/ Rajab-Ramadhan 1437 H, 6

¹⁰ Disampaikan oleh Teten Kustiawan, Direktur Pelaksana BAZNAS di Jakarta, yang menargetkan di tahun 2015 dana zakat bisa di angka 4 triliun *Republika On Line*, Republika.co.id, akses 18 Januari 2015.

¹¹ Yang mempengaruhi laju angka kemiskinan di antaranya pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, inflasi, tingkat pengangguran dan lainnya. Chriswardani Suryawati, 2005 “*Memahami Kemiskinan Secara Multi Dimensional*” dari [http://www.jmpk-online.net/Volume 8/Vol 8 No 03 2005.pdf](http://www.jmpk-online.net/Volume%208/Vol%208%20No%2003%202005.pdf), akses tanggal 1 Mei 2011

ketetapan pemerintah ketika memang melihat persentase tertentu lebih baik. Begitu juga persentase zakat pertanian tidak mesti 5% atau 10%, tetapi bisa juga berubah menjadi 2,5% tergantung kebijakan pemerintah. Tentu hal ini dirasakan lebih adil bagi para petani, karena petani saat ini memiliki beban tanggungan pengelolaan yang lebih berat.

Bakunya persentase zakat untuk muzakki, yang dirujuk oleh BAZNAS dan digunakan oleh seluruh LAZ dan BAZNAS daerah yang ada di Indonesia, tentu mempunyai landasan yang kuat dari ketentuan syariah Islam. Ketentuan syariah yang dijadikan dasar penetapan itu adalah riwayat-riwayat hadis nabi, yang satu riwayat dengan yang lainnya terkadang masih bisa mengalami perbedaan penafsiran. Rujukan yang banyak diambil oleh BAZNAS adalah tulisan Yūsuf al-Qaraḍāwī yang tertuang dalam buku *Fiqh az-Zakah*-nya,¹² kalaulah tidak dinyatakan sebagai rujukan utama. Hadis-hadis tentang ketentuan persentase zakat tersebut sepertinya tidak boleh lagi ditafsirkan lain dan akan berlaku sepanjang zaman, padahal riwayat hadis dapat dimaknai temporer atau dapat dipahami bukan dalam kapasitas Muhammad SAW sebagai pembawa risalah kenabian.

Para sahabat sudah bersikap membedakan riwayat-riwayat hadis ini, sebagaimana kisah dalam Perang Badar di mana al-Habbab bin al-Munzhir bertanya kepada Rasulullah SAW: “*Apakah ini tempat yang telah diwahyukan Allah kepada tuan, ataukah merupakan pendapat, strategi dan taktik berperang?*”¹³ Pertanyaan ini diajukan karena, kalau strategi perang yang diajukan Nabi merupakan wahyu Allah, dan dalam kapasitas beliau sebagai Rasulullah, maka tentu tidak dibolehkan usul

¹² Pernyataan ini dapat dilihat dari setiap jawaban yang dirujuk oleh BAZNAS yang diakses dalam media publik BAZNAS sendiri (pusat.baznas.go.id), selain Yūsuf al-Qaraḍāwī juga dirujuk ulama lain seperti Abdul Wahab Khalaf, Ibn Qudāmah, dll.

¹³ Hadis ini terdapat dalam Ibn Hisyam, *Sirat an-Nabāwīyyah*, editor Syeikh Fuad Ibn Ali Hafiz, (Beirut: *Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah*, 2009), jilid 5, 272

sebaliknya. Tetapi kalau bukan, artinya Habbab bin al-Munzhir memiliki usulan tersendiri yang berbeda.

Juga sikap Abdullah bin Abbas, penterjemah Alquran terbaik, pernah menyatakan bahwa hadis Rasulullah SAW yang melarang memakan daging keledai piaraan atau keledai liar pada waktu Perang Khaibar adalah karena kemaslahatan tertentu untuk saat itu, yaitu untuk menjaga keledai dari kepunahan; jika mereka dibiarkan bebas menyembelih dan memakannya sementara mereka membutuhkan untuk kendaraan.¹⁴ Bukan berarti Ibnu Abbas tidak mengakui larangan hadis tersebut dari Rasulullah SAW, tetapi Ibnu Abbas tidak mengakui bahwa hadis tersebut sebagai tabligh yang berlaku umum dan abadi.¹⁵ Ibnu Abbas memandang hadis tersebut sebagai larangan atau ketetapan Rasulullah selaku pemimpin dan kepala negara yang berhubungan dengan realitas dan kemaslahatan umat, untuk menghindari suatu kerusakan atau sesuatu yang tidak menguntungkan pada waktu itu. Kemaslahatan tersebut terletak pada upaya Nabi untuk menjaga sarana transportasi orang-orang muslim waktu itu dari kepunahan yang disebabkan oleh bebas dan banyaknya penyembelihan keledai.

Yūsuf al-Qaradāwi, sebagai ulama terkenal zaman kini, dengan karyanya *Fiqhu az-Zakah*,¹⁶ telah mengembangkan

¹⁴ Jawaban Ibnu Abbas ini terdapat dalam Ahmad Ibn Hajjar al-Asqalany, *Fathu al-Bāry: Sarḥ Ṣaḥīḥul Imām Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhāry*, editor Muhibudin Al Khatib, (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, t.th), jilid 7, 482, hadis, no. 4227

¹⁵ *Ibid.*, 467, hadis no. 4199. Hadis Riwayat al-Bukhari dari Anas bin Malik: *Bahwa Rasulullah SAW telah didatangi oleh seseorang, lalu orang tersebut bertanya: “bolehkah kami memakan daging keledai?” Rasulullah SAW diam. Orang tadi datang lagi dan bertanya: “bolehkah kami memakan daging keledai?” Rasulullah SAW diam. Sampai ketiga kalinya orang tersebut datang lagi dan bertanya “Apakah binatang keledai sudah punah?” Maka Rasulullah menyuruh orang memberikan seruan kepada masyarakat: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang kalian makan daging keledai! Maka sekarang periuk-periuk boleh dipenuhi, boleh dipakai untuk merebus dagingnya”*

¹⁶ Bukunya yang berjudul *Fiqh az-Zakah Dirāsāt Muqāranah Li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Daw‘i al-Qurān wa as-Sunnah* yang diterbitkan

pemikiran-pemikiran baru tentang zakat. Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang zakat profesi, adalah hal baru yang berbeda dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Yūsuf al-Qaraḍāwī, dengan menguatkan pendapat Muhammad Ghazali¹⁷, memastikan bahwa ayat 267 surat al-Baqarah adalah dalil yang kuat untuk wajib zakat profesi bagi seorang karyawan, dokter, insinyur, advokat, pegawai dan sebagainya, yang penghasilannya selama setahun melebihi jumlah wajib zakat seorang petani dalam satu tahun yang dikeluarkannya setiap kali panen.¹⁸

Khusus mengenai persentase zakat, Yūsuf al-Qaraḍāwī mengisyaratkan juga bahwa dasar penetapan persentase zakat bukanlah suatu ketentuan baku yang akan berlaku selamanya, dan bisa jadi dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi zaman, tempat dan keadaan.¹⁹ Ketika membahas zakat profesi, Yūsuf al-Qaraḍāwī menyebutkan bahwa persentase zakatnya disesuaikan dengan ukuran beban pekerjaan dan berat tidak pelaksanaannya.²⁰

Bahkan, dalam karyanya yang lain, Yūsuf al-Qaraḍāwī menegaskan bahwa persentase zakat ditetapkan dengan angka-angka yang sederhana, yaitu 2,5 % pada emas, perak dan barang dagang lainnya, 5% untuk tanaman yang disiram memakai alat, 10 % untuk yang disiram tanpa alat, dan 20% untuk rikaz dan barang tambang. Artinya persentase zakat itu berdasarkan kepada semakin besar kepayahan seseorang maka semakin ringan persentase zakatnya.²¹

oleh Dar al-Irsyad Beirut pada tahun 1969, telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di beberapa negara.

¹⁷ Muhammad Ghazali seorang ulama besar asal Mesir, terkenal akhir abad 20, karyanya yang dikutip al-Qaraḍāwī adalah *al-Islam wa al-Auza al-Iqtisadiyyah*.

¹⁸ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakah Dirāsāt Muqāranah Li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Daw‘i al-Qurān wa as-Sunnah*, cet. I, (Beirut: Dar al-Irsyad, 1969), 407-410

¹⁹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *As-Sunnatu Maṣḍaran li al-Ma‘rifati wa al-Haḍarati*, cet. ke-4 (Kairo: *Dār asy-Syurūq*, 2005), 57-58

²⁰ al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakah ...*, 374

²¹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Malamih al-Mujtama’ al-Muslim*, cet. ke-1, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013), 348, alih bahasa oleh Abdul Salam Mazkur

Hal ini amat penting untuk dikaji dalam relevansinya dengan pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Indonesia, khususnya upaya peningkatan pendapatan dana zakat, sehingga jumlah zakat yang terkumpul akan mengalami peningkatan ketika persentase zakat mal dan zakat profesi meningkat dari 2,5% menjadi 5%, 10%, atau 20%. Akan lebih dirasa berkeadilan bagi para petani ketika persentase zakat tidaklah mesti 5% atau 10%, bisa turun atau sesuai dengan kondisi di lapangan yang dipandang masalah oleh pemerintah.

Bagi BAZNAS sendiri, yang salah satu misinya “Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait” tertuang dalam Kep-Pres. No. 8 Tahun 2001 tentang pembentukan dan pendirian BAZNAS,²² pemikiran persentase zakat yang dinamis sangat menantang untuk menjadikan BAZNAS lebih baik dalam pandangan masyarakat.

Sejak adanya Kep-Pres No. 8 Tahun 2001 tentang berdirinya BAZNAS inilah UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dapat dilaksanakan, karena negara sudah membentuk lembaga resmi yang dikehendaki oleh undang-undang dimaksud. Kemudian keluar UU No. 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur tentang pengelolaan zakat sehingga daya guna dan hasil guna zakat meningkat. Diiringi dengan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai Penerima Zakat.

Di tahun 2014, setelah 4 tahun sosialisasi UU No. 23 Tahun 2011, keluarlah Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011. Selanjutnya dipertegas dengan keluarnya Inpres RI No. 3 Tahun 2014 Tentang

dan Nurhadi dari karya aslinya *Malāmiḥ al-Mujtamā’ al-Muslim al-lazī Nunsyiduhu*.

²² “Profil Baznas, Bentuk Organisasi, Legalitas Hukum, Susunan Pengurus, Visi-Misi, <http://www.baznas.or.id/ind/?view=profile>, akses tanggal 12 Maret 2014

Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/ Lembaga, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Inpres ini dipandu dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara perhitungan zakat yang akan diberlakukan pada lembaga-lembaga negara dimaksud.

Kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai zakat inilah yang menjadi dasar dan panduan bagi BAZNAS dan LAZ yang diwajibkan untuk memberikan alat bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.²³ Dengan adanya BAZNAS dan LAZ ini, dana zakat yang terkumpul dialokasikan untuk memenuhi dan mendampingi bidang-bidang yang tidak terproteksi oleh pemerintah dari pendapatan publik yang sudah ada, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan ini tegas dinyatakan dalam Inpres No. 3 Tahun 2014.²⁴

Namun dengan angka persentase zakat yang baku, pendapatan melalui dana zakat belum signifikan untuk terlihat pengaruhnya terhadap penanggulangan masyarakat fakir miskin. Sekalipun alat bukti setoran zakat dapat digunakan mengurangi penghasilan kena pajak²⁵ dan bahkan sekalipun wacana “bahwa pajak secara filosofi adalah zakat” sudah digulirkan,²⁶ besaran pendapatan dana zakat jauh berbeda dengan pendapatan pajak. Persentase pajak penghasilan biasanya dari angka 5% sampai 20% bahkan 35%.²⁷

Problematisa akademik di atas memunculkan persoalan, bolehkan persentase zakat penghasilan itu ditingkatkan atau

²³ Pasal 23 (ayat 1), UU no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²⁴ Bagian Awal Instruksi Presiden, dalam Inpres Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014, Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 23 (ayat 2).

²⁶ Lebih jauh baca Masdar Farid Mas’udi, *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan, 2010).

²⁷ Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

dirubah dari 2,5%? Kenapa bisa berubah, apa dasar pemikirannya dalam kajian fiqih Islam? Apakah penerapannya memang dapat meningkatkan perolehan dana zakat?

Diskursus kajian zakat di Indonesia, dapat dipetakan sebelum munculnya UU No. 38 Tahun 1999 dan sesudahnya. Sebelum Undang-undang tersebut penelitian dipetakan dalam dua ragam; *pertama* upaya penyadaran umat akan kewajiban zakat yang berbeda dari pajak serta manfaat zakat terhadap peningkatan kesejahteraan umat Islam. *Kedua* penegasan akan besarnya potensi zakat apabila konsep *muzakki*, dan konsep harta wajib zakat dikembangkan pemaknaannya. Secara garis besar, khususnya penelitian-penelitian zakat di Indonesia sebelum munculnya UU No. 38 Tahun 1999, dalam kondisi masih kecilnya pendapatan dari zakat yang diperoleh oleh lembaga pengelola zakat.

Namun, sesudah adanya Undang-undang Pengelolaan Zakat, dan berdirinya BAZNAS yang didukung oleh BAZNAZ provinsi dan kabupaten/kota (dulunya disebut BAZDA) dan LAZ yang dikelola masyarakat, harta zakat yang terkumpul kian tahun mengalami peningkatan, penelitian zakat beralih kepada masalah pendistribusian harta zakat dan manajemen lembaga zakat serta upaya integrasi pajak dan zakat. Pendistribusian tersebut bisa dalam mengkaji pengembangan *asnaf mustahiq* (pihak penerima) baik secara teori ataupun praktik yang dilakukan oleh lembaga zakat tertentu.

Setelah munculnya UU No. 23 Tahun 2011, yang lebih lengkap mengatur tentang pengelolaan zakat, penelitian masih seputar uji materi dari undang-undang dan pendapat masyarakat tentang undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat masih *wait and see*, karena aturan-aturan pendukung dari Undang-undang belum lengkap dikeluarkan, seperti peraturan-peraturan pelaksana dari kementerian-kementerian terkait.

Sebagai contoh kajian zakat sebelum Undang-undang No. 38 Tahun 1999, dalam pengembangan makna *muzakki*, tulisannya

Abdurrahman Qadir²⁸, “Pembaharuan Hukum Islam: Studi Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang Zakat Profesi”, yang mengangkat persoalan tentang pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hukum zakat profesi beserta metode yang dipakainya dalam menentukan hukum zakat profesi itu. Berdasarkan kajiannya itu Qadir menyimpulkan bahwa zakat profesi menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī adalah wajib berdasarkan keumuman *naṣ* surat al-Baqarah (2): 267, at-Taubah (9): 103, dan Āli ‘Imrān (3): 180. Sedangkan dalam menentukan hukumnya Yūsuf al-Qaraḍāwī menggunakan metode qiyas.

Dalam hal penegasan peranan zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan seperti tulisan Saifuddin Zuhri²⁹, “Konsep al-Qurān tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui ZIS dan Implementasinya pada BAZIS dan Koperasi Baitul Mu‘awanah Desa Salamkanci Kec. Bandongan Kab. Magelang”. Dalam tulisannya, ia mengangkat persoalan tentang sejauhmana konsep al-Qurān tentang kesejahteraan masyarakat lewat ZIS, tentang apa yang menjadi ide dan pemikiran ulama dan umara kaitannya dengan konsep al-Qurān tentang kesejahteraan masyarakat lewat ZIS itu, dan juga mengenai sejauhmana realisasi pendayagunaan ZIS tersebut kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat.

Di antara studi zakat setelah Undang-Undang 38 Tahun 1999 sebagai berikut, yang berkaitan dengan eksistensi undang-undang pengelolaan zakat sendiri, penelitian M. Shofiyul Huda MF,³⁰ “Politik Hukum Ekonomi Islam di Indonesia (Telaah terhadap UU

²⁸ Abdurrahman Qadir, “Pembaharuan Hukum Islam: Studi Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang Zakat Profesi”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990.

²⁹ Saifuddin Zuhri, “Konsep al-Qurān tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui ZIS dan Implementasinya pada BAZIS dan Koperasi Baitul Mu‘awanah Desa Salamkanci Kec. Bandongan Kab. Magelang”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994.

³⁰ M. Shofiyul Huda MF, “Politik Hukum Ekonomi Islam di Indonesia (Telaah terhadap UU No. 38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat)”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

No. 38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat)”. Tulisan ini mencoba mengelaborasi secara baik tentang bagaimana konstelasi politik yang melatarbelakangi munculnya UU No. 38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat, tentang bagaimana kedudukan produk hukum tersebut ditinjau dari aspek tata hukum nasional, dan ditambah lagi mengenai bagaimana karakter produk hukumnya ketika ditinjau dari politik hukum nasional.

Karya lainnya adalah “Zakat (Pajak) sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal” yang diangkat oleh Nuruddin M. Ali.³¹ Dalam kajiannya tersebut ia mengangkat masalah tentang bagaimana landasan pengintegrasian zakat dan pajak, tentang bagaimana zakat tidak dijadikan sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal modern, dan juga tentang bagaimana pengaruh teori-teori kebijakan fiskal modern terhadap hukum zakat apabila zakat menjadi instrument dalam kebijakan fiskal modern.

Tulisan yang mengukur potensi zakat, setelah UU pengelolaan zakat tahun 1999 adalah “Pemetaan Potensi Zakat di Propinsi Bengkulu, Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Umat”, karya Asnaini³². Dengan Provinsi Bengkulu sebagai objek penelitian, Asnaini menunjukkan bahwa potensi pendapatan zakat terbesar dari kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu berasal dari gaji para pegawai, sementara dari sektor lainnya jauh di bawah gaji para pegawai.

Setelah munculnya UU No. 23 Tahun 2011, yang mengamandemen UU No. 38/ 1999. Penelitian zakat banyak beralih kepada manajemen dan tata kelola lembaga zakat, termasuk dalam laporan keuangan lembaga zakat. Seperti tulisan Rahmani Timorita Yulianti dengan judul “Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Lembaga Pengelola Zakat

³¹ Nuruddin M. Ali, “Zakat (Pajak) sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

³² Asnaini, “Pemetaan Potensi Zakat di Provinsi Bengkulu, Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Umat”, *Disertasi*, tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

di Daerah Istimewa Yogyakarta.”³³ Karya ini menemukan bahwa penerapan GCG di lembaga-lembaga Zakat di wilayah Yogyakarta berbeda-beda sesuai dengan pemahaman para pelaku pengelola zakat.

Yang berkaitan dengan pendistribusian zakat dan pengembangan makna *mustahiq* zakat juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seorang muzakki berzakat adalah penelitian berjudul “Telaah terhadap Interpretasi dan Mekanisme Alokasi Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ (RZI-DSUQ) Yogyakarta” yang ditulis oleh Yasin Baidi³⁴. Tulisan ini menegaskan bahwa RZI-DSUQ Yogyakarta telah mengembangkan makna dari *mustahiq* zakat tidak hanya terbatas kepada asnaf yang delapan yang ditetapkan oleh al-Qurān.

Juga penelitian disertasi yang berjudul “Eksplorasi Variabel-variabel Determinan Pembayaran Zakat Bagi Muzakki Pada Lembaga Zakat di Kawasan Joglosemar”, yang ditulis oleh Saparuddin³⁵. Karya ini menghasilkan, agama, pengetahuan, dan popularitas berpengaruh positif terhadap meningkatnya pendapatan zakat, tetapi tidaklah signifikan. Tulisan ini berupaya mengungkap apa saja yang mendorong seorang muzakki untuk membayar zakatnya.

Penelitian Indah Purbasari, yang mengungkap pengelolaan lembaga zakat di daerah Surabaya dan Gresik terhadap zakat individu dan zakat perusahaan. Penulis menyarankan mengoptimalkan regulasi zakat untuk pemberdayaan zakat,

³³ Rahmani Timorita Yulianti, “Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Lembaga Pengelola Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Disertasi*, tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.

³⁴ Yasin Baidi, “Telaah terhadap Interpretasi dan Mekanisme Alokasi Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ (RZI-DSUQ) Yogyakarta”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

³⁵ Saparuddin, “Eksplorasi Variabel-variabel Determinan Pembayaran Zakat Bagi Muzakki Pada Lembaga Zakat di Kawasan Joglosemar”, *Disertasi*, tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.

terutama zakat perusahaan.³⁶ Juga, penelitian yang dilakukan oleh Canggih, Fikriyah dan Yasin, yang meneliti tentang penerimaan zakat oleh BAZNAS yang dikaitkan dengan inklusi sistem pembayaran oleh masyarakat di Indonesia. Dengan menggunakan data tahun 2006-2015, Canggih dkk. menyimpulkan bahwa tingkat inklusi pembayaran zakat masyarakat masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang wajib berzakat.³⁷

Salah satu karya yang banyak dan hampir pasti dirujuk dalam kajian zakat di Indonesia adalah Hukum Zakat yang ditulis oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī, yang merupakan edisi terjemahan dari karya aslinya yang berbahasa Arab. Kajian pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī sendiri sudah tidak terbilang banyaknya, baik jenjang S1, S2 maupun S3, dan dalam topik yang berbeda-beda.³⁸ Khusus kajian pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī melalui kitab *Fiqh al-Zakah*nya juga sudah banyak dilakukan, seperti “Studi Terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang Zakat Uang Kertas” karya tulis Eka Jati Rahayu F.³⁹ Kemudian tulisan Dzulfikar Indra, “Metode Istimbath Hukum: Yūsuf al-Qaraḍāwī (Studi Kitab *Hadyu al-Islām Fatawā Mu’āṣirah*)”,⁴⁰ dan di jenjang S3 seperti karya Abdurrahman Qadir di atas. Yang menjadi bahasannya

³⁶ Indah Purbasari, “Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015.

³⁷ Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, dan Ach Yasin, “Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 3, No. 1, Januari-Juni 2017.

³⁸ Di antara topik yang dibahas adalah tentang politik, ekonomi, jihad, kepemimpinan perempuan, sistem pendidikan dll. dari berbagai karya Yūsuf al-Qaraḍāwī yang sudah ada bisa dilacak melalui <https://www.google.com/search?q=google&oq=goo&aqs=chrome.0.69i59j69j157j0j69i60j0j69i60.27475j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8q=pemikiran+yusuf+qardhawī.pdf>, akses 20 Maret 2014

³⁹ Eka Jati Rahayu F, “Studi Terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Zakat Uang Kertas, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

⁴⁰ Dzulfikar Indra, “Metode Istimbath Hukum: Yūsuf al-Qaraḍāwī (Studi Kitab *Hadyu al-Islām Fatawā Mu’āṣirah*)”, *Tesis* Pascasarjana, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

adalah pemikiran-pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang pengembangan pemaknaan asnaf yang delapan, tentang pengembangan objek-objek zakat, dan nisabnya.

Tulisan atau buku yang menulis tentang Yūsuf al-Qaraḍāwī sendiri juga banyak, seperti *Studi atas Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang Zakat Mal dan Penanggulangan Kemiskinan di Timur Tengah*, yang ditulis Syamsul Bakhri dan Riyanta.⁴¹, tulisan ini menunjukkan bagaimana pentingnya zakat mal sebagai salah satu harta zakat yang berpengaruh besar dalam mengentaskan kemiskinan di Timur Tengah dan sudah tentunya suatu yang patut ditiru oleh Indonesia.

Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang konsep kepemilikan dalam Islam pernah ditulis oleh Euis Nurlaelawati, yang menyatakan zakat sebagai salah satu institusi jaminan sosial dalam sistem kemasyarakatan Islam.⁴²

Berbagai kajian di atas menunjukkan bahwa belum ada penelitian zakat di Indonesia, yang mengkaji khusus tentang persentase zakat baik dalam wacana pemikiran tokoh maupun dalam penerapannya di lembaga-lembaga zakat, seperti BAZNAS maupun LAZ.

Dalam tulisan ini, ada tiga variabel utama yang akan diabolasi lebih jauh, pertama as-Sunnah atau hadis-hadis yang berkenaan dengan penetapan persentase zakat, kedua pemikiran tentang persentase zakat dinamis, dan yang ketiga penerapan persentase zakat oleh BAZNAS.

Untuk variable pertama teori yang digunakan adalah teori yang berkenaan dengan as-Sunnah sebagai sumber penetapan hukum. Berpegang kepada as-Sunnah sebagai sumber hukum, serta

⁴¹ Syamsul Bakhri dan Riyanta, “*Studi atas Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang Zakat Mal dan Penanggulangan Kemiskinan di Timur Tengah*.” (Yogyakarta: Fak. Syariah, 2004).

⁴²Euis Nurlaelawati, “Zakat and the Concept of Ownership in Islam: Yusuf Qaradawi’s Perspective on Islamic Economics”, dalam *al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 48 No. 2, (Yogyakarta: al-Jami’ah Research Centre, Sunan Kalijaga Islamic University, 2010), 365-385

merujuknya dalam penetapan hukum yang kemudian menarik kesimpulan darinya sudah merupakan kesepakatan semua ahli fiqih dalam semua mazhab. Hal ini dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan agama Allah, dan tak seorangpun yang berpeluang untuk bertentangan dengan hal itu.⁴³ Tidak ada bedanya antara penganut *madrasah ra'yi* maupun *madrasah hadis*.

Namun ulama fiqih berbeda dalam menilai as-Sunnah, mana yang akan berlaku abadi dan tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat, dan mana as-Sunnah yang berlaku untuk zaman, tempat dan keadaan tertentu saja. Untuk as-Sunnah yang menjadi rujukan dalam penetapan persentase zakat, penulis menggunakan teori tentang klasifikasi as-Sunnah menurut al-Imam Syihab ad-Din al-Qarafi. Al-Qarafi membagi Sunnah Nabi SAW dalam sisi-sisi; yaitu as-Sunnah dalam kapasitas Nabi sebagai seorang kepala negara, as-Sunnah dalam kapasitas Nabi SAW sebagai al-Hakim, dan as-Sunnah dalam kapasitas Nabi SAW sebagai pemberi fatwa atau pembawa syari'ah.⁴⁴

Menurut al-Qarafi, Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin terbesar, al-hakim yang bijaksana, dan seorang mufti teralim. Dialah Rasul terbesar yang memiliki kedudukan ini sampai hari

⁴³ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, alih bahasa Muhammad Al-Baqir, cet. ke-1, (Bandung: Karisma, 1993), 50

⁴⁴ Imam Abu al-Abbas Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Furūq*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), I: 205. Imam al-Qarafi (wafat 684) adalah yang pertama dengan tegas membedakan posisi sunnah ini, sebelumnya sudah ada Abu Muhammad bin Qutaibah (Ibnu Qutaibah) yang wafat tahun 276 H, dalam tulisannya *Ta'wīl Mukhtalaf fī al-Hadīs* telah menyinggung adanya perbedaan ini. Setelah al-Qarafi masih banyak ulama yang mengikutinya; Syeikh Waliyullah Dahlawi (wafat 1176 H), seorang tokoh Islam dari India, beliau telah menulis sunnah dalam bentuk risalah dan bukan risalah dalam karyanya *Hujjatullāh al-Bāligah*. Begitu juga Syeikh Mahmud Syaltut membagi dengan istilah as-sunnah sebagai syari'ah dan sunnah bukan sebagai syari'ah. Pemikiran Syeikh Syaltut ini diikuti oleh pemikir-pemikir modern seperti Dr. Muhammad Syalim al-Awwa, "as-sunnah at-tasyrī'iyah wa ghayr at-tasyrī'iyah" dalam *al-Muslim al-Mu'āṣir* edisi perdana, juga Dr. Abdul Mun'im al-Nimr dalam *As-sunnah wa at-Tasyrī'*. Dipaparkan Yūsuf al-Qaraḍāwī, *As-Sunnatu Maṣḍaran li al-Ma'rifati wa al-Ḥaḍārati*, cet. ke-4 (Kairo: Dār asy-syurūq, 2005), 23-25.

kiamat, tidak ada satu kedudukanpun dalam agama melainkan dialah yang menempati pangkat tertinggi dalam kedudukan itu. Sebagian besar perbuatan Nabi SAW dalam agama adalah merupakan tablig, karena kedudukan utama beliau adalah sebagai penyampai risalah.

Terdapat ijma' ulama, menurut al-Qarafi, bahwa sebagian perbuatan Nabi SAW adalah tablig dan fatwa, sebagian lagi merupakan keputusan beliau sebagai seorang hakim, dan sebagian lagi merupakan keputusan beliau sebagai kepala negara. Memang ada perbuatan beliau yang masih diperdebatkan, karena kehidupan beliau memiliki dua sisi atau lebih.⁴⁵

Berbagai bentuk perbuatan Rasul tersebut mempunyai pengaruh yang bermacam-macam terhadap syari'ah. Setiap sabda beliau yang merupakan tablig, menjadi hukum yang sifatnya umum, berlaku untuk seluruh jin dan manusia sampai hari kiamat. Akibatnya dalam sabda yang bersifat perintah, semua harus mendahulukannya, dan dalam sabda beliau yang bersifat larangan semua harus menjauhinya, begitu juga dalam sabda yang bersifat mubah.

Terhadap Sunnah yang merupakan tindakan beliau sebagai kepala negara, seorangpun tidak boleh melakukannya dengan alasan mengikuti sunnah Rasul, kecuali ada izin dari kepala negara. Sebab dasar perbuatan beliau dalam hal ini adalah dalam kedudukan beliau sebagai kepala negara, bukan penyampai syari'ah.

Adapun terhadap Sunnah yang Rasul SAW lakukan dalam posisi beliau sebagai al-hakim, seorangpun tidak boleh melakukannya dengan alasan mengikuti Sunnah Rasul kecuali ada keputusan dari hakim. Karena dasar perbuatan beliau adalah dalam kedudukan sebagai seorang hakim. Inilah perbedaan antara ketiga sunnah tadi.

Sebagai contoh komentar al-Qarafi atas hadis Rasulullah yang bersabda: (*من أحيأ أرضاً ميتة فهي له*) “*Barangsiapa membuka tanah*

⁴⁵ Imam Abu al-Abbas Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Furūq*,... I: 205-209

mati (tidak ada pemiliknya), tanah tersebut menjadi haknya”.⁴⁶ Ulama berbeda pendapat tentang hadis ini, apakah sabda Nabi SAW ini tablig, sehingga siapapun boleh membuka tanah mati, baik ada izin atau tidak, ini pendapat mazhab Maliki dan Syafi’i. Ataukah hadis ini merupakan keputusan beliau sebagai kepala negara, sehingga siapapun tidak boleh membuka tanah mati kecuali ada izin dari pemerintah, ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah.

Mazhab Maliki membedakan antara tanah yang dekat dengan perkampungan dan tanah yang jauh dari perkampungan. Membuka tanah yang jauh dari perkampungan itu harus dengan izin dari pemerintah, sedangkan tanah yang jauh dengan perkampungan boleh dibuka tanpa izin dari pemerintah. Alasannya adalah karena tanah yang dekat dengan perkampungan itu bila dibuka akan menyebabkan pertikaian, fitnah, dan hal lainnya yang tidak diinginkan, sehingga dalam masalah ini perlu izin dari pemerintah. Seandainya dikhawatirkan tidak ada terjadi apa-apa maka tidak perlu izin dari pemerintah.

Al-Qarafi mendukung pendapat ini karena memang sebagian besar yang disampaikan Nabi adalah sebagai tablig, karena memang beliau diutus untuk hal itu.⁴⁷ Sementara Yūṣuf al-Qaradāwī menguatkan pendapat Imam Abu Hanifah, karena kemaslahatan umum menuntut pemerintah untuk memiliki dan memutuskan peraturan-peraturan untuk tanah tidak bertuan. Karena bisa jadi dari tanah-tanah tersebut ada yang cocok untuk pertahanan atau daerah militer. Di sini izin pemerintah sangat

⁴⁶ Abu Daud meriwayatkan dalam *Sunamya*, hadis no 3073, At-Tirmizi meriwayatkannya dari hadis Jabir dan mengatakan bahwa hadis ini *hasan-sahih*, no. 1378. Dalam Musnad Ahmad hadis ini disebutkan dalam jilid 3 363 dan 381. Al-Bukhari meriwayatkan secara mauquf sampai ‘Umar dengan ungkapan ini dalam *Ṣaḥīḥ*nya di *Bab al-Muzāra’ah*. Di ambil melalui *al-Maktabah asy-Syāmilah*.

⁴⁷ al-Qarafi, *al-Furūq*,... I: 207

diperlukan, pemerintah bisa melarang seseorang untuk membuka tanah tersebut.⁴⁸

Untuk mengetahui sunnah sebagai tablig atau bukan, menurut Syaikh Syaltut, harus diketahui dalam kondisi apa sunnah tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW.⁴⁹ Dan ciri-ciri yang dapat membedakan, menurut Ṭāhir bin Asyūr, adalah antusiasme Nabi saw untuk menyampaikannya kepada semua orang, berusaha mengerjakannya, menjelaskan hikmahnya, dan menjelaskannya secara terperinci.⁵⁰ Seperti sabda Rasulullah SAW bahwa ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat, dan sabda beliau tentang harta *wala'* menjadi hak orang yang memerdekakannya. Pada kedua hadis tersebut Rasulullah SAW menggunakan kata-kata “ketahuilah”.

Untuk variabel kedua, penulis menggunakan teori *maqāṣid asy-syari'ah* yang diusung oleh ulama Islam asy-Syātibī⁵¹, yang kemudian penulis menggunakan konsep tersebut untuk menganalisis pemikiran tentang persentase zakat dinamis.

Maqāṣid asy-syari'ah adalah tujuan ditetapkan hukum dalam Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadah. Menurut asy-Syātibī, *maqāṣid* itu dapat dilihat dari dua segi : *pertama* : dilihat dari tujuan atau kepentingan *al-Syārī'* dan *kedua* : dilihat dari tujuan atau kepentingan *'ibād* /manusia mukallaf. Dilihat dari kepentingan manusia, Allah menetapkan syari'at yang pertama

⁴⁸ al-Qaraḍāwī, *As-Sunnatu Maṣḍaran li al-Ma'rifati ...* 30

⁴⁹ Syaikh Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, alih bahasa Fakhruddin Hs, Jilid II, cet. ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 247

⁵⁰ Ṭāhir bin Asyūr, *Maqāṣid Syari'ah al-Islāmiyah*, (Tunis: Sirkah Tunisiyah lil Tauzi', t.th), 38

⁵¹ Asy-Syātibī adalah seorang ulama Islam yang nama lengkapnya Abu Ishaq asy-Syātibī, lahir di Granada, pertengahan abad ke VIII H. Sejak kecil mendalami berbagai disiplin ilmu. Ia menjadi khatib, mufti dan ilmuwan besar. Banyak *concern* pada konsep *maqāṣid asy-syari'ah* dan menawarkan pembacaan baru terhadap teks-teks Alquran dan Hadis pada zamannya. Karya terbesarnya adalah *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syari'ah*. Ia wafat tahun 730 H/1388M. Lihat Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 23

dan utama adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan kemaslahatan di akhirat. Dilihat dari kepentingan manusia mukallaf adalah bagaimana ketentuan-ketetapan Allah tersebut dapat difahami dan diamalkan, dan mendatangkan kemaslahatan.

52

Asy-Syāṭibī menjelaskan bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at Islam apabila dilihat dari kepentingan makhluk yaitu memiliki tujuan-tujuan *ḍarūrīyyah* (primer), *al-ḥājīyah* (sekunder) dan *taḥsīniyyah* (pelengkap). Dalam hal ini *maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan makhluk hidup bisa terwujud di antaranya untuk melindungi: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, dan ini menjadi tujuan primer adanya suatu hukum.⁵³

Untuk penerapan suatu hukum (*taṭbīq al-aḥkām*) pertimbangan nilai kemaslahatan sangat diutamakan, sebagaimana tertuang dalam qaidah:

الاحكام تدور مع مصالح العباد

“Hukum berkisar kepada kemaslahatan hamba”.

Ungkapan al-Būṭi menyebutkan bahwa Allah mengatur dalam hukum-hukumnya kemaslahatan hamba.⁵⁴

Ketika kaidah ini dijadikan acuan artinya *naṣṣ* hukum, seperti as-Sunnah, dia sudah diposisikan sebagai ilmu, sebagai sesuatu yang teruji dalam tataran penerapan, bukan lagi dalam tataran

⁵² Abu Ishaq asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, Syarah ‘Abdullah Daraz, II: 6-7

⁵³ Imam Syāṭibī, *Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, Syarah Abdullah Daraz, II: 8. Juga Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermenctika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesca Press, 2007), 45.

⁵⁴ Muhammad Said Ramdhan al-Būṭi, *Dawābiṭu al-Maṣlahah fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet. ke-5, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1990), 17-18. Dalam muqaddimahnya al-Būṭi bahkan menggagagas ” فحيثما وجدت المصلحة “ (dimana terdapat masalah di sana terdapat hukum Allah) yang terkadang dipahami serampangan oleh sebagian orang.

wacana, atau bukan sebagai sebuah ideologi.⁵⁵ Sesuai dengan apa yang pernah dilontarkan oleh at-Ṭufi, bahwa menjaga masalah lebih kuat dari menjaga *naṣṣ* dan *ijma'*, karena masalah itu dalil yang paling kuat dari dalil-dalil yang kuat.⁵⁶

Kemaslahatan untuk suatu waktu dan tempat tertentu bisa jadi tidak masalah lagi untuk waktu dan tempat yang lainnya. Suatu hukum ditetapkan untuk mencapai masalah biasanya mempunyai '*illah* (alasan) hukum tertentu, dan ketika tidak ada masalah lagi, artinya '*illah* hukumnya bisa jadi juga sudah berubah. Perubahan '*illah* tersebut juga menghendaki perubahan hukum, sebagaimana tertuang dalam suatu kaidah fiqih berikut:

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

Pengertian qaidah ini adalah, bahwa suatu hukum yang adanya itu tergantung karena '*illah*nya, maka ketika '*illah* hukum itu hilang, hilang juga atau tidak berlaku juga hukum tersebut.⁵⁷ Sebagai contoh; sesuatu yang mengandung racun itu bila merusak diharamkan, tetapi apabila tidak merusakkan, bahkan dapat digunakan sebagai obat, maka diperbolehkan.

Sementara untuk variabel ketiga, digunakan adalah teori keadilan sosial dalam hal distribusi harta dan kekayaan di lapisan masyarakat. Islam tidaklah menjadikan persamaan pendapatan

⁵⁵ Makhrus Munajat, "Objektifikasi Hukum Pidana Islam di Indonesia", dalam *Mazhab Jogja ke-2: Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), 337

⁵⁶ At-Ṭufi, seperti diungkapkan 'Abdul Wahhāb Khalāf, pernah menggunakan kaedah untuk hal-hal muamalat dan urusan dunia, "*maṣlaḥah muqaddamun 'ala an-nāṣ*" masalah lebih didahulukan daripada nash. 'Abd al-Wahhāb Khalāf, *Masādir at-Tasyrī' fī mā lā naṣṣa fih*, (Kuwait: Dār al-Qalām, 1972), 92

⁵⁷ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawā'id al-Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 72. Juga dalam 'Izz al-Dīn 'abd al-'Azīz bin 'Abd As-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fi Maṣālih al-Anām*, edisi revisi cet. ke-2, (ttp.: Dār al-Jail, 1980), II:5, dengan ungkapan sedikit berbeda dari 'Izz al-Din yaitu, "*az-zawāl al-aḥkām bi zawāl asbābiha*", yang dibahas dalam sub bab Kesesuaian sebab hukum dengan hukum-hukumnya.

yang sempurna (*complete income equality*) sebagai tujuan utama dan paling akhir dari sistem distribusi dan pembangunan ekonomi, tetapi upaya untuk mengeliminasi kesenjangan antar pendapatan umat merupakan sebuah keharusan.⁵⁸

Hal di atas didasari dari al-Qurān surat al-Hasyar (59): ayat 7. Menurut kebanyakan mufassir adalah penjelasan dari ayat sebelumnya (ayat 6) yang telah menjelaskan tentang hakekat harta *al-fāy'*; yaitu semua harta dari semua negeri yang ditaklukkan tanpa melalui peperangan. Dalam ayat tujuh dijelaskan mengenai alokasi harta *al-fāy'* tersebut yaitu untuk: *Li Allah wa Rasulihi* (untuk Allah dan RasulNya), untuk *zi al-qurba* (kaum kerabat Rasul), *al-yatāma* (anak-anak yatim), *al-masākin* (orang-orang miskin), *ibn as-sabīl* (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bukan perjalanan maksiat). Di samping itu, Allah SWT melalui ayat ini juga menjelaskan '*illah* (sebab disyariatkan) hukum tentang harta *al-fāy'* yaitu “کی لا یكون دولة بین الأغنیاء منکم“ “ (supaya harta jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu).

Kekayaan yang diciptakan Allah SWT dan dianugerahkan kepada manusia tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, pemerataan dalam distribusi kekayaan merupakan sebuah keharusan, sehingga tidak timbul kesenjangan yang tinggi. Ini merupakan tujuan kemajuan ekonomi dalam Islam. Tujuan ini tidak hanya diambil dari ajaran-ajaran al-Qurān dan Sunnah yang berkaitan dengan perilaku konsumtif seperti larangan bermewah-mewahan, tetapi juga diambil dari dua prinsip utama Islam, yaitu prinsip kesamaan harga diri dan persaudaraan, dan prinsip tidak dikehendaknya pemusatan penghasilan pada jumlah kecil orang tertentu.⁵⁹

⁵⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), 36-37

⁵⁹ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 45

Apabila masyarakat mengalami kesenjangan yang tinggi antara yang kaya dan yang miskin, artinya ada ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan, maka negara wajib mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat khususnya dalam pendistribusian pendapatan, sehingga kesenjangan itu tidak tinggi.⁶⁰ Di sinilah peran zakat dalam Islam, yang merupakan kewajiban negara untuk mengambil dari orang kaya yang akan didistribusikan kepada orang yang tidak punya.

Keseimbangan yang diwujudkan oleh negara bukanlah keseimbangan secara sempurna, karena sudah menjadi sunnatullah akan selalu ada pihak yang defisit dan ada pihak yang surplus. Tetapi mengeliminasi kesenjangan antara masyarakat harus dilakukan. Negara harus mendorong masyarakat mampu mencapai yang minimum untuk pemenuhan kebutuhan dasar, lalu diupayakan untuk dapat mencapai standar kecukupan hidup di atas kepemilikan aset *nisab*. Standar kecukupan untuk hidup diasumsikan oleh para ulama sebagai titik pembeda dengan yang kekurangan, dan Islam mengenal batasan tersebut sebagai hak setiap orang (muslim) yang harus disediakan oleh otoritas individu, sosial dan negaranya.⁶¹ Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual (zakat) dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi, karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan merupakan hal yang mendasari hampir semua

⁶⁰ Pendekatan dan pengukuran yang sering digunakan untuk mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan dari distribusi pendapatan yaitu *Gini Coefficient* dan dibantu dengan *Lorenz curve*. *Gini Coefficient* merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran konsumsi atau variabel lain terkait dengan distribusi dimana setiap orang menerima bagian secara sama dan identik. Bappenas, *Sensus Penduduk 2000, Statistik Potensi Desa Indonesia*, (Jakarta: BPS, 2000), bagian pengantar. Adapun *Lorenz curve* yaitu kurva yang menggambarkan hubungan kuantitatif antara presentase populasi penerima pendapatan dan persentase total pendapatan yang benar-benar diperoleh selama jangka waktu tertentu. Nurul Huda, *Ekonomi ...*, 19

⁶¹ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), 151-152. Juga dalam Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), 36

konflik individu dan sosial, dan Islam tidak menginginkan ini terjadi.

BAB II

ZAKAT, MAQAŞID ASY-SYARI'AH DAN MAŞLAHAH



A. Zakat dalam Islam

1. Pengertian dan Kedudukan Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara etimologis, terma zakat berasal dari kata kerja (*fi'l*) *zakā* (زكا)¹ yang berarti *namā* (نما) dan *zāda* (زاد).² Kemudian dari kata *zakā* itu terbentuk menjadi kata benda (*maşdar*) *zakāh* (زكاة) yang berarti *numuww* (نمو , berkembang) dan *ziyādah* (زيادة , bertambah). Zakat terkadang juga berarti *tahārah* (طهارة , suci),³ *madḥ* (مدح , pujian),⁴ dan *şalāḥ* (صلاح , kebajikan).⁵ Di sinilah mengapa harta yang dikeluarkan sesuai aturan syari'at disebut zakat karena harta tersebut akan selalu 'menambahkan sesuatu'⁶

¹ Ibrahim Anis, *Mu'jam al-Wasīf* (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.t), I:398, juga Waḥbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), II:729-730. Dan juga dalam Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāh Dirāsāt Muqāranah Li Ahkāmīha wa Falsafatiha fi Daw'i al-Qurān wa as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Irsyad, 1969), I: 37

² Seperti dalam kalimat زاد الزرع نما الزرع dan زكا الزرع

³ Arti kata *zakā* adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Lihat Jamaluddin Muhammad bin Muharran, *Lisan al-'Arab* (Mesir: Dar al-Misriyyah at-Ta'rifat wa at-Tarjamah, t.t), XIV:358. Seperti dalam Q.S al-A'î (87): 14 قد افلح من تزكى dan Q.S asy-Syams (91): 9 قد افلح من زكاها

⁴ Seperti dalam Q.S an-Najm (53): 32 فلا تزكوا انفسكم

⁵ Seperti dalam kalimat زائد الخير رجل زكي

⁶ Menambahkan sesuatu' di sini bisa berarti menumbuhkembangkan, memberikan kesucian, dan memberikan pahala kepada sisa harta tadi. Waḥbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī ...*, II: 730. Bagi Yūsuf al-Qaraḍāwī, "menumbuhkan" dan "mensucikan" itu tidak hanya kepada harta orang yang berzakat tetapi juga kepada pribadi yang berzakat, sebagaimana firman Allah

kepada *sisaharta* yang telah dikeluarkan itu dan akan mensucikan harta tersebut dari hak-hak orang lain sehingga dengan demikian pada harta tersebut akan tumbuh-kembang rahmat dan ‘barakah’ dari Allah. Akibatnya, harta tersebut menjadi terpuji dan akan selalu membawa kebajikan kepada si pemiliknya.

Lebih jelas tampak dalam firman Allah SWT. berikut yang menunjukkan bahwa kata zakat bermakna berlipat ganda.

وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون⁷

Sementara secara terminologis syar‘i, zakat berarti *haqqun yajibu fī al-māl* (حق يجب في المال / kewajiban yang melekat pada harta kekayaan). Dari makna terminologi inilah kemudian muncul varian definisi zakat yang ditawarkan oleh para ulama,⁸ yang dari keseluruhannya memunculkan makna hakiki bahwa secara konseptual zakat berarti *adā’u al-ḥaqq al-wājib fī al-māl* (أداء الحق الواجب في المال / menunaikan kewajiban yang melekat pada harta kekayaan).

Dari paparan konseptual di atas, tampak bahwa kategori zakat *māl*-lah, bukannya zakat fitrah, yang lebih banyak dimaksudkan dan dibicarakan sebagai zakat oleh para ulama.

dalam Q.S at-Taubah (9): 103, *Fiqh az-Zakāh ...*, I : 38

⁷ Q.S. ar-Rūm (30): 39

⁸ Waḥbah az-Zuhāfi, *al-Fiqh al-Islāmī ...*, 730-731. Misalnya, menurut Mālikiyyah:

إخراج جزء مخصوص من مال بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير معد وحرث

Menurut Ḥanafiyyah:

تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص عينه الشارع لوجه الله تعالى

Menurut Syāfi‘iyyah:

إسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص

Sementara menurut Ḥanābilah:

حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة

Di sisi lain, hal ini juga mengindikasikan adanya potensi yang lebih signifikan pada zakat *māl* daripada zakat fitrah.⁹ Oleh karenanya pembahasan dalam bab ini juga akan lebih banyak berkaitan dengan diskursus zakat *māl* tersebut.

Berdasarkan paparan di atas nyatalah bahwa sebenarnya konsep zakat itu cukup sederhana, yakni 'sesuatu bagian yang harus dikeluarkan' dari harta. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat at-Taubah:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ...¹⁰

Dikatakan “harus dikeluarkan”, karena ada perintah untuk suatu pihak yang berkuasa untuk mengambilnya. Konsep pemberian kepada pihak yang berkuasa ini sudah berjalan jauh sebelum Islam mengenalkan konsep zakat, seperti pemberian upeti, dan jizyah yang diberikan kepada para raja. Bedanya adalah: kalau para raja memperuntukkan uang upeti dan pajak dan kekuasaan yang dibangun atas uang itu lebih banyak bagi kepentingan pribadi dan kroni-kroninya, maka Muhammad SAW selaku penguasa di Madinah yang juga memungut harta masyarakat/*zakat* atas nama Tuhan mengatakan: “Aku haramkan diriku dan keluargaku (*bani Hasyim dan bani Mutalib*) memakan uang zakat itu”.¹¹

Suharto menjelaskan, Nabi SAW dan keluarganya tidak mengambil harta zakat--mengutip an-Nawawi, dikarenakan untuk menjaga kehormatan mereka dan membersihkan mereka dari ketidaksucian. Karena harta zakat adalah kotoran

⁹ Bahkan, ketika Wahbah az-Zuhaili mengelaborasi masalah zakat ini, dalam *al-bāb ar-rābi‘: az-zakāh wa anwā’uhā*, dia membaginya pada tiga kategori, yakni *az-zakāh* [saja, bukan *zakāh al-māl*], *ṣadaqah al-ḥaqīqah*, dan *ṣadaqah at-tatawwu‘*. *Ibid.*, lihat daftar isi, 941-944.

¹⁰ Q.S At-Taubah (9): 103

¹¹ Masdar F. Mas’udi, “Zakat: Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat” dalam Syamsul Anwar dkk., *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Syari’ah Press, 2008), 52

harta/buangan manusia, sehingga tidak pantas bagi nabi dan keluarganya mengambilnya.¹² Sikap Nabi ini tidak dapat ditawar-tawar, seperti pernah suatu hari al-Hasan bin Ali, cucu Nabi, mengambil kurma dari harta zakat. Dia waktu itu masih anak-anak, ketika Nabi melihatnya dan hendak memasukkan ke mulutnya, Nabi merasa cemas sekali dan kemudian memintanya agar segera memberikan kurma itu kepadanya. Hasan tidak diizinkan untuk memakannya.

Masdar menyimpulkan dari sikap seperti ini, bahwa hadirnya zakat dalam Islam adalah untuk mengubah suatu tatanan tentang pemberian kepada Tuhan melalui penguasa bukan lagi untuk penguasa, tetapi untuk dikembalikan kepada rakyatnya. Suatu evolusi pemaknaan pajak, yang awalnya dari *udhiyah* (upeti) ke *jizyah* (kontra prestasi), kemudian ke konsep *zakah* (sedekah karena Tuhan untuk rakyat).¹³

b. Kedudukan Zakat dalam Islam

Kata zakat dalam al-Qurān sering menyertai kata shalat. Terdapat sejumlah 27 kali perintah shalat diiringi dengan perintah zakat, di antara 30 kali kata zakat dalam bentuk ma'rifah yang disebut dalam al-Qurān.¹⁴ Sebagian disebutkan dalam bentuk *amar* (perintah), seperti firman Allah SWT.

وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة ...¹⁵

Kadang-kadang dalam bentuk berita, penggunaan berita ini lebih banyak, di antaranya seperti firman Allah SWT.

¹² Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat IBS STIS Yogyakarta, 2004), 207. Lihat dalam Fakhri al-Din Al-Razy, *Tafsīr al-Kabīr*, dalam menafsirkan ayat 103 surat at-Taubah.

¹³ Mas'udi, "Zakat: Etika Pajak dan ...", 50

¹⁴ al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāh...*, I: 39

¹⁵ Q.S, al-Baqarah (2): 43

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ...¹⁶

Zakat juga memiliki akar historis yang cukup panjang seperti shalat, yang dibawa dan diserukan para Nabi. Wasiat pertama yang diberikan Allah kepada mereka agar disampaikan kepada umat-umatnya, termasuk zakat. Allah telah menyanjung Ibrahim, Ishaq juga Ya'qub dengan firman-Nya,

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ.¹⁷

Melalui ayat-ayat yang tersebut, zakat disebut Allah bersamaan dengan shalat, karena keduanya merupakan syi'ar dan ibadah yang diwajibkan. Shalat merupakan '*ibādah ruḥīyah*', sedangkan zakat merupakan '*ibādah māliyah*' dan memiliki dimensi sosial kemasyarakatan. Namun, zakat tetaplah ibadah yang tidaklah diterima kecuali dengan niat taqarrub kepada Allah. Hal inilah yang membedakannya dengan pajak, sebuah peraturan yang dibuat oleh manusia.¹⁸

Keistimewaan zakat, dia bukan hanya sekedar kebaikan yang bersandarkan kepada keimanan seseorang, tetapi lebih merupakan ibadah yang selalu dijaga dengan keimanan seseorang, selalu diawasi oleh jamaah, dan diatur oleh negara. Zakat bukanlah hibah (pemberian) seorang kaya kepada si fakir, tetapi dia merupakan hak yang pasti bagi fakir miskin dan merupakan kewajiban bagi para muzakki, negara berhak dan negara berwenang untuk memungutnya dan kemudian membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya,

¹⁶ Q.S, al-Baqarah (2): 277

¹⁷ Q.S. al-Anbiya' (21): 73

¹⁸ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Malamih al-Mujtama' al-Muslim* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013), 77

melalui para pegawai zakat.¹⁹ Zakat adalah kewajiban yang dipungut, bukan sumbangan bebas yang diserahkan atas kemauan pemilikinya.²⁰

Data sejarah telah menceritakan, bahwa khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq, dalam kekuasaannya yang hanya berlangsung dua tahun, telah mengerahkan pasukan, mengirimkan beberapa batalion, dan mengumumkan perang kepada suatu kaum yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar menolak berunding dengan mereka sedikitpun terhadap sesuatu yang telah ditetapkan Allah SWT. Perang yang dilakukan Abu Bakar ini disebut dengan perang *riddah* (perang melawan kemurtadan).²¹

Abu Bakar dengan perkataannya yang masyhur:

والله, لأقاتلنَّ من فرق بين الصلاة والزكاة. والله, لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها.²²

Dalam hal ini terlihat bagaimana kedudukan zakat dalam Islam, bahwa mengingkari kewajiban zakat diposisikan sama oleh Abu Bakar dengan keluar dari agama Islam itu sendiri.

2. Zakat Sebagai Instrumen Khusus Keuangan Publik

Ruang lingkup keuangan publik meliputi: sumber-sumber penerimaan negara terutama pajak sebagai sumber penerimaan terpenting, pengeluaran negara, pinjaman negara dan pelunasannya, administrasi fiskal atau teknik fiskal, hukum dan tata usaha keuangan negara, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kebijakan fiskal yang

¹⁹ al-Qaraḍāwī, *Malamih al-Mujtama'...*, 347

²⁰ Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam at-Taubah (9): 103, (خذ من أموالهم صدقة

²¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 36

²² al-Qaraḍāwī, *Malamih al-Mujtama'...*, 81

mempelajari peranan dan pengaruh negara terhadap pendapatan nasional, distribusi pendapatan nasional, kesempatan kerja, harga-harga, serta efisiensi alokasi sumber daya.²³ Artinya keuangan publik mempelajari tindakan negara memperoleh dan membelanjakan dananya serta implikasi dari tindakan tersebut.

Untuk keuangan publik dalam Islam, suatu definisi yang diungkapkan oleh Abu Ubayd dalam kitab *al-Amwal*-nya mengenai pendapatan publik adalah “*sunuf al-amwāl al-latī yalīha al-a‘immatu li ar-ra’iyyah* (bentuk kekayaan yang dipercayakan untuk dikelola oleh pemimpin untuk rakyat).²⁴ Dari definisi tersebut, menurut Suharto, ada empat konsep penting di dalamnya: *al-amwāl* (harta kekayaan), *wilayah* (perwalian pengelolaan), *imamah* (pemerintah), dan *ra’iyyah* (rakyat).²⁵

Artinya Pemerintah dalam mengelola kekayaan publik, adalah pengelola yang sah secara hukum yakni sebagai wali yang melindungi sumber kekayaan tersebut. Pemerintah bukan pemilik kekayaan publik, sehingga hasil atau keuntungan dari pengelolaan harus didistribusikan kepada masyarakat, sebagai pemilik sebenarnya. Pemilik sebenarnya adalah umat, dia berasal dari umat dan didistribusikan lagi kepada masyarakat, dan yang berhak mengontrol juga umat, terutama kelompok yang berhak yaitu para *mustahiq*.²⁶

²³ Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan al-Kharraj (Imam Abu Yūsuf)*, cet. ke-1 (Bogor: Galia Indonesia, 2011), 8-9

²⁴ Dikutip melalui Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat IBS STIS Yogyakarta, 2004), 83

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Mas’udi, “Zakat: Etika Pajak dan ...”, 54

Zakat adalah salah satu instrumen pendapatan keuangan publik Islam, di samping *jizyah*²⁷, *'usyur*²⁸, *ganimah/anfal* (rampasan perang) atau *fai*²⁹, dan *kharaj*.³⁰ Dibandingkan pendapatan publik lainnya zakat memiliki kekhususan. Di antara kekhususan zakat dibandingkan pendapatan publik lainnya adalah:

²⁷ *Al-Jizyah* adalah pajak kepala bagi non muslim yang masuk dalam wilayah dan perlindungan pemerintah Islam, sebab mereka tidak ikut berperang bersama kaum muslim dalam memerangi musuh, dan jika ikut berperang mereka dibebaskan dari *jizyah*. Dalam *al-Kharaj*, Abu Yūsuf menjelaskan *jizyah* hanya bagi laki-laki, tidak bagi wanita dan anak-anak di bawah umur 15 tahun, kaum lemah, budak, pendeta dan biarawan yang tidak memiliki harta tidak dipungut. Bagi yang dikenai *jizyah* juga disesuaikan dalam tingkatan ekonomi mereka, 48 dirham perak untuk kelas atas, 24 dirham kelas menengah, dan 12 dirham untuk kelas bawah, dipungut hanya sekali dalam satu tahun. *Jizyah* tidak dipungut dari orang miskin golongan *mustahiq*. Qāḍi Abī Yūsuf Ya'qūb bin Ibrāhīm, *Kitāb al-Kharāj* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1979), 121-122. Adiwarmān Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 128.

²⁸ *Al-'Usyūr* adalah bea yang diambil dari barang yang dibawa masuk atau keluar ke dan dari daerah Islam yang melintasi pos bea dan cukai dengan maksud untuk diperdagangkan. Bagi muslim 2.5%, dari ahli zimmah 5%, dan dari kafir harbi 10 % dan nilai perdagangannya mencapai 200 dirham, itu juga diambil setahun sekali sebagaimana zakat bagi kaum muslim. Qāḍi Abī Yūsuf Ya'qūb bin Ibrāhīm, *Kitāb al-Kharāj*..., 132-133. Karim, *Sejarah Pemikiran ...*, 46, 70

²⁹ *Ganimah/anfāl* adalah rampasan perang, bagi Abi Yūsuf bukan hanya rampasan perang yang diperoleh dari orang kafir saja, namun ia juga mencakup barang tambang dan perhiasan yang diperoleh dari laut, serta barang temuan atau harta karun. Qāḍi Abī Yūsuf Ya'qūb bin Ibrāhīm, *Kitāb al-Kharāj*..., 21-22. Yang menjadi pendapatan publik adalah 1/5 nya, dan 4/5 dibagikan kepada pasukan. Termasuk dalam hal ini adalah *fāy'*, lahan orang kafir yang diperoleh oleh Nabi tanpa peperangan, seperti lahan bani Nadhir dan tanah Fadak, kedua lahan ini menjadi milik Nabi yang tidak dibagikan seperti anfal. Suharto, *Kecuaangan Publik Islam...*, 141-146,

³⁰ *Kharāj* secara bahasa bermakna sewa, ia merupakan hak yang dikenakan atas lahan tanah yang telah dirampas dari kaum kafir, dengan cara perang maupun damai. *Kharāj* pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khatān untuk lahan di Sawad, Kufah, Irak, yang sistemnya masahah (berdasarkan luas lahan). Abu Yūsuf menawarkan sistem *kharaj* yang berbeda kepada khalifah ar-Rasyid dengan sistem *muqasamah* (berbagi), karena dipandang lebih adil. Qāḍi Abī Yūsuf Ya'qūb bin Ibrāhīm, *Kitāb al-Kharāj*..., 24-25, juga 47-48. Karim, *Sejarah Pemikiran ...*, 48

- a. Ia hanya diwajibkan kepada muslim dan pada dasarnya didistribusikan hanya kepada muslim. Namun, non muslim bisa mendapatkan zakat dengan syarat *fay'* publik tidak mencukupi untuk mereka. Artinya, sifat publik dalam zakat pada dasarnya adalah spesifik.
- b. Zakat, sebagai sumber pendapatan, dipisahkan dari sumber-sumber pendapatan lainnya. Berbagai pendapatan baru, bisa dikategorikan di bawah satu kategori yakni *fay'*, kecuali untuk zakat.
- c. Zakat bukan pajak, dalam pengertian bahwa ia bisa berfungsi bahkan tanpa ada pemerintah. Walaupun, dalam keuangan publik, pemerintah adalah *raison d'être*-nya. Sifat khusus zakat terletak pada fakta bahwa ia akan terus memiliki fungsi distributif keuangan publik sekalipun pemerintah tidak ada di sana.
- d. Peran Nabi dalam kaitannya dengan zakat, terlepas dari posisinya sebagai legislator, hanya mengelola pengumpulan dan pendistribusian tanpa beliau mendapatkan hak untuk memperoleh bagian. Khalifah setelahnya diberi kekuasaan serupa, tetapi mereka mendapatkan bagian di bawah ketentuan al-Qurān yakni sebagai *'amilin*.
- e. Keluarga dan keluarga dekat Nabi, tidak dibolehkan mendapat bagian zakat hanya selama Nabi masih hidup. Tetapi, setelah Nabi wafat, mereka adalah sama dengan publik lainnya berkaitan dengan penerima zakat.³¹

³¹ Suharto, *Kuangan Publik Islam...*, 211. Ugi yang mengutip banyak pendapat Abu Ubaid, mengelompokkan pendapatan publik kepada dua pengelompokan besar, yaitu *zakat* dan *fay'*. Zakat punya aturan sendiri, dan pendapatan lainnya bisa dikelompokkan kepada *fay'*. Seperti halnya *kharaj* bagi Abi Yūsuf yang mengacu kepada pajak secara umum, makanya Abu Yūsuf menganggap bahwa *fay'* tidak lain adalah *kharaj*. Qādi Abī Yūsuf Ya'qūb bin Ibrāhīm, *Kitāb al-Kharāj...*, 23

Dengan kekhususan di atas, zakat telah menjadi instrumen khusus keuangan Islam yang sangat andal pada masa kejayaan pemerintahan Islam. Sejarah mencatat bahwa ketika khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa, pemerintah sangat sulit mencari mustahik zakat. Pada masa tersebut masyarakat yang semula menjadi mustahik, setelah adanya pemberdayaan zakat yang merata dan adil, pada tahun berikutnya status mereka berubah menjadi muzakki atau pembayar zakat.³²

Pemerintahan Islam waktu itu mengalami surplus, sehingga redistribusi kekayaan negara selanjutnya diarahkan kepada subsidi pembayaran utang-utang pribadi (swasta), dan subsidi sosial dalam bentuk pembiayaan kebutuhan dasar yang sebenarnya tidak menjadi tanggungan negara, seperti biaya pernikahan.

3. Persentase Zakat Pada Masa Awal Islam

Ketika zakat telah menjadi suatu kewajiban pada tahun ke-8 H, yang pemungutannya dilakukan oleh negara Islam dari orang-orang yang wajib membayarnya, kemudian petugas membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerima, maka Islam juga menetapkan batas minimal (*niṣab*) yang wajib dikeluarkan, dan batasan atau ukuran yang dikeluarkan, serta siapa saja yang berhak menerimanya.³³ Sebelum adanya kewajiban itu, zakat hanya bersifat sukarela yakni hanya berupa komitmen perorangan tanpa ada aturan khusus atau batasan-batasan hukum. Sejak diwajibkan Islam tidak membiarkan zakat itu terserah pada kemauan hati orang-orang yang beriman.

Zakat dalam beberapa hal berbeda dengan pajak yang diambil dari para pekerja dan usahawan sampai para pedagang kaki lima untuk membiayai kepentingan pemerintah dan perangkatnya. Sebab, sering dalam praktik pajak, pajak itu

³² Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2017), 130-131

³³ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, 40-41

diambil dari kaum fakir untuk diberikan kepada *agniya'* (orang-orang kaya). Ungkapan Nabi SAW “*diambil dari agniya' kaum muslimin dan diberikan kepada fuqara mereka*” menunjukkan bahwa zakat tidak lain kecuali memberikan harta umat—orang-orang kaya—kepada umat itu sendiri, yakni orang-orang fakir mereka. Dari tangan yang diberi amanah harta kepada tangan yang membutuhkan, dan kedua tangan itu, baik yang memberi atau yang menerima merupakan dua tangan yang ada pada satu orang, yaitu umat Islam.³⁴

Sejak 14 abad yang lalu, Islam adalah yang pertama kali dalam sejarah yang menetapkan aturan-aturan teknis operasional yang sungguh adil. Karena awal diwajibkan terkadang disamakan dengan konsep upeti yang berlangsung waktu itu. Islam menetapkan konsep *niṣāb* (batas minimal dikenakan zakat), *miqdār* (tarif/persentase), *māl zakawī* (objek zakat), *ḥaul* (jatuh tempo) sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat pasti, objektif, dan berlaku umum untuk semua umat pada waktu itu, tanpa memandang perbedaan kelas sosial maupun lainnya.³⁵

Tulisan berikut memaparkan tentang persentase dari objek zakat yang berlaku pada awal Islam, yang telah dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabat mulia.

a. Emas dan Perak (Mata Uang)

Menurut fiqh klasik keduanya hanya terbatas kepada emas dan perak dalam bentuk lempengan (*sabā'ik*), yang sudah dicetak (*maḍrūbah*), perkakas (*āniyah*), maupun (khusus bagi Hanafiyah) perhiasan atau aksesoris (*haly*).³⁶ Nisab emas sebesar 20 *miṣqāl* atau 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram = 85 gram) sedangkan nisab perak sebesar 200 dirham (sebanding dengan 642 gram). Sementara persentase zakat

³⁴ al-Qaraḍāwī, *Malamih al-Mujtama'...*, 348

³⁵ Mas'udi, “Zakat: Etika Pajak dan ...”, 54

³⁶ az-Zuhailī, *al-Fiqh ...*, 759.

yang harus dikeluarkan sebesar 2,50 % (*rub‘ al-‘usyr*).³⁷ Mekanisme persentasenya secara khusus didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW.

فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك³⁸

dan juga hadis Nabi SAW berikut ini:

ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس نود من الإبل صدقة³⁹

Khusus untuk perhiasan, secara umum para fuqahā', selain Hanafiyyah apalagi Zahiriyah⁴⁰, sepakat bahwa zakat perhiasan atau aksesoris yang terbuat dari emas dan perak harus dikeluarkan zakatnya jika memang dimaksudkan untuk dijualbelikan atau disimpan (investasi). Artinya, jika hanya untuk dipakai berhias sewajarnya tidak wajib dikeluarkan

³⁷ *Ibid.*, 759-761. Lihat juga Syamsuddīn Abī al-Faraj ‘Abdurrahman ibn Abū ‘Umar Muhammad ibn Ahmad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, (Riyad: Maktabah ar-Riyād al-Ḥadīṣah, t.t.), III: 4 – 29; Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yūsuf al-Fairz Abadi asy-Sirazi, *Al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi‘ī*, (t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.), I: 157-159; Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.), I: 185-188; Taqīyyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini al-Hasni, *Kifāyah al-Akhyār fī Hilli Gāyah al-Ikhtisār*, (t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.), I: 184-187; *al-Muhalla*, (t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.), VI: 59-82.

³⁸ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, melalui *al-Maktabah asy-Syāmilah*, hadis nomor 1342, "Kitāb az-Zakāh". Hadis dari Ali ibn Abi Talib dengan kualitas *hadīs syarīf marfū li an-nabiyyi sallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

³⁹ al-Bukhārī, *Saḥīh al-Bukhārī*, melalui *al-Maktabah asy-Syāmilah*, hadis nomor 1342, "Kitāb az-Zakāh". Hadis dari Abi Sa‘id al-Khudrī dengan kualitas *hadīs syarīf marfū li an-nabiyyi sallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

⁴⁰ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, VI: 75-82.

zakatnya karena secara esensial hal ini tidak termasuk harta yang berkembang.⁴¹ Dasarnya adalah Sabda Nabi SAW:

ليس في الحلي زكاة⁴²

b. Barang Tambang dan Barang Terpendam

Dalam hal ini para fuqaha terjadi beda pendapat dalam hal konsep, jenis, maupun persentase keduanya. Menurut *Hanafiyah*, barang tambang itu adalah sama dengan *rikāz* itu sendiri, yakni setiap harta apa saja yang terpendam di bawah tanah (*kullu māl madfūn tahta al-ard*). Bedanya adalah barang tambang itu adalah ada dengan sendirinya sejak awal/ ciptaan Allah, sementara *rikāz* adalah harta yang sengaja dipendam oleh manusia.⁴³ Menurut mazhab ini, barang tambang itu terdiri dari tiga bentuk yaitu (1) padat, yang untuk mengolahnya perlu dicairkan dan dicetak terlebih dahulu, seperti besi (*al-ḥadīd*), tembaga (*an-nuḥās*), dan timah (*ar-raṣās*); (2) padat, tetapi untuk mengolahnya perlu dicairkan dan dicetak dahulu, seperti batu kapur (*al-jīṣṣu*) dan batu kalsit (*hajar al-kals*), serta (3) bentuk cair, seperti aspal (*az-zifṭ*), dan minyak bumi pada umumnya (*al-bitrūl*). Dalam hal ini, hanya bentuk yang pertama saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20% (*al-khumus*). Yang menjadi dalilnya adalah karena barang-barang tersebut sama dengan harta rampasan perang (*ganīmah*),⁴⁴

Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT.

واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى و
المسكين وابن السبيل...⁴⁵

⁴¹ az-Zuhailī, *al-Fiqh...*, 764-766; *Kifāyah*, I: 185-187; *al-Muhazzab*, I: 185-186.

⁴² At-Turmuzī, *Sunan at-Turmuzī*, melalui *al-Maktabah asy-Syāmilah*, hadis nomor 575, "Kitāb az-Zakāh". Ini adalah pendapat Ibn Umar, 'A'isyah, Jābir ibn 'Abdillāh, dan Anas Ibn Mālik.

⁴³ az-Zuhailī, *al-Fiqh...*, 775.

⁴⁴ *Ibid.*, 775-776.

⁴⁵ Q.S Al-Anfāl (8): 41

dan sabda Nabi Muhammad SAW:

العجماء جبار والبنر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس⁴⁶

Menurut Mālikiyyah, keduanya berbeda. Barang tambang adalah apa saja, meliputi emas, perak, tembaga (*an-nuḥās*), timah (*ar-raṣāṣ*), dan belerang (*al-kibrīt*), yang diciptakan oleh Allah di perut bumi dan memerlukan usaha untuk menggali, mengeluarkan, maupun mengolahnya. Sementara *rikāz* adalah segala sesuatu yang sengaja dipendam oleh orang jahiliyyah. Kadar zakatnya adalah 20% (*al-khumus*), dengan dasar argumentasi yang sama dengan Hanafiyah di atas, yakni disamakan dengan harta rampasan perang. Tetapi, jika produksinya dalam sekala besar dan untuk kepentingan umum, maka kadar persentase zakatnya 2,5 % saja.⁴⁷

Syāfi‘iyyah juga memandang keduanya berbeda. Barang tambang, menurut Syafi’iyyah, adalah khusus emas dan perak yang sengaja dikeluarkan dari perut bumi. Persentase zakatnya sebesar 2,5 % jika sudah nisab dan tidak harus menunggu *haul* karena *haul* secara spesifik untuk harta lain agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna, sedangkan barang tambang sudah tumbuh dan berkembang dengan sendirinya berbarengan ketika digali atau diangkut. Jadi, menurut mazhab ini, barang tambang tersebut dianalogkan dengan zakat buah-buahan. Sementara *rikāz* adalah segala sesuatu yang sengaja dipendam atau ditimbun

⁴⁶ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, melalui *al-Maktabah asy-Syāmilah*, hadis nomor 1499, "Kitāb az-Zakāh". Hadis dari Abu Hurairah dengan kualitas *ḥadīṣ syarīf marfū li an-nabiyyi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Hadis ini juga diriwayatkan oleh para lima imam ahli hadis yang lain.

⁴⁷ az-Zuhailī, *al-Fiqh...*, 778-779.

di bawah tanah oleh orang jahiliyyah. Kadar persentase zakatnya sebesar 20%.⁴⁸

Sementara Hanābilah juga memandang bahwa barang tambang (*al-ma'ādin*) berbeda dengan barang terpendam (*rikāz*). Barang tambang adalah segala sesuatu yang 'asli ciptaan Allah', yang memang merupakan 'bagian asli' dari bumi namun tidak sejenis dengan bumi (yakni selain tanah), yang digali (*mā 'ustunbiṭa*), dari perut bumi, baik padat maupun cair. Yang bentuknya padat antara lain emas, perak, besi (*al-ḥadīd*), tembaga (*an-nuḥās*), dan timah (*ar-raṣāṣ*), air raksa (*az-zi'bak*), dan batu permata (*al-yāqūt*), sedangkan yang bentuknya cair antara lain aspal (*az-zift*), minyak tanah (*an-naft*), dan belerang (*al-kibrīt*). Dalilnya adalah keumuman makna dari firman Allah SWT.

يأيتها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا
تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني
حميد⁴⁹

Bunyi ayat *ومما أخرجنا لكم من الأرض* (segala sesuatu yang Kami keluarkan dari bumi untukmu) itulah, menurut mazhab ini, yang dimaksud sebagai barang tambang. Jadi, tanah tidak termasuk di dalamnya karena ia sejenis dengan bumi, yakni sama-sama berbentuk tanah. Persentase zakatnya sebesar 2,5 % jika sudah nisab dan tidak harus menunggu *haul*, sama dengan zakat tanaman dan buah-buahan, yakni dikeluarkan bersamaan dengan digali atau didapatnya barang tersebut. Nisabnya sama dengan 20 *misqāl* emas. Adapun *rikāz* adalah segala sesuatu yang sengaja dipendam oleh orang jahiliyyah, bukan merupakan bagian dari bumi, berupa timbunan harta orang kafir yang baru diambil pada masa Islam. Persentase zakatnya sebesar 20% jika sudah nisab dan tidak harus

⁴⁸ *Ibid.*, 781-782.

⁴⁹ Q.S al-Baqarah (2): 267

menunggu *haul*. Dasar argumentasinya sama dengan yang dipakai oleh mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah.⁵⁰ Artinya persentase zakat yang dikeluarkan bergantung kepada besar kecil usaha yang dikeluarkan untuk mendapatkan harta tersebut.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa jumhur fuqaha menitikberatkan barang tambang (*al-ma'ādin*) sebagai sesuatu yang ada di dalam tanah (perut bumi), yang secara sengaja memang dicari (digali, *istinbāf*), di mana perlu ada upaya untuk mengambil dan sekaligus mengolahnya. Sementara harta terpendam (*ar-rikāz* atau *al-kanz*) cenderung berarti harta temuan ('harta karun'), yang terkesan tidak sengaja dicari. Meskipun perlu ada upaya untuk mengambilnya tetapi tidak perlu ada upaya untuk mengolahnya, karena pada umumnya memang sudah merupakan barang jadi.

c. Harta Perniagaan

Secara umum para fuqaha memaknai komoditas perdagangan ini dengan *'ard* yaitu barang atau benda selain mata uang [emas, perak, dan dinar]. Jadi makna harta perniagaan di sini adalah segala sesuatu yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan (*min mā u'idda li at-tijārah*), semisal barang-barang pada umumnya (*al-amti'ah*), properti atau kebutuhan rumah tangga (*al-'aqārāt*), peternakan dan perkebunan (*al-hayawān wa az-zurū'*), termasuk pakaian, tekstil, dan garmen (*as-siyāb*). Tentang syaratnya, fuqaha berbeda pendapat, tetapi dari perbedaan tersebut terdapat tiga syarat pokok yang disepakati, (1) sudah mencapai nisab, yakni setara dengan nisab emas dan perak, (2) sudah melalui masa *haul*, dan (3) sejak awal sudah diniatkan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.⁵¹ Adapun perbedaan

⁵⁰ az-Zuhailī, *al-Fiqh ...*, 782-788

⁵¹ *Ibid.*, 787.

syarat-syarat yang lain lebih bersifat tambahan atau pelengkap.⁵² Uraiannya adalah sebagai berikut.

Menurut Hanabilah, syarat tersebut ada dua; 1) dimiliki secara penuh dalam arti benar-benar ada proses serah-ambil (*mu'āwadah*), seperti jual beli (bukan warisan), dan 2) sejak awal memang diniatkan untuk diperjualbelikan. Hanafiyah mensyaratkan empat hal: 1) sudah nisab, 2) sudah haul, 3) diniatkan dan diperjualbelikan secara langsung (*maṣḥūbatan*), sebab niat saja tidak cukup, dan 4) barang tersebut memang layak dan dapat untuk diperjual belikan.

Sementara pandangan Malikiyah ada lima syarat: 1) zakat tidak berkaitan langsung dengan benda (objek)-nya, artinya yang diperhitungkan dan dikeluarkan adalah harganya, 2) proses kepemilikannya melalui proses serah-ambil atau *barter* (*mubādalah*), 3) sejak proses pembeliannya sudah diniatkan untuk diperjualbelikan, 4) harga belinya benar-benar dengan cara serah-ambil secara perdata (*mu'āwadah māliyah*), yakni dengan pembelian, dan 5) sudah nisab.

Adapun Syafi'iyah menawarkan enam syarat, yakni 1) proses kepemilikannya melalui proses serah-ambil, 2) sejak proses pembeliannya sudah diniatkan untuk diperjualbelikan, 3) tidak dimaksudkan untuk ditimbun, 4) telah *haul* sejak awal kepemilikannya, yakni sejak dibelinya barang itu, 5) barang tersebut tidak boleh 'diuangkan' agar tidak sampai nisab, dan 6) harga atau laba barang pada akhir tahun sudah nisab.⁵³

Teknis pembayaran zakatnya adalah sebagai berikut: 1) diperhitungkan neracanya (*sa'ir*) pada setiap akhir tahun, 2) perhitungannya digabungkan antara keseluruhan barang, 3) yang diperhitungkan adalah harganya (*qīmah*), bukan

⁵² *Ibid.*, 787

⁵³ *Ibid.*, 790-792.

barangnya saja, dan 4) kadar persentasenya sebesar 2,5 %.⁵⁴ Adapun dasar argumentasi diwajibkannya zakat harta perniagaan ini adalah keumuman makna 'apa yang kamu usahakan/ ما كسبتم ' dari firman Allah SWT. dalam surah al-Baqarah (2): 267.

Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwa objek yang 'diperjual-belikan' dalam khazanah fuqaha lebih bersifat fisik (barang, benda), belum memasukkan objek non fisik, misalnya jasa (profesi). Padahal sebenarnya jasa pun termasuk kepada sesuatu yang dapat 'diperjualbelikan' itu.

d. Hasil Pertanian dan Buah-buahan

Artinya adalah segala sesuatu yang tumbuh dan keluar dari bumi (*an-nabāt aw al-khārij min al-arḍ*), sebagai pemahaman umum dari dasar argumentasi firman Allah SWT.

يأياها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
55...

dan juga firman Allah SWT.

... كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده ...⁵⁶

Sementara persentase zakatnya berdasarkan Sabda Nabi SAW berikut ini:

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر
57

⁵⁴ *Ibid.*, 792-794.

⁵⁵ Q.S. al-Baqarah (2): 267

⁵⁶ Q.S al-An'ām (6): 141

⁵⁷ al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, melalui *al-Maktabah asy-Syāmilah*, hadis nomor 1388, "Kitāb az-Zakāh". Hadis dari Salim bin Abdillah dari ayahnya dengan kualitas hadis *syarīf marfū li an-nabiyyi sallallāhu 'alaihi wa sallam*.

فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقت السانية نصف العشر⁵⁸

فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر⁵⁹

Khusus mengenai maksud apa saja yang 'keluar dari bumi', yang mesti dikeluarkan zakatnya, para fuqaha terpola ke dalam dua pandangan pokok.

- 1) Hanafiyah, yang berpandangan bahwa yang 'keluar dari bumi' itu mencakup segala macam bentuk dan jenis tanaman dan buah-buahan, apa saja, baik sedikit maupun banyak, yang secara khusus memang dikelola dan diolah untuk itu. Persentasenya 10% (*al-'usyur*), berdasarkan hadis di atas, tanpa memperhitungkan upah pegawai (buruh tani) dan biaya operasional. Juga tidak perlu nisab berdasarkan keumuman surat al-Baqarah (2): 267 di atas. Jadi, jika hanya tumbuh dengan sendirinya, seperti kayu, rerumputan, bambu, dan jerami tidak terkena kewajiban zakat.⁶⁰
- 2) Juhur fuqaha, berpandangan bahwa yang 'keluar dari bumi' itu hanyalah khusus benda yang memiliki potensi sebagai bahan makanan pokok dan dapat disimpan hingga tahan lama (*yaqtātu wa yadkharu*). Persentasenya 10% dan harus sudah nisab, yaitu lima *wasaq* yang kurang lebih sepadan dengan 653 kg, serta tidak perlu haul namun ditunaikan setiap kali panen (*yauma ḥaṣādih*). Jadi, sayur-sayuran (*al-khadrawāt*), dan buah-buahan (*al-fawākih*) tidak terkena zakat, karena bukan

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam at-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, hadis nomor 579, "Kitāb az-Zakāh".

⁵⁸ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, melalui *al-Maktabah asy-Syāmilah*, hadis nomor 14.139, "Kitāb bāqī Musnad al-Muksirīn". Hadis dari Jabir dengan kualitas *ḥadīṣ syarīf marfū li an-nabiyyi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.

⁵⁹ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, melalui *al-Maktabah asy-Syāmilah*, hadis nomor 1630, "Kitāb az-Zakāh". Hadis dari Jabir ibn Abdillah dengan kualitas *ḥadīṣ syarīf marfū li an-nabiyyi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.

⁶⁰ As-Sayyid Abdurrahman ibn Muhammad ibn Husain ibn Umar, *Bugyah al-Mustarsyidīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/ 1995 M), 65.

makanan pokok. Persentasenya secara umum jika airnya tadah hujan 10% dan jika menggunakan irigasi (*dawāfī*), kincir (*nawāṭir*) atau disiram maka besarnya 5 %.⁶¹

e. Hewan dan Binatang Ternak

Fuqaha sepakat, objek hewan dan binatang ternak hanya terdiri dari tiga jenis saja, yakni unta (*ibil*), sapi (*baqar*) dan kambing (*ganam*). Hewan lainnya tidak disepakati oleh jumur fuqaha sebagai objek zakat. Dasar utamanya adalah 'hadis dari tulisan Abu Bakar' ketika mengutus Anas bin Malik ke Bahrain sebagai petugas zakat.⁶² Teks hadisnya adalah sebagai berikut.

بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سنلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سنل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.

⁶¹ az-Zuhaiḥī, *al-Fiqh*, 804-808, 810-812.

⁶² al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, melalui *al-Maktabah asy-Syāmilah*, hadis nomor 1362, "Kitāb az-Zakāh". Kualitas *ḥadīṣ syarīf marfū li an-nabiyyi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

Dasar lainnya adalah hadis berikut ini:

ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة⁶³

Sementara menurut Abu Hanifah, kuda (*al-khail*, الخيل) juga wajib dizakati. Kesemuanya itu tidak dibedakan antara jantan-betিনnya maupun liar-jinaknya.⁶⁴ Berarti, secara umum, selain dari ketiga jenis hewan tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Hadis dari Abu Bakar tersebut, menerangkan tentang masalah-masalah pokok zakat binatang ternak yang disepakati oleh semuanya. Isinya antara lain:

- 1) Ternak unta yang kurang dari 5 ekor, tidak ada zakatnya.
- 2) Ternak kambing domba di bawah jumlah 40 ekor, tidak ada zakatnya.
- 3) Wajib zakat unta di bawah 25 ekor adalah dengan kambing.
- 4) Nilai jumlah wajib zakat setiap 5 ekor unta adalah (شاة) seekor kambing betina.
- 5) Zakat unta dari jumlah 25 sampai 120 adalah unta betina berdasarkan aturan umurnya; (بنت مخاض) unta betina yang memasuki tahun kedua, (بنت لبون) unta betina memasuki tahun ketiga, (حقة) unta betina memasuki tahun ke empat, dan (جدعة) unta betina memasuki tahun ke lima.
- 6) Wajib zakat kambing domba dari jumlah 40 sampai 300 ekor, setiap 100 ekor zakatnya adalah seekor kambing betina (شاة).
- 7) Zakat yang diambil dari harta yang wajib dizakati adalah yang mulus, bukan sisa pilihan atau yang cacat.⁶⁵

⁶³ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, melalui *al-Maktabah asy-Syāmilah*, hadis nomor 565, "Kitāb az-Zakāh". Hadis dari Abdullah ibn Mas'ūd dengan kualitas *ḥadīṣ syarīf marfū li an-nabiyyi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.

⁶⁴ Keterangan lebih rinci lihat az-Zuhailī, *al-Fiqh...*, 833-847.

⁶⁵ al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāh...*, I: 184

Rincian persentase zakat binatang ternak ini terpapar dalam tabel berikut.

Tabel II.1

MIQDAR ZAKAT MENURUN, TETAP, DAN DINAMIS

JENIS HARTA ZAKAT	JUMLAH		KEWAJIBAN ZAKAT	PERSENTASE (%)		KETERANGAN
	DARI	SAMPAI				
KAMBING	1	39	0			dizakatkan kambing betina. terdapat persentase zakat menurun (2.5 % sampai 1 %) hingga kelipatan 1000% dari nisab. Tetapi melebihi 1000% dari nisab, persentase zakat naik, walaupun naiknya kecil.
	40	120	1	2.50	0.83	
	121	200	2	1.65	1.00	
	201	399	3	1.49	0.75	
	400	499	4	1.00	0.80	
	500	599	5	1.00	0.83	
	600	699	6	1.00	0.86	
	700	799	7	1.00	0.88	
	800	899	8	1.00	0.89	
	900	999	9	1.00	0.90	
	setiap kenaikan 100 tambah 1 kambing					
MIQDAR ZAKAT TETAP						
UNTA	1	4	0			zakat dikeluarkan kambing betina, Presentase zakatnya tetap, dengan 1 unta setara = 8 kambing
	5	9	1	2.50	1.39	
	10	14	2	2.50	1.79	
	15	19	3	2.50	1.97	
	20	24	4	2.50	2.08	
	25	35	1			unta betina umur 1 tahun
	36	45	1			unta betina umur 2 tahun
	46	60	1			unta betina umur 3 tahun
	61	75	1			unta betina umur 4 tahun
	76	90	2			unta betina umur 2 tahun
	91	120	2			unta betina umur 3 tahun
		setiap naik 50 unta seekor unta 3 tahun, dan setiap 40 unta seekor unta 2 tahun				

EMAS	0	19	0			nisab emas 20 dinar, nisab perak adalah 200 dirham. Takaran 1 dinar = 4.25 gram, dan 1 dirham = 2.975 gram
	20		0.5	2.50		
PERAK	0	199	0			
	200		5	2.50		
ZAKAT PENIAGAA N	85 GR EMAS			2.50		Disyaratkan haul, dan bebas dari hutang
PROFESI	524 KG			2.5		dibayar dari pendapatan kotor
MIQDAR ZAKAT DINAMIS						
PERTANIAN	0	4	0			kurang dari 5 <i>ausuq</i> , tidak ada zakat. kadar zakat tergantung kesusahan, antara 5 % dan 10 %
	5		dinamis	5	10	
	setara 652,8 kg					
RIKAZ				20.00		Tidak disyaratkan <i>nishab</i> dan tidak <i>haul</i> , berbeda karena beda kadar usaha
BARANG TAMBANG				2.50		
KUDA						Tidak dikenai zakat, karena dibutuhkan untuk perang
SAPI	1	29	0			
	30	39	1			anak sapi
	40	59	1			umur 1 tahun
	60	69	1			usia 2 tahun
	70	79	2			anak sapi
	80	89	1 + 1			anak sapi + usia 2 tahun
	90	99	2			usia 2 tahun
	100	109	3			anak sapi
	110	119	2 + 1			anak sapi + usia 2 tahun
	setiap + 30 = 1 anak sapi, setiap + 40 = 1 usia 2 tahun					

MADU	senilai 652,8 kg		5	10	Sesuai kesusahan. Abu Hanifah, tanpa nisob = 10 %

Dari seluruh paparan di atas, di masa awal Islam persentase zakat dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yakni:

- a) Persentase zakat 2,5%, yang nisabnya diukur dengan nilai emas yaitu: 1) Mata uang emas dan perak, 2) harta perniagaan, dan 3) hewan dan binatang ternak. Khusus untuk binatang ternak ini terkadang bisa lebih rendah dari 2,5% seperti persentase zakat kambing yang sudah di atas 120 ekor, dan mengalami sedikit demi sedikit peningkatan ketika sudah mencapai 10 kali batas minimal nisab.
- b) Persentase zakat 5% dan 10%, yaitu zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Yang 5% ketika diairi dengan alat tersendiri seperti kincir dan irigasi buatan, sedangkan 10% untuk yang tidak membutuhkan pengairan buatan.
- c) Persentase zakat 20 %, ini khusus untuk barang tambang dan barang terpendam. Ini juga bisa menurun sesuai dengan usaha untuk mengeluarkannya. Ketika tidak ada modal sama sekali, atau barang yang sudah jadi maka persentase zakatnya penuh 20%, tetapi ketika diproses terlebih dahulu baru bernilai, maka akan berkurang sesuai dengan besaran biaya untuk proses tersebut.

Selain kelima jenis harta di atas, menurut az-Zahiry tidak wajib dikeluarkan zakatnya.⁶⁶ Berarti juga selain kelima jenis harta di atas dalam masa awal-awal Islam belum ada ketentuan persentase zakatnya.

⁶⁶ Terutama sekali menurut mazhab Zahiriyah. Lihat Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'ad ibn Hazm, *al-Muhalla*, (ttp.: Dar al-Fikr, t.t.), V: 209-240.

B. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-Syarī'ah secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *qaṣdu* yang berarti kesengajaan atau tujuan,⁶⁷ sedangkan *asy-syarī'ah* secara bahasa adalah “المواضع تحدر إلى الماء”⁶⁸ berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁶⁹

Pengkaitan syari'at dengan air, dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya syari'at-- sesuatu yang penting dalam kehidupan--, yang disimbolkan dengan air. Urgennya air ini telah dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya:

وجعلنا من الماء كل شيء حي⁷⁰

Asy-Syaṭībī mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah:

هذه الشريعة ... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا
معا⁷¹

Dalam ungkapan yang lain asy-Syaṭībī mengemukakan:

الأحكام مشروعة لمصالح العباد⁷²

Apabila ditelaah secara mendalam dari pernyataan asy-Syaṭībī di atas, maka kandungan dari *maqāṣid asy-syarī'ah* atau

⁶⁷ Lihat Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J Milton Cowan (ed.) (London: Macdonald & Evan Ltd, 1980), 767

⁶⁸ Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisān al-A'rab*, (Beirut: Dār as-Sadr, t.t.), VIII:175

⁶⁹ Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), 140

⁷⁰ Q.S. Al-Anbiyā (21): 30

⁷¹ Abu Ishaq asy-Syaṭībī, *Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, syarah 'Abdullāh Darāz, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), I: 21

⁷² *Ibid.* II: 54

tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan bagi umat manusia. Titik tolak pandangan asy-Syaṭibī adalah bahwa semua kewajiban (*taklīf*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan manusia. Tak satupun hukum Allah dalam pandangan asy-Syaṭibī yang tidak memiliki tujuan kemashlahatan bagi hambanya.⁷³

Aturan yang tidak mempunyai satu tujuanpun sama dengan *taklīf mā lā yutāq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan)⁷⁴, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi hukum-hukum Allah. Penekanan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dilakukan asy-Syaṭibī secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat al-Qurān yang menunjukkan bahwa ayat-ayat Tuhan mengandung kemashlahatan.⁷⁵

Hemat penulis dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah kemashlahatan. Analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum harus dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Tuhan terhadap manusia.

Bagi asy-Syaṭibī tidak menjadi persoalan apakah Allah melalui al-Qurān telah memberikan sesuatu secara terperinci atau tidak. Tetapi dengan pernyataan Allah dalam al-Qurān, bahwa Islam telah sempurna sebagai agama manusia, menunjukkan bahwa al-Qurān telah mencakup dasar-dasar kepercayaan dan praktik agama dengan berbagai aspeknya. Sebaliknya pula berarti bahwa tidak satupun yang berada di luar ajaran al-Qurān. Lalu muncul sebuah pertanyaan bagaimana posisi sunnah? Apakah menjadi dasar dari *maqāṣid asy-syarī'ah*?

Menurut asy-Syaṭibī, sunnah adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Nabi, yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam

⁷³ *Ibid.*, I: 195

⁷⁴ *Ibid.*, 150

⁷⁵ Abu Ishaq asy-Syaṭibī, *Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, syarah Abdullah Daraz, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), II:6

al-Qurān. Jadi posisi sunnah merupakan *bayān* (penjelasan) terhadap al-Qurān. Hukum-hukum yang diambil dari al-Qurān terlebih dahulu dicari uraiannya atau penjelasannya dalam as-sunnah.⁷⁶

Dapat dipahami bahwa dasar pemikiran asy-Syaṭibī tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah al-Qurān dan as-Sunnah sebagai ruh dari syari'at. Al-Qurān dan as-Sunnah keduanya memiliki keterkaitan, sunnah merupakan penjabaran dari al-Qurān.

Asy-Syaṭibī bukanlah orang pertama mengemukakan istilah *maqāṣid asy-syarī'ah*, sudah banyak pendahulunya yang menggunakan istilah ini dalam karya mereka, tetapi asy-Syaṭibīlah orang pertama yang menyusun *maqāṣid asy-syarī'ah* secara rinci dan sistematis.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*, *al-Muwāfaqāt* ..., dalam kata pengantar oleh Abdullah Darāz, Jil. I :7-8

⁷⁷ Menurut Ahmad Raisuni, kata *maqāṣid asy-syarī'ah* pertama kali digunakan oleh at-Turmuzi al-Hakim, ulama yang hidup di abad ke-3. Dialah yang pertama menyuarkan *maqāṣid asy-syarī'ah* lewat buku-bukunya seperti, *aṣ-Ṣalāh wa Maqāṣiduhu*, *al-Hāj wa Asrāruh*, *al-'Illah*, *'Ilal asy-Syarī'ah*, *'Ilal al-'Ubūdiyyah* dan juga lewat bukunya *al-Furūq* yang kemudian dipakai oleh Imam al-Qarafi sebagai judul bukunya. Setelah al-Hakim muncul Abu Mansur al-Maturidy (w. 333) dengan karyanya *Ma'khad asy-Syara'*, disusul Abu Bakar al-Qaffal asy-Syasi (w. 365) dengan bukunya *Uṣūl al-Fiqih* dan *Maḥāsin asy-Syarī'ah*. Setelah al-Qaffal muncul Abu Bakar al-Abhari (w. 375) dan al-Baqillany (w. 403) masing-masing dengan karyanya, di antaranya, *Mas'alah al-Jawāb wa ad-Dalā'il wa al-'Illah* dan *at-Taqrīb wa al-Irsyād fī Tartīb Ṭurūq al-Ijtihād*.

Setelah al-Baqillany muncul al-Juwaeny, al-Gazali, ar-Razy, al-Amidy, Ibn Hajib, al-Baidawi, al-Asnawi, Ibn Subki, Ibn Abdissalam, al-Qarafi, at-Tufi, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim. Lihat Ahmad Raisuni, *Naẓariyyāt al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syātibi*, (Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah li ad-Dirāsāt wa an-Nasyr wa al-Tauzī', 1992), hlm . 32. Di masa kontemporer ini/ abad 21, juga ada tokoh yang berusaha mengembangkan ide-ide maqasid, yang lebih jauh memaknai maqasid untuk pengembangan hukum Islam, yaitu Yasser Auda. Dalam tulisan ini dirujuk juga beberapa pemikirannya untuk analisa.

2. Rumusan Maqāṣid Syarī'ah asy-Syaṭibi

Menurut asy-Syaṭibi, *maqāshid* itu dapat dilihat dari dua segi: a. dilihat dari tujuan atau kepentingan *al-Syāri'* (*qaṣdu al-Syāri'*) dan b. dilihat dari tujuan atau kepentingan *mukallaf* (*qaṣdu mukallaf*).⁷⁸ Dilihat dari kepentingan *al-Syāri'*, Allah menetapkan syari'at yang pertama dan utama adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan kemaslahatan di akhirat. Dilihat dari kepentingan mukallaf adalah bagaimana ketetapan-ketetapan Allah tersebut dapat difahami dan diamalkan. Penjelasan ini dibahas panjang oleh asy-Syaṭibī dalam bagian ketiga (*kitāb al-maqāṣid*) *Muwāfaqāt*-nya, Rinciannya sebagai berikut;

a. *Qaṣdu asy-Syāri' fi Waḍ'i asy-Syāri'ah*

Menurut Asy-Syaṭibī, Allah SWT menurunkan syari'at tiada lain kecuali untuk kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul maṣāliḥ wa dar'ul mafāsīd*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Asy-Syaṭibī membagi *maqāṣid* ini menjadi tiga: *ḍarūriyyāt* (primer), *ḥājjiyyāt* (sekunder) dan *taḥsināt* (tersier).⁷⁹

Al-Maqāṣid aḍ-ḍarūriyyāt adalah sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan, seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk *al-Maqāṣid aḍ-ḍarūriyyāt* ini ada lima yaitu: agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-māl*), dan akal (*al-'aql*).⁸⁰

Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:⁸¹

⁷⁸ asy-Syaṭibī, *Muwāfaqāt ...*, II:5

⁷⁹ asy-Syaṭibī, *Muwāfaqāt...*, II:8

⁸⁰ *Ibid.*, 10

⁸¹ *Ibid.*, 8

- 1) dari segi adanya (*min jānib al-wujūd*), yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya.
- 2) Dari segi tiadanya (*min jānib al'adam*), yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan ketiadaannya.

Lebih jelas dapat dilihat contoh-contoh berikut:

- a) Menjaga agama dari segi *al-wujūd*, seperti dengan shalat dan zakat.
- b) Menjaga agama dari segi *al-'adam*, seperti jihad dan hukuman bagi yang murtad.
- c) Menjaga jiwa dari segi *al-wujūd*, seperti dengan makan dan mimun.
- d) Menjaga jiwa dari segi *al-'adam*, seperti hukuman *qiṣāṣ* dan diyat.
- e) Menjaga akal dari segi *al-wujūd*, seperti makan dan mencari ilmu.
- f) Menjaga akal dari segi *al-'adam*, seperti *ḥad* bagi peminum khamar.
- g) Menjaga keturunan dari segi *al-wujūd*, seperti nikah.
- h) Menjaga keturunan dari segi *al-'adam*, seperti had bagi pezina dan *muqzif*.
- i) Menjaga *al-māl* dari segi *al-wujūd*, seperti jual beli dan mencari rezki.
- j) Menjaga *al-māl* dari segi *al-'adam*, seperti riba dan hukuman potong tangan bagi pencuri.

Urutan kelima *al-ḍarūriyyāt* bersifat ijtihadi bukan naqly, sesuai dengan pemahaman ulama-ulama terhadap naṣ yang diambil dengan *istiqrā'i*. Seperti al-Gazali mengurutkan: *ad-dīn*, *an-nafs*, *al-'aql*, *an-nasl*, dan *al-māl*,⁸² sedangkan menurut al-Amidi, urutannya: *ad-dīn*, *an-nafs*, *an-*

⁸² Al-Gazali, *al-Mustaṣfā*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), I: 258

nasl, *al-‘aql*, dan *al-māl*.⁸³ Sementara Asy-Syaṭibī sendiri selalu memposisikan agama dan jiwa di posisi pertama dan kedua, sementara di urutan ketiga, keempat dan kelima, kadang berganti-ganti.

Cara kerja kelima *al-darūriyyāt* adalah berjalan sesuai urutannya, menjaga agama lebih didahulukan dari menjaga nyawa, dan begitu berikutnya. Pembahasan ini banyak dibahas panjang lebar dalam beragam kitab ushul fiqh. Disini penulis ungkapkan komentar ‘Abdullah Daraz dalam *Muwāfaqāt*, bahwa secara umum agama harus lebih didahulukan daripada yang lainnya karena menyangkut *uṣūl al-dīn*, sedangkan dalam hal-hal tertentu jiwa dan harta terkadang lebih didahulukan daripada agama (*mustaṣnayāt*/pegecualian). Dalam hal inilah dibutuhkan kejelian seorang mujtahid.⁸⁴

Al-Maqāṣid Hājiyyāt adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan *masyaqah* dan kesempitan.⁸⁵ Misalnya dalam masalah ibadah adalah adanya *rukṣah*; shalat jama’ dan *qaṣār* bagi musafir.

Al-Maqāṣid Tahṣīnāt adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik dan atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan *masyaqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Diantara contohnya adalah *ṭahārah*, menutup aurat dan hilangnya najis.⁸⁶

⁸³ Al-Amidi, *al-Aḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, (Muassasah al-Halaby, 1991), IV :252

⁸⁴ asy-Syaṭibī, *Muwāfaqāt*... Jil II:154

⁸⁵ *Ibid.*, II: 9

⁸⁶ *Ibid.*

b. *Qaṣḍu asy-Syārī' fī Waḍ'i asy-Syārī'ah li al-Iḥām*

Ada lima persoalan yang dibahas dalam bagian ini oleh asy-Syaṭibī, tetapi dapat dijabarkan ada dua hal penting dalam bagian “Penetapan syari’at itu bertujuan untuk dipahami” ini.

- 1) Syariah ini diturunkan dalam bahasa Arab sebagaimana firmanNya dalam surat Yūsuf: ayat 2; asy-Syu’ara:195. Oleh karena itu, untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk-beluk dan *uslūb* bahasa Arab.

Dalam hal ini asy-Syaṭibī berkata, ”siapa yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami dari sisi lidah Arab terlebih dahulu, karena tanpa ini tidak mungkin dapat memahaminya secara mantap. Inilah yang menjadi pokok dari pembahasan masalah ini.”⁸⁷ Di samping mengetahui bahasa Arab, untuk memahami syari’at ini juga dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang erat kaitannya dengan *lisān ‘Arab* seperti Uṣūl Fiqih, Mantiq, Ilmu Ma’ani dan lainnya. Karenanya, tidak heran apabila bahasa Arab dan Usul fiqih salah satu persyaratan pokok yang harus dimiliki seorang mujtahid.

- 2) Bahwa syari’at ini *ummiyah*, maksudnya untuk dapat memahaminya tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, kimia, fisisika dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar syariah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami syari’at ini memerlukan bantuan ilmu lain seperti ilmu alam, paling tidak ada dua kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu kendala dalam hal pemahaman dan pelaksanaan.⁸⁸ Syariah mudah

⁸⁷ *Ibid.*, 80

⁸⁸ *Ibid.*, 70

dipahami oleh siapa saja dan dari latar belakang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep *maṣlaḥah*.

Di antara alasan bahwa syari'at ini ummiyah adalah karena pembawa syari'at itu sendiri (Rasulullah SAW) adalah seorang yang *ummi* sebagaimana ditegaskan dalam firmanNya surat al-Jumu'ah ayat 2, al-A'raf ayat 158, al-Ankabut: 48 dan keterangan-keterangan lainnya.

Disinggung juga oleh asy-Syaṭibī dalam bagian ini, kecenderungan sebagian besar ulama yang tidak sesuai dengan sifat syari'at, yaitu bahwa al-Qurān mencakup semua bidang ilmu pengetahuan, baik keilmuan lama maupun yang moderen. Memang betul, lanjut asy-Syaṭibī, bahwa al-Qurān menyinggung dan sesuai dengan berbagai disiplin ilmu, tetapi tidak berarti al-Qurān mencakup semuanya, itu semua hanyalah isyarat saja dan bukan sebagai legitimasi semua disiplin ilmu.

Ayat yang sering dirujuk untuk argumen ini adalah surat an-Nahl yang berbunyi:

...ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ...⁸⁹

Dan surat al-An'am yang berbunyi:

... ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون⁹⁰

Menurut asy-Syaṭibī, kedua ayat di atas mempunyai makna tertentu. Ayat pertama dimaksudkan mengenai masalah *taklif* dan ibadah, sedangkan maksud *al-kitāb* dalam ayat kedua adalah *al-laḥ al-mahfūz*.⁹¹

⁸⁹ Q.S. An-Nahl (16) : 89

⁹⁰ Q.S. Al-An'am (6) : 38

⁹¹ asy-Syaṭibī, *Muwāfaqāt...*, II: 81

c. *Qaṣḍu asy-Syāri' fī Waḍ'i asy-Syarī'ah li at-Taklīf bi Muqtaḍaha*

Persoalan yang dibahas dalam bagian ini ada 12 macam, namun kesemuanya mengacu kepada dua persoalan pokok yaitu:

- 1) Taklif yang di luar kemampuan manusia (*at-taklīf bimā lā yuṭāq*). Pembahasan ini tidaklah dibahas lebih jauh, karena telah diketahui bersama bahwa tidak dianggap taklif apabila berada di luar batas kemampuan manusia. Dalam hal ini Imam asy-Syaṭībī mengatakan: “Setiap yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara syar'i taklif itu tidak sah meskipun akal memperbolehkannya”.⁹²

Apabila dalam teks *Syāri'* ada redaksi yang mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, firman Allah: “*Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim*”. Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati, karena mencegah kematian adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud larangan ini adalah untuk memisahkan antara keislaman dengan kehidupan di dunia ini, karena datangnya kematian tidak akan ada yang mengetahui seorangpun.

Begitu juga dengan sabda Nabi :”Janganlah kamu marah” tidak berarti melarang marah, karena marah tabiat manusia yang tidak mungkin dihindari. Akan tetapi maksudnya adalah agar sebisa mungkin menahan diri kerika marah dan menghindarkan sebab-sebab yang menyebabkan marah.

- 2) Taklif yang di dalamnya terdapat kesulitan (*at-taklīf bimā fīhi masyaqqah*). Persoalan ini dibahas panjang oleh asy-Syaṭībī dalam kitabnya. Menurutny, *Syāri'*

⁹² *Ibid.*, 107

tidak bermaksud menimbulkan *masyaqqah* bagi pelakunya (*mukallaf*), akan tetapi sebaliknya di dalam *masyaqqah* itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*.⁹³ Bisa dianalogkan dengan kehidupan sehari-hari, ketika seorang dokter memberikan obat pahit kepada seorang pasien, dokter tidak ingin menyusahkan pasien, tetapi di balik pahitnya obat tersebut ada manfaat berupa kesehatan pasien itu di masa berikutnya.

Dalam hal agama, jika ada kewajiban jihad, bukanlah dimaksudkan untuk membinasakan diri, tetapi supaya terwujud kemaslahatan manusia itu sendiri sebagai sarana *amar ma'ruf nahyu 'an al-munkar*. Begitu juga dalam hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan, tetapi demi terpeliharanya harta manusia.

Jika dalam taklif terdapat *masyaqqah*, maka sesungguhnya ia bukanlah *masyaqqah* tapi *kulfah*, yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana halnya orang yang memikul beban atau bekerja sepanjang hari untuk mencari nafkah tidaklah dipandang sebagai *masyaqqah*, tetapi sebagai sesuatu kelaziman untuk menghidupi diri. Begitu juga halnya dengan masalah ibadah, *masyaqqah* seperti ini menurut asy-Syaṭibī disebut *masyaqqah mu'tadah* karena dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya secara syara' tidak dipandang sebagai *masyaqqah*.⁹⁴

Yang bisa dipandang sebagai *masyaqqah* adalah apa yang disebutnya dengan *masyaqqah gair mu'tadah* atau *gair 'adiyyah* yaitu *masyaqqah* yang tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan, apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

⁹³ *Ibid.*, 119

⁹⁴ *Ibid.*, 94

Misalnya, keharusan berpuasa bagi orang yang sakit dan orang jompo. Semua ini adalah *masyaqqah gair mu'tadah* yang dikecam Islam. Untuk mengatasi *masyaqqah* ini, Islam memberikan jalan keluar dengan *rukhsah* atau keringanan.

d. *Qaṣḍu asy-Syārī' fī Dukhūl al-Mukallaf tahta Ahkām asy-Syārī'ah*

Penjelasan bagian akhir ini adalah penjelasan paling panjang yang dibahas oleh asy-Syaṭibī, meliputi 20 masalah. Namun semuanya berpangkal kepada pertanyaan: “Mengapa mukallaf melaksanakan hukum Syari’ah?” Jawabannya adalah untuk mengeluarkan mukallaf dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya. Atau dengan kata lain, agar hamba berada di bawah aturan syariat dan tunduk padanya bukan kepada hawa nafsunya, sehingga ia menjadi seorang hamba yang dalam istilah asy-Syaṭibī hamba Allah yang *ikhtiyāran* (kemauan sendiri) dan bukan yang *iḍtirāran* (terpaksa).⁹⁵

Diturunkannya syari’at oleh Allah SWT. tentu tidak hanya sekedar untuk difahami, tetapi juga untuk diamalkan. Karena tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dan tidak akan terwujud tanpa diamalkan. Ditetapkan berbagai macam peraturan yang manusia mampu untuk melakukannya, demi kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Namun di balik itu semua, tujuan syariat tersebut sesungguhnya adalah agar manusia terbebas dari kungkungan hawa nafsunya.

Seorang *mukallaf* dapat terhindar dari dorongan dan keinginan hawa nafsu, apabila ia berlindung di bawah naungan hukum-hukum Allah, sebab dalam berbagai bentuknya hukum-hukum itu diturunkan untuk membentengi manusia dari perbuatan mengikuti hawa nafsu. Hal ini semua

⁹⁵ *Ibid.*, 168

dimaksudkan agar manusia benar-benar mengabdikan kepada Allah, menjadi hambanya yang terpilih dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Ada bukti kuat dalam sejarah bahwa berdasarkan pengalaman maupun adat istiadat yang berlaku, masalah agama dan dunia tidak dapat tercapai kalau manusia hanya mengikuti hawa nafsunya. Atas dasar pemikiran seperti inilah muncul kaidah :

ان كل عمل كان المتبع فيه الهوى باطل من غير التفات الى الامر او النهى او التخيير فهو باطل باطلاق⁹⁶

Dalam hal ini maksudnya, setiap amal yang berdasarkan hawa nafsu itu batal dan tidak ada manfaatnya. Sebaliknya setiap perbuatan harus senantiasa mengikuti petunjuk syari' dan bukan mengikuti hawa nafsu.

Sementara *Maqāsid* untuk kepentingan *mukallaf* (*qaṣḍu mukallaf*) adalah bagaimana ketetapan-ketetapan Allah dapat difahami dan diamalkan oleh seorang mukallaf.

Asy-Syaṭibī membahas hal ini dalam bagian akhir buku *Muwāfaqāt*-nya dalam 12 masalah. Yang ada satu hal pokok dalam bahasan ini, yaitu segala perbuatan mukallaf yang tidak sesuai dengan maksud syari' maka amal itu ditolak, maksud syari' adalah mendatangkan mashlahah dan menolak mafsadat.⁹⁷

3. Rumusan Maqāsid asy-Syari'ah Yasser Auda

Melengkapi pemikiran tokoh-tokoh awal penggagas teori *maqāsid*, menurut Yasser Auda-seorang pemikir kontemporer-, *maqāsid* merupakan salah satu media intelektual dan metodologi masa kini yang terpenting untuk reformasi Islam. Ia adalah

⁹⁶ *Ibid.*, 173.

⁹⁷ *Ibid.*, 333.

metodologi dari ‘dalam’ keilmuan Islam sendiri yang menunjukkan nalar dan agenda Islam.⁹⁸

Yasser Auda tidak hanya memaknai *maqāṣid asy-yarī’ah* sebatas penjagaan dan perlindungan semata seperti umumnya ulama-ulama klasik, tetapi sudah memaknainya dengan pengembangan dan pemenuhan hak azazi. Akibatnya pemaknaan *hifzu al-māli* (perlindungan harta) misalnya, akhir-akhir ini berkembang menjadi istilah-istilah sosio ekonomi yang sudah familier bagi masyarakat moderen. Seperti bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera, dan pengurangan perbedaan dan kesenjangan antar kelas sosial ekonomi, ini semua termasuk makna *hifzu al-māli*.⁹⁹

Perluasan pemaknaan ini tentu akan bermanfaat bagi pengembangan penggunaan *maqāṣid* untuk mendorong pengembangan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, seperti Indonesia. Pemaknaan pengembangan inipun digunakan dalam analisa pemikiran persentase zakat dinamis yang diungkapkan oleh Yūsuf al-Qarāḍāwī.

C. *Maṣlahah* sebagai Dasar Penetapan Hukum

Kata *maṣlahah* terbentuk dari tiga huruf, yaitu *sad*, *lam*, dan *ḥa* yang kemudian dirangkai menjadi *ṣalaḥa* dan *ṣaluḥa*. Kata kerja *ṣalaḥa* atau *ṣaluḥa –yaṣluḥu- ṣalāḥan wa ṣulūḥan* bermakna hilangnya kerusakan; bermanfaat atau cocok. Jika kata kerja tersebut ditambah alif di depannya menjadi *aṣlaḥa*, yang bermakna mendatangkan kebaikan dan kebenaran. Adapun kata *maṣlahah*

⁹⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa oleh Rosidin dan Ali Abdul Mun'im dari teks Inggris *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 2015), 40

⁹⁹ *Ibid.*, 56-59

bermakna kebaikan, yang merupakan bentuk tunggal dari jamak *maṣāliḥ*.¹⁰⁰

Maṣlaḥah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut.¹⁰¹

Secara istilah, asy-Syaṭibī menyatakan bahwa sesungguhnya syariaḥ itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹⁰² Oleh karena itu, *maṣlaḥah* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.

Menurut Yasser Audah *maṣāliḥ* jamak dari kata *maṣlaḥah* adalah pernyataan alternatif dari istilah *maqāṣid* yang memiliki arti yang seirama yaitu kemaslahatan-kemaslahatan. Artinya di balik sasaran-sasaran atau maksud-maksud hukum itu ada kemaslahatan-kemaslahatan.¹⁰³ Misalnya ‘Abd al-Malik al-Juwainī, salah seorang kontributor awal terhadap teori maqāṣid menggunakan istilah *al-maqāṣid* dan *al-maṣāliḥ al-‘āmmah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.¹⁰⁴

Menurut al-Gazali, *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan daripada syariaḥ, sedangkan tujuan syariaḥ meliputi beberapa hal pokok, yaitu: 1. melindungi agama (*ḥifẓ al-dīn*), 2. melindungi jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), 3. melindungi akal (*ḥifẓ al-‘aql*), 4. melindungi kelestarian manusia (*ḥifẓ an-nas*), dan 5. melindungi harta benda

¹⁰⁰ Majma’ Lugah al-‘Arabiyyah, *Al-Mu’jam al-Wasīṭ*, (Kairo: Maktabah Asy-Syurūq ad-Dauliyah, 2004), 520

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cct. ke-4 (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), II:208

¹⁰² Imam Syaṭibī, *Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syari’ah*, syarah Abdullah Daraz, II: 74

¹⁰³ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariaḥ*, ... 33

¹⁰⁴ *Ibid.*

(*ḥifẓ al-māl*).¹⁰⁵ *Maṣlaḥah* dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu: 1. *maṣlaḥah daruriyyah*, yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, *dinniyyah* maupun *dunyawiyyah*, dengan artian bahwa apabila *maṣlaḥah* ini tidak terwujud maka rusaklah kehidupan manusia di dunia, 2. *maṣlaḥah hajjiyyah*, yaitu segala bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (*maṣlaḥah daruriyyah* yang dibutuhkan masyarakat), tetapi dapat menghindarkan kesulitan, 3. *maṣlaḥah taḥsīniyyah*, yaitu mempergunakan segala yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan semuanya dicakup oleh *maḥāsīn al-akhlaq*.¹⁰⁶

Berdasarkan paparan di atas, *maṣlaḥah* dapat dipahami sebagai hasil akhir (*out put*) atas pelaksanaan atau pemenuhan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam upaya pemenuhan tersebut tidak boleh melanggar sumber-sumber hukum Islam yang bersifat universal.

Sementara klasifikasi *maqāṣid asy-syarī'ah*, merujuk al-Gazali dan asy-Syaṭibī, terdiri dari upaya melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. al-Qaraḍāwī menambahkan, bahwa *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya lima hal itu, termasuk juga pemeliharaan lingkungan (*ḥifẓ al-'alām*), artinya tujuan syari'ah tidak akan tercapai tanpa terpenuhinya upaya pemeliharaan lingkungan.¹⁰⁷

¹⁰⁵ M. Ibn Ahmad Taqiyah, *Maṣādir at-Tasyrī' al-Islāmī*, (Lebanon: Muassasah al-Kitāb as-Saqafiyah, 1999), 38

¹⁰⁶ Al-Gazali, *al-Mustaṣfa min al-'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Ihya al-Turats al-'Araby, 1997), I:27

¹⁰⁷ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Ri'āyah al-Bī'ah fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār asy-Syurūq, 2001), dan Yūsuf al-Qaraḍāwī, *ar-Rakāiz al-Islāmiyyah li Ri'āyah al-Bī'ah*, (Oman: Ma'lamah al-Ardaniyah al-Hasimiyyah, 2001), 11. Lebih jauh al-Qaraḍāwī melengkapi pendapatnya bahwa terdapat delapan pilar pelestarian lingkungan: 1) reboisasi dan penghijauan, 2) penataan, 3) menjaga kebersihan, 4) konservasi alam, 5) menjaga kesehatan, 6) kepekaan lingkungan sosial, 7) menjaga lingkungan dari kerusakan, dan 8) menjaga keseimbangan ekologi. Berbeda dengan Al-Qaradawy, Muhammad Jabar Alfi mengungkapkan bahwa menjaga lingkungan merupakan implikasi saja ketika lima *maqāṣid syarī'ah* terpelihara; misal, menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) berkaitan erat dengan menjaga keseluruhan ciptaan Allah SWT di muka bumi yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Atau menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), ini berkaitan dengan

Dapat juga dinyatakan bahwa syari'at diturunkan untuk kemaslahatan manusia untuk masa sekarang dan masa yang akan datang (*maṣāliḥ al-'ibād fī al-'ājal wa al-ājal*).¹⁰⁸ Hal itu tidak hanya didukung oleh dalil *naqlī* yang *qaṭ'iy* tetapi juga berdasarkan hasil penelitian (*istiqrā'iy*). Hal ini dimungkinkan karena manusia diberi kemampuan untuk melaksanakan *taklif syara'* yang berisi *maṣāliḥ al-dunyā wa al-ākhirat*. Kedua *maṣāliḥ* tersebut berbeda dalam watak dan sifatnya.¹⁰⁹

Maṣāliḥ dunyāwiyyah itu terbagi dua, yaitu dilihat dari segi posisi keberadaannya (*mawāqī' al-wujūd*) dan dilihat dari hubungannya dengan ketetapan syara' (*ta'alluq bi al-khiṭab asy-syar'i*).¹¹⁰

Dilihat dari sudut pandang keberadaannya untuk *maṣāliḥ dunyāwiyyah* tersebut tidak ada yang murni. Segala sesuatu yang bersifat keduniaan, jika berguna dan menguntungkan, di dalamnya ada tersirat--walaupun kecil--yang bersifat merugikan, demikian juga sebaliknya. Artinya setiap yang dikatakan *maṣāliḥ* pasti mempunyai *mafsadah*, dan setiap *mafāsīd* mempunyai *maṣlahah*.

Ini tergantung dari pemenuhan tuntutan kehidupan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Pertimbangannya hanya didapat melalui penelitian dan kebiasaan, mana yang lebih besar antara

pengelolaan lingkungan yang secara ilmiah dijelaskan bahwa kontaminasi radio aktif dan polusi suara memiliki dampak serius kepada sel-sel otak. Dan menjaga keturunan manusia (*ḥifẓ an-nasl*), yang berupa pengendalian kelahiran dan kejelasan nasab seseorang sangat berkaitan dengan perkembangan lingkungan dimana pada dekade ini kasus kerusakan genetika seringkali terjadi. Muhammad Jabar Alfi, *al-Bī'ah wa al-Muhāfazah 'alaiha min al-Manzūr al-Islām*, (Riyadh, 2008), 5

¹⁰⁸ Istilah dalam bahasa Arab ini diungkap Asy-Syaṭībī, *Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī'ah*, syarah Abdullah Daraz, II:6

¹⁰⁹ Asy-Syaṭībī tidak memberikan definisi eksplisit tentang *al-maṣāliḥ* ini, ia hanya menerangkan kebalikannya yaitu *mafāsīd* dan selanjutnya menerangkan pula tentang *manfa'ah* dan *masyaqqah*. Al-Gazaly menerangkan bahwa *al-maṣlahah* menurut syara' itu haruslah berkaitan dengan pemeliharaan lima hal yang pokok yaitu : agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta memelihara harta. Lihat al-Gazaly, *al-Muṣṭasyfā*, juz I, 140. Lihat juga al-Būṭy, *Dawābiḥ al-Maṣlahah*, 23

¹¹⁰ Asy-Syaṭībī, *al-Muwāfaqāt ...*, Jil: II: 25

manfaat dan mudaratnya. Yang lebih besar manfaatnya, maka dinamakan *al-maṣāliḥ*, jika lebih besar mudaratnya dinamakan *al-mafāsīd*. Jadi ukuran *maṣlaḥat* dan *mafsadat* pada hal-hal yang bersifat keduniaan dilakukan melalui *tarjīḥ* terhadap kebiasaan yang berlaku.

Dilihat dari sudut pandang hubungannya dengan ketetapan *Syara'*, maka kemaslahatan dan kemudaratannya yang telah ditetapkan oleh *Syara'*, itulah yang menjadi tolok ukur. Setiap yang ditetapkan oleh *Syara'* berupa perintah hal itu adalah *al-maṣāliḥ* dan setiap yang dilarang oleh *Syara'* itu adalah *al-mafāsīd*.

Perintah dan larangan itu sebenarnya sangat sejalan dengan *al-maṣāliḥ* dan atau *al-mafāsīd* yang berjalan di dunia ini. Seandainya ada perintah atau larangan yang di dalamnya mengandung *maṣlaḥah* dan *mafsadah* (keduanya sekaligus), maka keduanya itu harus diabaikan, karena dari sudut pandang ini setiap larangan adalah *mafsadah* dan setiap perintah adalah *maṣlaḥah*.

Adapun *maṣlaḥah ukhrawiyyah* sifatnya adalah murni, tidak ada campuran antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah*. Hal demikian adalah karena masalah akhirat tidak termasuk yang menjadi garapan akal dan juga tidak termasuk dalam lapangan penelitian. Surga adalah kenikmatan, orang yang di surga tidak akan merasakan sedikitpun kesengsaraan. Sebaliknya neraka adalah '*azāb* (kesengsaraan), orang yang masuk neraka tidak akan pernah merasakan kenikmatan apapun.

Bagi Muhammad Ṭāhā Ibnu 'Asyūr, *maṣlaḥah* dipandang dari segi perbuatan. Semua perbuatan yang menghasilkan *maṣlaḥah* selama atau menurut ghalibnya menimbulkan *maṣlaḥah* bagi individu dan pemerintah, maka ia adalah *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* tersebut mungkin disinggung oleh *naṣ*, mungkin pula tidak disinggung.¹¹¹ Menurut Ibnu 'Asyūr ada beberapa jalan untuk menetapkan *maṣlaḥah*:

¹¹¹ Muhammad Ṭāhā Ibnu 'Asyūr, *Maqāṣid asy-Syārī'ah al-Islāmiyyah* (Tunis: Syarikat Tunisiyah, 1978), hlm. 65

1. Memperkokoh akidah, karena akidah itu merupakan kunci seluruh masalah. Tanpa akidah seseorang atau masyarakat tidak akan memperoleh masalah yang hakiki berupa kebahagiaan dan kehidupan yang menimbulkan manfaat.
2. Memperbaiki hidup dan kehidupan, jasmani rohani serta berusaha dengan sungguh-sungguh melengkapi semua alat yang diperlukan dalam hidup.
3. Memperbaiki amal, karena amal yang saleh akan menimbulkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Menimbulkan kebaikan bagi kaum muslimin dan lainnya dalam mu'amalah sehari-hari.

BAB III

YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ DAN PEMIKIRANNYA TENTANG PERSENTASE ZAKAT DINAMIS



A. Biografi YŪsuf al-QaraḌāwī

1. Lingkungan Keluarga

YŪsuf al-QaraḌāwī lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Ṣaḡṭ Turāb, terletak bagian Barat Mesir, dengan ibukota Ṭantā. Dari Kairo desa tersebut berjarak sekitar 150 km, desa tersebut merupakan tempat dimakamkan seorang sahabat Rasulullah bernama ‘Abdullah bin Hāris.¹ Nama asli beliau adalah YŪsuf Abdullāh al-QaraḌāwī. Pada usia dua tahun, YŪsuf al-QaraḌāwī telah menjadi yatim, karena ditinggal wafat ayahnya, sejak itu Yusuf al-QaraḌāwī diasuh oleh ibu dan pamannya. Tetapi, pada saat dia duduk di tahun ke-empat sekolah dasar, ibunyaupun dipanggil oleh Yang Maha Kuasa.²

Walaupun tidak di bawah pengasuhan ayahnya, YŪsuf al-QaraḌāwī mendapatkan perhatian yang baik dari pamannya, dan YŪsuf al-QaraḌāwī sendiri sudah menganggapnya seperti ayahnya sendiri. Sebaliknya anak-anak pamannya juga memperlakukan YŪsuf al-QaraḌāwī seperti saudara kandung.³

¹ YŪsuf al-QaraḌāwī, *Pasang Surut Gerakan Islam, Suatu Studi ke Arah Perbandingan*, alih bahasa Farid Uqbah dan Hartono, cet. ke-1 (Jakarta: Media Dakwah, 1978), 153. ‘Abdullah bin Hāris Ibn Juz’ī az-Zubaidī adalah seorang sahabat Nabi dan merupakan sahabat terakhir yang meninggal di Mesir, YŪsuf al-QaraḌāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu’āṣirah*, cet. ke-4 (Beirut-Lebanon: Dār al-Ma’rafiyyah, 1988), I:6

² Cecep Abdurrahman, “Syaiikh al-QaraḌāwī: Guru Umat Pada Zamannya”, <http://www.islamilib.com>, akses 14 Oktober 2014

³ Dzulfikar Indra, “Metode Istimbath Hukum: Yusuf al-Qaradawi (Studi Kitab *Hadyu al-Islām Fatawā Mu’āṣirah*)”, *Tesis Pascasarjana*, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), 11

Keluarga pamannya merupakan keluarga yang teguh dan tekun menjalankan syari'ah Islam, sehingga Yūsuf al-Qaraḍāwī ikut dibesarkan dan dididik dalam lingkungan yang religius.

Sejak usia lima tahun, Yūsuf al-Qaraḍāwī telah mulai belajar menulis dan menghafal al-Qurān. Dan setelah umur tujuh tahun Yūsuf al-Qaraḍāwī telah masuk sekolah dasar di bawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran di Mesir. Di sini Yūsuf al-Qaraḍāwī belajar ilmu-ilmu umum seperti matematika, sejarah, kesehatan dan lainnya.⁴

Berbagai ilmu dipelajari Yūsuf al-Qaraḍāwī dengan tekun dan rajin, baik yang di sekolah maupun ilmu-ilmu al-Qurān. Hal ini terbukti, dalam waktu yang tidak begitu lama, tepatnya di usia sembilan tahun sepuluh bulan, Yūsuf al-Qaraḍāwī telah mampu menghafal al-Qurān tiga puluh juz dengan fasih dan sempurna pula tajwidnya di bawah bimbingan seorang *Kutab* yang bernama Syaikh Hamid. Karena kemahiran Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam bidang al-Qurān, dia sudah biasa dipanggil syeikh oleh orang-orang di sekitar kampungnya. Dan karena didukung oleh suaranya yang merdu, Yūsuf al-Qaraḍāwī remaja sering ditunjuk menjadi imam salat, seperti diakuinya sendiri, terutama salah-salat *jahriyyah* (bacaan yang perlu didengar makmum).⁵

Sejak kecil Yūsuf al-Qaraḍāwī sudah sangat tertarik dengan buku karangan Abu Hamid al-Gazali yang berjudul *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, dan buku ini sebagai buku bacaan utamanya, sedangkan karangan al-Gazali lainnya bidang tasawuf yang dibacanya adalah *Minhāj al-'Ābidīn*. Ketika ada kesempatan, ia juga menekuni buku-buku karya Ibnu Taimiyyah. Yūsuf al-Qaraḍāwī sangat mengagumi murid Ibnu Taimiyyah yaitu Ibnu Qayyim al-Jauzī.⁶

Yūsuf al-Qaraḍāwī sangat dipengaruhi oleh lingkungan

⁴ al-Qaraḍāwī, *Pasang Surut Gerakan Islam...*, 154

⁵ al-Qaraḍāwī, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'aṣirah ...*, I: 45

⁶ al-Qaraḍāwī, *Pasang Surut Gerakan Islam...*, 156

harakah islamiyyah-nya al-Ikhwan al-Muslimun, sehingga tokoh seperti Hasan al-Banna, pemimpin gerakan ikhwanul muslimin menjadi panutannya. Yūsuf al-Qaraḍāwī sangat terkesan dengan buku Hasan al-Banna yaitu *Risalah at-Ta'lim*, yang dengan ajaran dari Hasan al-Banna itu menjadikannya orang yang sangat benci dengan taqlid dan ketundukan kepada pendapat ulama atau tokoh tertentu (fanatisme mazhab).⁷

Tokoh al-Ikhwan al-Muslimun lainnya yang dikagumi Yūsuf al-Qaraḍāwī antara lain, Baky al-Khauili dan Muhammad al-Gazali. Adapun wawasan ilmiahnya banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh al-Azhar, seperti Muhammad Abdullah Daraz dan Mahmud Syaltut. Di samping itu, Yūsuf al-Qaraḍāwī juga tertarik dengan Rasyid Riḍa yang sangat menolak fanatik dan taklid buta serta mengajak untuk memurnikan agama dengan kembali kepada al-Qurān dan as-Sunnah. Hal ini terlihat jelas dalam karya-karya Yūsuf al-Qaraḍāwī yang mendasari pendapatnya langsung dari al-Qurān dan as-Sunnah, dan pandangan mazhab hanya sebagai pembandingnya saja.⁸

Seiring dengan perjalanan waktu akhirnya Yūsuf al-Qaraḍāwī dikenal sebagai cendekiawan dan ulama Islam yang mempunyai pikiran ke depan. Sejumlah karya tulisnya diekspos di media cetak yang menggambarkan profil pemikir besar yang mempunyai wawasan luas terutama dalam bidang agama, sehingga mengantarkan pada predikat seorang mufti.

Yūsuf al-Qaraḍāwī memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Yūsuf al-Qaraḍāwī tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika

⁷ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasir (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 16

⁸ al-Qaraḍāwī, *Pasang Surut Gerakan Islam...*, 156

dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir, sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.⁹

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama, sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Yūsuf al-Qaraḍāwī merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya.

2. Pendidikan dan Karir

Sejak kecil, Yūsuf al-Qaraḍāwī sudah dikenal sebagai anak yang pandai dan kritis. Setelah menamatkan sekolah dasar, Yūsuf al-Qaraḍāwī melanjutkan ke Ma'had (pesantren) Ṭantā, yang diselesaikan dalam empat tahun. Kemudian melanjutkan ke tingkat menengah yang ditempuh selama lima tahun. Setelah itu, Yūsuf al-Qaraḍāwī melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin, dan lulus tahun 1952. Kemudian pada tahun 1957 Yūsuf al-Qaraḍāwī masuk Ma'haj al-Buhus wa ad-Dirāsāt al-‘Arabiyyah al-‘Āliyah selama tiga tahun, sampai akhirnya mendapatkan diploma tinggi dalam bidang bahasa dan sastra. Tanpa menyia-nyaiakan kesempatan, Yūsuf al-Qaraḍāwī melanjutkan studinya pada pascasarjana Jurusan Tafsir Hadis

⁹ Wikipedia bahasa Indonesia, *Yusuf al-Qaradawi*, akses tanggal 4 Desember 2014.

pada Fakultas Ushuluddin dan selesai tahun 1960 melalui ujian yang sangat sulit, sebab yang seangkatan dengannya Yūsuf al-Qaraḍāwī sendiri yang lulus.

Setelah itu, Yūsuf al-Qaraḍāwī melanjutkan studinya pada program doktoral pada universitas yang sama, Universitas al-Azhar, dan selesai pada tahun 1973 dengan disertasi berjudul *az-Zakah wa Asrāruhu fī Hāl al-Masyākil al-Ijtimā'iyah* (zakat dan pengaruhnya dalam solusi problem sosial kemasyarakatan). Disertasi tersebut kemudian disempurnakan menjadi *Fiqih az-Zakah*, sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern dan sudah diujikan di depan guru besar al-Azhar dengan predikat *Cumlaude*.¹⁰

Keterlambatannya meraih gelar doktoral itu bukannya tanpa alasan. Sikap kritislah yang membuatnya baru bisa meraih gelar doktor pada tahun 1973. Untuk menghindari kekejaman rezim yang berkuasa di Mesir, Yūsuf al-Qaraḍāwī harus meninggalkan tanah kelahirannya menuju Qatar pada tahun 1961. Disana, bersama teman seangkatannya, di antaranya Abdul Muiz Abdul as-Sat dan Ibrahim Kazim, ia mendirikan *Madrasah Ma'had ad-Din* (Institut Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syari'ah, yang ia sendiri menjadi dekannya. Madrasah ini kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa fakultas. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Sebagai pengagum Ibnu Taimiyyah, Hasan al-Banna, Rasyid Ridha dan as-Sayyid Sabiq, tidak heran dalam pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī bernuansa reformis yang memiliki karakter harakiyyah dan sangat moderat. Seperti kebanyakan tokoh dan kaum reformis yang berjuang mendinamisasi Islam, Yūsuf al-Qaraḍāwī tidak menyukai pemikiran taqlid pada mazhab-mazhab tertentu dalam fatwa-fatwanya.

¹⁰ al-Qaraḍāwī, *Hadyu al-Islam ...*, I : 56

Pengaruhnya terlihat saat Yūsuf al-Qaraḍāwī berusia 23 tahun, ia sudah merasakan kerasnya kehidupan penjara. Yūsuf al-Qaraḍāwī muda harus mendekam di penjara akibat keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimun saat Mesir masih dijabat Raja Faruk tahun 1949. Setelah bebas dari penjara, ia lagi-lagi menyuarakan kebebasan, karena khutbah-khutbahnya yang keras, dan mengecam ketidakadilan yang dilakukan rezim berkuasa, ia harus berurusan dengan pihak berwajib. Bahkan, ia sempat dilarang untuk memberikan khutbah di sebuah Masjid di daerah Zamalik, alasannya khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Akibat pergerakannya, tahun 1956 (April) Yūsuf al-Qaraḍāwī kembali ditangkap saat terjadi Revolusi di Mesir. Setelah beberapa bulan, pada Oktober 1956, Yūsuf al-Qaraḍāwī kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun. Setelah berkali-kali mendekam di balik jeruji besi, Yūsuf al-Qaraḍāwī akhirnya meninggalkan Mesir tahun 1961 menuju Qatar.

3. Penghargaan dan Karya-karyanya

a. Penghargaan Yang diterima oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī¹¹

- 1) Penghargaan dari Islamic Development Bank (Bank Pembangunan Islam) dalam bidang ekonomi Islam pada tahun 1411 H/1990 M
- 2) Penghargaan dari Raja Faishal Internasional dalam bidang Studi Islam pada tahun 1413 H/ 1992 M. Hadiah serupa juga diterima oleh Syaikh as-Sayyid Sābiq
- 3) Penghargaan dari Islamic International University Malaysia atas sumbangannya yang besar dalam bidang ilmu pengetahuan pada tahun 1996 M.

¹¹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 19

- 4) Penghargaan dari Sultan Hasanah al-Bolkiah dalam pengabdianya terhadap Fikih Islam pada tahun 1997 M.
- 5) Penghargaan dari al-'Uwais berkat sumbangannya dalam Ilmu pengetahuan pada tahun 1999 M/1420 H

b. Karya-Karya Yūsuf al-Qaraḍāwī.¹²

1) Bidang Fikih dan Ushul Fikih

Karya Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam bidang ini antara lain:

- a) *al-Ḥalāl wal al-Harām fi al-Islām*, b) *Fatawā Mu'āsirah* (3 juz), c) *Taisīr al-Fiqih fi Daul al-Qurān wa as-Sunnah: Fiqih Ṣiyām*, d) *Al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, e) *Madkhal li Dirāsah asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, f) *Min Fiqh ad-Daulāh fi al-Islām*, g) *Taysīr al-Fiqh li al-Muslīm al-Mu'āsir*, h) *al-Fatwa baina al-Indibāt wa at-Tasayyub*, i) *'Awamil as-Sā'ah wa al-Murūnah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, j) *al-Fiqh al-Islāmī baina al-aṣālah wa al-Tajdīd*, k) *al-Ijtihād al-Mu'asir baina al-Indibāt wa al-Infirāt*, l) *Ziwaj al-Misyār*, m) *Aḍ-Ḍawābiḥ asy-Syar'iyyah li al-Binā al-Masjīd*, n) *Al-Gina wa al-Musiqa Dhau'i al-Kitāb wa as-Sunnah*, dan o) *Fiqh az-Zakat* (2 juz).

2) Bidang Ekonomi Islam

Karyanya dalam bidang ekonomi antara lain:

- a) *al-Musykilat al-Faqr Kaifa 'Ālijihā al-Islām*, b) *Bai' al-Murābahah li al-Amīr bi asy-Syira'*, c) *Fawā'id al-Bunūk Hiya ar-Riba al-Muḥarram*, dan d) *Daurul Qiyām wa al-Akhlāq fi al-Iqtisād al-Islāmī*.

3) Bidang 'Ulum al-Qurān dan as-Sunnah

- a) *As-Sabru fi al-Qur'ān al-Karīm*, b) *al-'Aqlu wa al-'Ilmu fi al-Qur'ān al-Karīm*, c) *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Qur'ān al-'Aẓīm?*, d) *Kaifa Nata'āmal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, e) *Tafsīr Surah ar-Ra'd*, f) *al-*

¹² *Ibid.*, 35-38

Madkhāl li Dirāsāt as-Sunnah an-Nabawiyyah, g) *Muntaqā fi at-Targīb wa at-Tarhīb* (2juz), h) *as-Sunnah Maṣḍaran li al-Ma'rifah wa al-Ḥaḍārah*, i) *Naḥwa Mausū'ah li al-Ḥadīs an-Nabawi*, dan j) *Quṭūf Daniyyah min al-Kitāb wa as-Sunnah*

4) Bidang Aqidah

a) *Al-Imān wa al-Hayat*, b) *Mauqif al-Islām min Kufri al-Yahud wa an-Naṣara*, c) *al-Imān bi al-Qadr*, d) *Wujūdullāh*, dan e) *Ḥaqīqat at-Tauḥīd*.

5) Bidang Akhlak/fikih Perilaku

a) *Al-Hayat ar-Rabbaniyyah wa al-'Ilm*, b) *An-Niyāt wa al-Ikhlās*, c) *at-Tawakkal*, dan d) *at-Taubāt ilā Allāh*

6) Bidang Dakwah dan Tarbiyyah

a) *Ṣaqāfāt ad-Dā'iyyah*, b) *at-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa Madrasah Hasan al-Banna*, c) *al-Ikhwān al-Muslimīn 70 'Aman fi ad-Da'wah wa Tarbiyyah*, d) *Ar-Rasūl wa al-'Ilmu*, e) *Risālah al-Azhar Baina al-Amsi wa al-Yaum wa al-Gad*, dan f) *al-Waqt fi Hayāt al-Muslīm*.

7) Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam

a) *Aṣ-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah baina al-Juhd wa at-Taṭarruf*, b) *Aṣ-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah wa Humūm al-Waṭan al-'Arābi wa al-Islām*, c) *Aṣ-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah baina al-Ikhtilāf al-Masyru' wa al-Tafarruq al-Mazmūm*, d) *Min Ajli Ṣaḥwah Tujaddid ad-Din wa Tanḥad bi ad-Dunya*, e) *Aina al-Khalāl*, f) *Aulawiyat al-Harākah al-Islāmīyyah fī al-Marḥalah al-Qadīmah*, g) *Al-Islām wa al-'Almāniyyah Wajḥan bi Wajḥin*, h) *Fi Fiqh al-Aulawiyat*, i) *Aṣ-Ṣaqāfah al-'Arābiyyah al-Islāmiyyah baina al-aṣlah wa al-Mu'aṣarah*, j) *Malāmiḥ al-Mujtamā' al-Islāmi allazī Nunsyiduhu*, k) *Gairul al-Muslimīn fī al-Mujtamā' al-Islāmī*, l) *Syarī'at al-Islām Ṣāliḥah lit-Taṭbīq fī kulli Zamān wa Makān*, m) *Al-Ummah al-Islāmiyyah Ḥaqīqat la Wahm*, n) *Zāhirah al-Guluw fī at-Tafkīr*, o) *Al-Ḥulūl al-Mustawirad wa*

Kayfa Janāt ‘Alā Ummatina, p) *Al-Ḥil al-Islāmi Fariḍah wa Darūrah*, q) *Bayyin al-Ḥil al-Islāmi wa Syubuhāt al-‘Ilmaniyyin wa al-Mutagarribīn*, r) *A’da’ al-Ḥil al-Islāmi*, s) *Daras an-Nakbah as-Šāniyah*, t) *Jailun Nasr al-Mansyud*, u) *An-Nās wa al-Haq*, dan v) *Ummatuna baina al-Qarnain*.

8) Bidang Penyatuan Pemikiran Islam

a) *Naḥwa Wāḥidah Fikriyah Li al-‘Āmifīn li al-Islām*, b) *Syumūl al-Islām*, c) *Al-Marji’iyyah al-‘Ulya fi al-Islām li al-Qur’ān wa as-Sunnah*, d) *Mauqif al-Islam min al-Ilhām wa al-Kasf wa ar-Ru’a wa min al-Tamaim wa al-Kahānah wa ar-Ruqā*, dan e) *As-Siyāsah al-Syar’iyyah fi Daw’ Nuṣūṣ al-Syarī’ah wa Maqāṣidihā*.

9) Bidang Pengetahuan Islam yang Umum

a) *Al-‘Ibādah fi al-Islām*, b) *Al-Khaṣāiṣ al-‘Ammah li al-Islām*, c) *Madkhal li al-Ma’rifah al-Islām*, d) *Al-Islām Haḍarāt al-Gād*, e) *Khutāb asy-Syaikh al-Qaraḍāwī* (2 Jil), f) *Liqāt wa Muḥawarat Ḥaula Qaḍaya al-Islām wa al-‘Aṣr*, g) *Šaqafatuna baina al-Infitāh wa Ingilāq*, dan h) *Qaḍaya Mu’āṣirah ‘ala Bisat al-Baḥṣ*.

10) Bidang Sastra

a) *Nafaḥāt wa Lafāḥat* (Kumpulan Puisi), b) *al-Muslimīn Qadimūn*, c) *Yūsuf ash-Shidiq* (Naskah drama dalam bentuk prosa), dan d) *‘Ālim wa Ṭāgiyyah*

11) Tulisan Tentang Tokoh-tokoh

a) *Al-Imām al-Gazālī baina Maḍihihī wa Naqīdihī*, b) *Asy-Syaikh al-Gazālī kamā ‘Araftuhu: Riḥlah Niṣfu Qarn*, c) *Nisā Mu’mināt*, d) *al-Imām al-Juwaini al-Haramain*, dan e) *‘Umar bin Abdul Azīz Khāmis al-Khulafā al-Rasyidīn*.

12) Buku-buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam

a) *Ad-Din fi ‘Asr al-‘Ilmi*, b) *Al-Islām wa al-Fān*, c) *An-Naqāb li Mar’ah baina al-Qaul bi Biḍ’atihi wa al-Qaul bi Wujūbihī*, d) *Markaz al-Mar’ah fi al-Ḥayah al-Islāmiyyah*, e) *Fatāwa li al-Mar’ah al-Muslimah*, f)

Jamirah ar-Riddah wa ‘Uqūbāt al-Murtād fi Dau’ al-Qurān wa as-Sunnah, g) *Al-‘Aqalliyah ad-Diniyyah wa al-Hill al-Islāmi*, h) *Al-Mubasasyirah bi Intisār al-Islām*, i) *Mustaqbāl al-Uṣuliyyah al-Islāmiyyah*, j) *Al-Quds Qaḍiyyat Kulli Muslim*, dan k) *Al-Muslimūn wa al-‘Aulamah*.

B. Pemikiran Hukum Islam Yūsuf al-Qaraḍāwī

Yūsuf al-Qaraḍāwī, walaupun konsentrasi keilmuannya adalah bidang aqidah dan falsafah, tafsir dan hadis, tetapi tidaklah menghalanginya untuk mendalami ilmu syari’ah seperti fikih dan sejarahnya, ilmu *uṣūl fiqh* dan *qawā’idh*nya. Penguasaannya ini tidak terlepas dari ke”tamak”annya terhadap ilmu-ilmu keislaman, yang tidak hanya satu bidang tertentu.¹³

Di samping itu, Yūsuf al-Qaraḍāwī mendalami syari’ah dan mulai menulis tulisan-tulisan bertemakan syari’ah ketika dia aktif di kancah dakwah, dan mendapatkan pertanyaan seputar problematika hukum yang dihadapi umat, yang tidak dapat tidak harus dijawab dan diberikan fatwanya.¹⁴

Berikut dipaparkan beberapa pemikiran hukum Yūsuf al-Qaraḍāwī yaitu; Rambu-rambu dalam memberikan fatwa, tentang tujuan syariat, dan metode fikih yang diusungnya.

1. Rambu-rambu Dalam Berfatwa

a. Bebas dari Fanatisme Mazhab

Yakni tidak bertaqlid buta kepada orang-orang masa dahulu maupun orang-orang yang hidup dalam zaman berikutnya.¹⁵ Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī seperti ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Hasan al-Banna, pendiri gerakan al-Ikhwan al-Muslimun, dan Yūsuf al-Qaraḍāwī juga

¹³ al-Qaraḍāwī, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu’āṣirah*, ..., I : 6

¹⁴ al-Qaraḍāwī, *Fatwa-fatwa Kontemporer...*, 16

¹⁵ al-Qaraḍāwī, *Hadyu al-Islām...*, I: 8

tercatat sebagai salah seorang anggotanya. Salah satu pemikiran dan ajaran Hasan al-Banna yang tertulis dalam karya monumentalnya *Risālah at-Ta'fīm*, diserap Yūsuf al-Qaraḍāwī yang kemudian dijadikannya sebagai landasan utama dalam pemikiran hukumnya yaitu ajaran **kebebasan** dari pengaruh *ta'āsub al-mazhab* (fanatisme mazhab).¹⁶

Sama halnya dengan pendapat seorang tokoh yang juga dikaguminya yaitu Muhammad Rasyid Riḍa yang terkenal dengan sikapnya yang anti kefanatikan dan sikap taqlid buta. Riḍa mengajak supaya kembali kepada kemuliaan ajaran Islam yang bersumber pada al-Qurān dan as-Sunnah. Pemikiran kedua tokoh yang dikaguminya itu diaplikasikannya dalam pemikiran hukumnya untuk tidak terikat dan taqlid kepada satu mazhab tertentu, walaupun terhadap mazhabnya sendiri.¹⁷

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī bahwa yang paling utama untuk diikuti tiada lain dan tiada bukan adalah al-Qurān dan as-Sunnah Nabi. Inilah yang dipraktikkan Yūsuf al-Qaraḍāwī ketika dia diminta mengajar fikih di masjid jami' di kampungnya. Dia tidak mengajarkan mazhab syafi'i yang dianut oleh masyarakatnya, tetapi langsung bersumberkan dari al-Qurān dan as-Sunnah yang sahihah dan pendapat-pendapat sahabat. Diakui sendiri oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī bahwa metode yang diterapkannya adalah diambil dari metode yang digunakan oleh as-Sayyid Sabiq dalam *Fiqih as-Sunnah*-nya.¹⁸

Untuk menghindari fanatisme mazhab, menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī seseorang berilmu dan mandiri cukup mengindahkan beberapa aturan berikut ini:

¹⁶ *Ibid.*, I: 16

¹⁷ *Ibid.*, I: 6

¹⁸ Cecep Abdurrahman, "Syaiikh al-Qaradawi: Guru Umat Pada Zamannya", <http://www.islamilib.com>, akses 14 Oktober 2014

- 1) Ia tidak boleh berpegang pada suatu pendapat mengenai masalah tertentu tanpa dalil yang kuat dan harus tahan menghadapi sanggahan orang lain yang mempunyai dalil yang lebih kuat.
- 2) Ia harus mampu mentarjih pendapat-pendapat yang berlainan dan pandangan-pandangan yang berlawanan, dengan memperbandingkan semua dalil yang dikemukakan dan mengungkapkan dasar-dasar yang menjadi sandarannya, baik yang berupa naqli maupun aqli, agar dari semua itu ia dapat memilih pendapat mana yang cocok dengan nas-nas syari'at.
- 3) Ia harus dapat melakukan ijtihad *juz'i* (parsial), yakni ijtihad mengenai masalah tertentu, sekalipun para ulama terdahulu tidak pernah menetapkan ketentuan hukumnya. Dengan cara memasukkan masalah tersebut ke dalam keumuman makna suatu *naş* yang tetap, karena sebagian besar dalil-dalil agama berbentuk pernyataan umum, dan keumuman *naş* itu harus diperhatikan dan diterima selama tidak terdapat dalil yang tegas yang menunjukkan berlaku khusus.¹⁹

Atau bisa dengan jalan meng-*qiyaskan* kepada masalah yang ketentuan hukumnya telah ditetapkan oleh ketentuan *naş*. Maksudnya bila jelas terdapat illat yang menyamakan hukum kasus asal dengan kasus cabang, sedangkan antara keduanya tidak terdapat perbedaan yang tegas atau tidak tegas dan tidak juga suatu penyanggah yang perlu dipertimbangkan, maka analogi itu wajib diberlakukan karena ia merupakan dalil syar'i yang tidak ada segi cacatnya.²⁰

¹⁹ Yūsuf al-Qaraḏāwī, *Fiqh az-Zakāh Dirāsāt Muqāranah Li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Daw'i al-Qurān wa as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Irsyad, 1969), I: 23-24

²⁰ *Ibid.*, I: 28

b. Semangat Mempermudah dan Memperingan

Semangat seperti ini harus didahulukan dari semangat memperberat dan atau mempersulit, dengan alasan bahwa;

- 1) Syariat ditegakkan atas dasar kemudahan dan meniadakan kesulitan dari kehidupan manusia. Ini merupakan bagian dari tujuan syari'ah yang harus dipertimbangkan dalam menentukan suatu hukum terlebih lagi dalam bidang muamalat.²¹
- 2) Menyadari akan kondisi zaman sekarang, bahwa materialis sangat menguasai kerohanian, egoisme mengalahkan kemaslahatan orang lain, dan pertimbangan keuntungan kadang mengalahkan kebaikan akhlak. Dengan alasan kondisi ini, maka seorang ulama seharusnya jeli dalam memberikan suatu putusan hukum.²²

2. Tujuan Syari'at Islam

Berbicara tentang tujuan syari'at Islam, Yūsuf al-Qaraḍāwī merumuskan tujuan utama syari'at Islam, kepada:

a. Menegakkan Kemaslahatan

Jumhur ulama salaf maupun khalaf sepakat aturan hukum dalam syari'at Islam itu mempunyai tujuan tertentu. Tujuan syari'at Islam itu dapat dipahami dan diterima oleh akal pikiran manusia, kecuali hal-hal yang bersifat *ta'abbudi* dan sesuatu yang hikmatnya *gairu ma'qūl* (tidak dipahami oleh akal). Segala hal yang disyariatkan Allah kembali kepada kemaslahatan makhluknya. Allah tidak butuh apapun dari makhluknya. Tidak ada manfaat bagi Allah ketaatan dan rasa syukur makhluknya, dan juga tidak membahayakan bagi

²¹ *Ibid.*, I:30

²² al-Qaraḍāwī, *Hadyu al-Islām...*, I: 9-12

Allah kedurhakaan makhluknya. ²³Allah berfirman dalam surat an-Naml:

ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ²⁴

b. Kemaslahatan itu Mencakup Segala Aspek dan Seimbang

Hal ini hanya mampu dilakukan oleh Syari', Tuhan Manusia. Yūsuf al-Qaraḍāwī mengutip pendapat asy-Syaṭibī mengatakan: "Bahwa *maṣlahah* yang ditegakkan untuk hamba tidaklah diketahui dengan sempurna kecuali oleh Penciptanya dan yang menetapkannya. Hamba hanya mengetahui sebagian aspeknya saja, bahkan yang tersembunyi lebih banyak daripada yang tampak".²⁵ Karena suatu *maṣlahah* harus mencakup segala aspek; individu dan masyarakat. Untuk manusia secara total; jasmani, ruhani, dan akal. Untuk segala lapisan masyarakat; kaya dan miskin, hakim dan yang disidangkan, pekerja dan tuan-tuannya. Untuk etnis manusia seluruhnya; kulit hitam, putih, dan berwarna. Untuk sekalian zaman; sekarang dan akan datang. *Maṣlahah* yang seperti inilah yang menjadi tujuan syari'ah.

c. Memusnahkan Kemafsadatan

Jika syari'at Islam bertujuan memelihara dan mewujudkan kemaslahatan, maka iapun mempunyai tujuan untuk menghilangkan dan memusnahkan kemafsadatan serta mencegahnya. Ketika memelihara maslahat itu wajib maka juga termasuk wajib meniadakan kerusakan (*mafsadat*). Di atas kekuatan dan pondasi inilah segala perintah dan larangan syari'at ditegakkan.²⁶

Seseorang yang hendak mendalami syari'ah Islam, bagi Yūsuf al-Qaraḍāwī, haruslah mengetahui tujuan syari'ah

²³ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhāl li Dirāsah asy-Syarī'ah Islāmiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), 57-58

²⁴ Q.S An-Naml (27): 40

²⁵ al-Qaraḍāwī, *Madkhāl li Dirāsah asy-Syarī'ah Islāmiyyah*, ..., 63

²⁶ *Ibid.*, 65-66

Islam, dan haruslah melakukan studi yang panjang dan renungan yang mantab agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan dan kesesatan.²⁷

Untuk memelihara tujuan-tujuan utama Syari'ah ini Yūsuf al-Qaradāwī, memberikan beberapa cara antara lain:

- 1) Menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat; Rasulullah memberikan sugesti kepada umat Islam untuk membela dan mempertahankan tujuan daruriyyat yang enam, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan harga diri, hingga tetes darah terakhir. Jika seseorang meninggal karena membela dan mempertahankan tujuan daruriyyat tersebut, maka mereka mati syahid. Syariat Islam tidak harus memfokuskan kepentingan individual, melainkan juga memperhatikan kepentingan kemasyarakatan, ia tampil untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan kecenderungan dan kepentingan individu dan masyarakat, tanpa memihak kepada salah satunya.
- 2) Menegakkan nilai-nilai kemasyarakatan; Di antara nilai-nilai kemasyarakatan yang mulia dan luhur tersebut adalah:
 - a) *al-'Adalah* (keadilan), al-Qurān telah menjadikan keadilan sebagai tujuan risalah samawi seluruhnya, sebagaimana firman Allah:

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس
بالقسط ...²⁸

Naṣṣ ini menegaskan bahwa diturunkannya para rasul dan al-Qurān agar manusia dapat menjalankan dan menegakkan keadilan..

- b) *al-Ukhuwah* (persaudaraan)

²⁷ *Ibid.*, 52

²⁸ Q.S Al-Hadid (57): 25

- c) *at-Takāful* (solidaritas)
- d) *al-Karāmah* (kemuliaan)
- e) *al-Hurriyyah* (kebebasan)

d. Tidak Berkelit dari *Taklīf*;

Dalam istilah syari'ah dikenal dengan *hilah*. Seperti seseorang memberikan harta kepada anak dan istrinya, untuk menghindarkan beban zakat pada akhir tahun, sehingga hartanya tidak sampai ke *nisab* wajib zakat. Melakukan *hilah* berarti akan melemahkan tujuan syari'ah. Yūsuf al-Qaraḍāwī melarang hal ini,²⁹ karena akhir dari maksud syari'ah adalah supaya menundukkan hawa nafsu kita kepada kemauan pembuat syari'ah.³⁰

e. Siap Untuk Mengubah Fatwa;

Ulama Islam sejak masa sahabat, sudah biasa merubah fatwa karena perubahan zaman, tempat, dan kondisi. Seperti mereka merubah ketentuan Nabi yang menyuruh membayarkan zakat fitrah setelah sholat subuh sebelum Salat 'Id, mereka membolehkan sehari atau dua hari sebelumnya. Bahkan, ada ulama yang membolehkan di pertengahan Ramadhan sudah memberikan zakat fitrah, karena waktu yang dianjurkan Nabi tersebut adalah menyulitkan, padahal di antara tujuan syari'at itu untuk menghindarkan kesulitan dari manusia..

3. Metodologi Pemahaman Hukum (*al-Fiqh*)

Di dalam pemikiran hukumnya Yūsuf al-Qaraḍāwī telah berhasil membuat sebuah formula baru dalam memberlakukan hukum, terutama ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan kontemporer. Di antara formula yang dibangunnya adalah mengenai perlunya dibangun sebuah hukum baru (*fiqh al-jadīd*)

²⁹ Al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakah ...*, II : 5

³⁰ al-Qaraḍāwī, *Madkhāl li Dirāsah asy-Syarī'ah...*, 80

yang akan dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan baru umat.

Walaupun demikian, yang dimaksud dengan “fiqih”, tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum-hukum juz’i yang diambil dari dalil-dalil terperinci (*tafṣīlī*) seperti persoalan-persoalan *ṭaharah*, salat, zakat dan lainnya, dan bukan pula hanya merupakan sebuah sistem ilmu dalam Islam. Lebih dari itu, seraya mengutip al-Ghazali, yang dimaksud dengan kata “fiqih” adalah sebuah pemahaman yang komprehensif terhadap Islam, yaitu ushul fikih sebagai *al-fahm*. Formula baru yang berusaha dibangunnya antara lain adalah metode hukum yang terdiri dari:

a. *Fiqh Muwāzanah* (Hukum Keseimbangan)

Adalah sebuah metode dalam mengambil keputusan hukum ketika terjadi pertentangan antara *maṣlahah* dan *mafsadah*, atau antara kebaikan dan keburukan.³¹ Bisa jadi sesuatu hal *maṣlahah* untuk seseorang atau sekelompok orang tetapi dalam waktu yang sama hal itu bahaya bagi yang lainnya. Atau sesuatu yang dari satu sisi *maṣlahah* tetapi dari sisi lainnya mafsadah. Untuk hal ini al-Qaraḍāwī memberikan dua solusi, pertama dengan cara *tauḥīq* (menggabungkan), kedua dengan cara *at-taglīb wa at-tarjīh* (melemahkan dan menguatkan).³²

Misalkan pertentangan antara menghidupkan satu nyawa tetapi akan mematikan banyak nyawa, maka menghidupkan banyak nyawa lebih dipertimbangkan untuk dimenangkan.

Dengan metode ini, dapat dipahami, dalam kondisi seperti apakah kemudharatan kecil dapat dilakukan untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar, atau kerusakan temporer boleh dilakukan demi mempertahankan

³¹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Membumikan Syari’at Islam*, alih bahasa Muhammad Zaki dkk., (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 67-74

³² al-Qaraḍāwī, *Madkhāl li Dirāsah asy-Syari’ah...*, 67

kemaslahatan yang kekal, bahkan kerusakan yang besarpun dapat dipertahankan andai dengan menghilangkannya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi.³³

b. *Fiqh al-Wāqī'i* (Hukum Realitas)³⁴,

Adalah metode yang digunakan untuk memahami realitas dan persoalan-persoalan yang muncul di hadapan masyarakat, sehingga dapat menerapkan hukum sesuai dengan tuntutan zaman.

c. *Fiqh al-Aulāwīyyat* (Hukum Prioritas),³⁵

Adalah sebuah metode untuk menyusun sebuah sistem dalam menilai sebuah pekerjaan, mana yang seharusnya didahulukan, dan mana yang diakhirkan. Diantaranya adalah, bagaimana mendahulukan *uṣūl* dari *furū'*, mendahulukan ikatan muslim dari ikatan lainnya, mendahulukan pengetahuan sebelum amal, kualitas dari kuantitas, agama dari jiwa, dan mendahulukan tarbiyah sebelum berjihad.

d. *Fiqh Maqāṣid asy-Syarī'ah* (Hukum Tujuan Syari'ah).³⁶

Adalah metode hukum yang dibangun atas dasar tujuan ditetapkan sebuah hukum. Pada teknisnya, metode ini ditunjukkan bagaimana memahami *naṣṣ* yang *juz'i* dalam konteks *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan syari'ah) dan mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan utama hukum tersebut, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat. Yūsuf al-Qaraḍāwī

³³ *Ibid.*, 68-72

³⁴ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fikih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 13

³⁵ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fikih Prioritas, Urutan Amal yang Terpenting dari Yang Penting*, alih bahasa Moh. Nurhakim, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 15

³⁶ *Ibid.*, 79

mengutip Ibn Qayyim yang mengatakan bahwa tujuan utama ditetapkannya syariah adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi seluruh manusia. Maka seluruh kandungan syari'ah selalu berisikan keadilan, kasih sayang Tuhan dan hikmah-Nya yang mendalam. Dengan demikian, segala sesuatu yang di dalamnya mengandung kelaliman, kekejian, kerusakan dan ketidakbergunaan, maka pasti ia bukanlah syari'ah.³⁷

e. *Fiqh at-Tagyīr* (Hukum Perubahan),³⁸

Sebuah metode untuk melakukan perubahan terhadap suatu tatanan masyarakat yang tidak Islami dan mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan tersebut.

Lima formula pemahaman hukum yang disebut di atas juga digunakan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam persoalan zakat, khususnya tentang *miqdār*/persentase zakat.

C. Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Persentase Zakat

Dalam kitabnya *Fiqh az-Zakāh Dirāsāt Muqāranah Li Ahkāmīha wa Falsafatīha fi Daw'ī al-Qurān wa as-Sunnah*, Yūsuf al-Qaraḍāwī menjelaskan aturan zakat dari berbagai aspeknya dengan dikaitkan dengan kondisi kemodernan. Bahkan menurut Masdar, belum ada kitab yang berbicara tentang zakat selengkap buku tersebut.³⁹

Yūsuf al-Qaraḍāwī tidak hanya membicarakan aturan zakat yang sudah baku dalam literatur-literatur fikih, tetapi juga

³⁷ al-Qaraḍāwī, *Fikih Praktis...*, 83

³⁸ *Ibid.*, 33

³⁹ Masdar F. Mas'udi mengungkapkan, al-Qaraḍāwī sebagai penulis zakat paling lengkap sepanjang masa, dalam "Zakat: Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat" dalam Syamsul Anwar dkk., *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008), 55. Walaupun dalam catatan kaki tulisannya Masdar mengkritik al-Qaraḍāwī yang tidak berani lepas dari kadar zakat atau tarif yang sudah baku. Ini bisa jadi karena ketidaktelitian Masdar dalam membaca pemikiran al-Qaraḍāwī yang lainnya.

mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang aspek-aspek zakat. Dengan metode-metode fikih yang diajukannya, Yūsuf al-Qaraḍāwī telah mengembangkan persoalan-persoalan zakat seperti objek zakat yang bahkan mencakup seluruh item penghasilan yang ada di zaman kini. Yūsuf al-Qaraḍāwī hanya memberikan batasan yang umum untuk harta yang dapat disebut sebagai kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya; yaitu dipunyai secara sah, bisa diambil manfaatnya. Batasan umum ini dengan syarat –syarat tertentu seperti: berkembang, sampai senisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang, dan sampai satu tahun.⁴⁰

Dengan kata lain, selama suatu harta tersebut dimiliki secara syah, bermanfaat, dan memenuhi syarat-syarat di atas maka ia harus dikeluarkan zakatnya.

Untuk besaran tarif zakat/persentase zakat, Yūsuf al-Qaraḍāwī juga menetapkan tarif zakat seperti yang berlaku umumnya,-- seperti yang sudah dipaparkan di bab dua tentang persentase zakat pada masa awal Islam. Bahkan, Yūsuf al-Qaraḍāwī mengatakan bahwa zakat tidaklah dikatakan zakat ketika tidak mengikuti syari'at.⁴¹ Pernyataan ini menunjukkan seakan-akan ketentuan-ketentuan zakat, dalam pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī, sepertinya tidak dapat diubah-ubah lagi. Tetapi benarkan begitu? khususnya untuk kadar/tarif/persentase zakat?

Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam *Fiqh Zakatnya*, setiap pembicaraan tentang tema kekayaan yang wajib dizakati, selalu juga membicarakan besaran zakat yang harus dikeluarkan. Namun, di beberapa bagian pembicaraan tersebut Yūsuf al-Qaraḍāwī beberapa kali menutupnya dengan ungkapan yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang persentase zakat ini. Ungkapan-ungkapan itu makin menguat ketika muncul karya-karya Yūsuf al-Qaraḍāwī berikutnya setelah kemunculan

⁴⁰ Al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakah ...*, I : 125-166

⁴¹ *Ibid.*, II: 1107, ketika membahas pajak dan zakat, apakah pajak bisa menggantikan zakat, menurut Al-Qaraḍāwī tidak bisa karena ada perbedaan yang mendasar..

Fiqh Zakat. Ungkapan-ungkapan pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang persentase zakat ini dapat dilihat dalam beberapa kajian berikut:

1. Persentase Zakat Binatang Ternak

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, wajib zakat pada semua ternak yang digembalakan. Yang dimaksud dengan digembalakan adalah dikembangbiakkan dan diusahakan berkembang, sehingga meliputi ternak keledai, kambing gunung, dan lain-lain harus dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Ketika terjadi peralihan fungsi dari dikembangbiakkan menjadi binatang pekerja maka akan dapat membebaskan dari kewajiban zakat.⁴²

Yūsuf al-Qaraḍāwī menetapkan untuk binatang ternak yang dikeluarkan zakatnya 2,5% tersebut, sudah haul, dan wajib zakatnya atau nisabnya disamakan dengan nilai 5 ekor unta dan 40 ekor kambing. Dan bilangan 5 dipandang sebagai angka yang paling sedikit untuk wajib zakat binatang ternak.⁴³

Sebagai seorang alumni Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis, Yūsuf al-Qaraḍāwī menilai dan menganalisa dengan baik hadis-hadis yang menjadi dasar setiap penetapan persentase zakat. Dengan menggunakan metode-metode fikih yang sudah dibangunnya, Yūsuf al-Qaraḍāwī menyimpulkan bahwa ketentuan Rasulullah. mengenai sebagian ukuran zakat itu merupakan ketentuan beliau sebagai kepala negara, bukan sebagai ketentuan seorang Nabi. Artinya ketentuan ukuran zakat disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam tiga faktor: waktu, tempat, dan kondisi.⁴⁴ Sementara ketentuan sebagai Nabi akan berlaku untuk semua ummat kapanpun dan di manapun, tidak berubah selamanya.

Yang menjadi dasar pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī demikian adalah hadis yang diriwayatkan Ali bin Abi Ṭalib dan sebuah

⁴² Al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakah ...*, I : 238-241

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *As-Sunnatu Maṣḍaran lil Ma'rifati wal Haḍārati*, cet. ke-4 (Kairo: *Dār al-Syurūq*, 2005), 58

hadis dari riwayat Umar bin Khatab. Dua hadis tersebut berbicara tentang pengganti zakat, ketika binatang yang seharusnya dizakati tidak ada, yang ada hanya yang berbeda umur, maka selisih umur itu ketentuannya bagaimana? Disini terdapat perbedaan dari dua riwayat. Dari riwayat Ali bin Abi Talib berbunyi:

إذا أخذ المصدق سنًا فوق سنِّ, رد عشرة دراهم.⁴⁵

Riwayat Umar bin Khatab dalam suatu riwayat yang panjang, yang mengatakan bahwa Rasulullah telah mewajibkan; وأنه أمر برد شاتين أو عشرين درهما..⁴⁶

Yūsuf al-Qaraḍāwī berpendapat tentang ketentuan Nabi tentang perbedaan zakat antara kelompok umur binatang yang dizakati; yaitu dengan menilai dua ekor kambing atau uang senilai sepuluh dirham (seperti riwayat Ali) dan dua puluh dirham (seperti riwayat Umar). Ketentuan ini tidaklah ditetapkan kepada suatu nilai yang baku, sebab kalau membandingkan unta dengan kambing—seandainya nilai kedua ekor binatang itu dapat dianggap tetap—memang bisa dianggap baku, tetapi menilai dua ekor kambing dengan duapuluh dirham atau sepuluh dirham bagaimanapun tidak bisa dianggap baku. Harga kambing terkadang mahal terkadang murah. Terkadang daya beli dirham menurun dan terkadang menaik, sebagaimana kenyataannya sekarang ini. Ketentuan Nabi dalam hal ini adalah sebagai kepala negara, berdasarkan harga waktu itu, sehingga tiada larangan tentunya diwaktu yang lain menetapkan nilai

⁴⁵ Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm al-Andalusi, *Al-Muḥalla*, VI: 39

⁴⁶ Dalam riwayat yang panjang tentang zakat ternak, Syaikh Islam al-Hafiz Ahmad bin Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bārī Syarḥ Saḥīḥ al-Bukhārī* (Mesir: Mustafa al-Halabi, t.t.), IV: 62

yang berbeda dengan ketetapan Nabi, sesuai dengan harga waktu ketetapan itu.⁴⁷

Yūsuf al-Qaraḍāwī mengkompromikan dua riwayat yang bertentangan⁴⁸, artinya dua riwayat tersebut tidak bertentangan yang menunjukkan harga kambing di zaman Ali lebih murah dibandingkan zaman Rasul SAW Ali tidak menyalahi Rasul SAW, dia mengikuti Rasul SAW yang menyesuaikan dengan harga pada masanya.

Penetapan Rasul SAW membandingkan kambing dengan dirham, dalam pemahaman Yūsuf al-Qaraḍāwī, adalah suatu yang ditujukan bukan untuk berlaku abadi, karena nilai dirham pasti akan berubah selalu. Dalam hal ini Yūsuf al-Qaraḍāwī menggunakan metode *fiqh al-wāqi'i* (fiqh realitas).⁴⁹ Bahwa tindakan Nabi membandingkan kambing dengan realitas dirham supaya suatu hukum mudah untuk dilaksanakan, dan hal ini akan berimplikasi bahwa ketentuan hukum tersebut tidak tetap.

Pemikiran seperti ini akan lebih gampang diterima daripada memperdebatkan kesahihan hadis dari riwayat Ali dimaksud. Yang akan menimbulkan pertanyaan lain yang lebih besar kalau hadisnya sahih, apakah Ali menyalahi Rasulullah? sehingga pihak ketiga akan memanfaatkan untuk menohok hadis Nabi dengan perdebatan tersebut, seperti yang pernah dilontarkan Joseph Schacht.⁵⁰

⁴⁷ Ini diungkapkan oleh al-Qaraḍāwī, dalam penutup pembicaraannya mengenai zakat unta, Al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakah ...*, I : 190-192, Juga Al-Qaraḍāwī, *As-Sunnatu Maṣḍaran ...*, 58

⁴⁸ Kompromi (*jam'u wa at-taufiq*) ini adalah metode fiqh ketika terjadi dua dalil yang bertentangan, juga digunakan untuk memahami hadis ketika ada dua hadis bertentangan. Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-4 (Bandung: al-Ma'arif, 1997), 477

⁴⁹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 13

⁵⁰ Menurut Suharto, Scacht memandang bahwa pertentangan hadis-hadis mengenai zakat, menunjukkan bahwa zakat masih kabur dalam periode Rasulullah, dan baru diwajibkan ketika Abu bakar memerangi orang-orang yang mengingkari zakat. Ugi Suharto, *Kuangan Publik Islam: Reinterpretasi*

Dalam mengomentari zakat sapi, Yūsuf al-Qaraḍāwī mengatakan bahwa diamnya Rasulullah dalam beberapa hal mengenai zakat sapi ini, menunjukkan seakan-akan Rasulullah sengaja meninggalkan penjelasan yang rinci untuk hal nisab zakat dan kadar zakatnya, tidak ada pembatasan yang pasti.⁵¹ Terdapat beragam riwayat dalam nisab sapi, seperti hadis riwayat dari surat Umar dari Jabir bin Abdullah menyatakan 5 ekor sapi, seakan sama dengan nisab unta. Dan pendapat jumbuhur mengatakan nisabnya 30 dan juga 40 sapi.

Diamnya Rasulullah ini, menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, agar para pejabat pemerintahan kaum muslimin dapat dengan leluasa mengembangkan lebih luas masalah zakat bagi umat-umatnya sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan. Terkadang Rasulullah berbeda-beda dalam menetapkannya, terbukti dengan beragam riwayat yang muncul,--masih menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī--, itu memang diperbuat oleh Rasulullah selaku pemimpin bagi kaum muslimin, yang menetapkan hukum yang beredar di kalangan mereka sesuai dengan kemaslahatan zaman yang terkadang berubah, maka hukumnya juga berubah. Begitu juga dengan tidak diambilnya zakat kuda pada masa Rasulullah, karena hal itu dipandang masalah untuk waktu itu, dan bukan berarti tidak diambil zakat kuda selamanya, karena disesuaikan dengan masalah⁵²

Untuk sapi, di waktu atau tempat tertentu, bisa jadi sapi lebih berharga dari unta, lebih manfaat, dan lebih banyak ditenakkan dari pada unta, seperti jenis-jenis sapi sekarang ini, maka dapatlah dihitung nisabnya 5 ekor sapi kadar zakatnya 1 kambing, 10 ekor sapi zakatnya dua kambing, seperti dalam hadis Muaz. Tetapi bisa jadi di suatu wilayah tertentu, memiliki 5 ekor atau 10 ekor sapi tidak termasuk golongan orang kaya

Zakat dan Pajak, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat IBS STIS Yogyakarta, 2004), 190

⁵¹ Al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakah ...*, I : 202-203

⁵² *Ibid.*, 203 dan 233,

menurut lokasi tersebut, maka dipandang pantas nisabnya 30 ekor. Pendapat az-Zuhri dengan nisab sapi 30 ekor, ini sangat meringankan bagi masyarakat Yaman.

2. Persentase Zakat Emas, Perak, Uang, dan Perniagaan

Dikelompokkan tiga harta yang wajib dizakatkan ini dalam satu judul, karena semuanya dalam ketentuan yang sama, yang nilainya diukur dari nilai zakat yang sama yaitu nilai emas.

Ketentuan umum untuk harta dari emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang disimpan, karena nilai harta tersebut akan berkembang, sama halnya seperti mata uang yang dikeluarkan pajaknya. Tetapi jika kekayaan emas atau perak itu untuk dipakai, dan untuk pemakaian yang mubah, seperti perhiasan perempuan yang tidak berlebih-lebihan, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya, sama seperti ternak yang dipekerjakan. Harta kekayaan yang memenuhi nisab, yang nilainya 85 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2.5 % setiap tahun. Nilai itu sebanding dengan uang sebesar 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram), dan 200 dirham yang zakatnya adalah 2.5 %.

Begitu juga dengan barang dagangan dan uang dinilai nisabnya dengan nilai emas tersebut. Yang jadi pembicaraan Yūsuf al-Qaraḍāwī, khusus dalam hal perhiasan, adalah komentarnya tentang batas ke-*mubah*-annya. Ini sangat disesuaikan dengan kepribadian seseorang, lingkungan dan keadaan. Perhiasan senilai 1000 dirham, bisa jadi sesuai dengan seseorang perempuan di suatu negara yang kaya, tetapi bisa jadi perhiasan senilai separoh atau seperempat dari jumlah itu, sudah dipandang berlebihan bagi seorang perempuan di negara miskin. Maka kebolehan harus dipandang dari kekayaan seseorang dan kekayaan umat bersama-sama, disini berlaku adalah hukum kebiasaan.⁵³ Artinya ketentuan persentasenya 2,5 % tersebut juga bukan merupakan ketentuan baku.

⁵³ *Ibid.*, 295-296

3. Persentase Zakat Pertanian dan Barang Tambang

Untuk ketentuan zakat pertanian, ada ketentuan umum yang menjadi dasar untuk persentase zakatnya yaitu: 10% dan 5%. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW.

فيما سقت الأنهار, والغيم العشور, و فيما سقي بالسانية نصف العشر.⁵⁴

Menurut Yūsuf al-Qarāḍāwī, yang paling menentukan dalam persentase zakat hasil pertanian adalah berdasarkan besar kecilnya beban dan biaya yang harus dikeluarkan, misalnya dalam mengairi. Tentang biaya-biaya lain selain mengairi tidak ada *naṣṣ* yang membicarakannya, apakah dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam pertimbangan. Tetapi, menurut Yūsuf al-Qarāḍāwī, berdasarkan jiwa hukum Islam, biaya-biaya lain itu tentu menentukan. Bahkan, zakat dapat digugurkan karena sejumlah biaya dalam perolehan hasil, yang membuat hasil tidak memenuhi nisab lagi.⁵⁵

Alasan pendapat ini adalah:

- a. Bahwa beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi. Besar zakat bisa menjadi berkurang, misalnya dalam pengairan yang memerlukan bantuan peralatan, yang mengakibatkan besar zakatnya hanya 5% saja. Bahkan zakat bisa gugur sama sekali, misalnya dalam peternakan yang harus dicarikan makanannya sepanjang tahun. Berdasarkan hal itu wajar apabila biaya menggugurkan kewajiban zakat dari sejumlah hasil sebesar biaya tersebut.

⁵⁴ Imam Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, Maktabah Syamilah, hadis nomor 981, "Kitāb az-Zakāh". Hadis dari Jabir ibn Abdillah dengan kualitas *ḥadīs syarīf marfū li an-nabiyyi sallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Juga Imam al-Syaukani, *Nailul Auṭār: Syarḥ Muntaqa al-Akḥbār min Aḥādīs Sayyid al-Akhyār*, Jilid 4:139 diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa’i, dan Abu Daud.

⁵⁵ Al-Qarāḍāwī, *Fiqh al-Zakah ...*, I : 373-374

- b. Bahwa pertumbuhan itu pada dasarnya adalah pertambahan, ini salah satu syarat dikeluarkannya zakat harta, pertambahan itu tidak bisa dianggap terjadi dalam kekayaan yang diperoleh tetapi bebannya juga sebesar yang diperoleh itu. Jadi seakan-akan beban telah memakan pertumbuhan itu. Dari sinilah alasannya beban harus dikeluarkan dari perhitungan.⁵⁶

Ketentuan Nabi tentang zakat pertanian ini menjadi argumen Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam menetapkan bahwa semakin besar kepayahan seseorang semakin ringan presentase zakatnya.⁵⁷ Ini juga menunjukkan bahwa persentase zakat tersebut tidak tetap, berubah tergantung tingkat kepayahannya. Perubahan persentase tersebut dalam hitungan-hitungan yang sederhana seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW; mulai terkecil 2.5% sampai terbesar 20%.

Pertimbangan biaya ini juga berlaku untuk zakat barang tambang. Yang dalam ketentuan zakatnya ulama berbeda pendapat, ada yang 2,5% dan ada yang berpendapat 20%. Perbedaan ini disebabkan perbedaan pemahaman ulama terhadap hadis yang membicarakan barang tambang bersamaan dengan rikaz, Seperti yang sudah penulis paparkan dalam Bab II (kedua).

Yūsuf al-Qaraḍāwī sendiri membicarakan perbedaan ini dalam sub judul sendiri dengan judul “Golongan yang Menetapkan Kewajiban Zakat Berdasarkan Tingkat Kesusahan Usaha”.⁵⁸ Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, mempertimbangkan tingkat usaha dalam ketentuan zakat ini dilakukan oleh fuqaha adalah sebagai jalan kompromi dari beberapa hadis. Antara hadis yang menyatakan bahwa emas dan perak zakatnya adalah 1/40 bagian (2,5%) dengan hadis yang mewajibkan zakat untuk

⁵⁶ *Ibid.*, I : 375-376

⁵⁷ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Malamiḥ al-Mujtama’ al-Muslim*, alih bahasa oleh Abdul Salam Mazkur dan Nurhadi (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013), 348.

⁵⁸ Al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakah...*, I: 422

barang tambang sebanyak 1/5 bagian (20%). Berdasarkan yang pertama emas dan perak itu adalah barang tambang, maka seluruh barang tambang diqiyaskan dengan emas dan perak. Berdasarkan yang kedua barang tambang itu adalah rikaz atau sama dengan rikaz. Dari segi lain, disamakan dengan hasil pertanian, dimana tingkat kewajibannya dibedakan menurut perbedaan tingkat usahanya.⁵⁹

Lebih lanjut Yūsuf al-Qaraḍāwī menarik suatu simpulan, dengan merujuk pendapat Rafi'i--golongan Syafi'iyah--, bahwa jumlah zakat akan bertambah bila tingkat kesusahan semakin sedikit, sebaliknya jumlah zakat akan berkurang kalau usaha dan biaya meningkat.⁶⁰ Hal inilah yang menunjukkan bahwa ketentuan zakat bukanlah sesuatu yang baku, dia bergantung kepada mudah atau susah untuk menghasilkannya.

Yūsuf al-Qaraḍāwī tidak membatasi berapa maksimal dan minimal persentase zakat tersebut, tetapi hanya menggariskan bahwa agama sudah menetapkan persentase zakat yang sederhana, yaitu 2.5 % untuk emas perak dan perniagaan, 5% untuk tanaman yang disiram pakai alat, 10% untuk yang disiram tanpa alat, dan 20% untuk rikaz (barang temuan purbakala) dan tambang.⁶¹ Persentase yang sederhana tersebut supaya mudah untuk mengikutinya.

4. Ketika Sunnah sebagai Dasar Penetapan Presentase Zakat

Yūsuf al-Qaraḍāwī membedakan Sunnah Nabi Muhammad SAW. yang diterima umatnya menjadi dua kelompok; sunnah sebagai hukum syari'ah dan sunnah yang bukan hukum syari'ah. Sunnah sebagai hukum syari'ah; berlaku umum, mutlak, dan abadi. Sementara sunnah yang bukan hukum syari'at tidak

⁵⁹ *Ibid.*, I: 423

⁶⁰ *Ibid.*, Juga dalam Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Malamih al-Mujtama' al-Muslim*, alih bahasa oleh Abdul Salam Mazkur dan Nurhadi (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013), 348.

⁶¹ Al-Qaraḍāwī, *Malamih...*, 348

mutlak, disesuaikan dengan zaman, tempat dan keadaan tertentu.⁶²

Sunnah yang merupakan hukum syari'at, menurut kajian Tahir bin 'Asyur, yang juga disetujui oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī, adalah dalam kapasitas Muhammad sebagai pembawa risalah kenabian: Hal ini dapat diketahui dengan adanya perhatian Rasulullah yang sangat besar untuk menyampaikan sunnah itu kepada masyarakat umum, keseriusan beliau dalam melaksanakan sunnah itu, dan usaha beliau untuk memberitahukan hukumnya dan menampilkannya dalam persoalan-persoalan universal.⁶³

Sunnah yang bukan hukum syari'ah mencakup; a. perkataan dan perbuatan beliau dalam kapasitas sebagai pemimpin dan kepala negara, dan sebagai pelaksana politik. b. perkataan dan perbuatan beliau dalam kategori keputusan pengadilan, karena posisi beliau sebagai hakim. c. perkataan dan perbuatan beliau sebagai manusia biasa.⁶⁴ Atau perilaku yang bersumber pada naluri kemanusiaan dan dorongan hidup yang bersifat materi, karena Rasulullah SAW. juga seorang manusia yang memiliki rasa dan semangat kerja untuk menghidupi keluarganya dan untuk mempertahankan hidupnya. Bentuk yang ketiga ini sama sekali tidak dimaksudkan sebagai hukum syariat dan tidak ada tuntutan sama sekali untuk diikuti.

Yūsuf al-Qaraḍāwī juga memberikan tekanan dalam kaitannya dengan Rasulullah SAW mengenai Sunnah yang syari'ah. Karena Sunnah syari'ah adalah tujuan pertama Allah

⁶² Al-Qaraḍāwī, *As-Sunnatu Maṣḍaran...*, 81, Pengelompokan seperti ini diajukan al-Qaraḍāwī setelah menampilkan beberapa ulama sebelumnya yang juga mengenalkan pembagian seperti ini, terkadang dengan istilah agak berbeda. Di antara mereka; Imam Abu Muhammad bin Quthaibah (w. 276 H), Syihabu al-Din al-Qaraḍī, Ibn al-Qayyim, Waliyullah al-Dahlawi, Sayid Muhammad Rasyid Rida, Syekh Mahmud Syaltut, dan Muhammad Tahir bin 'Asyur.

⁶³ Muhammad Tahir bin 'Asyur seorang ulama modern Tunis, dikutip melalui Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *As-Sunnatu Maṣḍaran...*, 45-46

⁶⁴ *Ibid.*

mengutus beliau, sehingga dalam firman-Nya Allah SWT menegaskan ”Tidak ada Muhammad, melainkan hanya seorang Rasul” (Q.S Ali 'Imran: 144). Karena itulah segala perkataan atau perbuatan yang bersumber dari Nabi,—mengenai sesuatu yang berkaitan dengan persoalan umat yang bersifat sementara—mesti dianggap sebagai hukum syari'ah selama belum ada alasan yang menyatakan lain.⁶⁵

Yūsuf al-Qaraḍāwī mengungkapkan bahwa, aturan-aturan Nabi SAW. tentang zakat, baik perintah ataupun larangan, harus diposisikan dalam kapasitas Nabi SAW. sebagai pemimpin masyarakat dan kepala negara, tidak lebih dari itu. Artinya aturan-aturan tersebut sifatnya tidak berlaku abadi, bisa berubah disesuaikan dengan kemaslahatan suatu waktu, tempat dan kondisi.⁶⁶ Dengan langkah seperti ini, menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan zakat akan dapat diselesaikan, seperti persoalan dalam hal *nisab*, persentase zakat, dan persoalan harta kekayaan lainnya yang didiamkan oleh Nabi SAW.

5. Perjalanan Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang Persentase Zakat Dinamis

Membaca pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai persentase zakat dari tiga buku utama yang penulis rujuk, akan didapatkan suatu perjalanan penyampaian ide dan pemikiran. Buku pertama adalah karya Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang zakat, *Fiqh az-Zakāh Dirāsāt Muqāranah Li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Daw'ī al-Qurān wa as-Sunnah*, yang terbit pertama pada tahun 1969M/1389 H. Buku kedua *Malāmih al-Mujtamā' al-Muslīm al-laḏī Nunsyiduhu* yang diterbitkan pertama tahun 1993 M/1413 H. Sementara buku ketiga adalah *As-Sunnatu Maṣḍaran li al-Ma'rifati wa al-Haḍārati* diterbitkan secara terbuka oleh Dar asy-Syuruq Kairo pertamakali pada tahun 1997 M/1417 H.

⁶⁵ *Ibid.*, 46

⁶⁶ *Ibid.*, 56

Ide persentase zakat sebagai suatu yang dinamis sudah terlihat kuat dalam pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī. Ini dilihat dalam setiap bab pembahasan tentang zakat hal ini selalu diungkapkan tentang persentase zakat itu seharusnya sebagai sebuah kebijakan Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang disesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat pada zamannya.⁶⁷ Disebabkan banyaknya topik pembahasan buku ini, pemikiran persentase dinamis seakan-akani tenggelam dibandingkan pemikiran-pemikiran baru Yūsuf al-Qaraḍāwī lainnya, seperti zakat profesi.

Kuatnya ide pemikiran bahwa presentase zakat itu dinamis diungkapkan dengan gamblang oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam bukunya *Malāmih al-Mujtamā' al-Muslīm*, ketika membahas kewajiban zakat sebagai bagian penting dalam kemandirian ekonomi masyarakat Islam. Yūsuf al-Qaraḍāwī mengungkapkan bahwa agama sudah menetapkan persentase zakat yang sederhana, yaitu 2.5 % untuk emas perak dan perniagaan, 5% untuk tanaman yang disiram pakai alat, 10% untuk yang disiram tanpa alat, dan 20% untuk rikaz (barang temuan purbakala) dan tambang. Semakin besar kepayahan seseorang maka semakin ringan kadar zakatnya.⁶⁸ Disini Yūsuf al-Qaraḍāwī sudah gamblang mengungkapkan bahwa persentase zakat dinamis disesuaikan dengan tingkat kepayahannya, zakat akan semakin kecil ketika semakin besar tingkat kepayahannya.

Mengiringi buku kedua ini, ternyata Yūsuf Qaraḍāwī telah menyiapkan satu buku yang sangat memperjelas dan memperkuat argumen pendapatnya tentang ketentuan-ketentuan zakat yang dipandang sebagai sesuatu yang dipandang harus berubah sesuai kondisi dan kemaslahatan waktu tertentu. Bukunya *As-Sunnatu Maṣḍaran li al-Ma'rifati wa al-Haḍārati* di bab pertama membahas secara panjang bagaimana Sunnah harus diperlakukan. Ini sekaligus memperkuat argumen Yūsuf

⁶⁷ al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakah Dirāsāt ...*, I:216, 232, 373-374

⁶⁸ al-Qaraḍāwī, *Malāmih al-Mujtamā' al-Muslim ...*, 348.

Qaraḍāwī yang sudah dilontarkan sebelumnya bahwa ada sunnah yang bukan sebagai tablig. Artinya ada sunnah yang sifatnya tidak mengikat bagi umat Islam sepanjang zaman dan dimanapun, termasuk ketentuan-ketentuan tentang zakat yang bersumber dari Sunnah.

Pemikiran tentang persentase zakat yang dinamis, yang diusung Yūsuf al-Qaraḍāwī ini, jika dikaitkan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dibincangkan dalam aspek berikut:

Darūriyyāt (primer) atau *ḥājiyyāt* (sekunder)kah? Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang persentase zakat yang dinamis adalah masuk masalah yang sifatnya *ḥājiyyāt*, karena adanya persentase zakat itu sendiri adalah untuk menghilangkan kesulitan amil dalam mengambil zakat dari muzakki. Dengan adanya tarif/persentase yang jelas dan aplikatif, amil dapat melaksanakan perintah al-Qurān itu dengan mudah.

Namun, ketika persentase itu tidak dinamis atau tidak disesuaikan dengan kondisi suatu daerah dan masa tertentu, akan membuat ketentuan persentase zakat tersebut susah untuk diterapkan. Daerah Indonesia misalnya, peternakan yang banyak berkembang di Indonesia sangat berbeda dengan peternakan yang dominan di daerah Saudi Arabia. Karena kondisi geografis dan alam yang berbeda antara kedua daerah tersebut. Ada beberapa jenis peternakan yang bisa dikembangkan dengan baik di masing-masing daerah, dan ada juga peternakan yang tidak bisa dikembangkan dengan baik di masing-masing daerah.

Unta adalah peternakan yang bisa berkembang baik di daerah Saudi, tetapi sapi dan unggas mungkin tidak, begitu juga sebaliknya. Ternak unta di Indonesia akan menimbulkan biaya tinggi, karena tingkat kesulitan perawatannya di daerah dengan kondisi alam yang berbeda dengan habitat awal hewan tersebut. Unta merupakan barang langka yang harganya sangat tinggi di Indonesia. Persentase zakat untuk binatang ini tentu akan berbeda dengan perbedaan daerah tersebut. Ternak sapi di Indonesia tentu sebaliknya dengan ternak unta, sapi lebih banyak di Indonesia dan lebih dikenal di masyarakat dibandingkan unta.

Ketika ketentuan persentase zakat dibakukan untuk kedua jenis hewan ini di daerah yang berbeda tentu akan timbul beberapa kesulitan. Karena harga atau nilai untuk kedua binatang ini akan berbeda, dengan perbedaan daerah tersebut. Perincian zakat unta untuk daerah Saudi adalah hal yang seharusnya, begitu juga perincian zakat sapi untuk Indonesia juga keharusan. Sebaliknya ketentuan zakat sapi di Saudi tidak begitu penting dan sama halnya dengan ketentuan zakat unta untuk di Indonesia.⁶⁹

Persentase zakat sapi masih terjadi perdebatannya dalam khazanah hukum Islam, antara nisabnya yang 5 ekor disamakan dengan unta dan nisabnya yang 30 ekor. Hal ini tentunya di Saudi tidak menjadi persoalan yang serius karena yang berzakat sapi tidak banyak. Tetapi ketika di Indonesia, zakat sapi juga dibiarkan tanpa ada keputusan yang jelas berapa nisab dan kadar zakatnya, akan membuat sulitnya amil untuk menarik zakat sapi di beberapa daerah di Indonesia.

Dari beberapa paparan di atas, ketentuan persentase zakat yang baku akan menyebabkan zakat sulit dan tidak berjalan, maka persentase zakat dinamis yang awalnya adalah *maslahah hajjiyyāt* itu bisa menempati posisi *maslahah darūriyyāt*,⁷⁰ yaitu untuk menjaga agama. Artinya ketika persentase zakat itu tidak dinamis maka perintah zakat dalam Alquran tidak akan berjalan dengan baik pada umat Islam

Dilihat dari *qaṣḍu mukallaf*/kepentingan mukallaf, persentase zakat yang dinamis tersebut akan lebih mudah bagi mukallaf memahami perintah kewajiban zakat yang disesuaikan dengan kondisi sekitar mereka, dan akan memudahkan untuk melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Namun, ketika persentasenya baku, seperti dirincikannya persentase unta bagi

⁶⁹ Pada Bab II tulisan ini sudah dipaparkan bagaimana rinci dan jelasnya ketentuan tentang zakat unta seperti dalam hadis Abu Bakar.

⁷⁰ Ahmad bin asy-Syaikh Muhammad az-Zarqa, *Syarah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Qalam, 1989), 209-210

masyarakat Indonesia yang tidak biasa dengan ternak unta, maka aturan persentase zakat bagaikan idealita yang tidak untuk dilaksanakan. Begitu juga, ketika persentase itu dipandang baku maka kesulitan dalam melaksanakannya akan dialami oleh mukallaf, seperti persentase zakat pertanian. Petani tetap mengeluarkan 10 %, tidak bisa 5% atau 2.5% karena tidak boleh berubah lagi, walaupun hal itu dirasakan oleh petani amat memberatkan, ketentuan syari'ah akan menjadi susah untuk “dimengerti” oleh mukallaf.

Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang kedinamisan persentase zakat, tidak hanya khusus untuk persentase zakat itu, tetapi untuk zakat secara keseluruhan. Tentang nisab misalnya, Yūsuf al-Qaraḍāwī memandang ketentuan nisab (batas minimal harta yang dikenai zakat), bukanlah ketentuan baku. Artinya juga pemerintah atau pemimpin masyarakat bisa menentukannya, sesuai dengan kemaslahatan pada masanya. Dasarnya adalah larangan Nabi untuk menzakati kuda, juga perbedaan ukuran nisab sapi, karena Nabi tidak memberikan ketentuan pasti. Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, Nabi sengaja melakukan itu untuk memberikan kebebasan kepada umat dan para pemimpin mereka.⁷¹ Larangan dan perintah Nabi dalam masalah ini merupakan larangan dan perintah kepala negara, sama dengan ketentuan persentase zakat, terkadang mengikat dan terkadang tidak; sesuai dengan kemaslahatan umat dan agama pada waktu itu, sehingga waktu-waktu tertentu—sebagai contoh zakat kuda pada masa peperangan yang amat tergantung kepada kuda—kuda tidak perlu dizakati.

Andaikan persentase zakat dinamis, kemudian nisab zakat juga dinamis, apakah dalam hal zakat tidak ada yang baku? Bagi Yūsuf al-Qaraḍāwī, zakat itu harus memenuhi tiga syarat, dan ini akan berlaku tetap, 1. Harus dalam jumlah tertentu yang ditetapkan oleh syara' yaitu, 20 %, 10 % , 5% atau 2.5 %. 2. Harus dengan niat tertentu, yaitu untuk mendekatkan diri

⁷¹ al-Qaraḍāwī, *as-Sunnatu Maṣḍaran...*, 60-61

kepada Allah Swt, 3. Harus diberikan kepada sasaran tertentu, yaitu delapan asnaf yang ditentukan oleh syari'at.⁷² Inilah, menurut Yūsuf al-Qaradāwī, yang menyebabkan zakat tidak bisa disamakan dengan pajak resmi yang dikeluarkan pemerintah.

Ditambahkan oleh Yūsuf al-Qaradāwī, yang membedakan zakat dari pajak, bahwa zakat disertai ruh iman yang tidak terdapat dalam pajak; zakat diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan untuk orang-orang miskin di mana zakat itu dipungut; penerima zakat sudah ditentukan jelas oleh Allah SWT. dan tidak diserahkan kepada pemikiran ilmuwan pembuat undang-undang; kewajiban zakat adalah pertolongan yang pertama dalam sejarah manusia melalui pemerintah bagi orang-orang yang lemah dalam masyarakat; zakat adalah hak bagi mereka yang “dilemahkan” dan kewajiban dari Allah Swt.⁷³ Abu Ubaid juga menambahkan perbedaan itu dengan; walaupun pemerintahan merupakan hal penting bagi berjalannya zakat, tetapi andaikan pemerintahan tidak ada maka kewajiban zakat tetap ada, berbeda dengan pajak yang adanya berjalan seiring dengan adanya pemerintahan.⁷⁴

Kewajiban zakat juga berbeda dengan pungutan pemerintah lainnya yang ada sebelum Islam, karena kewajiban zakat memiliki konsep nisab (batas minimal terkena zakat), *miqdar* (tarif atau persentase zakat), *māl zakawī* (objek zakat), dan *haul* (jatuh tempo), dan semua ditetapkan oleh penguasa, berdasarkan kemaslahatan *muzakki* dan *mustahiq* untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.⁷⁵

⁷² al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāh Dirāsāt ...* II: 1107

⁷³ *Ibid.*, bagian penutup dari *Fiqh az-Zakat*.

⁷⁴ Dikutip melalui Ugi Suharto, *Kecelakaan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat IBS STIS Yogyakarta, 2004), 83

⁷⁵ Masdar F. Mas'udi, “Zakat: Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat” dalam Syamsul Anwar dkk., *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008), 54-55.

D. Muatan Persentase Zakat Dinamis

Mengikuti alur pikir Yūsuf al-Qaradāwī tentang kedinamisan persentase zakat, karena Nabi Muhammad SAW ketika membuat rincian persentase zakat adalah dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara dan juga terbatas untuk harta-harta zakat yang memang ada pada masa beliau. Dari kajian tentang persentase zakat yang ada pada masa Nabi tersebut, terdapat tiga tipe persentase zakat: pertama, persentase zakat tetap; ini dapat dilihat dari persentase zakat yang ditetapkan untuk zakat unta. kedua, persentase zakat menurun, ini ada dalam persentase zakat zakat kambing/domba, ketiga persentase zakat mengambang, disesuaikan dengan kesulitan untuk mendapatkannya, ini ada dalam persentase zakat pertanian. Perincian ini dilakukan agar menjadi pedoman yang gampang dilakukan oleh para amil zakat yang beliau utus ke daerah-daerah.

Namun, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan tiga model persentase tersebut juga menunjukkan bahwa persentase zakat itu tidaklah kaku, disesuaikan oleh penguasa dengan kemaslahatan waktu itu, ini seiring dengan pendapat Yūsuf al-Qaradāwī. Dari tiga model inilah muncul temuan penulis bahwa persentase zakat dinamis tersebut haruslah persentase zakat *progressif-proporsional-limitatif* bertumbuh-adil-ada batasan (*numuw ‘adalah-ḥudūd*).

1. Persentase Progressif

Istilah progressif ini juga terdapat dalam hukum, atau hukum progressif, yaitu suatu hukum yang sangat terikat dengan konteks masyarakat, dia akan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Tetapi dalam konteks zakat ini, istilah progressif dimaksudkan untuk mengatakan adanya pertumbuhan dan potensi untuk bertumbuh dalam harta yang dikeluarkan zakatnya.

Harta yang wajib dizakati adalah harta yang bertumbuh/berkembang, dan yang dikeluarkan zakatnya pun harta yang memiliki potensi/mungkin untuk berkembang.

Seperti unta yang diwajibkan zakatnya ketika memang unta tersebut digembalakan dan bertumbuh, dan tidak diambil zakatnya binatang unta yang dipakai untuk bekerja atau yang dimanfaatkan tenaganya untuk menghasilkan produksi. Kemudian harta yang dikeluarkan zakatnya, juga harta yang memiliki potensi untuk berkembang. Nabi SAW melarang untuk menzakatkan atau tidak diterima zakatnya harta yang tidak akan berkembang; seperti binatang jantan yang sudah tua dan giginya sudah rontok, dan yang sakit.⁷⁶

Begitu juga dalam hal tanaman, dilarang memilih yang jelek-jelek untuk dikeluarkan zakatnya. Sebab yang jelek pasti tidak akan bisa menjadi bibit untuk dikembangkan, karena menurut kebiasaan ketika seseorang ingin mengembangkan tanaman, biasanya memilih bibit yang terbaik. Artinya harta yang dikeluarkan diharapkan juga bertumbuh di tangan *mustahiq* (penerima zakat), yang akan mengangkatnya menjadi seorang *muzakki* (orang yang berzakat) juga.

Dari dua sisi inilah, harta zakat itu menjadi suatu yang unik (memiliki kekhususan). Kedua-duanya adalah yang memiliki perkembangan (*progress*) dan potensi untuk berkembang (*progress*). Sisi ini terkadang tidak diperhatikan oleh pengelola zakat, terutama terhadap harta yang dizakatkan. Kecendrungan zakat dikeluarkan untuk memenuhi hal-hal konsumtif mustahiq, tidak diperhatikan apakah harta itu akan berkembang atau tidak, atau mungkin berkembang atau tidak, hal ini belum menjadi perhatian pengelola zakat.⁷⁷ Yang diutamakan oleh lembaga pengelola, adalah terjaminnya harta zakat dapat didistribusikan, tanpa memperhatikan akan berkembang atau mungkin berkembangkah harta tersebut ketika didistribusikan kepada

⁷⁶ al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakah ... I*: 184

⁷⁷ Yasin Baidi, "Zakat dan Dinamika Perubahan Sosial: Telaah terhadap Interpretasi dan Mekanisme Alokasi Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ (RZI-DSUQ) Yogyakarta" dalam *Madzhab jogja ke-2: Pembaruan Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta : Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006), 77, disini alokasi dana zakat adalah untuk konsumtif.

para mustahiq. Di bagian ini Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 adalah sangat baik, karena sudah menginisiasi untuk zakat produktif, tidak lagi sebatas konsumtif.⁷⁸

Bahkan terlarang untuk memberikan zakat kepada orang miskin, yang kemiskinannya itu adalah akibat dari kemalasannya, walaupun dia adalah pihak-pihak yang ditentukan untuk menerima zakat. Alasannya adalah, untuk orang miskin tipe ini, harta zakat tidak akan berkembang di tangan mereka.⁷⁹

Dengan larangan nabi untuk menzakatkan kambing yang sudah tua dan sudah copot giginya, kambing yang cacat, dan kambing jantan, ini menunjukkan bahwa yang diinginkan dari kambing yang dizakatkan supaya kambing tersebut bisa berkembang dan bertumbuh ketika ada di tangan mustahiq.

Begitu juga dengan unta, secara rinci nabi menegaskan yang dizakatkan adalah unta betina, baik umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan 4 tahun. Dilarang menzakatkan unta jantan kecuali atas kemauan yang menzakati. Hal ini menunjukkan bahwa harta yang dizakati diinginkan adalah yang akan berkembang, dan memiliki potensi bertumbuh. Dalam Kasus ini, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 seakan tidak peduli dengan binatang yang akan dizakatkan. Untuk zakat kambing, sapi dan unta yang terdapat dalam lampiran PMA tersebut kadang ditulis jantan dan terkadang betina.⁸⁰

Bagi seorang peternak yang ingin mengembangkan ternaknya, ternak betina adalah aset yang tinggi nilainya. Ketika ternak betina dizakatkan, ada dua kebaikan yang diinginkan dari

⁷⁸ Bab IV, Pasal 32 sampai pasal 36 PMA No. 52 Tahun 2014.

⁷⁹ Kemiskinan terbagi jadi dua; pertama kemiskinan karena kemalasan, kedua ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya disebabkan kelemahan fisik, sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, alih bahasa Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 29-32.

⁸⁰ Lampiran Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014

pemberian ternak betina ini. Pertama menundukkan hawa nafsu pemilik sendiri kepada ketentuan agama Allah, karena keinginan nafsu biasanya memberikan yang buruk, yang sisa, dan yang akan binasa. Sebagaimana keinginan peternak untuk memberikan binatang jantan yang sudah tua, yang cacat, yang sakit dan yang tidak diharapkan oleh pemiliknya. Kedua, adalah menumbuhkan rasa senang terhadap kebahagiaan orang lain, karena orang yang mendapatkan ternak betina akan bahagia luar biasa, dan memiliki harapan bahwa esok hari ternaknya akan berkembang dan bertambah banyak, karena hewan yang ditenakkanya betina dan sehat.

Hal inilah yang harus dijamin oleh pengumpul zakat pada masa Nabi, bahwa harta yang diambil zakatnya adalah dari harta yang berkembang dan yang dikeluarkan untuk dizakatkan juga harta yang berpotensi untuk berkembang. Kaitannya dengan BAZNAS sebagai pengelola zakat sekarang ini, BAZNAS harus memiliki divisi, yang menjamin harta yang dizakatkan itu akan produktif yang kemudian mengangkat derajat mustahiq menjadi muzakki. Kalau zaman Nabi yang dizakatkan adalah kambing betina yang baik, dan unta betina yang baik yang memiliki potensi akan bertumbuh, sementara sekarang ketika harta yang diberikan kepada mustahiq itu modal, belum ada jaminan bertumbuh sendiri tanpa pendampingan, tanpa pemantauan dan pengawasan dari BAZNAS sebagai pengelola zakat.

Jadi yang diinginkan pada masa Nabi, dari harta zakat itu akan muncul orang-orang yang punya pendapatan, baik untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya. Dari watak zakat seperti inilah istilah progressif muncul. Dan hal ini juga dimaknai bahwa ketika harta sudah berkembang jauh melebihi jumlah nisab, lebih dari 10 x besaran nisab dan seterusnya, maka pengeluaran zakatnya juga seharusnya meningkat. Sebagaimana zakat kambing ketika sudah mencapai 400 ekor (10 kali nisab kambing), zakatnya juga mengalami peningkatan.

2. Persentase yang Proporsional

Yang dimaksud dengan proporsional disini adalah persentase zakat yang adil, tidak mengandung *masaqqah*, dan memenuhi rasa keadilan. Kenapa hal ini muncul dalam persentase zakat? Karena dalam dalil-dalil sunnah yang digunakan untuk persentase zakat ini mengarah kepada hal-hal ini. Nabi melarang menarik zakat domba yang sedang memiliki air susu yang biasa diperah susunya oleh pemiliknya, tentu ini akan merugikan bagi pihak muzakki. Nabi melarang mengambil harta zakat 5 unta dari jenis unta juga, karena ini akan memberatkan muzakki, tetapi kalau tidak dikeluarkan zakatnya ini juga akan merugikan orang miskin yang ada haknya dalam harta tersebut. Nabi menggantinya dengan seekor kambing betina, ini akan adil bagi kedua belah pihak.

Suharto, dalam tulisannya ketika menguraikan dokumen Nabi tentang zakat, menjelaskan 2 point etika yang harus dimiliki baik oleh amil maupun pihak muzakki yang menunjukkan nilai keadilan ini.⁸¹ (Pertama) tidak membebaskan zakat kepada perempuan yang sudah tua dan tidak pula kepada pria yang sudah tua, kecuali atas kerelaan pemberi zakat. (kedua) jangan memisahkan apa yang merupakan kelompok dan jangan mengelompokkan apa yang terpisah untuk menghindari zakat. Aturan pertama jelas kepada pengumpul zakat dan aturan kedua untuk pengumpul zakat dan juga muzakki.

Makna “tidak memisahkan apa yang merupakan kelompok” (*lā yufarraḡ bain mujtamāʿ*) adalah dengan tidak menganggap, misalnya, 120 domba yang menjadi milik sebuah perusahaan yang dimiliki tiga orang itu dimiliki oleh tiga individu yang masing-masing memiliki 120 domba, atau masing-masing memiliki 40 domba. Dari 120 domba itu, perusahaan hanya

⁸¹ Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat IBS STIS Yogyakarta, 2004), 201-206

diharuskan membayar satu domba, ketimbang tiga domba. Instruksi ini ditujukan kepada pengumpul zakat.

Demikian juga makna “tidak mengelompokkan apa yang terpisah” (*Jā yujma' bain mutafāriq*) adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran kewajiban membayar zakat bagi mereka yang berkewajiban. Jika, misalkan, tiga orang memiliki masing-masing 40 domba, mereka tidak boleh menggabungkannya dan tiba-tiba membentuk suatu perserikatan (perusahaan) dan menyatakan bahwa kepemilikannya 120 domba. Masing-masing mereka harus membayar satu domba betina, karena secara total mereka harus membayar tiga domba dan tidak satu.

Disinilah prinsip proporsional (*al 'adl*) dalam zakat. Para amil tidak boleh pilih-pilih dalam mengumpulkan apa yang dipandang kekayaan terbaik, dan mereka juga harus hati-hati karena mereka juga ‘diberi izin’ untuk mengambil binatang yang memiliki cacat. Sementara pembayar zakat juga tidak boleh menyembunyikan kekayaan mereka atau mengganggu pengumpul zakat demi kepentingan pribadinya.

Khusus dalam zakat profesi atau penghasilan yang dikumpulkan oleh BAZNAS dari UPZ yang tersebar di lembaga-lembaga profesional, akan menjadi proporsional ketika persentasenya dinamis. Ketika tetap, maka akan diambil zakat dari orang yang seharusnya belum berhak mengeluarkan zakat, sebaliknya yang berpenghasilan tinggi tidak diambil semestinya. Akibatnya tujuan zakat untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin tidak akan tercapai. Tetapi kalau persentasenya dinamis, keadilan akan lebih terasa, dimana yang belum mencapai nisab tidak dikenakan zakat, dan yang penghasilan jauh lebih tinggi dari nisab dikenakan bagian dengan cara yang proporsional.

3. Persentase Limitatif

Yang dimaksud dengan presentase zakat yang limitatif di sini adalah persentase zakat yang dinamis, tetapi dia bergerak dalam batas-batas yang sudah ditetapkan dan dicontohkan.

Persentase zakat yang ditetapkan oleh Nabi adalah persentase zakat yang sangat sederhana, yaitu dari 2.5 % sampai tertinggi 20 %. Patokan ini adalah patokan umum yang ditetapkan oleh Nabi yang dianggap adil bagi kedua belah pihak. Ketika orang kaya sedikit dan yang membutuhkan banyak, negara berhak mengambil dari orang-orang kaya melebihi biasanya, tetapi tidak boleh melebihi persentase maksimal 20%. 20% adalah batas maksimal, yang kategorinya adalah dari harta yang didapatkan yang usaha untuk memperolehnya bisa mendekati tidak ada.

Namun untuk sesuatu yang diusahakan dan membutuhkan biaya operasionalnya, maka semakin berat biaya untuk mendapatkannya semakin ringan persentase zakatnya. Batas maksimal dan minimalnya udah ditetapkan oleh Nabi dari terendah 2.5% dan 20% batas tertingginya.⁸² Ini berbeda dengan pajak yang bisa mengambil untuk orang pribadi pajak penghasilannya bisa mencapai 30%.⁸³

Aturan pajak penghasilan pada pasal 17 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dimaksud berbunyi sebagai berikut: Tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak orang pribadi adalah sebagai berikut: sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta) tarif pajaknya adalah 5%, ini tarif terendah penghasilan kena pajak. Di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta) sampai Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) tarif pajaknya 15%. Di atas Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) sampai Rp 500.000.000 (lima ratus juta) tarifnya 25%. Di atas Rp 500.000.000 (lima ratus juta) tarifnya sebesar 30 %.

⁸² Yūsuf Al-Qaraḏāwī, *Malamih al-Mujtama' al-Muslim*, alih bahasa oleh Abdul Salam Mazkur dan Nurhadi (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013), 348.

⁸³ Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Kenapa tidak boleh melebihi dari 20% tarif zakat? karena dalam Islam zakat tidak hanya satu-satunya sumber dalam menanggulangi kemiskinan. Jadi ketika harta zakat untuk orang miskin berkurang, maka bisa dari pendapatan lainnya.⁸⁴ Islam mengajarkan ada dua kewajiban dalam harta; memberikan harta kepada yang membutuhkannya—yaitu kepada kerabat, anak-anak yatim dan seterusnya—dengan menunaikan zakat. Zakat merupakan hak yang bersifat rutin, tetap dan ditentukan jumlahnya. Adapun yang lain lebih bersifat kondisional jika diperlukan, dimana tidak ada batas jumlah tertentu dan tidak ada pula batas waktu tertentu.

Tidak wajar, persentase zakat ditinggikan sedemikian rupa, yang memberatkan bagi para muzakki. Dan sama tidak wajarnya ketika direndahkan melebihi batas bawah, kurang dari 2,5%. Juga sama halnya tidak seharusnya terjadi zakat diambil dari harta yang belum sampai nisab. Juga tidak adil untuk penghasilan yang sudah jauh melebihi nisab zakat diambil sama dengan yang hanya melebihi sedikit di atas nisab.

Ketiga sifat tersebut--progressif, proporsional, dan limitatif-- harus ada dalam persentase zakat yang dinamis. Yang harapannya mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak, baik muzakki, mustahiq, maupun pengelola zakat sendiri, baik untuk kemaslahatan dunia maupun untuk kemaslahatan akhirat.

⁸⁴ Q.S Al-Baqarah (2): 177. “Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan solat dan menunaikan zakat.

BAB IV
PERSENTASE ZAKAT
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
INDONESIA



A. BAZNAS Sebagai Lembaga Pengelola Zakat

1. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

a. Pengelolaan Zakat Sebelum Kemerdekaan

Di Nusantara, sebelum masa kolonialisasi Belanda, zakat merupakan suatu unsur penting dalam tata hukum yang ada, baik hukum positif maupun moral yang disosialisasikan melalui teks-teks yang bernafaskan Islam. Misalnya dalam *wejangan* Syekh Bari, di dalamnya terdapat satu bagian tentang kebajikan-kebajikan pemberian sedekah secara diam-diam yang tidak diketahui siapapun jua kecuali oleh Tuhan.¹ Begitu juga diungkapkan dalam suntingan Drewes dari naskah akhlak Islam, yang mengatakan pentingnya zakat, “zakat adalah kewajiban nyata yang harus ditunaikan sesuai dengan banyaknya harta milik masing-masing; barang siapa mempunyai kekayaan, entah disimpan atau diputarkan, tidak boleh tidak membayar zakat dengan sejujurnya tanpa kecurangan.”² Artinya masyarakat nusantara, sebelum kolonialisasi Belanda, sudah menyandarkan dirinya pada aturan hukum Islam, salah satunya zakat.³

¹ Mohd. Nasir Tajang, Kuntarno, dan Noor Aflah (ed.), *Zakat dan Peran Negara* (Jakarta: FOZ, 2006), 19

² *Ibid.*

³ Sesuai dengan ungkapan L.W.C Van den Berg (1845-1927) tentang hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia di Nusantara; “bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan-penyimpangan.” Yang diungkapkannya dengan istilah *Receptio in Complexu*. Dikutip dari Sajuti

Di masa kolonialisasi Belanda, menurut Snouck,⁴ terlihat bahwa zakat mal, zakat fitrah, sedekah, serta sumbangan-sumbangan keagamaan lainnya sudah melembaga dalam masyarakat di abad XIX. Penekanan terhadap wajibnya zakat dan benda yang dikeluarkan zakatnya berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya, misalnya, zakat ternak boleh dikatakan tidak pernah ditarik di Jawa dan Madura. Zakat logam mulia dan barang dagangan pun langka sekali. Di Priangan penarikan zakat hasil pertanian padi begitu ditekankan, tetapi tidak di wilayah Jawa. Zakat mal tidak banyak ditemukan di Jawa, tetapi tradisi pembagian zakat mal secara besar-besaran dilakukan di Madura.⁵

Kepada siapa zakat diberikan, menurut Snouck, di Jawa sama sekali tidak ada aturan. Sebagian penduduk memberikan zakat fitrah anaknya yang masih kecil kepada bidan yang menolong kelahiran anak tersebut; jika anak itu sudah mengaji, maka zakat fitrah diberikan kepada guru ngaji anak-anak tersebut, dan untuk penduduk dewasa, zakat fitrah dapat diberikan kepada *lebai* (yang suka membacakan doa), *modin*, amil, kiai, atau penghulu.

Menurut Snouck, ada penduduk yang berpandangan bahwa zakat fitrah disalurkan kepada kiai dengan harapan bahwa mereka mendapat berkah dari kiai itu dan dari mustahik yang menerima zakat tersebut. Sama sekali tidak ada pengawasan tentang bagaimana kiai atau penghulu mengelola dana zakat

Thalib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 5

⁴ Christian Snouck Horgranje (1857-1936) adalah Penasihat Urusan Pribumi dan Islam, bekerja pada *Het Kantoer voor Inlandsche Zaken*, mulai tahun 1899-1906. Surat-surat Snouck ditujukan kepada Gubernur Jenderal Belanda dan pejabat-pejabat daerah (Bupati, Residen, Asisten Residen), surat-surat tersebut begitu berarti bagi pejabat-pejabat Belanda waktu itu untuk menentukan kebijakan apa yang akan diambil berkenaan dengan masyarakat muslim waktu itu. Snouck punya pengetahuan yang banyak tentang Islam. Dan untuk Islam di Nusantara Snouck dikenal dengan pencetus *theori receptie*. Sajuti Thalib, SH. *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 9-13

⁵ Mohd. Nasir Tajang, Kuntarno, dan Noor Aflah (ed.), *Zakat...*, 21-22

atau zakat fitrah. Namun di Pariangan, pengelolaannya sangat baik. Zakat mal dan zakat fitrah dikumpulkan oleh para kiai. Setelah dipotong sekedarnya untuk bagian para kiai, barulah dana itu dipertanggungjawabkan dan diserahkan kepada penghulu kecamatan dan kawedanan. Setelah dipotong sekedarnya oleh penghulu kawedanan, uang itu diteruskan kepada penghulu *afdeeling*, dan disebut sebagai “penghasilan agama”. Dengan cara seperti ini, maka jumlah uang zakat mal dan zakat fitrah begitu besar. Oleh karena itu, sangat rawan akan praktik korupsi.⁶

Tentang mustahik atau kelompok yang berhak mendapat zakat, walaupun berjumlah delapan, namun pada akhirnya, menurut Snouck, uang zakat diberikan kepada *wong putihan* (di Jawa) atau santri, atau *lebai* yang masuk kategori fakir dan miskin dalam arti yang lebih luas. Karenanya, penghulu, naib, dan seluruh petugas masjid, guru agama, murid pesantren, penjaga makam keramat, orang saleh fakir yang menganggur, dan para amil. Istilah amil atau orang yang memungut/mengelola zakat diangkat oleh pejabat Islam, dan jabatan ini dulu banyak terdapat di daerah Jawa Barat. Sejak 1892, jabatan tersebut sudah tidak difungsikan lagi; namun sekarang ini istilah amil kembali digunakan pada masa Orde Baru.

Pemerintah kolonial tidak mau turut campur dalam hal pengelolaan uang zakat mal dan zakat fitrah ini. Kebijakan ini sudah diterapkan jauh sebelum Snouck menjadi Penasihat Urusan Pribumi dan Islam. Pemerintah sudah mengedarkan larangan tegas tertanggal 18 Agustus 1866 Nomor 216 untuk menghapus semua campur tangan pemerintah daerah atas pungutan sukarela keagamaan. Kebijakan ini diterapkan karena kekhawatiran pemerintah nantinya disalahkan jika mengubah struktur pranata keagamaan masyarakat. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena sebagian besar pejabat pemerintah tidak tahu tentang Islam dan masyarakat Muslim Nusantara.

⁶ *Ibid.* 22-24

Dari sini cukup jelas bahwa walaupun tidak terdokumentasi dengan baik, sistem dan kelembagaan zakat fitrah dan zakat mal tidak mengalami perubahan pada masa kolonial. Pemerintah kolonial pun hanya mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan zakat di wilayah Jawa dan Madura, tidak termasuk wilayah *vorstenlanden* (kerajaan). Kalaupun ada perubahan, bisa masuk lewat reformasi pranata Islam itu sendiri yang dibawa oleh pembaharu atau ulama-ulama dari luar wilayah Nusantara--khususnya dari Timur Tengah-, bisa melalui media haji komunitas jawah, atau pelajar yang menuntut ilmu. Walaupun demikian, kecil kemungkinan ada perubahan yang berarti karena wacana fikih tidak banyak didiskusikan lagi. Kemungkinan perubahan ada dalam interpretasi mustahik dan pengelolaan harta zakat yang lebih modern.

b. Pengelolaan Zakat Sesudah Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia, telah menjadikan aturan-aturan hukum Islam yang biasanya berlaku dan mengikat dengan sendirinya bagi masyarakat Islam, tidak lagi bisa diberlakukan mengikat tanpa melalui penetapan oleh pemerintahan Indonesia. Hukum Islam berubah dari *mulzimun binafsihi* (mengikat dengan sendirinya) menjadi *mulzimun bigairihi* (mengikat dengan suatu ketetapan yang lain), demikian juga aturan tentang kelola zakat, tidaklah akan kuat mengikatnya bagi umat Islam Indonesia tanpa adanya regulasi dari pemerintah berupa undang-undang. Bagaimana bentuk pengelolaan zakat ini di Indonesia yang sudah merdeka sebelum adanya undang-undang yang mengaturnya dan bagaimana pula setelahnya, akan dipaparkan berikut ini.

1) Sebelum Adanya UU tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang merupakan aturan tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar, untuk menjadi landasan mengikatnya suatu ketentuan bagi masyarakat Indonesia yang sudah merdeka. Setelah Indonesia merdeka, sebelum adanya Undang-undang tentang pengelolaan zakat, aturan

tentang zakat baru muncul pada tahun 1951, ketika Departemen Agama mengeluarkan Surat Edaran No. A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Departemen Agama melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat berlangsung sesuai menurut hukum agama.

Awal Indonesia merdeka, pengakuan terhadap ajaran agama Islam secara keseluruhan sudah terlihat jelas dalam undang-undang yang berlaku di negara ini. Dapat dilihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama (Pasal 29), dan yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara (Pasal 34). Khususnya aturan yang berkaitan dengan penanggulangan fakir dan miskin dalam pasal tersebut jelas menunjuk kepada mustahik zakat yang terdapat dalam ajaran agama Islam.

Pada tahun 1964, Departemen Agama menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan, Pengumpulan, dan Pembagaian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal, sayangnya rancangan itu tidak jadi terbit karena tidak diajukan ke DPR maupun Presiden.

Pada tahun 1968, Departemen Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Tetapi Menteri Keuangan menjawab putusan Menteri Agama dengan menyatakan bahwa aturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam Undang-undang, cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja. Akibatnya pada tahun yang sama Menteri Agama mengeluarkan Instruksi No. 1 Tahun 1968, yang berisi

penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 4 dan No. 5 Tahun 1968 di atas.⁷

Namun pada tahun yang sama juga, keinginan masyarakat untuk adanya suatu lembaga pengelola zakat terungkap ketika sebelas ulama tingkat nasional menghadap presiden pada tanggal 24 September 1968. Sejak itulah lembaga pengelola zakat formal terus berlangsung, khususnya di Ibu Kota Jakarta. Lembaga formal pertama yang berdiri adalah Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk mengembangkan keberadaan lembaga pengelola zakat ini, akhirnya keluar Instruksi Menteri Agama No. 16 Tahun 1989 tentang Pembinaan Pengelola Zakat, Infak/Sedekah. Selanjutnya dikukuhkan dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no. 29 Tahun 1991 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS, dan juga diperkuat dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 280 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak/sedekah dalam wilayah DKI Jakarta.⁸ Dan inilah aturan hukum, tentang pengelolaan zakat yang muncul, dan belum sampai dalam bentuk aturan hukum yang lebih tinggi seperti undang-undang.

Seiring dengan berdirinya BAZIS DKI Jakarta tersebut, bermunculan lembaga-lembaga sejenis di berbagai provinsi di Indonesia, bahkan sampai ke tingkat pemerintahan desa dan kelurahan, bahkan juga di berbagai organisasi agama dan masjid-masjid juga membentuk lembaga-lembaga ini. Yang menonjol di antaranya Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) Surabaya yang berdiri tahun 1989. Dan salah satu puncaknya adalah ketika berdirinya Dompot Dhu'afa Republika pada tahun 1993. Lembaga yang mempunyai cakupan kerja nasional ini, di setiap daerah tingkat satu memiliki

⁷“Sejarah Pelaksanaan Zakat di Indonesia,” <http://auritsniyalfirdaus.blogspot.com/2012/08/sejarah-pelaksanaan-zakat-indonesia.html>, diakses 10 Oktober 2014.

⁸ Tajang, Kuntarno, dan Aflah (*ed.*) *Zakat ...*, 62

perwakilan, semua karena dukungan penuh dari Koran Harian Republika yang membuat lembaga ini dikenal oleh masyarakat. Lembaga ini tidaklah di bawah suatu ormas Islam tetapi dia dimiliki oleh umat Islam. Lembaga inilah yang dipandang memelopori pengelolaan zakat secara profesional di Indonesia.

2) Setelah Munculnya UU tentang Pengelolaan Zakat

Aturan tentang pengelolaan zakat terbit setelah diundangkannya UU no. 38 Tahun 1999, yang terbit satu tahun setelah reformasi berlangsung. Di era reformasi ini, pemerintah berupaya menyempurnakan sistem pengelolaan zakat agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang sedang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998.

Mengiringi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tersebut, menyusul Kep. Menag No. 581 tahun 1999, tentang Pelaksanaan UU no. 38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat. Aturan-aturan tersebut juga mengacu kepada aturan sebelumnya yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (organisasi masyarakat) Islam, yayasan, dan institusi lainnya.⁹

Memperkuat undang-undang ini, muncul Keputusan Presiden No. 8/2001, tanggal 17 Januari 2001, yang mengesahkan terbentuknya BAZNAS untuk tingkat pusat

⁹ Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 250. Juga UU No. 38 tahun 1999, Pasal 6 (1).

dan BAZDA untuk tingkat daerah—(Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011, istilah BAZDA tidak lagi digunakan dan diganti dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/Kota). BAZNAS dan BAZDA bekerja sama dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat), baik bersifat nasional maupun daerah. Dengan harapan terbangun sebuah sistem zakat nasional yang baku.

Dua belas tahun setelah munculnya undang-undang pertama tentang pengelolaan zakat ini, munculnya undang-undang no. 23 tahun 2011 yang mengamandemen UU No. 38 tahun 1999. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 ini, pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tugas pengelolaan zakat secara nasional diberikan kepada BAZNAS, dibantu oleh LAZ sebagai organisasi yang dibentuk masyarakat bertugas membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁰

2. Sejarah dan Dasar Hukum Pendirian BAZNAS

BAZNAS adalah kependekan dari Badan Amil Zakat Nasional, adalah lembaga yang ditunjuk oleh UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹¹

Berdirinya BAZNAS merupakan tuntutan dan kehendak dari Undang-undang sendiri, yaitu UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan yang mulai diberlakukan tahun 2001. Undang-undang tersebut (pasal 9 huruf g) berbunyi bahwa:

Zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan atau lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

¹⁰ Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 No. 1, 7, dan 8

¹¹ Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1. No. 7

Kehendak undang-undang ini adalah adanya badan atau lembaga yang dikukuhkan negara untuk mengelola zakat tersendiri yang akan mengeluarkan bukti setoran zakat yang dapat digunakan muzakki untuk mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat sendiri, yang muncul tahun 1999, sudah menghendaki untuk adanya lembaga zakat yang sifatnya nasional ini, seperti dinyatakan dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 ayat (1) dan (2), “Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah” (1), dan “Pembentukan amil zakat: nasional oleh Presiden atas usul Menteri.” Ayat (2.a). Tetapi, belum ada istilah BAZNAS, dimunculkan dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 ini.

Secara resmi istilah BAZNAS dan berdirinya BAZNAS adalah berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Pendirian BAZNAS.¹² Salah satu misinya yaitu “Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait”. Sebelum diresmikan BAZNAS, memang sudah ada lembaga pengelola zakat profesional tetapi belum di setiap Kabupaten, dan kebanyakan tidak dibentuk oleh pemerintah.

Sejak berdirinya BAZNAS inilah bermunculan banyaknya gerai-gerai Unit Pelayanan Zakat (UPZ) di berbagai unit kerja di samping BAZNAS di tingkat Provinsi dan BAZNAS di tingkat Kabupaten (waktu ini masih disebut BAZDA tingkat I dan BAZDA tingkat II), juga lembaga-lembaga pengelola zakat baik yang skala daerah maupun nasional. Dengan adanya BAZNAS inilah UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan dapat dilaksanakan, karena negara sudah membentuk lembaga resmi yang dikehendaki undang-undang dimaksud. Di antara lembaga pengelola zakat yang menjadi mitra BAZNAS tersebut di antaranya adalah; BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, DD Republika, YDSF

¹² “Profil Baznas, Bentuk Organisasi, Legalitas Hukum, Susunan Pengurus, Visi-Misi, <http://www.baznas.or.id/ind/?view=profile>, akses tanggal 12 Maret 2014

Surabaya, PKPU, Rumah Zakat, Yayasan Yatim Mandiri, LPP ZISWAF Harum, Yayasan Portal Infaq, Yayasan Harapan Dhu'afa Banten dll.¹³

Pengelolaan zakat melalui lembaga ini menjadi lebih kuat lagi setelah keluarnya UU No. 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa BAZNAS adalah lembaga yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 1 Nomor 7). Undang-undang ini sudah didukung oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁴

Diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 merupakan peraturan pertama yang dikeluarkan pemerintah tentang ketentuan-ketentuan persentase zakat yang sekaligus juga diatur tentang harta apa saja yang dizakatkan dan batasan nisab masing-masing. Satu hal besar yang diusung peraturan ini adalah kebolehan zakat produktif dilakukan oleh lembaga zakat.

Selanjutnya Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat. Aturan ini telah menggambarkan keseriusan negara dalam membicarakan pengelolaan zakat. Aturan ini memuat sanksi apabila lembaga pengelola zakat tidak memenuhi

¹³ Data UPZ (Unit Pelayanan Zakat) yang menjadi mitra BAZNAS terdaftar sejumlah 84 mitra, di samping ribuan UPZ di tingkat kecamatan yang terdaftar dalam BAZNAS Kabupaten dan BAZNAS Provinsi. Data dari <http://www.baznas.or.id/ind/?view=upz>, akses tanggal 1 Mei 2017

¹⁴ Dinyatakan dalam Pasal 1(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2014, secara detail dalam BAB II; Kedudukan, Tugas dan Wewenang BAZNAS, dalam BAB III; Keanggotaan BAZNAS, BAB IV; Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS, BAB V; Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS, Semua Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai dasar hukum untuk kinerja BAZNAS.

aturan-aturan pengelolaan atau *Standard Operational Procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan.

Termasuk dalam hal ini aturan-aturan yang dikeluarkan oleh BAZNAS baik dari Dewan Pertimbangan BAZNAS maupun dari Pengurus BAZNAS sendiri. Seperti Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nisbah Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016. Aturan-aturan di atas serta beberapa aturan lainnya dari kementerian keuangan telah menjadi dasar hukum berjalannya BAZNAS sampai saat ini.¹⁵

B. “Hukum Zakat” dan BAZNAS

1. “Hukum Zakat” sebagai Pedoman Pengelolaan Zakat

Yang dimaksud “Hukum Zakat” dalam teks ini adalah buku terjemahan Salman Harun dkk, dari buku *Fiqh az-Zakah* karya Yūsuf al-Qaraḍāwī.¹⁶ Buku ini erat kaitannya dengan sejarah perjalanan lembaga pengelola zakat nasional ini. Dan buku ini sebagai acuan BAZNAS dalam persoalan zakat, yang belum ada aturannya dalam Undang-undang.

Munculnya buku *Hukum Zakat*, diprakarsai oleh Badan Amil Zakat dan Infak/Sadaqah (BAZIS) DKI Jakarta. BAZIS DKI Jakarta melalui Himpunan Penterjemah Indonesia (HPI) menawarkan agar buku *Fiqhu az-Zakah* karya Dr. Yūsuf al-Qaraḍāwī diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. BAZIS DKI, sebagai lembaga resmi pengelola zakat yang diakui oleh

¹⁵ Tim Penyusun Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2016)

¹⁶ Buku yang dimaksud adalah buku karya Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, alih bahasa oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. Sampai tahun 2007 buku ini sudah terbit dalam cetakan ke-10, diterbitkan oleh Litera Antar Nusa Jakarta.

pemerintah, merasakan kesulitan mendapatkan rujukan tentang aturan-aturan zakat yang mendalam dan menyeluruh.¹⁷

Buku *Hukum Zakat* karya Dr. Yūsuf al-Qaraḍāwī ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1988. Sejak munculnya buku ini, BAZIS DKI Jakarta—sekarang BASNAS DKI Jakarta—menggunakannya sebagai rujukan dalam mengelola zakat di wilayah DKI Jakarta. Demikian juga selanjutnya diikuti oleh BAZNAS pusat yang menjadikan buku *Hukum Zakat* sebagai rujukan utama—kalau tidak dikatakan sebagai satu-satunya—untuk ketentuan-ketentuan pengelolaan zakat.

2. Perbedaan “Hukum Zakat” dengan Penerapan di BAZNAS

Karya Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang zakat dikenal dengan pemikiran-pemikiran modernnya tentang zakat, yang menawarkan banyak pemikiran baru untuk lembaga pengelola zakat. Seperti pengembangan terhadap harta yang kena zakat, pemaknaan asnaf yang disesuaikan dengan kondisi modern saat ini. Untuk hal ini BAZNAS seirama dengan buku *Hukum Zakat*, yang sudah mengembangkan harta-harta yang wajib dizakatkan tidak hanya terbatas kepada pendapatan yang ada pada masa lampau, tetapi mencakup kepada seluruh pendapatan yang berkembang saat ini.¹⁸ Yūsuf al-Qaraḍāwī sendiri dalam *Hukum Zakatnya*, hanya memberikan syarat yang ringan untuk harta wajib zakat, yaitu harta yang berkembang dan memiliki potensi untuk menangani kemiskinan, di samping syarat lainnya seperti milik penuh, sampai senisab, lebih dari kebutuhan biasa, haul, dan bebas hutang.¹⁹

Perbedaan terdapat dalam penerapan persentase zakat, bagi Yūsuf al-Qaraḍāwī sendiri ide yang dilontarkan dalam *Hukum*

¹⁷ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, cet. ke-10 (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), ix, dalam pengantar penterjemah. Di sampul buku ini tertulis judul yang besar *Hukum Zakat*, pengarang Dr. Yusuf Qardawi.

¹⁸ Lihat Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Dalam aturan ini harta yang dizakat sudah termasuk surat berharga dll.

¹⁹ al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat...*, 125-166

Zakat-nya adalah presentase zakat itu seharusnya bisa berubah dan ditetapkan oleh Pemerintah atau penguasa disesuaikan dengan kemaslahatan negara tersebut.²⁰ BAZNAS menjalankan ketentuan tentang persentase zakat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, tetapi persentase zakat yang ditetapkan adalah baku, seperti 2.5% untuk banyak item zakat; seperti zakat profesi, emas-perak dan uang, perniagaan, investasi, tidak memberikan ruang mempertimbangkan kemaslahatan aspek wilayah tertentu. Kemudian persentase 5% dan 10% untuk zakat pertanian dan perkebunan, tanpa memberi peluang untuk menjadikan persentase tersebut berubah bergerak dari 2,5% sampai 20% dengan pertimbangan tingkat kesulitan mendapatkannya seperti pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī.²¹

Untuk zakat peternakan BAZNAS menggunakan ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih, yaitu unta, kambing, dan sapi. Walaupun unta bukanlah harta zakat yang populer ada di masyarakat Indonesia. Baznas pusat, melalui situs utamanya baznas.go.id, membagi jenis peternakan dengan besar, sedang dan kecil. Peternakan besar seperti unta dan sapi, peternakan sedang seperti kambing dan domba, sedangkan peternakan kecil seperti peternakan unggas. Yang dirinci persentasenya adalah unta dan sapi, rinciannya sama seperti *Hukum Zakat*, tetapi untuk kambing tidak dirinci begitu juga unggas.²²

Rincian zakat kambing terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 serta perubahannya dalam Peraturan Menteri Agama No. 69 Tahun 2015 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat, diatur juga zakat unta, sapi/lembu dan kuda. Untuk zakat binatang ternak tersebut Peraturan Menteri Agama di atas mengikuti apa yang terdapat dalam *Hukum Zakat*, kecuali

²⁰ *Ibid.*, 190-192,

²¹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāh Dirāsāt Muqāranah Li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Daw'ī al-Qurān wa as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Irsyad, 1969), I: 423, juga Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Malamih al-Mujtama' al-Muslim*, alih bahasa oleh Abdul Salam Mazkur dan Nurhadi (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013), 348.

²² Data dari <http://www.baznas.or.id>, akses tanggal 14 Oktober 2014, berkenaan dengan zakat peternakan.

zakat kuda. Dalam Peraturan Menteri Agama tersebut memberikan rincian untuk zakat kuda sama seperti zakat sapi/lembu. Sementara *Hukum Zakat* menyatakan tidak ada zakat kuda pada masa Nabi, dan andaikan sekarang dikeluarkan zakat kuda haruslah diperhatikan nilai kuda zaman sekarang, yang tentu tidak bisa disamakan dengan zakat sapi/lembu.²³ Menurut penulis, menyamakan kuda dengan sapi tentulah kurang pas, karena memiliki seekor kuda dengan memiliki seekor sapi mempunyai nilai yang sangat jauh berbeda di Indonesia, terutama perbedaan dalam harga kedua binatang ini.

Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 serta perubahannya dalam Peraturan Menteri Agama No. 69 Tahun 2015 di atas, memunculkan pertanyaan-pertanyaan apa yang mendasari keputusan tersebut menyamakan antara zakat sapi dengan kuda. Begitu juga kenapa zakat unta perlu dirincikan bagi masyarakat Indonesia yang tidak banyak memiliki peternakan unta seperti di negara-negara Timur Tengah, sebaliknya dalam ternak burung dan unggas yang banyak jenis dan variannya dalam masyarakat, malah tidak dirinci dan direratakan saja menjadi kelompok zakat perniagaan.²⁴ Bagaimana dengan ternak binatang piaraan seperti kucing, burung, ayam hias ketika dibudidayakan untuk dijual, zakatnya bagaimana? Padahal komunitas dan penggiat budidaya binatang-binatang ini berkembang banyak di Indonesia saat ini.²⁵ Ketika ditanyakan lebih lanjut kepada BAZNAS berapa rincian zakatnya, penulis mendapatkan jawaban dari BAZNAS adalah disamakan dengan zakat perniagaan.²⁶

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 dan perubahannya Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015, merupakan payung hukum bagi BAZNAS untuk persentase

²³ al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat...*, 224-236

²⁴ Lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 69 tahun 2015.

²⁵ Ini terlihat dari jumlah anggota masing-masing group komunitas ini yang mencapai ribuan orang, seperti Komunitas Kucing Persia SeJabodetabek dengan anggota 15.859 member.

²⁶ Wawancara melalui rubrik obrolan dalam www.pusat.baznas.go.id, dilakukan tanggal 13 September 2017.

berbagai jenis zakat, termasuk zakat profesi.²⁷ Secara umum tentang persentase zakat yang diterapkan BAZNAS adalah merujuk kepada persentase zakat dalam buku *Hukum Zakat*, tetapi yang diterapkan BAZNAS semangatnya adalah persentase zakat yang baku sementara buku *Hukum Zakat* pikiran utamanya tidak baku tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang lebih masalah.²⁸

Perbedaan lainnya adalah, *Hukum Zakat* menentukan bahwa lembaga yang harus dibentuk pemerintah tersebut adalah lembaga yang menjamin bahwa zakat dapat berlangsung dengan baik, mulai dari pengumpulan sampai pendistribusiannya. Lembaga yang dibentuk pemerintah tersebut hanyalah mengurus zakat, sementara BAZNAS juga mengurus perolehan agama lainnya seperti infaq, shadaqah, wasiat, waris, kafarat, dan juga dana sosial keagamaan lainnya. Hal ini dilakukan BAZNAS karena Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat mengizinkan hal ini.²⁹

²⁷ Dirubahnya Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014 ini dalam satu tahun karena dalam Lampiran Peraturan Menteri Agama tersebut, rincian nisab dan persentase zakat tentang peternakan seperti dikerjakan “setengah hati”. Contohnya, rincian nisab dan zakat kambing diambilkan dari rincian zakat unta bagian pertama yang dibawah dibawah 25 ekor. Disini terlihat bagaimana aturan ini tergesa-gesa dibuat. Untuk zakat kambing: nisabnya adalah 5-9 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Jumlah 10-14 zakatnya 2 ekor kambing, jumlah 15-19 zakatnya 3 ekor kambing dan 20-24 zakatnya 4 ekor kambing. Padahal dalam literatur fiqih dan buku *Hukum Zakat* ketentuan ini adalah untuk nisab dan zakat unta. Baru kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015.

²⁸ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fiqh az-Zakāh Dirāsāt Muqāranah Li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Daw’i al-Qurān wa as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Irsyad, 1969), I: 423, begitu juga dalam Yūsuf Al-Qarāḍāwī, *Malahih al-Mujtama’ al-Muslim*, alih bahasa oleh Abdul Salam Mazkur dan Nurhadi (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013), 348

²⁹ UU No. 38 Tahun 1999 pasal 13 “Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, wasiat waris dan kafarat”, Bahkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 dibikin lebih umum lagi yaitu (pasal 28 ayat 1) ”Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya”. Dengan kata-kata “dana sosial keagamaan lainnya”, harta yang akan dikelola BAZNAS dan LAZ akan berkembang terus sesuai dengan muncul bermacam dana sosial lainnya.

C. Perhitungan Persentase Zakat di BAZNAS

1. Pihak Yang Berhak Untuk Menghitung Besaran Nilai Zakat

Perhitungan persentase zakat di BAZNAS, sesuai kehendak Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bukanlah tugas utama BAZNAS, tetapi diserahkan kepada muzakki sendiri. Seperti tercantum dalam pasal 21;

- a. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajibannya.
- b. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Hal ini sangat berbeda dengan semangat yang ada dalam konsep zakat sendiri, (*خذ من أموالهم صدقة*) / *khuz' min amwālihim sadaqah*,³⁰ yang dilakukan di masa awal Islam. Para petugaslah (*'amil*) yang datang ke daerah muzakki dan kemudian menentukan dan menilai berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh muzakki. *'Amil* sudah punya acuan yang rinci tentang nisab dan persentase zakat,³¹ dan *'amil*-lah yang menentukan berapa persentase zakat yang harus dikeluarkan oleh muzakki.

Aturan Undang-undang No. 23 tahun 2011 ini artinya mengembalikan zakat kepada kesadaran masing-masing individu, bukan suatu aturan yang harus dijalankan pemerintah. Dalam persoalan ini, undang-undang tentang kelola zakat masih mendua, di satu sisi sudah menginginkan zakat dikelola pemerintah, tetapi di sisi lain masih memberikan kebebasan untuk masyarakat mau berzakat atau tidak, sekalipun dia seorang yang sudah masuk dalam kualifikasi muzakki.

Pada tahun 2014 keluar tiga peraturan melengkapi UU No. 23 tahun 2011 ini, (a) Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014, (b) Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014, dan (c) Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2014. Dari tiga aturan ini hanya Peraturan

³⁰ Q.S At-Taubah (9): 103

³¹ Seperti Hadis dari Anas ibn Malik ketika Abu Bakar menulis surat ketika mengutusny ke Bahrain, diriwayatkan oleh Bukhari, telah dipaparkan dalam bab II, Persentase Zakat Awal Islam.

Menteri Agama RI No. 52 yang menyinggung masalah persentase harta zakat.

Peraturan Menteri Agama RI No. 52 tahun 2014 ini judul lengkapnya adalah tentang Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendaaygunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Aturan ini menetapkan presentase Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya, Zakat Uang dan Surat Berharga, Zakat Perniagaan, Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan, Zakat Peternakan dan Perikanan, Zakat Pertambangan, Zakat Perindustrian, Zakat Pendapatan dan Jasa, Zakat Rikaz, dan Tata Cara Perhitungan Zakat Fitrah. Presentase zakat yang ditetapkan disamakan dengan perniagaan adalah rata-rata 2,5% dengan nisab 85 gram emas atau senilai 653 kg gabah/524 kg beras. Dan 5 % dan 10% untuk persentase zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta 20% untuk harta rikaz.³²

Persentase zakat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014 mengalami revisi setelah satu tahun dengan munculnya Peraturan Menteri Agama No. 69 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014. Keluarnya perubahan ini disebabkan dalam lampiran zakat peternakan terdapat kekeliruan atas zakat kambing. Untuk zakat kambing dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014 ini nisabnya adalah 5-9 ekor kambing zakatnya 1 kambing artinya persentasenya kurang lebih 20%. Padahal dalam “Fiqih Zakat” dan juga yang diacu BAZNAS hanyalah 2,5% yaitu untuk 40 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing, dan tidak ada zakat untuk kambing ketika kurang dari 40 ekor.³³

Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Agama No. 69 Tahun 2015 merupakan aturan pertama persentase zakat yang dibuat oleh Pemerintah RI untuk menjadi rujukan BAZNAS dalam

³² Paragraf 1 pasal 5 sampai paragraf 9 pasal 28 Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014.

³³ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh Dirāsāt Muqāranah Li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Daw‘i Al-Qurān wa al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Irsyad, 1969), I: 184

pengumpulan dana zakat. Aturan ini keluar mengiringi keluarnya Inpres No. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di lembaga-lembaga pemerintahan. Yang jadi sasaran utama Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014 ini seolah-olah adalah zakat profesi, bukan zakat yang lainnya dan tentu bukan zakat peternakan, sehingga terjadi kesalahan yang fatal ketika pertama kali dikeluarkan. Kemudian yang diusung oleh peraturan ini adalah arahan dan menggalakkan zakat untuk hal-hal produktif, yang hal ini merupakan hal baru di Indonesia walaupun sudah lama dilakukan di beberapa negara Islam.³⁴

Namun kedua peraturan ini tetap menyerahkan perhitungan zakat kepada muzakki, pemerintah hanya memberikan arahan cara menghitungnya. Hal ini sama dengan semangat UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

2. Persentase Zakat yang Diterapkan BAZNAS

Sesuai dengan publikasi publik BAZNAS dalam situs: pusat.baznas.go.id atau di www.baznas.or.id, dapat dilihat persentase zakat yang digunakan oleh BAZNAS sekarang ini. Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah: Peternakan, Pertanian, Emas-Perak dan Uang, Madu, Investasi, Perniagaan, Harta Galian, Zakat Profesi, dan Saham dan Obligasi. Jenis harta yang dizakatkan ini, sama persis dengan pembagian harta yang mesti dizakatkan dalam bukunya Yūsuf al-Qaraḏāwī, *Hukum Zakat*. Rincian persentase zakatnya sebagai berikut:³⁵

a. Zakat Peternakan;

Baznas menentukan zakat peternakan sebagai salah satu jenis dari zakat mal. Kemudian mengelompokkan hewan ternak dalam tiga kelompok: peternakan hewan besar (sapi, unta), sedang (kambing, domba), dan kecil (unggas, dll). Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik nisab

³⁴ F.R. Faridi, "Zakat and Fiscal Policy, dalam Khurshid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, (Leicester UK: Islamic Foundation, 1980), 128-129.

³⁵ Rincian Persentase ini diambil sepenuhnya dari <http://www.pusat.baznas.go.id/ind.>, akses tanggal 12 Oktober 2017

maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat, sedangkan haulnya yakni satu tahun untuk tiap kelompok hewan.³⁶

Persentase yang dirincikan oleh BAZNAS adalah untuk zakat peternakan besar saja seperti unta, sapi/lembu dan kuda. Sementara peternakan sedang (kambing /domba) dan kecil (unggas) BAZNAS belum merincikan persentasenya, walaupun kenyataan di masyarakat Indonesia peternakan yang dominan adalah dari kelompok sedang dan kecil ini. Zakat untuk peternakan unggas disamakan dengan zakat perniagaan, yang persentasenya adalah 2,5 %.

Syarat umum zakat ditentukan oleh BAZNAS di antaranya: sampai Nisab, berlalu satu tahun, tenaganya tidak dipergunakan untuk produksi, digembalakan/ ditenakkan. Dari ketiga kelompok peternakan di atas, tentu yang akan memenuhi seluruh kualifikasi persyaratan adalah ternak sedang dan kecil, karena tidak ada kambing atau unggas yang dipekerjakan atau diambil tenaganya. Namun, persentase yang dirincikan oleh BAZNAS hanyalah untuk ternak besar yaitu unta, sapi/lembu, kuda, dan kambing.

Zakat atas Unta

- Nisab & kadar zakat
- 1- 4 ekor tidak ada zakat
- 5- 9 ekor seekor kambing
- 10- 14 ekor dua ekor kambing
- 15 -19 ekor tiga ekor kambing
- 20 – 24 ekor empat ekor kambing
- 25 -35 ekor seekor unta betina 1 tahun
- 36 – 45 ekor seekor unta betina 2 tahun
- 46 – 60 ekor seekor unta betina 3 tahun
- 61-75 ekor seekor unta betina 4 tahun
- 76-90 ekor 2 ekor unta betina 2 tahun
- 91-120 ekor 2 ekor unta betina 3 tahun

³⁶ *Ibid.*

- Setiap tambahan 50 unta seekor unta betina 3 tahun dan tambahan 40 unta seekor unta betina 2 tahun³⁷

Zakat Atas Sapi

Nisab & Kadar

Untuk sapi masih diperdebatkan; ada yang mengkiyaskan dengan unta, sehingga zakatnya sama dengan unta, dan ada yang membedakan sehingga nisabnya 30 ekor sapi.³⁸ BAZNAS memilih yang nisabnya 30 sapi. Rinciannya:

- 1-29 ekor tidak ada zakat
- 30-39 ekor seekor anak sapi
- 40 – 59 ekor seekor sapi satu tahun
- 60 -69 ekor seekor sapi usia 2 tahun
- 70 – 79 ekor 2 ekor anak sapi
- 80- 89 ekor seekor anak sapi & sapi 2 thn
- 90- 99 ekor 2 ekor sapi 2 tahun
- 100- 109 ekor 3 ekor anak sapi
- 110 119 ekor 2 ekor anak sapi & seekor sapi usia 2 tahun
- Kemudian setiap pertambahan 30 ekor seekor anak sapi, dan pertambahan 40 ekor - seekor sapi usia 2 tahun

Dari rincian bagian zakat di atas BAZNAS mengambil hitungan atau angka-angka yang terdapat dalam *Hukum Zakat*, terutama tentang unta dan memilih salah satu pendapat tentang sapi yang juga seperti dikemukakan oleh *Hukum Zakat*. Sedikit perbedaannya adalah dalam hal zakat sapi, *Hukum Zakat* dengan tegas menyebutkan sapi betina, sementara dalam web BAZNAS tidak menyebutkan sapi betinanya. Kalau dicermati lagi untuk zakat unta yang kurang dari 25 ekor, maka zakatnya adalah kambing. BAZNAS sama dengan *Hukum Zakat* sama-sama

³⁷ Lihat dalam lampiran Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 dan Perubahannya Peraturan Menteri Agama No. 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Sementara dalam situs baznas.go.id, tidak ada lagi uraian rincian zakat seperti pada tahun 2017 ke bawah..

³⁸ al-Qaradāwī, *Hukum Zakat...*, 176-177, 193-199

tidak menyebutkan kambing betina atau kambing jantan, tetapi dengan kambing saja. Padahal kalau dicek pada literatur asli Fiqh Zakat, kata yang diterjemahkan kambing dalam Hukum Zakat dan kemudian dirujuk oleh BAZNAS, arti yang lebih tepat adalah kambing betina (شاة).³⁹

Untuk zakat kuda, BAZNAS juga menetapkan zakat untuk kuda yang disamakan dengan zakat sapi/lembu. Padahal dalam *Hukum Zakat* tidak menyebutkan bahwa zakat kuda sama dengan zakat sapi/lembu. Karena dua jenis hewan ini dalam masyarakat berbeda kedudukannya dan harganya. Harga kuda jauh melebihi harga sapi/lembu.

Zakat atas Kambing

Melalui Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 dan Perubahannya Peraturan Menteri Agama No. 69 Tahun 2016, BAZNAS menjadikan aturan ini sebagai rujukan untuk zakat kambing. Peraturan ini menetapkan untuk zakat kambing sama dengan rincian zakat kambing dalam buku *Hukum Zakat*.

b. Zakat Pertanian

Untuk zakat pertanian BAZNAS melandasai keterangannya dengan Q.S.al-An'am (6): 141, dan Dua hadis dari Jabir, (1) Dari Jabir, Nabi bersabda: "*Yang diairi oleh sungai dan hujan 10% sedangkan yang diairi dengan pengairan 5 %*". (2) Dari Jabir, dari Rasulullah saw "*Tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuqā*". (HR Muslim).

Dan simpulan selanjutnya dari BAZNAS adalah:

- Dari hadist ini dijelaskan bahwa nisab zakat pertanian adalah 5 ausuq;
 - Ausuq jamak dari wasaq, 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ kg.
- Kadar zakat yang harus dikeluarkan:
- jika diairi oleh hujan atau sungai 10 %, dan
 - jika diairi oleh pengairan 5 %

³⁹ al-Qaraḍāwi, *Fiqh az-Zakāh...*, I: 184

Zakat pertanian dikeluarkan saat menerima hasil panen. Sementara syarat Zakat Pertanian: Islam, merdeka, sempurna milik, cukup nisab, tanaman tersebut adalah makanan asasi yang tahan disimpan lama. Tanaman tersebut adalah hasil usaha manusia dan bukannya tumbuh sendiri seperti tumbuh liar, atau dihanyutkan air dan sebagainya.⁴⁰

Adapun bagi hasil bumi yang tidak dapat diliter, menurut Yūsuf al-Qaraḏāwī nisabnya sama dengan nilai 653 kg hasil bumi yang berharga (seperti padi atau gandum), disini nyata BAZNAS mengungkapkan pendapat yang ada dalam *Hukum Zakat*.

c. Zakat Emas dan Perak

BAZNAS mendasari zakat jenis ini dengan hadis yang diriwayatkan dari Ali ra., dia berkata, telah bersabda Rasulullah saw: “*Jika kamu mempunyai 200 dirham dan sudah cukup setahun maka zakatnya adalah 5 dirham, dan emas hanya dikenakan zakat bila sudah mencapai 20 dinar dan sudah cukup setahun, maka zakatnya adalah ½ dinar setiap bertambah maka dengan hitungan tersebut. Tidak wajib zakat kecuali sampai cukup masa setahun*”. (H.R Abu Daud)

Ada beberapa harta lain yang juga dikelompokkan BAZNAS dalam kategori emas dan perak (1) Logam/batu mulia dan Mata uang, (2) Simpanan seperti : Tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya.

Syarat Zakat Emas & Perak tersebut adalah; Sampai nisab, Berlalu satu tahun, Bebas dari hutang yang menyebabkan kurang dari nisab, Surplus dari kebutuhannya. Kemudian BAZNAS juga memberikan beberapa catatan untuk hal ini:

- 1) Jika perhiasan tersebut sebagai simpanan atau investasi, wajib dikeluarkan zakatnya 2.5% dengan syarat nisab dan haul.
- 2) Perhiasan yang haram digunakan dan terbuat dari emas & perak, wajib dikeluarkan zakatnya.

⁴⁰ <http://www.baznas.or.id/ind.>, akses tanggal 12 Oktober 2017

- 3) Jika perhiasan tersebut untuk dipakai dan dalam batas yang wajar, tidak dikenakan zakat, jika berlebihan termasuk katagori pertama.
- 4) Penentuan nisabnya adalah senilai dengan nisab emas 85 gram.

Persentase zakatnya:

- Nisab emas 20 dinar, 1 dinar = 4,25 gram, maka nisab emas adalah $20 \times 4,25 \text{ gram} = 85 \text{ gram}$.
- Nisab Perak adalah 200 dirham, 1 dirham = 2,975 gram, maka nisab perak adalah $200 \times 2,975 \text{ gram} = 595 \text{ gram}$.
- Demikian juga macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. Maka nisab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab (85 gram emas) maka ia telah terkena kewajiban zakat (2.5%

d. Zakat Perniagaan

Untuk zakat perniagaan ini, BAZNAS memberikan keterangan lebih panjang dalam web-nya dibandingkan keterangan zakat lainnya, bahkan disertai dengan contoh perhitungannya. Definisi yang diambil BAZNAS tentang zakat perniagaan ini adalah pendapat jumbuh yakni: “semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya.”⁴¹

Landasan hukumnya, seperti yang tertera dalam *Hukum Zakat*, bahwa ayat “*pungutlah zakat dari kekayaan mereka*” (QS. At-Taubah (9):103) itu berlaku menyeluruh atas semua kekayaan, bagaimanapun jenis, nama, dan tujuannya. Orang yang ingin mengecualikan salah satu jenis haruslah mampu

⁴¹ *Ibid.*

mengemukakan satu landasan.⁴² Juga hadis dari Abu Z̄ar “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Unta ada sedekahnya, kambing ada sedekahnya, dan pakaian juga ada sedekahnya”. Dan wajib zakat atas nilai harganya apabila diinvestasikan dan diperjualbelikan. Ibnu Munzir berkata “Para ulama fikih sudah sampai pada suatu kesimpulan bahwa harta benda yang dimaksudkan untuk diperdagangkan wajib zakat apabila masanya sudah sampai setahun”.⁴³ Pada era modern ini, perdagangan dilakukan perusahaan, maka perusahaan-pun tidak pantas terlepas dari kewajiban zakat.

BAZNAS memberikan ketentuan untuk harta perniagaan: berlalu masanya setahun, mencapai nisab 85 gr emas, bebas dari hutang, kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 %. Dan dapat dibayarkan dengan uang atau barang

Cara Perhitungan

$(\text{Modal} + \text{Keuntungan} + \text{Piutang}) - (\text{Hutang} + \text{Kerugian}) \times 2,5\%$

Contoh: Kasus Bapak Fulan seorang pedagang warung kelontong, ia memiliki aset (modal) sebanyak Rp 10.000.000,- setiap bulannya ia mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp 3.000.000,- /bulan. Usaha itu ia mulai pada bulan Januari 2010, setelah berjalan 1 tahun pada bulan tersebut ia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar Rp 5.000.000,- dan hutang yang harus ia bayar pada bulan tersebut sebesar Rp 3.000.000,-.

Jawaban: Zakat dagang dianalogikan kepada zakat emas, nisabnya adalah 85gr emas, mencapai haul dan dengan tarif 2,5%

- Aset atau modal yang dimiliki Rp 10.000.000,-
- Keuntungan setiap bulan Rp 3.000.000,- x 12 = 36.000.000,-
- Piutang sejumlah Rp 5.000.000,-

⁴² al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat...*, 301

⁴³ Dikutip melalui al-Qaraḍāwī, *Ibid.* 303, Hadis diriwayatkan dari Umar, anaknya, dan Ibnu Abbas. Hasan, Jabir bin Zaid, Maimun bin Mahran, Thawus, Nakha’I, Tsauri, Auza’i, Syafi’i, Abu Ubaid, Ishaq, dan Abu Hanifah dan kawan-kawannya.

- Hutang sejumlah Rp 3.000.000,-
- Penghitungan zakatnya adalah: (Modal + untung + piutang) - (hutang) x 2,5% = zakat
- $(10.000.000 + 60.000.000 + 5.000.000) - (3.000.000,-) \times 2,5\% = \text{Rp } 1.750.000,-$
Jadi zakatnya adalah Rp 1.750.000

e. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah jenis zakat yang terbesar dari seluruh pendapatan zakat BAZNAS. Berdasarkan laporan akhir tahun 2016, pendapatan zakat profesi mencapai 60% dari total pendapatan zakat BAZNAS Nasional.⁴⁴

BAZNAS memberikan banyak keterangan untuk zakat ini, antara lain definisi, landasan hukum, dan nisab dan persentase zakatnya, serta contoh pengeluarannya.

Dengan mengutip Yūsuf al-Qaraḍāwī BAZNAS mendefinisikan zakat profesi adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.⁴⁵ Zakat profesi merupakan zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat. Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Dari berbagai pendapat dinyatakan bahwa landasan zakat profesi ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum. Misalnya firman Allah SWT dalam Q.S at-Taubah (9): 103, (Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

44

http://pustaka.baznas.go.id/index.php?p=show_detail&id=3&keywords=statistik+zakat+2017&inXML=true, diakses tanggal 12 Oktober 2018.

⁴⁵ www.baznas.go.id/zakatprofesi, diakses tanggal 12 Oktober 2018.

membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu [menjadi] ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui), Q.S al-Baqarah (2): 267, (Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji), dan juga firman-Nya dalam Q.S az-z̄ariyāt (51): 19, (Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian).

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nisab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukannya.

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali.

Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 10.000.000 setiap bulan maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 10.000.000$ sebesar Rp 3.000.000 per tahun atau Rp 250.000 per bulan.

Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus di atas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times \text{Rp } 10.000.000$ atau sebesar Rp 500.000 per bulan.

Ketiga, jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20 persen tanpa ada nisab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya (Pada contoh di atas, maka si A mempunyai

kewajiban berzakat sebesar 20 % x Rp 10.000.000 atau sebesar Rp 2.000.000 setiap bulan.)

Zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg padi / gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana digambarkan Allah SWT dalam Q.S Al-An'ām (6): 141, (...dan tunaikanlah haknya di hari ketika memetik hasilnya...).

Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada 'urf (tradisi) di sebuah negara. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para da'i yang setiap hari berceramah, zakatnya dapat dikeluarkan setiap hari atau sebulan sekali.

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*asy-syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tahun tutup buku.

Zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya, demikian juga dengan nisabnya yaitu sebesar 524 kg makanan pokok, dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Dari sudut kadar zakat, zakat profesi dianalogikan pada zakat uang/emas/perak, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada

umumnya diterima dalam bentuk uang (ini mirip). Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5 persen.⁴⁶

Penerapan zakat profesi di BAZNAS tetap di angka 2,5 % dari penghasilan bruto seorang muzakki, yang tentunya penghasilan yang sudah melebihi nisab. Bahkan ketika seorang muzakki menginginkan membayar zakat profesinya melebihi 2,5% sebagaimana yang ditetapkan BAZNAS, pihak BAZNAS “menolak” untuk menerima zakat tersebut dengan cara memasukkan kelebihan tersebut untuk pemasukan perolehan infak. Pihak BAZNAS akan memberikan dua faktur kepada muzakki, pertama faktur Bukti Setor Zakat yaitu senilai 2,5 % zakat yang telah ditetapkan BAZNAS, dan kedua faktur Bukti Sektor Infak, yang merupakan kelebihan dari nilai zakat yang ditetapkan.⁴⁷ Hal inilah yang menunjukkan bahwa 2,5% angka persentase zakat yang diterapkan BAZNAS merupakan angka baku yang sulit untuk dirubah.

Alasan BAZNAS tidak mau menerima zakat melebihi dari ketentuan itu adalah karena payung hukum yang mengaturnya belum ada. Di samping itu, BAZNAS masih dalam proses memasyarakatkan zakat profesi 2,5%, karena pencapaian perolehannya masih jauh di bawah potensi zakat nasional. Dikhawatirkan ketika lebih dari 2,5 % target peningkatan perolehan dan sosialisasi zakat melalui BAZNAS menjadi sulit terpenuhi.⁴⁸ Jadi alasan BAZNAS tetap mempertahankan zakat 2,5% untuk zakat profesi, karena target BAZNAS hari ini masih dalam memasyarakatkan orang untuk berzakat melalui BAZNAS. Tetapi ketika ditanya lebih lanjut tentang pemikiran persentase zakat yang dinamis yang disesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat, BAZNAS (dalam hal ini Faisal Qasim, Kepala Divisi Pengumpulan UPZ Nasional BAZNAS Pusat) menyetujui pemikiran tersebut.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Faisal Qosim, Kepala Divisi Pengumpulan UPZ Nasional BAZNAS Pusat, tanggal 21 Mei 2018.

⁴⁸ *Ibid.*

Selain jenis zakat di atas, BAZNAS juga merincikan persentase untuk zakat barang tambang, zakat madu, zakat obligasi dan saham, zakat investasi. Untuk dua jenis zakat terakhir, BAZNAS menetapkan persentasenya 2.5 % disamakan dengan perniagaan. Sementara untuk barang galian zakatnya 20 %. Madu dianggap sebagai zakat atas hasil produksi hewani, untuk ini BAZNAS menentukan bahwa:

- 1) Zakat atas produk hewani harus diperlakukan sama dengan madu.
- 2) Hal ini berlaku pula pada ternak-ternak piaraan yang memang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan.
- 3) Zakat atas produk hewani adalah sebesar sepersepuluh dari penghasilan bersih, atau setelah dikurangi biaya-biaya.

Dari paparan di atas, nampak jelas bahwa BAZNAS sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Negara dalam mengelola zakat secara nasional, menjadikan buku *Hukum Zakat*-nya Yūsuf al-Qaradāwī sebagai rujukan utama. Namun, di sisi yang lain BAZNAS tidak mau (baca; belum berani) menggunakan pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī yang mengatakan bahwa persentase zakat itu tidaklah baku/ persentase zakat dinamis sesuai dengan kemaslahatan masyarakat pada waktu dan tempat tertentu.

3. Penerapan Persentase Zakat 2.5% untuk Zakat Penghasilan

BAZNAS saat ini memiliki satu divisi yang bertanggungjawab mengumpulkan zakat dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdapat di lembaga-lembaga pemerintahan dan non-pemerintah. Untuk BAZNAS Pusat divisi ini disebut dengan Divisi Pengumpulan UPZ Nasional. Divisi ini mengumpulkan zakat dari UPZ yang skalanya nasional dan lembaga-lembaga negara yang skalanya nasional.

Adanya UPZ di lembaga-lembaga negara adalah sebagai perpanjangan tangan dari BAZNAS sendiri untuk optimalisasi pengumpulan zakat, menyambut Intruksi Presiden No. 3 Tahun

2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat kementerian-kementerian/lembaga.⁴⁹ Sementara aturan operasional UPZ ini didasarkan kepada Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 yang mengatur tentang pengelolaan UPZ. Mulai dari tata cara pembentukan, bagaimana operasionalnya, dan aturan-aturan teknisnya semua diatur dalam peraturan ini.

UPZ di lembaga-lembaga pemerintah dan swasta tersebut mengumpulkan zakat penghasilan dari seluruh karyawan yang muslim ada di lembaga tersebut. Zakat penghasilan diambil dari penghasilan kotor seorang karyawan muslim sebesar 2.5%. Ini didasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014, Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Disini dijelaskan zakat profesi 2,5% dari penghasilan kotor.

Berikut dipaparkan hasil pengumpulan zakat dari dua UPZ yang berada dalam tanggungjawab Divisi Pengumpulan UPZ Nasional BAZNAS Pusat. UPZ yang pertama adalah lembaga swasta UPZ PT. Brantas Abipraya dan satunya lagi UPZ dari lembaga pemerintahan yaitu UPZ Kementerian Koperasi. Dana zakat yang dilaporkan adalah perolehan zakat dari Januari 2016 sampai Agustus 2018.

Penulis mendapat data dari BAZNAS Pusat berupa data excel yang berisi informasi tentang: No. bukti transaksi, empat digit terakhir Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) Muzakky, Zakat yang diterima, dan penghasilan. Dari dua UPZ tersebut sejak Januari 2016 sampai Agustus 2018 tercatat sebanyak 8.032 bukti transaksi. Sebanyak 5.474 transaksi dari lembaga swasta dan 2558 transaksi sari lembaga pemerintah.

Data yang ada diolah dan ditelusuri jumlah muzakky yang penghasilannya 10 kali lipat nisab, 20 kali lipat nisab, dan kurang

⁴⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Tertanggal 23 April 2014

dari nisab. Dengan asumsi nisab harta adalah sebesar 85 gram emas setahun dan taksiran harga emas/gramnya Rp.500.000, ditemukan angka nisab perbulannya adalah Rp.3.550.000. Kemudian data yang ada juga penulis tambahkan dengan perolehan zakat ketika digunakan persentase zakat yang dinamis.

Persentase zakat dinamis yang diterapkan adalah persentase yang diukur dari besaran penghasilan. Ketika penghasilannya tidak mencapai nisab maka tidak dikenakan zakat. Penghasilan yang mencapai nisab dikenakan zakat 2.5 %, penghasilan melebihi 10 kali jumlah nisab dikenakan zakat 5%, penghasilan 20 kali lipat nisab zakat dikenakan 10%, dan penghasilan di atas 100 kali lipat nisab dikenakan zakat 20%. Persentase zakat tersebut adalah batas maksimal dan minimal dari aturan persentase zakat dalam Islam.

Dari UPZ swasta dipaparkan bagian dari datanya sebagai berikut:

Tabel. IV.1
Perolehan Zakat UPZ Swasta 2 Bulan Awal

No	No.Bukti Transaksi	NPWZ (4digit terakhir)	ZIS	Peng-hasilan	+ 1 0 x n i s a b	+ 2 0 x n i s a b	ZIS Dinamis	- n i s a b
1	01/02/16/km/1/0000155	2164	271416	10856640	0	0	271416	0
2	01/02/16/km/1/0000219	2230	186778	7471120	0	0	186778	0
3	01/02/16/km/1/0000123	2131	182305	7292200	0	0	182305	0
4	01/02/16/km/1/0000187	2195	179704	7188160	0	0	179704	0
5	01/02/16/km/1/0000251	2265	325886	13035440	0	0	325886	0
6	01/02/16/km/1/0000158	2168	411364	16454560	0	0	411364	0
7	01/02/16/km/1/0000222	2235	150000	6000000	0	0	150000	0
8	01/02/16/km/1/0000126	2137	265283	10611320	0	0	265283	0
9	01/02/16/km/1/0000190	7644	133196	5327840	0	0	133196	0
10	01/02/16/km/1/0000254	2268	110882	4435280	0	0	110882	0
11	01/02/16/km/1/0000161	2171	285965	11438600	0	0	285965	0

12	01/02/16/km/1/0000225	2237	555871	22234840	0	0	555871	0
13	01/02/16/km/1/0000129	2140	856456	34258240	0	0	856456	0
14	01/02/16/km/1/0000193	2201	404354	16174160	0	0	404354	0
15	01/02/16/km/1/0000257	2272	251275	10051000	0	0	251275	0
16	01/02/16/km/1/0000164	2174	625817	25032680	0	0	625817	0
17	01/02/16/km/1/0000228	2239	271370	10854800	0	0	271370	0
18	01/02/16/km/1/0000132	2143	471484	18859360	0	0	471484	0
19	01/02/16/km/1/0000196	2204	474041	18961640	0	0	474041	0
20	01/02/16/km/1/0000260	2275	291719	11668760	0	0	291719	0
21	01/02/16/km/1/0000167	2177	606515	24260600	0	0	606515	0
22	01/02/16/km/1/0000231	2241	266800	10672000	0	0	266800	0
23	01/02/16/km/1/0000135	2147	373935	14957400	0	0	373935	0
24	01/02/16/km/1/0000199	2207	363545	14541800	0	0	363545	0
25	01/02/16/km/1/0000263	7634	900388	36015520	1	0	1800776	0
26	01/02/16/km/1/0000170	2180	688492	27539680	0	0	688492	0
27	01/02/16/km/1/0000234	2244	271640	10865600	0	0	271640	0
28	01/02/16/km/1/0000138	7636	133196	5327840	0	0	133196	0
29	01/02/16/km/1/0000202	2210	266025	10641000	0	0	266025	0
30	01/02/16/km/1/0000266	2281	242916	9716640	0	0	242916	0
31	01/02/16/km/1/0000269	2284	379780	15191200	0	0	379780	0
32	01/02/16/km/1/0000173	7641	133196	5327840	0	0	133196	0
33	01/02/16/km/1/0000237	2247	274333	10973320	0	0	274333	0
34	01/02/16/km/1/0000141	2151	475246	19009840	0	0	475246	0
35	01/02/16/km/1/0000205	2213	173561	6942440	0	0	173561	0
36	01/02/16/km/1/0000272	2255	350000	14000000	0	0	350000	0
37	01/02/16/km/1/0000176	2186	272787	10911480	0	0	272787	0
38	01/02/16/km/1/0000240	2251	168310	6732400	0	0	168310	0
39	01/02/16/km/1/0000144	7637	53278	2131120	0	0	0	1
40	01/02/16/km/1/0000208	2215	282715	11308600	0	0	282715	0
41	01/02/16/km/1/0000211	2219	545072	21802880	0	0	545072	0
42	01/02/16/km/1/0000275	2228	286341	11453640	0	0	286341	0
43	01/02/16/km/1/0000179	2189	536569	21462760	0	0	536569	0
44	01/02/16/km/1/0000243	2256	361556	14462240	0	0	361556	0
45	01/02/16/km/1/0000147	7638	133196	5327840	0	0	133196	0
46	01/02/16/km/1/0000214	2223	173426	6937040	0	0	173426	0

47	01/02/16/km/1/0000278	2145	601524	24060960	0	0	601524	0
48	01/02/16/km/1/0000182	2192	182507	7300280	0	0	182507	0
49	01/02/16/km/1/0000246	2259	81250	3250000	0	0	0	1
50	01/02/16/km/1/0000150	2161	201059	8042360	0	0	201059	0
51	01/02/16/km/1/0000153	7640	133196	5327840	0	0	133196	0
52	01/02/16/km/1/0000217	2227	472684	18907360	0	0	472684	0
53	01/02/16/km/1/0000281	2270	3E+06	1,03E+08	1	1	1E+07	0
54	01/02/16/km/1/0000185	2193	870895	34835800	0	0	870895	0
55	01/02/16/km/1/0000249	2261	240928	9637120	0	0	240928	0
56	01/02/16/km/1/0000156	2165	466384	18655360	0	0	466384	0
57	01/02/16/km/1/0000220	2231	436409	17456360	0	0	436409	0
58	01/02/16/km/1/0000124	2133	191931	7677240	0	0	191931	0
59	01/02/16/km/1/0000188	2196	238223	9528920	0	0	238223	0
60	01/02/16/km/1/0000252	2266	244401	9776040	0	0	244401	0
61	01/02/16/km/1/0000159	2169	430845	17233800	0	0	430845	0
62	01/02/16/km/1/0000223	2358	171988	6879520	0	0	171988	0
63	01/02/16/km/1/0000127	2138	628897	25155880	0	0	628897	0
64	01/02/16/km/1/0000191	2198	384180	15367200	0	0	384180	0
65	01/02/16/km/1/0000255	2269	327615	13104600	0	0	327615	0
66	01/02/16/km/1/0000162	2172	479495	19179800	0	0	479495	0
67	01/02/16/km/1/0000226	2238	359398	14375920	0	0	359398	0
68	01/02/16/km/1/0000130	2141	584629	23385160	0	0	584629	0
69	01/02/16/km/1/0000194	2202	176001	7040040	0	0	176001	0
70	01/02/16/km/1/0000258	2273	237600	9504000	0	0	237600	0
71	01/02/16/km/1/0000165	2175	615744	24629760	0	0	615744	0
72	01/02/16/km/1/0000229	7648	133196	5327840	0	0	133196	0
73	01/02/16/km/1/0000133	2144	449877	17995080	0	0	449877	0
74	01/02/16/km/1/0000197	2205	381708	15268320	0	0	381708	0
75	01/02/16/km/1/0000261	2276	392066	15682640	0	0	392066	0
76	01/02/16/km/1/0000168	2178	151417	6056680	0	0	151417	0
77	01/02/16/km/1/0000232	2242	364490	14579600	0	0	364490	0
78	01/02/16/km/1/0000136	2148	326561	13062440	0	0	326561	0
79	01/02/16/km/1/0000200	2208	273372	10934880	0	0	273372	0
80	01/02/16/km/1/0000264	2279	324009	12960360	0	0	324009	0
81	01/02/16/km/1/0000171	2182	303507	12140280	0	0	303507	0

82	01/02/16/km/1/0000235	2245	182710	7308400	0	0	182710	0
83	01/02/16/km/1/0000139	2149	210340	8413600	0	0	210340	0
84	01/02/16/km/1/0000203	2211	468750	18750000	0	0	468750	0
85	01/02/16/km/1/0000267	2282	238977	9559080	0	0	238977	0
86	01/02/16/km/1/0000270	2286	331028	13241120	0	0	331028	0
87	01/02/16/km/1/0000174	2184	200384	8015360	0	0	200384	0
88	01/02/16/km/1/0000238	2248	738066	29522640	0	0	738066	0
89	01/02/16/km/1/0000142	2152	481070	19242800	0	0	481070	0
90	01/02/16/km/1/0000206	2214	183047	7321880	0	0	183047	0
91	01/02/16/km/1/0000273	7646	53278	2131120	0	0	0	1
92	01/02/16/km/1/0000177	2187	184318	7372720	0	0	184318	0
93	01/02/16/km/1/0000241	2252	189553	7582120	0	0	189553	0
94	01/02/16/km/1/0000145	2154	528394	21135760	0	0	528394	0
95	01/02/16/km/1/0000209	2216	181427	7257080	0	0	181427	0
96	01/02/16/km/1/0000212	2220	520634	20825360	0	0	520634	0
97	01/02/16/km/1/0000276	2232	285087	11403480	0	0	285087	0
98	01/02/16/km/1/0000180	2190	322931	12917240	0	0	322931	0
99	01/02/16/km/1/0000244	2257	251950	10078000	0	0	251950	0
100	01/02/16/km/1/0000148	2159	184656	7386240	0	0	184656	0
101	01/02/16/km/1/0000151	2162	754851	30194040	0	0	754851	0
102	01/02/16/km/1/0000215	2224	470769	18830760	0	0	470769	0
103	01/02/16/km/1/0000279	2227	206193	8247720	0	0	206193	0
104	01/02/16/km/1/0000183	7642	133196	5327840	0	0	133196	0
105	01/02/16/km/1/0000247	2260	890621	35624840	1	0	1781242	0
106	01/02/16/km/1/0000154	2163	224085	8963400	0	0	224085	0
107	01/02/16/km/1/0000218	2229	182372	7294880	0	0	182372	0
108	01/02/16/km/1/0000282	2285	409990	16399600	0	0	409990	0
109	01/02/16/km/1/0000186	2194	170268	6810720	0	0	170268	0
110	01/02/16/km/1/0000250	2264	290977	11639080	0	0	290977	0
111	01/02/16/km/1/0000157	2166	266056	10642240	0	0	266056	0
112	01/02/16/km/1/0000221	2233	269082	10763280	0	0	269082	0
113	01/02/16/km/1/0000125	2136	334608	13384320	0	0	334608	0
114	01/02/16/km/1/0000189	2197	325996	13039840	0	0	325996	0
115	01/02/16/km/1/0000253	2267	75000	3000000	0	0	0	1
116	01/02/16/km/1/0000160	2170	920161	36806440	1	0	1840322	0

117	01/02/16/km/1/0000224	2236	245954	9838160	0	0	245954	0
118	01/02/16/km/1/0000128	2139	180790	7231600	0	0	180790	0
119	01/02/16/km/1/0000192	2199	181890	7275600	0	0	181890	0
120	01/02/16/km/1/0000256	2271	152362	6094480	0	0	152362	0
121	01/02/16/km/1/0000163	2173	599442	23977680	0	0	599442	0
122	01/02/16/km/1/0000227	7647	133196	5327840	0	0	133196	0
123	01/02/16/km/1/0000131	2142	170186	6807440	0	0	170186	0
124	01/02/16/km/1/0000195	2203	408684	16347360	0	0	408684	0
125	01/02/16/km/1/0000259	2274	621127	24845080	0	0	621127	0
126	01/02/16/km/1/0000166	2176	521248	20849920	0	0	521248	0
127	01/02/16/km/1/0000230	2240	597692	23907680	0	0	597692	0
128	01/02/16/km/1/0000134	2146	250195	10007800	0	0	250195	0
129	01/02/16/km/1/0000198	2206	439024	17560960	0	0	439024	0
130	01/02/16/km/1/0000262	2277	299468	11978720	0	0	299468	0
131	01/02/16/km/1/0000169	2179	183250	7330000	0	0	183250	0
132	01/02/16/km/1/0000233	2243	252317	10092680	0	0	252317	0
133	01/02/16/km/1/0000137	7635	133196	5327840	0	0	133196	0
134	01/02/16/km/1/0000201	2209	832562	33302480	0	0	832562	0
135	01/02/16/km/1/0000265	2280	243794	9751760	0	0	243794	0
136	01/02/16/km/1/0000172	2183	470486	18819440	0	0	470486	0
137	01/02/16/km/1/0000236	2246	360425	14417000	0	0	360425	0
138	01/02/16/km/1/0000140	2150	595217	23808680	0	0	595217	0
139	01/02/16/km/1/0000204	2212	336161	13446440	0	0	336161	0
140	01/02/16/km/1/0000268	2283	356211	14248440	0	0	356211	0
141	01/02/16/km/1/0000271	2200	374379	14975160	0	0	374379	0
142	01/02/16/km/1/0000175	2185	359606	14384240	0	0	359606	0
143	01/02/16/km/1/0000239	2250	278818	11152720	0	0	278818	0
144	01/02/16/km/1/0000143	2153	157122	6284880	0	0	157122	0
145	01/02/16/km/1/0000207	7645	133196	5327840	0	0	133196	0
146	01/02/16/km/1/0000210	2218	176769	7070760	0	0	176769	0
147	01/02/16/km/1/0000274	2221	192145	7685800	0	0	192145	0
148	01/02/16/km/1/0000178	2188	404286	16171440	0	0	404286	0
149	01/02/16/km/1/0000242	2253	207463	8298520	0	0	207463	0
150	01/02/16/km/1/0000146	2157	183520	7340800	0	0	183520	0
151	01/02/16/km/1/0000213	2222	243794	9751760	0	0	243794	0

152	01/02/16/km/1/0000277	2155	250380	10015200	0	0	250380	0
153	01/02/16/km/1/0000181	2191	481438	19257520	0	0	481438	0
154	01/02/16/km/1/0000245	2258	250668	10026720	0	0	250668	0
155	01/02/16/km/1/0000149	2160	157122	6284880	0	0	157122	0
156	01/02/16/km/1/0000152	7639	133196	5327840	0	0	133196	0
157	01/02/16/km/1/0000216	2225	154335	6173400	0	0	154335	0
158	01/02/16/km/1/0000280	2254	472684	18907360	0	0	472684	0
159	01/02/16/km/1/0000184	7643	133196	5327840	0	0	133196	0
160	01/02/16/km/1/0000248	2262	169120	6764800	0	0	169120	0
161	29/02/16/km/1/0000048	2157	188733	7549320	0	0	188733	0
162	29/02/16/km/1/0000112	2231	442559	17702360	0	0	442559	0
163	29/02/16/km/1/0000176	3445	137015	5480600	0	0	137015	0
164	29/02/16/km/1/0000080	2192	187721	7508840	0	0	187721	0
165	29/02/16/km/1/0000144	2272	258138	10325520	0	0	258138	0
166	29/02/16/km/1/0000051	2161	207239	8289560	0	0	207239	0
167	29/02/16/km/1/0000115	2236	253539	10141560	0	0	253539	0
168	29/02/16/km/1/0000179	3448	137015	5480600	0	0	137015	0
169	29/02/16/km/1/0000083	2195	184918	7396720	0	0	184918	0
170	29/02/16/km/1/0000147	2275	299482	11979280	0	0	299482	0
171	29/02/16/km/1/0000054	2164	279656	11186240	0	0	279656	0
172	29/02/16/km/1/0000118	2239	279414	11176560	0	0	279414	0
173	29/02/16/km/1/0000182	3451	174186	6967440	0	0	174186	0
174	29/02/16/km/1/0000086	2198	390005	15600200	0	0	390005	0
175	29/02/16/km/1/0000150	2278	910663	36426520	1	0	1821326	0
176	29/02/16/km/1/0000057	2168	422176	16887040	0	0	422176	0
177	29/02/16/km/1/0000121	2242	374690	14987600	0	0	374690	0
178	29/02/16/km/1/0000196	2232	293692	11747680	0	0	293692	0
179	29/02/16/km/1/0000089	2202	178024	7120960	0	0	178024	0
180	29/02/16/km/1/0000153	2281	249779	9991160	0	0	249779	0
181	29/02/16/km/1/0000060	2171	295303	11812120	0	0	295303	0
182	29/02/16/km/1/0000124	2245	187923	7516920	0	0	187923	0
183	29/02/16/km/1/0000199	2155	254359	10174360	0	0	254359	0
184	29/02/16/km/1/0000028	2131	187518	7500720	0	0	187518	0
185	29/02/16/km/1/0000092	2205	387858	15514320	0	0	387858	0
186	29/02/16/km/1/0000156	2284	390593	15623720	0	0	390593	0

187	29/02/16/km/1/0000159	7636	137015	5480600	0	0	137015	0
188	29/02/16/km/1/0000063	2174	634467	25378680	0	0	634467	0
189	29/02/16/km/1/0000127	2250	286580	11463200	0	0	286580	0
190	29/02/16/km/1/0000210	2270	3E+06	1,03E+08	1	1	1E+07	0
191	29/02/16/km/1/0000031	2137	273326	10933040	0	0	273326	0
192	29/02/16/km/1/0000095	2208	281416	11256640	0	0	281416	0
193	29/02/16/km/1/0000162	7639	137015	5480600	0	0	137015	0
194	29/02/16/km/1/0000066	2177	615165	24606600	0	0	615165	0
195	29/02/16/km/1/0000130	2253	213343	8533720	0	0	213343	0
196	29/02/16/km/1/0000215	2255	350000	14000000	0	0	350000	0
197	29/02/16/km/1/0000034	2140	866331	34653240	0	0	866331	0
198	29/02/16/km/1/0000098	2212	345267	13810680	0	0	345267	0
199	29/02/16/km/1/0000101	2216	186641	7465640	0	0	186641	0
200	29/02/16/km/1/0000165	7642	137015	5480600	0	0	137015	0
201	29/02/16/km/1/0000069	2180	708442	28337680	0	0	708442	0
202	29/02/16/km/1/0000133	2258	257530	10301200	0	0	257530	0
203	29/02/16/km/1/0000037	2143	485709	19428360	0	0	485709	0
204	29/02/16/km/1/0000104	2220	528509	21140360	0	0	528509	0
205	29/02/16/km/1/0000168	7645	137015	5480600	0	0	137015	0
206	29/02/16/km/1/0000072	2184	206564	8262560	0	0	206564	0
207	29/02/16/km/1/0000136	2261	247903	9916120	0	0	247903	0
208	29/02/16/km/1/0000040	2147	379760	15190400	0	0	379760	0
209	29/02/16/km/1/0000043	2150	603867	24154680	0	0	603867	0
210	29/02/16/km/1/0000107	2224	477769	19110760	0	0	477769	0
211	29/02/16/km/1/0000171	2358	177054	7082160	0	0	177054	0
212	29/02/16/km/1/0000075	2187	189532	7581280	0	0	189532	0
213	29/02/16/km/1/0000139	2266	251264	10050560	0	0	251264	0
214	29/02/16/km/1/0000046	2153	158928	6357120	0	0	158928	0
215	29/02/16/km/1/0000110	2229	187586	7503440	0	0	187586	0
216	29/02/16/km/1/0000174	3443	137015	5480600	0	0	137015	0
217	29/02/16/km/1/0000078	2190	332037	13281480	0	0	332037	0
218	29/02/16/km/1/0000142	2269	336953	13478120	0	0	336953	0
219	29/02/16/km/1/0000049	2159	189869	7594760	0	0	189869	0
220	29/02/16/km/1/0000113	2233	277126	11085040	0	0	277126	0
221	29/02/16/km/1/0000177	3446	188261	7530440	0	0	188261	0

222	29/02/16/km/1/0000081	2193	880395	35215800	0	0	880395	0
223	29/02/16/km/1/0000145	2273	245644	9825760	0	0	245644	0
224	29/02/16/km/1/0000052	2162	763851	30554040	0	0	763851	0
225	29/02/16/km/1/0000116	2237	563746	22549840	0	0	563746	0
226	29/02/16/km/1/0000180	3449	747066	29882640	0	0	747066	0
227	29/02/16/km/1/0000084	2196	245198	9807920	0	0	245198	0
228	29/02/16/km/1/0000148	2276	403447	16137880	0	0	403447	0
229	29/02/16/km/1/0000055	2165	480609	19224360	0	0	480609	0
230	29/02/16/km/1/0000119	2240	604692	24187680	0	0	604692	0
231	29/02/16/km/1/0000194	2221	194945	7797800	0	0	194945	0
232	29/02/16/km/1/0000087	2199	187104	7484160	0	0	187104	0
233	29/02/16/km/1/0000151	2279	326928	13077120	0	0	326928	0
234	29/02/16/km/1/0000058	2169	304417	12176680	0	0	304417	0
235	29/02/16/km/1/0000122	2243	259901	10396040	0	0	259901	0
236	29/02/16/km/1/0000197	7646	54806	2192240	0	0	0	1
237	29/02/16/km/1/0000090	2203	414834	16593360	0	0	414834	0
238	29/02/16/km/1/0000154	2282	245839	9833560	0	0	245839	0
239	29/02/16/km/1/0000061	2172	517020	20680800	0	0	517020	0
240	29/02/16/km/1/0000125	2246	366250	14650000	0	0	366250	0
241	29/02/16/km/1/0000200	2145	607689	24307560	0	0	607689	0
242	29/02/16/km/1/0000029	2133	197770	7910800	0	0	197770	0
243	29/02/16/km/1/0000093	2206	445649	17825960	0	0	445649	0
244	29/02/16/km/1/0000157	2286	340366	13614640	0	0	340366	0
245	29/02/16/km/1/0000160	7637	54806	2192240	0	0	0	1
246	29/02/16/km/1/0000064	2175	624394	24975760	0	0	624394	0
247	29/02/16/km/1/0000128	2251	173376	6935040	0	0	173376	0
248	29/02/16/km/1/0000212	2285	415690	16627600	0	0	415690	0
249	29/02/16/km/1/0000032	2138	646791	25871640	0	0	646791	0
250	29/02/16/km/1/0000096	2210	274069	10962760	0	0	274069	0
251	29/02/16/km/1/0000163	7640	137015	5480600	0	0	137015	0
252	29/02/16/km/1/0000067	2178	155922	6236880	0	0	155922	0
253	29/02/16/km/1/0000131	2256	371756	14870240	0	0	371756	0
254	29/02/16/km/1/0000035	2141	601229	24049160	0	0	601229	0
255	29/02/16/km/1/0000099	2213	178536	7141440	0	0	178536	0
256	29/02/16/km/1/0000102	2218	181744	7269760	0	0	181744	0

257	29/02/16/km/1/0000166	7643	137015	5480600	0	0	137015	0
258	29/02/16/km/1/0000070	2182	312762	12510480	0	0	312762	0
259	29/02/16/km/1/0000134	2259	93750	3750000	0	0	93750	0
260	29/02/16/km/1/0000038	2144	462571	18502840	0	0	462571	0
261	29/02/16/km/1/0000041	2148	335667	13426680	0	0	335667	0
262	29/02/16/km/1/0000105	2222	250656	10026240	0	0	250656	0
263	29/02/16/km/1/0000169	7647	137015	5480600	0	0	137015	0
264	29/02/16/km/1/0000073	2185	368712	14748480	0	0	368712	0
265	29/02/16/km/1/0000137	2264	298739	11949560	0	0	298739	0
266	29/02/16/km/1/0000044	2151	482246	19289840	0	0	482246	0
267	29/02/16/km/1/0000108	2225	158460	6338400	0	0	158460	0
268	29/02/16/km/1/0000172	3440	137015	5480600	0	0	137015	0
269	29/02/16/km/1/0000076	2188	415755	16630200	0	0	415755	0
270	29/02/16/km/1/0000140	2267	87500	3500000	0	0	0	1
271	29/02/16/km/1/0000047	2154	543601	21744040	0	0	543601	0
272	29/02/16/km/1/0000111	2230	191844	7673760	0	0	191844	0
273	29/02/16/km/1/0000175	3444	841562	33662480	0	0	841562	0
274	29/02/16/km/1/0000079	2191	495663	19826520	0	0	495663	0
275	29/02/16/km/1/0000143	2271	156867	6274680	0	0	156867	0
276	29/02/16/km/1/0000050	2160	158928	6357120	0	0	158928	0
277	29/02/16/km/1/0000114	2235	150000	6000000	0	0	150000	0
278	29/02/16/km/1/0000178	3447	121740	4869600	0	0	121740	0
279	29/02/16/km/1/0000082	2194	175334	7013360	0	0	175334	0
280	29/02/16/km/1/0000146	2274	639021	25560840	0	0	639021	0
281	29/02/16/km/1/0000053	2163	230407	9216280	0	0	230407	0
282	29/02/16/km/1/0000117	2238	368735	14749400	0	0	368735	0
283	29/02/16/km/1/0000181	3450	137015	5480600	0	0	137015	0
284	29/02/16/km/1/0000085	2197	335333	13413320	0	0	335333	0
285	29/02/16/km/1/0000149	2277	307230	12289200	0	0	307230	0
286	29/02/16/km/1/0000056	2166	273640	10945600	0	0	273640	0
287	29/02/16/km/1/0000120	2241	274844	10993760	0	0	274844	0
288	29/02/16/km/1/0000195	2228	290451	11618040	0	0	290451	0
289	29/02/16/km/1/0000088	2201	415822	16632880	0	0	415822	0
290	29/02/16/km/1/0000152	2280	250656	10026240	0	0	250656	0
291	29/02/16/km/1/0000059	2170	930436	37217440	1	0	1860872	0

292	29/02/16/km/1/0000123	2244	279684	11187360	0	0	279684	0
293	29/02/16/km/1/0000198	3441	54806	2192240	0	0	0	1
294	29/02/16/km/1/0000091	2204	481041	19241640	0	0	481041	0
295	29/02/16/km/1/0000155	2283	361686	14467440	0	0	361686	0
296	29/02/16/km/1/0000062	2173	608092	24323680	0	0	608092	0
297	29/02/16/km/1/0000126	2247	282095	11283800	0	0	282095	0
298	29/02/16/km/1/0001129	2214	188261	7530440	0	0	188261	0
299	29/02/16/km/1/0000209	2254	478849	19153960	0	0	478849	0
300	29/02/16/km/1/0000030	2136	343714	13748560	0	0	343714	0
301	29/02/16/km/1/0000094	2207	329720	13188800	0	0	329720	0
302	29/02/16/km/1/0000158	7635	137015	5480600	0	0	137015	0
303	29/02/16/km/1/0000161	7638	137015	5480600	0	0	137015	0
304	29/02/16/km/1/0000065	2176	536455	21458200	0	0	536455	0
305	29/02/16/km/1/0000129	2252	194767	7790680	0	0	194767	0
306	29/02/16/km/1/0000214	2200	384806	15392240	0	0	384806	0
307	29/02/16/km/1/0000033	2139	186003	7440120	0	0	186003	0
308	29/02/16/km/1/0000097	2211	468750	18750000	0	0	468750	0
309	29/02/16/km/1/0000100	2215	290759	11630360	0	0	290759	0
310	29/02/16/km/1/0000164	7641	137015	5480600	0	0	137015	0
311	29/02/16/km/1/0000068	2179	188463	7538520	0	0	188463	0
312	29/02/16/km/1/0000132	2257	258813	10352520	0	0	258813	0
313	29/02/16/km/1/0000036	2142	175161	7006440	0	0	175161	0
314	29/02/16/km/1/0000103	2219	560278	22411120	0	0	560278	0
315	29/02/16/km/1/0000167	7644	137015	5480600	0	0	137015	0
316	29/02/16/km/1/0000071	2183	477111	19084440	0	0	477111	0
317	29/02/16/km/1/0000135	2260	900496	36019840	1	0	1800992	0
318	29/02/16/km/1/0000039	2146	257058	10282320	0	0	257058	0
319	29/02/16/km/1/0000042	2149	216220	8648800	0	0	216220	0
320	29/02/16/km/1/0000106	2223	178401	7136040	0	0	178401	0
321	29/02/16/km/1/0000170	7648	137015	5480600	0	0	137015	0
322	29/02/16/km/1/0000074	2186	277562	11102480	0	0	277562	0
323	29/02/16/km/1/0000138	2265	334992	13399680	0	0	334992	0
324	29/02/16/km/1/0000045	2152	495295	19811800	0	0	495295	0
325	29/02/16/km/1/0000109	2227	212373	8494920	0	0	212373	0
326	29/02/16/km/1/0000173	3442	137015	5480600	0	0	137015	0

327	29/02/16/km/1/0000077	2189	551776	22071040	0	0	551776	0
328	29/02/16/km/1/0000141	2268	112156	4486240	0	0	112156	0
329	31/03/16/km/1/0000712	2268	110882	4435280	0	0	110882	0
330	31/03/16/km/1/0000616	2176	521248	20849920	0	0	521248	0

Data ini ditampilkan 2 bulan awal transaksi zakat penghasilan dari UPZ PT Brantas Abipraya yang disetor ke BAZNAS. Pertama untuk penghasilan Januari 2016 yang disetor pada tanggal 1 Pebruari 2016. Selanjutnya zakat penghasilan bulan Pebruari disetor tanggal 29 Pebruari 2016. Ditampilkan dua bulan berturut ini untuk menunjukkan bahwa zakat ini adalah zakat penghasilan yang diambil setiap bulan, ini dibuktikan dengan berulangnya transaksi dari Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWP) dari nomor yang sama, seperti NPWP 2170.

NPWP 2170 ini adalah sebagai contoh penghasilan bulanan yang melebihi 10 kali dari nisab. Sementara ada juga setoran zakat dari penghasilannya yang kurang dari nisab seperti NPWP 7646. Kedua NPWP tersebut ditandai dengan ditebalkan, yang menegaskan ini adalah zakat penghasilan yang disetor bulanan oleh UPZ Brantas Abipraya kepada BAZNAS Pusat.

Total keseluruhan data ini sebanyak 96 halaman dari transaksi sejak Januari 2016 sampai Agustus 2018. Berikut ditampilkan bagian terakhir dari data yang diolah tersebut;

Tabel. IV.2
Perolehan Zakat UPZ Swasta 2 Bulan Akhir

5280	31/07/18/km/1/0000781	2256	387500	15500000	0	0	387500	0
5281	31/07/18/km/1/0000685	2273	468299	18731960	0	0	468299	0
5282	30/08/18/km/1/0000602	2285	534478	21379120	0	0	534478	0
5283	30/08/18/km/1/0000600	2232	391498	15659920	0	0	391498	0
5284	30/08/18/km/1/0000607	2270	3450000	138000000	1	1	13800000	0
5285	30/08/18/km/1/0000601	2228	355647	14225880	0	0	355647	0
5286	30/08/18/km/1/0000608	2254	459000	18360000	0	0	459000	0
5287	31/08/18/km/1/0000975	9581	157268	6290720	0	0	157268	0
5288	31/08/18/km/1/0000815	2188	603428	24137120	0	0	603428	0
5289	31/08/18/km/1/0000879	7641	192322	7692880	0	0	192322	0
5290	31/08/18/km/1/0000943	2177	611250	24450000	0	0	611250	0
5291	31/08/18/km/1/0000847	2137	260120	10404800	0	0	260120	0
5292	31/08/18/km/1/0000911	2240	640788	25631520	0	0	640788	0
5293	31/08/18/km/1/0000914	2237	877242	35089680	0	0	877242	0
5294	31/08/18/km/1/0000978	9584	157268	6290720	0	0	157268	0
5295	31/08/18/km/1/0000818	2276	553136	22125440	0	0	553136	0
5296	31/08/18/km/1/0000882	7644	189043	7561720	0	0	189043	0
5297	31/08/18/km/1/0000946	9990	175000	7000000	0	0	175000	0
5298	31/08/18/km/1/0000850	2233	626518	25060720	0	0	626518	0
5299	31/08/18/km/1/0000853	2236	386588	15463520	0	0	386588	0
5300	31/08/18/km/1/0000917	2151	660591	26423640	0	0	660591	0
5301	31/08/18/km/1/0000981	3441	91578	3663120	0	0	91578	0
5302	31/08/18/km/1/0000821	2143	680809	27232360	0	0	680809	0
5303	31/08/18/km/1/0000885	7647	190213	7608520	0	0	190213	0
5304	31/08/18/km/1/0000949	2153	255302	10212080	0	0	255302	0
5305	31/08/18/km/1/0000856	2187	377647	15105880	0	0	377647	0
5306	31/08/18/km/1/0000920	2261	335228	13409120	0	0	335228	0
5307	31/08/18/km/1/0000985	2227	375158	15006320	0	0	375158	0
5308	31/08/18/km/1/0000824	2205	596280	23851200	0	0	596280	0
5309	31/08/18/km/1/0000888	3445	181574	7262960	0	0	181574	0
5310	31/08/18/km/1/0000952	2194	244209	9768360	0	0	244209	0
5311	31/08/18/km/1/0000859	2157	374858	14994320	0	0	374858	0
5312	31/08/18/km/1/0000923	2204	574193	22967720	0	0	574193	0
5313	31/08/18/km/1/0000827	2244	298979	11959160	0	0	298979	0

5314	31/08/18/km/1/0000891	3442	184724	7388960	0	0	184724	0
5315	31/08/18/km/1/0000955	2133	273485	10939400	0	0	273485	0
5316	31/08/18/km/1/0000798	2224	732196	29287840	0	0	732196	0
5317	31/08/18/km/1/0000862	2195	264996	10599840	0	0	264996	0
5318	31/08/18/km/1/0000926	2176	678773	27150920	0	0	678773	0
5319	31/08/18/km/1/0000830	2169	425312	17012480	0	0	425312	0
5320	31/08/18/km/1/0000894	3448	184724	7388960	0	0	184724	0
5321	31/08/18/km/1/0000958	1217	133861	5354440	0	0	133861	0
5322	31/08/18/km/1/0000801	2184	288059	11522360	0	0	288059	0
5323	31/08/18/km/1/0000865	2216	218982	8759280	0	0	218982	0
5324	31/08/18/km/1/0000929	2260	1098876	43955040	1	0	2197752	0
5325	31/08/18/km/1/0000833	2241	375340	15013600	0	0	375340	0
5326	31/08/18/km/1/0000897	9788	180944	7237760	0	0	180944	0
5327	31/08/18/km/1/0000961	1220	133861	5354440	0	0	133861	0
5328	31/08/18/km/1/0000804	2281	342487	13699480	0	0	342487	0
5329	31/08/18/km/1/0000868	2229	297935	11917400	0	0	297935	0
5330	31/08/18/km/1/0000932	2269	472738	18909520	0	0	472738	0
5331	31/08/18/km/1/0000836	2225	216891	8675640	0	0	216891	0
5332	31/08/18/km/1/0000900	2267	188053	7522120	0	0	188053	0
5333	31/08/18/km/1/0000964	1223	127977	5119080	0	0	127977	0
5334	31/08/18/km/1/0000807	2286	475401	19016040	0	0	475401	0
5335	31/08/18/km/1/0000871	2358	239378	9575120	0	0	239378	0
5336	31/08/18/km/1/0000935	2150	895309	35812360	1	0	1790618	0
5337	31/08/18/km/1/0000839	2190	502225	20089000	0	0	502225	0
5338	31/08/18/km/1/0000903	5655	67869	2714760	0	0	0	1
5339	31/08/18/km/1/0000967	9573	138569	5542760	0	0	138569	0
5340	31/08/18/km/1/0000810	2242	421160	16846400	0	0	421160	0
5341	31/08/18/km/1/0000874	7636	236760	9470400	0	0	236760	0
5342	31/08/18/km/1/0000938	2141	839817	33592680	0	0	839817	0
5343	31/08/18/km/1/0000842	2208	468537	18741480	0	0	468537	0
5344	31/08/18/km/1/0000906	3444	1119415	44776600	1	0	2238830	0
5345	31/08/18/km/1/0000970	9576	138569	5542760	0	0	138569	0
5346	31/08/18/km/1/0000973	9579	157268	6290720	0	0	157268	0
5347	31/08/18/km/1/0000813	2206	666695	26667800	0	0	666695	0
5348	31/08/18/km/1/0000877	7639	240939	9637560	0	0	240939	0

5349	31/08/18/km/1/0000941	2267	105000	4200000	0	0	105000	0
5350	31/08/18/km/1/0000845	2282	362788	14511520	0	0	362788	0
5351	31/08/18/km/1/0000909	2180	1078211	43128440	1	0	2156422	0
5352	31/08/18/km/1/0000912	2170	1515750	60630000	1	0	3031500	0
5353	31/08/18/km/1/0000976	9582	138569	5542760	0	0	138569	0
5354	31/08/18/km/1/0000816	2222	343297	13731880	0	0	343297	0
5355	31/08/18/km/1/0000880	7642	187783	7511320	0	0	187783	0
5356	31/08/18/km/1/0000944	2256	387500	15500000	0	0	387500	0
5357	31/08/18/km/1/0000848	2210	278315	11132600	0	0	278315	0
5358	31/08/18/km/1/0000915	2198	576769	23070760	0	0	576769	0
5359	31/08/18/km/1/0000979	2155	390121	15604840	0	0	390121	0
5360	31/08/18/km/1/0000819	2154	737704	29508160	0	0	737704	0
5361	31/08/18/km/1/0000883	7645	287925	11517000	0	0	287925	0
5362	31/08/18/km/1/0000947	2220	550000	22000000	0	0	550000	0
5363	31/08/18/km/1/0000851	2253	342302	13692080	0	0	342302	0
5364	31/08/18/km/1/0000854	2252	309332	12373280	0	0	309332	0
5365	31/08/18/km/1/0000918	2148	489575	19583000	0	0	489575	0
5366	31/08/18/km/1/0000982	5281	72413	2896520	0	0	0	1
5367	31/08/18/km/1/0000822	2191	666428	26657120	0	0	666428	0
5368	31/08/18/km/1/0000886	7648	239228	9569120	0	0	239228	0
5369	31/08/18/km/1/0000950	2160	236423	9456920	0	0	236423	0
5370	31/08/18/km/1/0000857	2131	265626	10625040	0	0	265626	0
5371	31/08/18/km/1/0000921	2144	467525	18701000	0	0	467525	0
5372	31/08/18/km/1/0000825	2238	573824	22952960	0	0	573824	0
5373	31/08/18/km/1/0000889	3440	181394	7255760	0	0	181394	0
5374	31/08/18/km/1/0000953	2230	261762	10470480	0	0	261762	0
5375	31/08/18/km/1/0000860	2179	371860	14874400	0	0	371860	0
5376	31/08/18/km/1/0000924	2147	500997	20039880	0	0	500997	0
5377	31/08/18/km/1/0000828	2277	430910	17236400	0	0	430910	0
5378	31/08/18/km/1/0000892	3443	184724	7388960	0	0	184724	0
5379	31/08/18/km/1/0000956	2271	238076	9523040	0	0	238076	0
5380	31/08/18/km/1/0000799	2164	387581	15503240	0	0	387581	0
5381	31/08/18/km/1/0000863	2199	271014	10840560	0	0	271014	0
5382	31/08/18/km/1/0000927	2189	720146	28805840	0	0	720146	0
5383	31/08/18/km/1/0000831	2166	456966	18278640	0	0	456966	0

5384	31/08/18/km/1/0000895	3450	187693	7507720	0	0	187693	0
5385	31/08/18/km/1/0000959	1218	133861	5354440	0	0	133861	0
5386	31/08/18/km/1/0000802	2226	328500	13140000	0	0	328500	0
5387	31/08/18/km/1/0000866	2218	274884	10995360	0	0	274884	0
5388	31/08/18/km/1/0000930	2174	759814	30392560	0	0	759814	0
5389	31/08/18/km/1/0000834	2171	435344	17413760	0	0	435344	0
5390	31/08/18/km/1/0000898	9789	181484	7259360	0	0	181484	0
5391	31/08/18/km/1/0000962	1221	133861	5354440	0	0	133861	0
5392	31/08/18/km/1/0000805	2207	610319	24412760	0	0	610319	0
5393	31/08/18/km/1/0000869	2245	291125	11645000	0	0	291125	0
5394	31/08/18/km/1/0000933	3449	1168505	46740200	1	0	2337010	0
5395	31/08/18/km/1/0000837	2146	460491	18419640	0	0	460491	0
5396	31/08/18/km/1/0000901	243	180944	7237760	0	0	180944	0
5397	31/08/18/km/1/0000965	9571	157268	6290720	0	0	157268	0
5398	31/08/18/km/1/0000808	3451	129981	5199240	0	0	129981	0
5399	31/08/18/km/1/0000872	890	248670	9946800	0	0	248670	0
5400	31/08/18/km/1/0000936	2168	527494	21099760	0	0	527494	0
5401	31/08/18/km/1/0000840	2247	415860	16634400	0	0	415860	0
5402	31/08/18/km/1/0000904	5656	169672	6786880	0	0	169672	0
5403	31/08/18/km/1/0000968	9574	157268	6290720	0	0	157268	0
5404	31/08/18/km/1/0000971	9577	157268	6290720	0	0	157268	0
5405	31/08/18/km/1/0000811	2275	431036	17241440	0	0	431036	0
5406	31/08/18/km/1/0000875	7637	74501	2980040	0	0	0	1
5407	31/08/18/km/1/0000939	2138	918135	36725400	1	0	1836270	0
5408	31/08/18/km/1/0000843	2215	403979	16159160	0	0	403979	0
5409	31/08/18/km/1/0000907	2136	453286	18131440	0	0	453286	0
5410	31/08/18/km/1/0000974	9580	157268	6290720	0	0	157268	0
5411	31/08/18/km/1/0000814	2162	1069352	42774080	1	0	2138704	0
5412	31/08/18/km/1/0000878	7640	187603	7504120	0	0	187603	0
5413	31/08/18/km/1/0000942	2235	175000	7000000	0	0	175000	0
5414	31/08/18/km/1/0000846	2149	339794	13591760	0	0	339794	0
5415	31/08/18/km/1/0000910	2219	769916	30796640	0	0	769916	0
5416	31/08/18/km/1/0000913	2231	623208	24928320	0	0	623208	0
5417	31/08/18/km/1/0000977	9583	157268	6290720	0	0	157268	0
5418	31/08/18/km/1/0000817	2272	356137	14245480	0	0	356137	0

5419	31/08/18/km/1/0000881	7643	189493	7579720	0	0	189493	0
5420	31/08/18/km/1/0000945	2173	625000	25000000	0	0	625000	0
5421	31/08/18/km/1/0000849	2273	454759	18190360	0	0	454759	0
5422	31/08/18/km/1/0000916	2246	577835	23113400	0	0	577835	0
5423	31/08/18/km/1/0000980	7646	76085	3043400	0	0	0	1
5424	31/08/18/km/1/0000820	2250	407030	16281200	0	0	407030	0
5425	31/08/18/km/1/0000884	5657	192322	7692880	0	0	192322	0
5426	31/08/18/km/1/0000948	2268	149031	5961240	0	0	149031	0
5427	31/08/18/km/1/0000852	2159	257000	10280000	0	0	257000	0
5428	31/08/18/km/1/0000855	2214	238931	9557240	0	0	238931	0
5429	31/08/18/km/1/0000919	2196	341477	13659080	0	0	341477	0
5430	31/08/18/km/1/0000983	5283	72377	2895080	0	0	0	1
5431	31/08/18/km/1/0000823	2197	503799	20151960	0	0	503799	0
5432	31/08/18/km/1/0000887	5278	242649	9705960	0	0	242649	0
5433	31/08/18/km/1/0000951	2202	275442	11017680	0	0	275442	0
5434	31/08/18/km/1/0000858	2139	278001	11120040	0	0	278001	0
5435	31/08/18/km/1/0000922	2193	1242426	49697040	1	0	2484852	0
5436	31/08/18/km/1/0000826	2239	320159	12806360	0	0	320159	0
5437	31/08/18/km/1/0000890	5279	222286	8891440	0	0	222286	0
5438	31/08/18/km/1/0000954	2280	349206	13968240	0	0	349206	0
5439	31/08/18/km/1/0000797	2284	410195	16407800	0	0	410195	0
5440	31/08/18/km/1/0000861	2192	347716	13908640	0	0	347716	0
5441	31/08/18/km/1/0000925	2183	542850	21714000	0	0	542850	0
5442	31/08/18/km/1/0000829	2283	655384	26215360	0	0	655384	0
5443	31/08/18/km/1/0000893	5280	180944	7237760	0	0	180944	0
5444	31/08/18/km/1/0000957	2251	219588	8783520	0	0	219588	0
5445	31/08/18/km/1/0000800	2152	660766	26430640	0	0	660766	0
5446	31/08/18/km/1/0000864	2213	279461	11178440	0	0	279461	0
5447	31/08/18/km/1/0000928	2140	1124614	44984560	1	0	2249228	0
5448	31/08/18/km/1/0000832	2161	292871	11714840	0	0	292871	0
5449	31/08/18/km/1/0000896	5282	180944	7237760	0	0	180944	0
5450	31/08/18/km/1/0000960	1219	127977	5119080	0	0	127977	0
5451	31/08/18/km/1/0000803	2258	295949	11837960	0	0	295949	0
5452	31/08/18/km/1/0000867	2223	304295	12171800	0	0	304295	0
5453	31/08/18/km/1/0000931	2172	470877	18835080	0	0	470877	0

5454	31/08/18/km/1/0000835	2163	359250	14370000	0	0	359250	0
5455	31/08/18/km/1/0000899	9790	222106	8884240	0	0	222106	0
5456	31/08/18/km/1/0000963	1222	127977	5119080	0	0	127977	0
5457	31/08/18/km/1/0000806	2266	332782	13311280	0	0	332782	0
5458	31/08/18/km/1/0000870	2142	269473	10778920	0	0	269473	0
5459	31/08/18/km/1/0000934	2274	794196	31767840	0	0	794196	0
5460	31/08/18/km/1/0000838	2212	534990	21399600	0	0	534990	0
5461	31/08/18/km/1/0000902	5654	149823	5992920	0	0	149823	0
5462	31/08/18/km/1/0000966	9572	138569	5542760	0	0	138569	0
5463	31/08/18/km/1/0000809	2264	473016	18920640	0	0	473016	0
5464	31/08/18/km/1/0000873	7635	238380	9535200	0	0	238380	0
5465	31/08/18/km/1/0000937	7634	1405259	56210360	1	0	2810518	0
5466	31/08/18/km/1/0000841	2265	496915	19876600	0	0	496915	0
5467	31/08/18/km/1/0000905	9989	157268	6290720	0	0	157268	0
5468	31/08/18/km/1/0000969	9575	157268	6290720	0	0	157268	0
5469	31/08/18/km/1/0000972	9578	157268	6290720	0	0	157268	0
5470	31/08/18/km/1/0000812	2186	498143	19925720	0	0	498143	0
5471	31/08/18/km/1/0000876	7638	228405	9136200	0	0	228405	0
5472	31/08/18/km/1/0000940	2259	116875	4675000	0	0	116875	0
5473	31/08/18/km/1/0000844	2243	397394	15895760	0	0	397394	0
5474	31/08/18/km/1/0000908	6386	676386	27055440	0	0	676386	0

1.971.870.	78.874.807	2	2	2.409.197.	1
180	.200	2	9	056	7
		5			9

No.Bukti Transaksi	NPWZ (4digit terakhi r)	ZIS dgn 2.5 %	Penghasila n	+ 1 0 0 x n i s a b	+ 2 0 0 x n i s a b	Dinamis	- d a r r i n i s a b
--------------------	----------------------------------	------------------	-----------------	--	--	---------	---

Dari data di atas menunjukkan bahwa dengan persentase zakat yang berlaku sekarang, dari 5474 transaksi zakat terdapat 179 transaksi berasal dari penghasilan yang kurang dari nisab. Hal ini tentu seharusnya tidak terjadi, sebab zakat berbeda dengan pajak

yang tidak boleh diambil zakat dari penghasilan yang kurang dari nisab .

Di samping itu terdapat juga 225 transaksi yang berasal dari muzakki yang penghasilan bulanannya melebihi 10 kali nisab, lebih dari Rp.35.500.000 per bulan. Dan dari 225 tersebut terdapat 29 transaksi dari penghasilan bulanan yang lebih dari 20 kali besaran nisab, yaitu lebih dari Rp.71.000.000.

Data itu menunjukkan bahwa dari model zakat 2,5% tetap, semuanya diambil rata 2,5 %, telah terkumpul zakat sejumlah Rp.1.971.870.180. Tetapi setelah digunakan perolehan zakat dengan menggunakan persentase zakat dinamis didapat hasil perolehan zakat sejumlah Rp.2.409.197.056. Terjadi peningkatan perolehan zakat sebesar Rp. 437.326.876., walaupun sudah mengeluarkan 179 perolehan dari muzakky yang tidak mencapai nisab.

Peningkatan ini diperoleh dari muzakky yang penghasilannya melebihi 10 kali nisab dan juga dari muzakky yang penghasilannya melebihi 20 kali lipat dari nisab. Kepada yang melebihi sepuluh kali diambil zakat 5% sedangkan penghasilan yang melebihi 20 kali nisab diambil zakatnya 10 %. Walaupun jumlah mereka hanya 225 orang dari total 5474 muzakky, ternyata nilainya sudah mendongkrak perolehan zakat yang besar, dan lebih berkeadilan terhadap yang berpenghasilan kurang dari nisab.

Sementara dari UPZ lembaga pemerintahan terdapat angka-angka yang sedikit berbeda dari dengan UPZ swasta di atas. Berikut datanya.

Tabel. IV.3
Perolehan Zakat UPZ Pemerintah 2 Bulan Awal

No.	No.Bukti Transaksi	NPW Z (4 digit terakhir)	ZIS % 2.5	Penghasilan	- dari nisa b	+ 10 x nisa b	ZIS % Dinamis
1	05/01/16/km/1/0000117	6937	131000	5240000	0	0	131000
2	05/01/16/km/1/0000020	6861	126968	5078720	0	0	126968
3	05/01/16/km/1/0000085	6912	154700	6188000	0	0	154700
4	05/01/16/km/1/0000151	7241	218238	8729520	0	0	218238
5	05/01/16/km/1/0000053	6883	136100	5444000	0	0	136100
6	05/01/16/km/1/0000120	6940	146900	5876000	0	0	146900
7	05/01/16/km/1/0000023	7231	106015	4240600	0	0	106015
8	05/01/16/km/1/0000088	6913	25000	1000000	1	0	0
9	05/01/16/km/1/0000154	6967	133900	5356000	0	0	133900
10	05/01/16/km/1/0000056	6879	109300	4372000	0	0	109300
11	05/01/16/km/1/0000059	6891	100000	4000000	0	0	100000
12	05/01/16/km/1/0000123	2397	288655	11546200	0	0	288655
13	05/01/16/km/1/0000026	6865	100000	4000000	0	0	100000
14	05/01/16/km/1/0000091	2393	50000	2000000	1	0	0
15	05/01/16/km/1/0000157	6969	141000	5640000	0	0	141000
16	05/01/16/km/1/0000062	594	67560	2702400	1	0	0
17	05/01/16/km/1/0000126	2398	100483	4019320	0	0	100483
18	05/01/16/km/1/0000029	6869	78600	3144000	1	0	0
19	05/01/16/km/1/0000094	6917	25000	1000000	1	0	0
20	05/01/16/km/1/0000160	7243	204135	8165400	0	0	204135
21	05/01/16/km/1/0000065	2391	50000	2000000	1	0	0
22	05/01/16/km/1/0000129	6943	30000	1200000	1	0	0
23	05/01/16/km/1/0000032	6871	83400	3336000	1	0	0
24	05/01/16/km/1/0000097	6920	90000	3600000	0	0	90000
25	05/01/16/km/1/0000165	6974	80600	3224000	1	0	0
26	05/01/16/km/1/0000068	6899	25000	1000000	1	0	0
27	05/01/16/km/1/0000132	2400	194488	7779520	0	0	194488
28	05/01/16/km/1/0000035	6874	150000	6000000	0	0	150000
29	05/01/16/km/1/0000100	2394	150000	6000000	0	0	150000
30	05/01/16/km/1/0000168	6978	80600	3224000	1	0	0
31	05/01/16/km/1/0000071	3752	50000	2000000	1	0	0

32	05/01/16/km/1/0000135	6945	200000	8000000	0	0	200000
33	05/01/16/km/1/0000038	6875	157075	6283000	0	0	157075
34	05/01/16/km/1/0000103	6925	83400	3336000	1	0	0
35	05/01/16/km/1/0000171	6981	222330	8893200	0	0	222330
36	05/01/16/km/1/0000074	6903	193500	7740000	0	0	193500
37	05/01/16/km/1/0000140	6955	100000	4000000	0	0	100000
38	05/01/16/km/1/0000041	6876	70000	2800000	1	0	0
39	05/01/16/km/1/0000106	6928	77900	3116000	1	0	0
40	05/01/16/km/1/0000174	6985	120500	4820000	0	0	120500
41	05/01/16/km/1/0000012	6855	100000	4000000	0	0	100000
42	05/01/16/km/1/0000077	6906	279975	11199000	0	0	279975
43	05/01/16/km/1/0000143	6957	99900	3996000	0	0	99900
44	05/01/16/km/1/0000044	6878	70000	2800000	1	0	0
45	05/01/16/km/1/0000109	7238	92400	3696000	0	0	92400
46	05/01/16/km/1/0000015	6857	118000	4720000	0	0	118000
47	05/01/16/km/1/0000080	6895	127300	5092000	0	0	127300
48	05/01/16/km/1/0000146	6960	95000	3800000	0	0	95000
49	05/01/16/km/1/0000047	7235	61128	2445120	1	0	0
50	05/01/16/km/1/0000112	6933	100000	4000000	0	0	100000
51	05/01/16/km/1/0000018	6860	93200	3728000	0	0	93200
52	05/01/16/km/1/0000083	6910	202100	8084000	0	0	202100
53	05/01/16/km/1/0000149	6962	100000	4000000	0	0	100000
54	05/01/16/km/1/0000050	6882	150953	6038120	0	0	150953
55	05/01/16/km/1/0000115	6936	134818	5392720	0	0	134818
56	05/01/16/km/1/0000118	6938	100000	4000000	0	0	100000
57	05/01/16/km/1/0000021	6862	112100	4484000	0	0	112100
58	05/01/16/km/1/0000086	6912	50000	2000000	1	0	0
59	05/01/16/km/1/0000152	6965	141100	5644000	0	0	141100
60	05/01/16/km/1/0000054	6884	139700	5588000	0	0	139700
61	05/01/16/km/1/0000121	6941	125400	5016000	0	0	125400
62	05/01/16/km/1/0000024	2389	100000	4000000	0	0	100000
63	05/01/16/km/1/0000089	2392	30000	1200000	1	0	0
64	05/01/16/km/1/0000155	2401	146025	5841000	0	0	146025
65	05/01/16/km/1/0000057	6887	114100	4564000	0	0	114100
66	05/01/16/km/1/0000060	6892	83400	3336000	1	0	0

67	05/01/16/km/1/0000124	6942	20000	800000	1	0	0
68	05/01/16/km/1/0000027	6867	87605	3504200	1	0	0
69	05/01/16/km/1/0000092	6915	50000	2000000	1	0	0
70	05/01/16/km/1/0000158	6970	131000	5240000	0	0	131000
71	05/01/16/km/1/0000063	594	50000	2000000	1	0	0
72	05/01/16/km/1/0000127	6946	100000	4000000	0	0	100000
73	05/01/16/km/1/0000030	6870	80500	3220000	1	0	0
74	05/01/16/km/1/0000095	6918	50000	2000000	1	0	0
75	05/01/16/km/1/0000163	6972	135200	5408000	0	0	135200
76	05/01/16/km/1/0000066	6896	20000	800000	1	0	0
77	05/01/16/km/1/0000130	6948	123943	4957720	0	0	123943
78	05/01/16/km/1/0000033	7621	77353	3094120	1	0	0
79	05/01/16/km/1/0000098	6921	50000	2000000	1	0	0
80	05/01/16/km/1/0000166	6976	67100	2684000	1	0	0
81	05/01/16/km/1/0000069	6900	20000	800000	1	0	0
82	05/01/16/km/1/0000133	6949	112300	4492000	0	0	112300
83	05/01/16/km/1/0000036	589	78538	3141520	1	0	0
84	05/01/16/km/1/0000101	6923	96480	3859200	0	0	96480
85	05/01/16/km/1/0000169	6979	80900	3236000	1	0	0
86	05/01/16/km/1/0000072	6901	117800	4712000	0	0	117800
87	05/01/16/km/1/0000136	6951	90500	3620000	0	0	90500
88	05/01/16/km/1/0000039	6875	50000	2000000	1	0	0
89	05/01/16/km/1/0000104	2395	50000	2000000	1	0	0
90	05/01/16/km/1/0000172	6983	181300	7252000	0	0	181300
91	05/01/16/km/1/0000010	6852	20000	800000	1	0	0
92	05/01/16/km/1/0000075	6904	100000	4000000	0	0	100000
93	05/01/16/km/1/0000141	6953	124600	4984000	0	0	124600
94	05/01/16/km/1/0000042	6876	50000	2000000	1	0	0
95	05/01/16/km/1/0000107	6929	50000	2000000	1	0	0
96	05/01/16/km/1/0000175	6980	129600	5184000	0	0	129600
97	05/01/16/km/1/0000013	7233	130968	5238720	0	0	130968
98	05/01/16/km/1/0000078	6907	205460	8218400	0	0	205460
99	05/01/16/km/1/0000144	6958	113600	4544000	0	0	113600
100	05/01/16/km/1/0000045	6880	260700	10428000	0	0	260700
101	05/01/16/km/1/0000110	6932	20000	800000	1	0	0

102	05/01/16/km/1/0000016	6858	113600	4544000	0	0	113600
103	05/01/16/km/1/0000081	6908	149788	5991520	0	0	149788
104	05/01/16/km/1/0000147	6960	50000	2000000	1	0	0
105	05/01/16/km/1/0000048	6881	205460	8218400	0	0	205460
106	05/01/16/km/1/0000113	6934	50000	2000000	1	0	0
107	05/01/16/km/1/0000019	7232	96850	3874000	0	0	96850
108	05/01/16/km/1/0000084	6911	117000	4680000	0	0	117000
109	05/01/16/km/1/0000150	6963	95000	3800000	0	0	95000
110	05/01/16/km/1/0000052	7237	139798	5591920	0	0	139798
111	05/01/16/km/1/0000116	2396	25000	1000000	1	0	0
112	05/01/16/km/1/0000119	6939	125400	5016000	0	0	125400
113	05/01/16/km/1/0000022	6863	20000	800000	1	0	0
114	05/01/16/km/1/0000087	6913	116668	4666720	0	0	116668
115	05/01/16/km/1/0000153	6966	149788	5991520	0	0	149788
116	05/01/16/km/1/0000055	6885	121310	4852400	0	0	121310
117	05/01/16/km/1/0000058	6888	121100	4844000	0	0	121100
118	05/01/16/km/1/0000122	6941	50000	2000000	1	0	0
119	05/01/16/km/1/0000025	6864	100000	4000000	0	0	100000
120	05/01/16/km/1/0000090	6914	50000	2000000	1	0	0
121	05/01/16/km/1/0000156	6968	139700	5588000	0	0	139700
122	05/01/16/km/1/0000061	6893	100000	4000000	0	0	100000
123	05/01/16/km/1/0000125	6944	50000	2000000	1	0	0
124	05/01/16/km/1/0000028	6868	83800	3352000	1	0	0
125	05/01/16/km/1/0000093	6916	116833	4673320	0	0	116833
126	05/01/16/km/1/0000159	7242	150000	6000000	0	0	150000
127	05/01/16/km/1/0000064	6886	100000	4000000	0	0	100000
128	05/01/16/km/1/0000128	6947	75800	3032000	1	0	0
129	05/01/16/km/1/0000031	7234	69490	2779600	1	0	0
130	05/01/16/km/1/0000096	6919	50000	2000000	1	0	0
131	05/01/16/km/1/0000164	6973	90000	3600000	0	0	90000
132	05/01/16/km/1/0000067	6898	120000	4800000	0	0	120000
133	05/01/16/km/1/0000131	2399	150000	6000000	0	0	150000
134	05/01/16/km/1/0000034	6872	77400	3096000	1	0	0
135	05/01/16/km/1/0000099	6922	86300	3452000	1	0	0
136	05/01/16/km/1/0000167	6977	75800	3032000	1	0	0

137	05/01/16/km/1/0000070	3752	61538	2461520	1	0	0
138	05/01/16/km/1/0000134	6950	100000	4000000	0	0	100000
139	05/01/16/km/1/0000037	2390	69490	2779600	1	0	0
140	05/01/16/km/1/0000102	6924	100000	4000000	0	0	100000
141	05/01/16/km/1/0000170	6927	60000	2400000	1	0	0
142	05/01/16/km/1/0000073	6902	212960	8518400	0	0	212960
143	05/01/16/km/1/0000137	6954	125400	5016000	0	0	125400
144	05/01/16/km/1/0000040	3789	75500	3020000	1	0	0
145	05/01/16/km/1/0000105	6926	65900	2636000	1	0	0
146	05/01/16/km/1/0000173	6984	100000	4000000	0	0	100000
147	05/01/16/km/1/0000011	6854	70800	2832000	1	0	0
148	05/01/16/km/1/0000076	6905	131000	5240000	0	0	131000
149	05/01/16/km/1/0000142	7240	111753	4470120	0	0	111753
150	05/01/16/km/1/0000043	6877	65300	2612000	1	0	0
151	05/01/16/km/1/0000108	6930	77300	3092000	1	0	0
152	05/01/16/km/1/0000014	6856	103500	4140000	0	0	103500
153	05/01/16/km/1/0000079	6894	122000	4880000	0	0	122000
154	05/01/16/km/1/0000145	6959	103100	4124000	0	0	103100
155	05/01/16/km/1/0000046	7235	188873	7554920	0	0	188873
156	05/01/16/km/1/0000111	6933	81250	3250000	1	0	0
157	05/01/16/km/1/0000017	6859	89000	3560000	0	0	89000
158	05/01/16/km/1/0000082	6909	214500	8580000	0	0	214500
159	05/01/16/km/1/0000148	6961	95000	3800000	0	0	95000
160	05/01/16/km/1/0000049	6881	100000	4000000	0	0	100000
161	05/01/16/km/1/0000114	6935	50000	2000000	1	0	0
162	02/02/16/km/1/0000030	6861	126968	5078720	0	0	126968
163	02/02/16/km/1/0000095	6950	100000	4000000	0	0	100000
164	02/02/16/km/1/0000161	6969	141000	5640000	0	0	141000
165	02/02/16/km/1/0000063	6879	109300	4372000	0	0	109300
166	02/02/16/km/1/0000127	2401	146025	5841000	0	0	146025
167	02/02/16/km/1/0000033	2389	100000	4000000	0	0	100000
168	02/02/16/km/1/0000098	2393	50000	2000000	1	0	0
169	02/02/16/km/1/0000164	6951	90500	3620000	0	0	90500
170	02/02/16/km/1/0000066	6891	100000	4000000	0	0	100000
171	02/02/16/km/1/0000132	6942	20000	800000	1	0	0

172	02/02/16/km/1/0000036	6867	96480	3859200	0	0	96480
173	02/02/16/km/1/0000101	6917	25000	1000000	1	0	0
174	02/02/16/km/1/0000169	6862	112100	4484000	0	0	112100
175	02/02/16/km/1/0000069	594	67560	2702400	1	0	0
176	02/02/16/km/1/0000135	6946	100000	4000000	0	0	100000
177	02/02/16/km/1/0000039	7234	69490	2779600	1	0	0
178	02/02/16/km/1/0000104	6920	90000	3600000	0	0	90000
179	02/02/16/km/1/0000172	6978	80600	3224000	1	0	0
180	02/02/16/km/1/0000072	2391	50000	2000000	1	0	0
181	02/02/16/km/1/0000138	6912	154700	6188000	0	0	154700
182	02/02/16/km/1/0000042	6872	77400	3096000	1	0	0
183	02/02/16/km/1/0000107	6918	50000	2000000	1	0	0
184	02/02/16/km/1/0000175	6869	78600	3144000	1	0	0
185	02/02/16/km/1/0000075	6899	25000	1000000	1	0	0
186	02/02/16/km/1/0000141	6913	116668	4666720	0	0	116668
187	02/02/16/km/1/0000045	2390	78365	3134600	1	0	0
188	02/02/16/km/1/0000110	6926	65900	2636000	1	0	0
189	02/02/16/km/1/0000178	6977	75800	3032000	1	0	0
190	02/02/16/km/1/0000078	3752	50000	2000000	1	0	0
191	02/02/16/km/1/0000144	6957	99900	3996000	0	0	99900
192	02/02/16/km/1/0000147	6960	95000	3800000	0	0	95000
193	02/02/16/km/1/0000048	3789	75500	3020000	1	0	0
194	02/02/16/km/1/0000113	2395	50000	2000000	1	0	0
195	02/02/16/km/1/0000181	6983	181300	7252000	0	0	181300
196	02/02/16/km/1/0000081	6947	75800	3032000	1	0	0
197	02/02/16/km/1/0000084	6905	131000	5240000	0	0	131000
198	02/02/16/km/1/0000150	6963	95000	3800000	0	0	95000
199	02/02/16/km/1/0000051	6877	65300	2612000	1	0	0
200	02/02/16/km/1/0000116	6929	50000	2000000	1	0	0
201	02/02/16/km/1/0000184	6980	129600	5184000	0	0	129600
202	02/02/16/km/1/0000087	6894	122000	4880000	0	0	122000
203	02/02/16/km/1/0000153	6981	222330	8893200	0	0	222330
204	02/02/16/km/1/0000054	7235	188873	7554920	0	0	188873
205	02/02/16/km/1/0000119	6933	81250	3250000	1	0	0
206	02/02/16/km/1/0000022	6854	70800	2832000	1	0	0

207	02/02/16/km/1/0000025	6856	103500	4140000	0	0	103500
208	02/02/16/km/1/0000090	6909	214500	8580000	0	0	214500
209	02/02/16/km/1/0000156	6972	135200	5408000	0	0	135200
210	02/02/16/km/1/0000057	6881	100000	4000000	0	0	100000
211	02/02/16/km/1/0000122	6936	134818	5392720	0	0	134818
212	02/02/16/km/1/0000028	6859	89000	3560000	0	0	89000
213	02/02/16/km/1/0000093	2397	288655	11546200	0	0	288655
214	02/02/16/km/1/0000159	7242	150000	6000000	0	0	150000
215	02/02/16/km/1/0000061	6884	139700	5588000	0	0	139700
216	02/02/16/km/1/0000125	6941	50000	2000000	1	0	0
217	02/02/16/km/1/0000031	6863	20000	800000	1	0	0
218	02/02/16/km/1/0000096	2392	30000	1200000	1	0	0
219	02/02/16/km/1/0000162	6967	133900	5356000	0	0	133900
220	02/02/16/km/1/0000064	6887	114100	4564000	0	0	114100
221	02/02/16/km/1/0000128	6937	131000	5240000	0	0	131000
222	02/02/16/km/1/0000034	6864	100000	4000000	0	0	100000
223	02/02/16/km/1/0000099	6915	50000	2000000	1	0	0
224	02/02/16/km/1/0000165	6954	125400	5016000	0	0	125400
225	02/02/16/km/1/0000067	6892	83400	3336000	1	0	0
226	02/02/16/km/1/0000133	6944	50000	2000000	1	0	0
227	02/02/16/km/1/0000037	6868	83800	3352000	1	0	0
228	02/02/16/km/1/0000102	6919	50000	2000000	1	0	0
229	02/02/16/km/1/0000170	6860	93200	3728000	0	0	93200
230	02/02/16/km/1/0000070	594	50000	2000000	1	0	0
231	02/02/16/km/1/0000136	6943	30000	1200000	1	0	0
232	02/02/16/km/1/0000040	6871	83400	3336000	1	0	0
233	02/02/16/km/1/0000105	6921	50000	2000000	1	0	0
234	02/02/16/km/1/0000173	6974	80600	3224000	1	0	0
235	02/02/16/km/1/0000073	6896	20000	800000	1	0	0
236	02/02/16/km/1/0000139	6912	50000	2000000	1	0	0
237	02/02/16/km/1/0000043	6874	150000	6000000	0	0	150000
238	02/02/16/km/1/0000108	6923	96480	3859200	0	0	96480
239	02/02/16/km/1/0000176	6927	60000	2400000	1	0	0
240	02/02/16/km/1/0000076	6900	20000	800000	1	0	0
241	02/02/16/km/1/0000142	6913	25000	1000000	1	0	0

242	02/02/16/km/1/0000145	6958	113600	4544000	0	0	113600
243	02/02/16/km/1/0000046	6875	174825	6993000	0	0	174825
244	02/02/16/km/1/0000111	6924	100000	4000000	0	0	100000
245	02/02/16/km/1/0000179	6882	200703	8028120	0	0	200703
246	02/02/16/km/1/0000079	6901	117800	4712000	0	0	117800
247	02/02/16/km/1/0000148	6960	50000	2000000	1	0	0
248	02/02/16/km/1/0000049	6876	70000	2800000	1	0	0
249	02/02/16/km/1/0000114	6930	77300	3092000	1	0	0
250	02/02/16/km/1/0000182	6940	146900	5876000	0	0	146900
251	02/02/16/km/1/0000082	6903	193500	7740000	0	0	193500
252	02/02/16/km/1/0000085	6906	142475	5699000	0	0	142475
253	02/02/16/km/1/0000151	6962	100000	4000000	0	0	100000
254	02/02/16/km/1/0000052	6878	70000	2800000	1	0	0
255	02/02/16/km/1/0000117	6932	20000	800000	1	0	0
256	02/02/16/km/1/0000088	6895	127300	5092000	0	0	127300
257	02/02/16/km/1/0000154	2400	199213	7968520	0	0	199213
258	02/02/16/km/1/0000055	7235	61128	2445120	1	0	0
259	02/02/16/km/1/0000120	6933	100000	4000000	0	0	100000
260	02/02/16/km/1/0000023	6855	100000	4000000	0	0	100000
261	02/02/16/km/1/0000026	6857	118000	4720000	0	0	118000
262	02/02/16/km/1/0000091	6910	202100	8084000	0	0	202100
263	02/02/16/km/1/0000157	6965	141100	5644000	0	0	141100
264	02/02/16/km/1/0000059	7237	139798	5591920	0	0	139798
265	02/02/16/km/1/0000123	6934	50000	2000000	1	0	0
266	02/02/16/km/1/0000029	7232	96850	3874000	0	0	96850
267	02/02/16/km/1/0000094	6935	50000	2000000	1	0	0
268	02/02/16/km/1/0000160	6966	149788	5991520	0	0	149788
269	02/02/16/km/1/0000062	6885	121310	4852400	0	0	121310
270	02/02/16/km/1/0000126	6938	100000	4000000	0	0	100000
271	02/02/16/km/1/0000032	7231	106015	4240600	0	0	106015
272	02/02/16/km/1/0000097	6914	50000	2000000	1	0	0
273	02/02/16/km/1/0000163	6970	131000	5240000	0	0	131000
274	02/02/16/km/1/0000065	6888	121100	4844000	0	0	121100
275	02/02/16/km/1/0000129	6939	125400	5016000	0	0	125400
276	02/02/16/km/1/0000035	6865	100000	4000000	0	0	100000

277	02/02/16/km/1/0000100	6916	116833	4673320	0	0	116833
278	02/02/16/km/1/0000168	6955	100000	4000000	0	0	100000
279	02/02/16/km/1/0000068	6893	100000	4000000	0	0	100000
280	02/02/16/km/1/0000134	2398	100483	4019320	0	0	100483
281	02/02/16/km/1/0000038	6870	80500	3220000	1	0	0
282	02/02/16/km/1/0000103	7238	92400	3696000	0	0	92400
283	02/02/16/km/1/0000171	6973	90000	3600000	0	0	90000
284	02/02/16/km/1/0000071	6886	100000	4000000	0	0	100000
285	02/02/16/km/1/0000137	6949	112300	4492000	0	0	112300
286	02/02/16/km/1/0000041	7621	77353	3094120	1	0	0
287	02/02/16/km/1/0000106	2394	150000	6000000	0	0	150000
288	02/02/16/km/1/0000174	6979	80900	3236000	1	0	0
289	02/02/16/km/1/0000074	6898	120000	4800000	0	0	120000
290	02/02/16/km/1/0000140	6945	200000	8000000	0	0	200000
291	02/02/16/km/1/0000044	589	80700	3228000	1	0	0
292	02/02/16/km/1/0000109	6922	86300	3452000	1	0	0
293	02/02/16/km/1/0000177	6976	67100	2684000	1	0	0
294	02/02/16/km/1/0000077	3752	61538	2461520	1	0	0
295	02/02/16/km/1/0000143	7240	111753	4470120	0	0	111753
296	02/02/16/km/1/0000146	6959	103100	4124000	0	0	103100
297	02/02/16/km/1/0000047	6875	50000	2000000	1	0	0
298	02/02/16/km/1/0000112	6925	83400	3336000	1	0	0
299	02/02/16/km/1/0000180	6985	120500	4820000	0	0	120500
300	02/02/16/km/1/0000080	6948	123943	4957720	0	0	123943
301	02/02/16/km/1/0000149	6961	95000	3800000	0	0	95000
302	02/02/16/km/1/0000050	6876	50000	2000000	1	0	0
303	02/02/16/km/1/0000115	6928	77900	3116000	1	0	0
304	02/02/16/km/1/0000183	6984	100000	4000000	0	0	100000
305	02/02/16/km/1/0000083	6904	100000	4000000	0	0	100000
306	02/02/16/km/1/0000086	6907	205460	8218400	0	0	205460
307	02/02/16/km/1/0000152	7243	204135	8165400	0	0	204135
308	02/02/16/km/1/0000053	6880	260700	10428000	0	0	260700
309	02/02/16/km/1/0000118	7241	218238	8729520	0	0	218238
310	02/02/16/km/1/0000021	6852	20000	800000	1	0	0
311	02/02/16/km/1/0000089	6908	149788	5991520	0	0	149788

312	02/02/16/km/1/0000155	6902	212960	8518400	0	0	212960
313	02/02/16/km/1/0000056	6881	205460	8218400	0	0	205460
314	02/02/16/km/1/0000121	2396	25000	1000000	1	0	0
315	02/02/16/km/1/0000024	7233	130968	5238720	0	0	130968
316	02/02/16/km/1/0000027	6858	113600	4544000	0	0	113600
317	02/02/16/km/1/0000092	6911	117000	4680000	0	0	117000
318	02/02/16/km/1/0000158	6968	139700	5588000	0	0	139700
319	02/02/16/km/1/0000060	6883	136100	5444000	0	0	136100
320	02/02/16/km/1/0000124	6941	125400	5016000	0	0	125400
321	02/03/16/km/1/0000886	7232	100168	4006720	0	0	100168
322	02/03/16/km/1/0000952	2398	100483	4019320	0	0	100483
323	02/03/16/km/1/0000853	7231	106015	4240600	0	0	106015

Data yang ditampilkan dari UPZ Kementrian Koperasi di atas adalah dua bulan awal yaitu Januari 2016 dan Pebruari 2016. Banyaknya penghasilan yang kurang dari nisab tetapi tetap diambil zakatnya, tetap dipotong 2,5 % dari penghasilannya dan disetor ke BAZNAS Pusat. Bahkan penghasilan kurang dari satu juta perbulanpun dipotong zakatnya 2,5 %, seperti data dari NPWP no. 6942, 6932, dan lainnya.

Jika dihitung total bulan sejak Januari 2016 sampai Agustus 2018, maka data seharusnya yang sampai ke BAZNAS dari setoran zakat bulanan ini adalah 32 bulan. Tetapi data yang ada sebanyak 18 bulan. Kenapa ada beberapa bulan yang tidak terdapat setoran zakat ke BAZNAS, ini tidak menjadi bahasan tulisan ini. Tetapi data yang ada kemudian diolah untuk memaparkan perbandingan perolehan zakat penghasilan dengan persentase tetap 2,5 % dan perolehan zakat penghasilan dengan persentase dinamis.

Dari 18 bulan bukti setor zakat tersebut ada sejumlah 82 halaman excel, dipaparkan hanya bagaian awal dan bagian akhirnya saja dari data tersebut. Selanjutnya dipaparkan bagian terakhir dari data UPZ lembaga pemerintahan ini;

Tabel. IV.4
Perolehan Zakat UPZ Pemerintah 2 Bulan Akhir

2500	10/07/18/km/1/0000491	131	167625	6705000	0	0	167625
2501	10/07/18/km/1/0000524	141	100000	4000000	0	0	100000
2502	10/07/18/km/1/0000494	6976	183000	7320000	0	0	183000
2503	10/07/18/km/1/0000527	6885	133784	5351360	0	0	133784
2504	10/07/18/km/1/0000497	6977	135000	5400000	0	0	135000
2505	10/07/18/km/1/0000530	3789	80700	3228000	1	0	0
2506	10/07/18/km/1/0000500	6973	250000	10000000	0	0	250000
2507	10/07/18/km/1/0000533	6893	50000	2000000	1	0	0
2508	10/07/18/km/1/0000503	6920	153170	6126800	0	0	153170
2509	10/07/18/km/1/0000536	6901	128465	5138600	0	0	128465
2510	09/08/18/km/1/0000497	6901	128465	5138600	0	0	128465
2511	09/08/18/km/1/0000465	6879	125000	5000000	0	0	125000
2512	09/08/18/km/1/0000468	6925	83400	3336000	1	0	0
2513	09/08/18/km/1/0000471	6923	100000	4000000	0	0	100000
2514	09/08/18/km/1/0000474	6937	181000	7240000	0	0	181000
2515	09/08/18/km/1/0000477	2391	50000	2000000	1	0	0
2516	09/08/18/km/1/0000480	6919	50000	2000000	1	0	0
2517	09/08/18/km/1/0000451	131	167625	6705000	0	0	167625
2518	09/08/18/km/1/0000483	6881	250000	10000000	0	0	250000
2519	09/08/18/km/1/0000454	6976	183000	7320000	0	0	183000
2520	09/08/18/km/1/0000486	142	80850	3234000	1	0	0
2521	09/08/18/km/1/0000457	6977	135000	5400000	0	0	135000
2522	09/08/18/km/1/0000489	2390	83115	3324600	1	0	0
2523	09/08/18/km/1/0000492	144	149991	5999640	0	0	149991
2524	09/08/18/km/1/0000460	6973	250000	10000000	0	0	250000
2525	09/08/18/km/1/0000495	6979	80900	3236000	1	0	0
2526	09/08/18/km/1/0000463	6920	153170	6126800	0	0	153170
2527	09/08/18/km/1/0000498	6948	130690	5227600	0	0	130690
2528	09/08/18/km/1/0000466	135	139000	5560000	0	0	139000
2529	09/08/18/km/1/0000469	2393	50000	2000000	1	0	0
2530	09/08/18/km/1/0000472	6930	75000	3000000	1	0	0
2531	09/08/18/km/1/0000475	2396	50000	2000000	1	0	0
2532	09/08/18/km/1/0000478	138	250000	10000000	0	0	250000

2533	09/08/18/km/1/0000481	139	50000	2000000	1	0	0
2534	09/08/18/km/1/0000452	132	185000	7400000	0	0	185000
2535	09/08/18/km/1/0000484	589	100000	4000000	0	0	100000
2536	09/08/18/km/1/0000455	6974	150000	6000000	0	0	150000
2537	09/08/18/km/1/0000487	6885	133784	5351360	0	0	133784
2538	09/08/18/km/1/0000458	7235	250001	10000040	0	0	250001
2539	09/08/18/km/1/0000490	3789	80700	3228000	1	0	0
2540	09/08/18/km/1/0000493	6893	50000	2000000	1	0	0
2541	09/08/18/km/1/0000461	6929	184000	7360000	0	0	184000
2542	09/08/18/km/1/0000496	145	97875	3915000	0	0	97875
2543	09/08/18/km/1/0000464	134	161750	6470000	0	0	161750
2544	09/08/18/km/1/0000467	6922	86300	3452000	1	0	0
2545	09/08/18/km/1/0000470	136	50000	2000000	1	0	0
2546	09/08/18/km/1/0000473	137	150000	6000000	0	0	150000
2547	09/08/18/km/1/0000476	2401	208150	8326000	0	0	208150
2548	09/08/18/km/1/0000479	6914	150000	6000000	0	0	150000
2549	09/08/18/km/1/0000450	6950	150000	6000000	0	0	150000
2550	09/08/18/km/1/0000482	140	225000	9000000	0	0	225000
2551	09/08/18/km/1/0000453	6927	200000	8000000	0	0	200000
2552	09/08/18/km/1/0000485	141	100000	4000000	0	0	100000
2553	09/08/18/km/1/0000456	133	200000	8000000	0	0	200000
2554	09/08/18/km/1/0000488	6871	94895	3795800	0	0	94895
2555	09/08/18/km/1/0000491	143	100000	4000000	0	0	100000
2556	09/08/18/km/1/0000459	6946	200000	8000000	0	0	200000
2557	09/08/18/km/1/0000494	6894	122000	4880000	0	0	122000
2558	09/08/18/km/1/0000462	6899	62500	2500000	1	0	0
			268.072. 203	10.722.888 .120	1. 00 3	0	210.547 .928

No.Bukti Transaksi	NPW Z (4 digit ter- akhir)	ZIS dgn 2,5 %	Peng- hasilan	- da ri ni sa b	+ 10 x nisa b	Dinamis
--------------------	--	------------------	------------------	--------------------------------	------------------------	---------

Data dari UPZ Kementerian Koperasi ini menunjukkan banyaknya jumlah pembayar zakat yang diambil dari penghasilan yang tidak sampai nisab, yaitu 1003 transaksi dari total transaksi zakat sebanyak 2558. Artinya hampir 39,2 % transaksi berasal dari mereka yang tidak seharusnya mengeluarkan zakat menurut aturan zakat agama Islam.

Total perolehan zakatnya selama periode Januari 2016 sampai Agustus 2018 adalah Rp. 268.072.203. Nilai total tersebut dikumpulkan dari 18 bulan, yang seharusnya 32 bulan. Rata-rata per bulan zakat terkumpul dari UPZ ini adalah sejumlah Rp. 14.892.000.

Ada beberapa bulan UPZ ini tidak yang kosong menyetorkan zakat ke BAZNAS sejak aktif menyetorkan yang dalam data ini sejak Januari 2016. Ini adalah persoalan administrasi UPZ, karena UPZ punya kewajiban administrasi menyetorkan zakat ke BAZNAS setiap bulannya, dan ketika tidak menyetor akan mendapatkan sanksi tertentu.

Zakat terkumpul mengalami penurunan, ketika diterapkan persentase zakat dinamis. Awalnya berjumlah Rp. 268.072.203 menjadi perolehannya sejumlah Rp. 210.547.928, mengalami penurunan sebesar Rp. 57.524.275. Ini terjadi karena sejumlah 1003 transaksi yang berasal dari mereka yang tidak berhak memberikan zakat dikeluarkan. Sementara yang memiliki penghasilan 10 kali lipat dari besaran nisab tidak ada di UPZ ini .

Walaupun perolehan zakat menurun tetapi ini lebih dirasa adil, karena dari laporan yang disetorkan terdapat penghasilan yang tidak menyetor zakat. Artinya kenyataan banyaknya UPZ yang menyampaikan data penghasilan yang tidak terkena zakat akan menjadi catatan bagi BAZNAS untuk melakukan distribusi silang. Dan juga tidak terjadi kezaliman, karena prinsip zakat berbeda dengan pajak. Zakat hanya diambilkan dari mereka yang mampu untuk mereka yang tidak mampu, sedangkan pajak tidak memandang ini.

D. Simulasi Aplikasi Persentase Zakat Dinamis di BAZNAS Indonesia

Untuk aplikasi persentase zakat dinamis, digunakan sampel data zakat profesi para muzakki dari 2 UPZ, yang satu dari lembaga swasta yaitu PT. Brantas Abipraya dan yang satunya lagi dari lembaga pemerintahan yaitu Kementerian Koperasi, merupakan data yang sama yang ada pada bagian sebelumnya. Kedua data tersebut didapat dari Unit Layanan Muzakki BAZNAS Pusat. Kedua data dari UPZ tersebut dibandingkan perolehan BAZNAS menggunakan persentase zakat tetap yaitu 2.5 %, dengan perolehan zakat dengan menggunakan persentase zakat dinamis yang ditawarkan oleh Yūsuf al-Qaraḏāwī. Hasilnya sebagai berikut:

Tabel IV.5
Rekap Perolehan Zakat dari Januari 2016 s/d Agustus 2018
UPZ PT. BRANTAS ABIRAJA (Swasta)

Tahun	Jumlah bulan	Jumlah transaksi Muzakki	Jumlah Zakat dengan 2.5 %	Jumlah Zakat dgn Dinamis
2016	11	2089	717,015,166	861,783,494
2017	11	1907	686,918,887	825,328,088
2018	8	1478	567,936,127	722,085,474
TOTAL	30	5,474	1,971,870,180	2,409,197,056

Diolah dari data Divisi Pengumpulan UPZ Nasional BAZNAS

Data Tabel IV.5 tersebut di atas sejak Januari 2016 sampai Agustus 2018 terdapat 5474 transaksi muzakki yang diajukan oleh UPZ PT Brantas Abiraja, dengan total zakat yang diperoleh sebesar Rp.1.971.870.180. Data yang dilaporkan ke BAZNAS sebanyak 30 bulan yang seharusnya 32 bulan.

Nisab zakat dalam olahan data ini sebulannya adalah senilai Rp. 3.550.000, dengan asumsi nisab satu tahun senilai 85 gram emas dan 1 gram emas senilai Rp.500.000. Dari 5474 transaksi zakat selama 30 bulan dari UPZ swasta tersebut terdapat sebanyak 179 transaksi yang berasal dari muzakki yang penghasilannya kurang dari nisab perbulannya. Di samping terdapat juga 225 transaksi yang berasal dari

muzakki yang penghasilan bulanannya melebihi 10 kali nisab, lebih dari Rp.35.500.000. Dan sebanyak 29 transaksi dari 225 tersebut adalah dari penghasilan bulanan yang lebih dari 20 kali besar nisab, lebih dari Rp.71.000.000.

Akan tetapi dengan penggajian sistem *payrool* yang dilakukan rata-rata oleh bendahara di UPZ-UPZ maka berapapun penghasilannya akan kena potongan 2,5% dari penghasilan bruto seorang pegawai, sehingga didapati setoran zakat senilai Rp.53.278 (dengan penghasilan Rp. 2.131.120), penghasilannya kurang dari nisab yang seharusnya tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Namun karena memang ada aturan untuk mengeluarkan zakat akhirnya pegawai ini tetap diambilkan zakatnya. Di samping itu terdapat juga pegawai yang penghasilannya mencapai Rp. 103.100.000/perbulannya, dan dikenakan juga zakat 2,5%, sejumlah Rp.2.577.500.

Ketika digunakan model persentase zakat dinamis, ketika makin besar penghasilannya maka zakatnya juga bertambah. Dalam simulasi di atas digunakan aturan untuk penghasilan mencapai 1000% dari nisab ($10 \times \text{nisab} = \text{Rp.}35.500.000$) maka dikenakan zakat 5%. Dan ketika penghasilan melebihi 2000% ($20 \times \text{nisab} = \text{Rp.}71.000.000$) maka dikenakan zakat 10%, dan ketika penghasilan melebihi $100 \times \text{nisab}$ atau senilai Rp.355.000.000 maka dikenakan zakat 20%. Akan tetapi sebaliknya ketika penghasilannya kurang dari nisab maka tidak dikenakan zakat.

Dengan simulasi seperti di atas, Tabel IV.5 menunjukkan perolehan zakatnya malah bertambah sejumlah Rp. 437.326.876, dari perolehan sebelumnya yang hanya Rp.1.971.870.180., padahal sudah dikeluarkan sebanyak 179 transaksi dari muzakki yang memang penghasilannya kurang dari nisab. Di samping meningkatkan perolehan zakat tentu hal ini lebih dirasa proporsional atau berkeadilan karena pegawai yang berpenghasilan besar juga ditarik besar.

Tabel IV.6
Perolehan Zakat dari Januari 2016 s/d Agustus 2018
UPZ KEMENTERIAN KOPERASI (Pegawai Negeri)

Tahun	Jumlah bulan	Jumlah transaksi Muzakki	Jumlah Zakat dengan 2.5 %	Jumlah Zakat dgn PPL
2016	12	1865	192,623,286	150,543,452
2017	4	552	56,512,769	43,861,958
2018	2	141	18,936,148	16,142,518
TOTAL	18	2558	268,072,203	210,547,928

Diolah dari data Divisi Pengumpulan UPZ Nasional BAZNAS

Tabel IV.6 ini adalah olahan dari data UPZ dari Kementerian Koperasi yang dilaporkan ke BAZNAS Pusat. Terlihat realisasi pengumpulan zakat penghasilan tidak setiap bulannya karena seharusnya sejumlah 32 bulan, tetapi realisasinya hanya 18 bulan. Total perolehan zakatnya adalah Rp.268.072.203, yang dikumpulkan dari 2558 transaksi muzakki.

Menarik dari Tabel IV.6 di atas adalah, ketika diterapkan persentase zakat dinamis seperti yang dilakukan terhadap data dari lembaga swasta di atas, hasilnya perolehan zakatnya makin menurun sejumlah Rp.57.524.275. Hal itu tentu tidak mengherankan karena dari 2558 transaksi zakat tersebut sejumlah 1003 transaksi berasal dari penghasilan pegawai yang tidak sampai nisab. Sementara yang berpenghasilan melebihi 10 kali lipat jumlah nisab juga tidak ada, sehingga hasilnya sepertinya menurun tetapi di satu sisi tentu lebih proporsional.

Dari paparan data di atas terlihat pegawai swasta memiliki penghasilan yang jauh melebihi pegawai lembaga pemerintah. Kalau zakatnya diratakan sama tentu kesenjangan antara yang berpenghasilan besar dengan yang kecil akan semakin lebar, dan ini tidak sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam *hifzu al-māli* (memelihara harta), karena dalam semangat memelihara harta adalah bagaimana harta tidak menimbulkan kesenjangan yang makin lebar antara si kaya dan si miskin. Dengan persentase zakat dinamis ini maka

tujuan syariat ini tidak tercapai, berbeda dengan presentase dinamis yang lebih memenuhi untuk *hifzu al-māli* ini. Karena zakat betul-betul mampu mengurangi kesenjangan antara yang diberi amanah harta lebih dengan yang tidak, yang merupakan bagian dari *hifzu al-māli*.

Dari dua tabel (IV.5 dan IV.6) di atas menunjukkan ketika diterapkan persentase dinamis akan lebih proporsional/adil, di samping itu ternyata juga akan meningkatkan perolehan zakat. Data dua UPZ di atas ketika dibandingkan total perolehan zakat memakai model tetap 2,5% (Rp.1.971.870.180 + Rp.268.072.203 sejumlah Rp.2.239.942.383) dengan total perolehan zakat dengan memakai persentase dinamis (Rp.2.409.197.056 + 210.547.928 sejumlah Rp.2.619.744.984) terdapat peningkatan perolehan zakat sejumlah Rp. 379.802.601, atau sekitar 16,9%.

Padahal jumlah muzakkinya berkurang dari total 8.036 muzakki menjadi 6.854 muzakki, karena dikurangi jumlah muzakki yang penghasilannya kurang dari nisab sebanyak 1.182 muzakki (1003 dari UPZ Kementerian Koperasi + 179 dari PT Brantas Abiraja).

Hal ini menunjukkan menerapkan persentase dinamis adalah salah satu cara meningkatkan perolehan total zakat nasional, dan tentu akan dirasa lebih berkeadilan. Sekaligus dengan menerapkan persentase dinamis dalam zakat profesi, maka *maqāsid asy-syari'ah* yaitu *hifzu ad-din* (memelihara agama) yang bersifat *ḍorūrīy*, yaitu menerapkan keadilan. Dengan menerapkannya, nilai keadilan untuk melindungi dan mengembang nilai-nilai dasar agama itu sendiri akan terwujud.

E. Urgensi Persentase Zakat Dinamis bagi Baznas Indonesia

Seiring dengan makin kokohnya kedudukan BAZNAS secara yuridis di Indonesia,⁵⁰ maka pemikiran-pemikiran yang *kreatif-positif* amat diperlukan untuk makin memantapkan kedudukan tersebut. Baik itu pemikiran lama, tetapi belum dilaksanakan ataupun pemikiran baru yang amat mungkin dilaksanakan.

⁵⁰ Seperti adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat. Diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, dan aturan-aturan turunannya.

Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang persentase zakat dinamis, bukanlah pemikiran baru dalam zakat. Sudah lama dilontarkan, seiring dengan pemikiran-pemikirannya yang lain tentang zakat secara keseluruhan.⁵¹ Namun, pemikiran ini seperti terkubur dan seakan-akan belum pernah lahir ke permukaan, terutama bagi badan pengelola zakat, BAZIS awalnya bahkan BAZNAS sendiri.

BAZNAS menjadikan buku *Fiqh az-Zakat* Yūsuf al-Qaraḍāwī sebagai rujukan, tetapi dalam persentase zakat tidak sepenuhnya mengambil pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī atau keluar dari pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī. BAZNAS menjadikan persentase zakat sesuatu yang baku, seakan-akan tidak dapat diusik lagi, dan ketika menyimpang dari kebakuan itu seakan dipandang suatu tindakan kekeliruan, sehingga persentase apapun yang sudah ada dalam ketentuan zakat seperti “dipaksakan” dimunculkan.

Seperti, persentase zakat unta yang sangat rinci dituliskan oleh BAZNAS sesuai dengan dan dikutip dari *Hukum Zakat*-nya Yūsuf al-Qaraḍāwī.⁵² Jadi pertanyaannya adalah apakah ada warga Indonesia yang mengeluarkan zakat unta? Sementara untuk ternak unggas (*pitik*-Jawa) yang nyata-nyata terpapar banyak di tengah masyarakat, BAZNAS tidak merincikan bagaimana jenis ternak unggas ini dan berapa nisab dan persentase zakat ternak unggas dari masing-masing jenisnya. Ini terjadi karena memang tidak ada persentase ternak unggas dalam *Hukum Zakat* dan semuanya disebabkan karena persentase zakat sudah dipandang sebagai sesuatu yang baku dan tidak bisa diubah.

Kepentingan pembahasan persentase zakat ini bagi BAZNAS dapat dilihat dari beberapa kepentingan:

⁵¹ Buku *Fiqh al-Zakah* karya Yūsuf al-Qaraḍāwī dicetak pertama kali tahun 1969, dan dalam edisi terjemahannya ke bahasa Indonesia sudah terbit pertama tahun 1988, lihat keterangan ini dalam Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terbitan Pustaka Litera Antar Nusa bagian awal Katalog Dalam Terbitan (KDT)

⁵² Lihat dalam BAB IV disertasi ini, rincian persentase Zakat Unta oleh BAZNAS.

1. Urgensinya bagi Pencerahan Pemikiran Pengelola Zakat (BAZNAS)

Dilakukannya pembacaan ulang (*i'ādah al-qirā'ah/recording*) terhadap pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam *Hukum Zakat*, khususnya tentang persentase zakat, semoga dapat menghilangkan sesuatu yang masih menjadi keresahan bathin pengelola zakat, ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang memang dipandang perlu tetapi khawatir dianggap melakukan kekeliruan. Harapan akhirnya, mengambil istilah Qadri Azizy, agar dapat membedakan antara kebenaran hakiki (*al-ḥaqīqah al-ḥaqīqiyyah*) dan kebenaran sosiologi (*al-ḥaqīqah as-sosiologiyyah*) dan pada akhirnya dapat meminimalisir adanya nuansa sakralisasi pemikiran dan *taqlidisme* yang selama ini banyak mewarnai pemikiran Islam.⁵³

Yūsuf al-Qaraḍāwī sudah memaparkan argumentasinya tentang persentase zakat yang dinamis ini, bahwa persentase zakat yang ditetapkan Nabi ini, adalah dalam kapasitas Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin masyarakat, sebagai kepala negara, tidak lebih dari itu. Artinya aturan-aturan tersebut sifatnya tidak berlaku abadi, bisa berubah disesuaikan dengan kemaslahatan suatu waktu, tempat dan kondisi tertentu.⁵⁴

Hal ini sama dengan penilaian sahabat Ibnu Abbas, ketika dia ditegur sahabat lain, karena bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan Nabi tentang keledai. Bukan berarti Ibnu Abbas tidak mengakui larangan hadis tersebut dari Rasulullah SAW, tetapi Ibnu Abbas tidak mengakui bahwa hadis tersebut sebagai *tabligh* yang berlaku umum dan abadi.⁵⁵ Ibnu Abbas memandang hadis tersebut

⁵³ Qadri Azizi, "Pengantar", dalam Ilyas Supena dan M.Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), v-ix.

⁵⁴ Al-Qaraḍāwī, *As-Sunnatu Maṣḍaran ...* 56

⁵⁵ Jawaban ibnAbbas ini terdapat dalam Ahmad Ibn Hajjar al-Asqalany, *Fathu al-Bāry: Ṣarḥ Ṣaḥīḥul Imām Abi Abdullāh Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī*, editor Muhibudin Al Khatib, (Kairo: Maktabah al- Salafiyah, t.th), jilid 7, 482, hadis, no. 4227. Kemudian dalam 467, hadis no. 4199 mengungkapkan Hadis Riwayat al-Bukhari dari Anas bin Malik: *Bahwa Rasulullah SAW telah didatangi oleh seseorang, lalu orang tersebut bertanya: "bolehkah kami memakan daging keledai?" Rasulullah SAW diam. Orang tadi datang lagi dan bertanya: "bolehkah kami memakan daging keledai?"*

sebagai larangan atau ketetapan Rasulullah selaku pemimpin dan kepala negara yang berhubungan dengan realitas dan kemaslahatan umat, untuk menghindari suatu kerusakan atau sesuatu yang tidak menguntungkan pada waktu itu. Kemaslahatan tersebut terletak pada upaya Nabi untuk menjaga sarana transportasi barang bagi orang-orang muslim waktu itu dari kepunahan yang disebabkan oleh bebas dan banyaknya penyembelihan keledai.

Dalam hal BAZNAS, tentu posisi BAZNAS bukanlah pihak yang memimpin, BAZNAS adalah ibarat amil pada masa Rasulullah, di pihak Rasulullah adalah pemerintah melalui undang-undangnya. Dengan “setengah hati”nya pemerintah—menyerahkan perhitungan kepada muzakki sendiri--,⁵⁶ serta persentase zakat yang diusung lebih dominan untuk kepentingan zakat profesi,⁵⁷ tanpa mempertimbangkan untuk daerah-daerah tertentu yang potensial bukan zakat profesinya. Maka BAZNAS pusat, atau BAZNAS tingkat provinsi dan BAZNAS kabupaten dan kota yang memahami persoalan ini, harus mengusulkan persentase zakat yang masalah kepada pemerintah supaya kemudian dikukuhkan undang-undang atau peraturan pemerintah daerah lainnya. Karena adanya ketetapan persentase zakat yang disesuaikan dengan kondisi suatu daerah di Indonesia adalah *maṣlaḥah ḥajīyyat*, artinya ketiadaannya akan membuat pengelolaan zakat tidak berjalan maksimal.

Maṣlaḥah ḍarūriyyah-nya yaitu menjaga agama (*ḥifz al-din*) memang sudah dilaksanakan, yaitu dengan dibentuknya BAZNAS untuk pengelola zakat, dengan seperangkat payung hukumnya.⁵⁸ Namun, ketiadaan aturan pelaksanaannya yang *aplicatif*, seperti

Rasulullah SAW diam. Sampai ketiga kalinya orang tersebut datang lagi dan bertanya “ Apakah binatang keledai sudah punah?” Maka Rasulullah menyuruh orang memberikan seruan kepada masyarakat: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang kalian makan daging keledai! ?Maka sekarang periuk-periuk boleh dipenuhi, boleh dipakai untuk merebus dagingnya”

⁵⁶ Pasal 21 UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁵⁷ Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 serta perubahannya Peraturan Menteri Agama No. 69 Tahun 2015.

⁵⁸ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S at-Taubah (9): 103, *خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكئهم بها*, perintah agama ada kekuasaan untuk memungut zakat.

aturan persentase zakat yang rinci sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah di Indonesia, membuat tujuan agama mewujudkan kemaslahatan pokok tadi susah terwujud. Dalam hal ini, membuat *masalahah hajjiyyah* akan menempati *masalahah darūriyyah*.

Indonesia yang memiliki wilayah yang luas dengan daerah tingkat kabupaten dan kota yang banyak, tentu memiliki perbedaan satu sama lainnya dalam potensi daerah masing-masing. Nilai uang di satu daerah dengan daerah lainnya tentu juga berbeda. Antara Kalimantan dan Jawa perbedaan nilai uang tersebut terasa sekali, apakah akan sama nilai zakat profesi yang diberikannya, atau apakah dapat disamakan nisab pada daerah tersebut. Seadilnya tentulah tidak, BAZNAS daerahlah yang akan mengukur itu semua, kemudian mengajukan kepada pemerintah daerah untuk dibuatkan Peraturan Pemerintah Daerahnya.

Ini baru mungkin dilakukan ketika payung hukum tingkat pusatnya seperti aturan BAZNAS sendiri dan Peraturan Menteri Agamanya sudah memungkinkan hal ini. Selama masih dipandang ketentuan persentase zakat sebagai suatu yang baku, keluesan ini akan sulit muncul dalam aturan-aturan tersebut. Dalam hal inilah ketentuan persentase zakat yang aplikatif bagi masing-masing wilayah yang merupakan *masalahah hajjiyyah* akan menempati *masalahah darūriyyah*. Karena ketiadaannya akan membuat berjalannya kewajiban zakat menjadi terhambat.

2. Urgensinya Bagi Peningkatan Pendapatan Zakat Indonesia

Potret potensi zakat di Indonesia adalah potret yang mempesona, selalu digambarkan betapa besarnya potensi zakat Indonesia dengan jumlah penduduknya yang banyak. Untuk tahun 2017 perolehan zakat BAZNAS telah mencapai angka 3 triliun, dan diprediksi di tahun 2018 naik sebesar 20%, artinya akan ketemu zakat sebesar 8,4 triliun.⁵⁹ Angka tersebut dipandang bagus, tetapi angka itu masih jauh dari potensi zakat Indonesia, karena menurut

⁵⁹ Republika On Line, REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA, seperti diungkapkan oleh M.Arifin Purwakananta, direktur Utama BAZNAS, diakses 18 Januari 2018

kajian Baznas bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, pada tahun 2010 potensi zakat Indonesia mencapai 217 triliun rupiah.⁶⁰

Zakat bagi negara Indonesia, sudah dipandang bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Diakui atau tidak kemanfaatan zakat oleh pemerintah, tetapi dengan adanya lembaran negara berupa Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014,⁶¹ sudah menyatakan betapa zakat memiliki posisi penting dalam negara Indonesia. Satu alasannya adalah karena potensi zakat di Indonesia sungguh sangat besar, dan akan dapat menopang banyak sektor pembiayaan negara dalam APBN Indonesia. Nasution memaparkan suatu perhitungan dalam tahun 2004, membandingkan antara potensi zakat penghasilan yang mencapai Rp.12,3 triliun dengan pembiayaan APBN 2004 sebesar Rp6,8 triliun (pembangunan subsektor kesejahteraan sosial sebesar Rp 1,7 triliun + Rp.5,3 triliun untuk subsektor kesehatan).⁶² Artinya potensi zakat penghasilan jauh di atas kebutuhan untuk dua sektor yang penting bagi masyarakat miskin tersebut.

Menurut laporan BAZNAS dalam Majalah *Zakat*, zakat yang terkumpul oleh BAZNAS baru mencapai 2,8 % dari potensi yang 217 triliun.⁶³ Namun dengan pengumpulan yang sedikit tersebut sudah banyak yang dapat dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat miskin.

Memang banyak alasan kenapa potensi yang demikian besar susah untuk digapai di Indonesia, menurut Abdurrahman Wahid, minimal ada tiga penyebab utama, yakni: a. organisasi atau lembaga tersebut belum memiliki kewenangan yang bersifat

⁶⁰ Berdasarkan Penelitian BAZNAS yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), BAZNAS, majalah Zakat, edisi Juni 2016/ Rajab-Ramadhan 1437 H, hlm 6

⁶¹ Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014, Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

⁶² Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), 212-214

⁶³ Badan Amil Zakat Nasional, Majalah *Zakat*, dalam laporan Utama, edisi Pebruari 2017 M/ 1438 H, 6

memaksa; b. organisasi atau lembaga tersebut tidak bisa dikontrol oleh si muzakki, langsung maupun tidak; dan c. secara sosiopolitis muncul kesan adanya penguatan kerangka sekulerisme dan penggalakan upaya sekulerisasi terselubung yang berusaha untuk tetap memisahkan urusan (*affairs*) agama dari Negara. Konsekuensinya adalah bahwa aspek zakat adalah kewenangan agama (*ulamā'*) sedangkan pajak adalah kewenangan Negara (*umarā'*, penguasa).⁶⁴

Untuk Indonesia saat ini, perhatian terhadap lembaga sudah mulai dibenahi. Undang-undang zakat terakhir yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, fokus pembicaraan pasal-pasal didominasi tentang lembaga pengelola. Sementara persoalan zakat lainnya, seperti nisab, kadar zakat, harta wajib zakat, dipandang sudah mengalir seperti biasa saja dan tidak perlu diatur dalam kebijakan, karena itu adalah hal agama yang tidak perlu dicampuri negara. Sudah dipaparkan di atas tentang perhitungan zakat dikembalikan kepada muzakki sendiri.⁶⁵ Sangat berbeda dengan pajak, seperti aturan pajak penghasilan, hanya untuk satu jenis pajak saja negara memiliki undang-undang sendiri yaitu UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Untuk tarif atau persentase pajaknya diperinci dalam pasal tersendiri.⁶⁶

Dengan kenyataan negara yang demikian—baca memberi kebebasan untuk masalah keagamaan—, selayaknya persentase zakat yang dinamis ini direspon oleh BAZNAS, untuk mengeluarkan surat keputusan. Keputusan itu berkenan dengan ketentuan tarif zakat yang rinci yang sesuai dengan kondisi ke Indonesiaan dan kondisi kedaerahan BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, sehingga gampang untuk diaplikasikan.

Karena ketika perhitungan zakat yang ditampilkan BAZNAS pusat masih perhitungan persentase yang sulit terwujud di

⁶⁴ Abdurrahman Wahid, "Kata Pengantar" dalam Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cct. 3, (Jakarta: P3M, 1993), xi-xii.

⁶⁵ Pasal 21 UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁶⁶ Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Indonesia, maka keinginan untuk meningkatkan perolehan zakat akan lambat untuk terwujud, atau masih jauh dari gambaran indah potensi zakat Indonesia.

Kenapa ini harus dilakukan? karena Indonesia saat ini, berdasarkan riset Boston Consulting Grup, adalah negara dengan kekuatan ekonomi terbesar no. 16 di dunia, dengan 135 juta penduduk kategori kelas menengah baru. Terlihat dengan perubahan daya beli, gaya hidup terhadap pola makan, peduli penampilan, peduli kesehatan yang menghabiskan untuk keperluan tersebut--yang bukan primer-- masing-masing individu rata-rata 2.5 juta setiap bulan. Artinya kelompok *agniya'* (orang kaya) di Indonesia makin bertambah, dan kalau 80 %nya saja penduduk muslim, tentu ini harus dilayani dengan serius—jangan biarkan mereka menghitung zakatnya sendiri. Kalau tidak diseriuskan maka hak orang miskin pada orang-orang kaya akan hilang, dan ini akan menjadi “dosa” BAZNAS sendiri. Ini merupakan hal yang *darūriyyah* untuk suatu lembaga pengelola zakat. Hal ini akan berimbas kepada peningkatan perolehan zakat bagi BAZNAS secara nasional.

Ditambah lagi dengan *rasio-gini* Indonesia atau angka kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin yang tergolong tinggi yaitu 0,4. Artinya 1 % penduduk kaya Indonesia menguasai 40 % kekayaan Indonesia. Ditambah lagi kesenjangan tersebut beririsan dengan perbedaan agama dan ras tertentu dalam masyarakat Indonesia. Hal ini ketika dibiarkan terus berlangsung maka kesenjangan tersebut akan menjadi bom waktu yang akan membuat Indonesia menjadi negara rawan kehancuran.

Sebagai contoh akibat ketiadaan tarif yang aplikatif ini, sebelum adanya PMA No. 52 tahun 2014, akan menimbulkan penyimpangan terhadap ketentuan agama. Seperti yang terjadi di BAZNAS Kota Rembang,⁶⁷ yang menerapkan persentase zakat antara 2.5%, 1.5%, 1% dan pilihan terakhir terserah kepada muzakki. Persentase zakat yang diserahkan kepada muzakki ini

⁶⁷ Muhammad Abror, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Profesi di BAZDA Rembang”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, 105

bertentangan dengan maksud ayat Q.S at-Taubah :103, yang memerintahkan negara (amil) yang mengambil dan menentukan. Hal ini tentu akan berakibat kepada pengurangan pendapatan BAZNAS. Tetapi semua berawal dengan anggapan bahwa persentase zakat itu baku, dan tidak bisa dirobah lagi.

Harapannya tentu adanya ketentuan persentase zakat yang dinamis, sesuai dengan kemaslahatan masing-masing wilayah dan daerah Indonesia yang berbeda kondisi sosialnya, dan berbeda rasio gинinya di masing-masing wilayah. Bagian tugas dari BAZNASlah yang akan mengusulkan persentase ini kepada pemerintah dan kemudian dikeluarkan peraturannya oleh pemerintah. Ini akan dihasilkan ketika persentase tidak dipandang sebagai suatu yang baku.

3. Urgensinya Bagi Posisi Lembaga Zakat (BAZNAS)

Secara hukum Indonesia, kedudukan BAZNAS sekarang ini sudah kuat, karena diatur oleh Undang-undang sendiri, dan ada peraturan Pelaksananya sendiri. Namun, objek utama yang diatur oleh BAZNAS sendiri yaitu zakat, belum mendapat perhatian terbaik, baik secara kenegaraan maupun kelembagaan pengelola zakat. Negara masih memandang zakat tidaklah hal penting, yang dapat diandalkan untuk dijadikan sebagai bagian institusi pendapatan publik atau bukan sumber penerimaan negara.⁶⁸ Secara kelembagaan pengelola zakat sendiri memandang zakat, belum signifikan untuk satu-satunya pemasukan lembaga, karena di samping pendapatan dana zakat, lembaga zakat masih menerima pemasukan lainnya seperti infak, sadaqah, wakaf, dan sumbangan tidak mengikat lainnya.⁶⁹ Padahal berdasarkan kedudukan zakat dalam agama Islam, yang disejajarkan dengan kewajiban salat dan mengingkarinya dianggap murtad, seharusnya zakat mendapat kedudukan utama, dan perhatian utama oleh lembaga zakat dibandingkan pendapatan lainnya.

⁶⁸ Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan al-Kharraj (Imam Abu Yusuf)*, cet. ke-1, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), 152

⁶⁹ Diizinkan Undang-undang, seperti diatur dalam bagian keempat UU khususnya pasal 28 UU No. 23 Tahun 2011,

Salah satu alasan kenapa secara kelembagaan zakat belum mendapat tempat perhatian utama? karena pemahaman bahwa aturan-aturan zakat yang dikeluarkan oleh Rasulullah merupakan aturan yang baku, yang akan berlaku untuk siapapun dan kapanpun, tidak bisa berubah kapanpun.. Nabi dalam regulasi tentang zakat diposisikan sebagai pembawa risalah, tidak dalam posisi sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara. Akibatnya aturan-aturan tersebut menjadi sesuatu yang tidak boleh di *utik-utik* lagi, dan ini salah satu yang mengakibatkan kesulitan untuk inovasi dalam peningkatan perolehan zakat.

Dengan pemikiran Yūsuf al-Qaraḏāwī, terutama pemikirannya tentang persentase zakat yang dinamis, akan ada harapan berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan BAZNAS ke depan. Kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan BAZNAS, apabila didasari filosofi bahwa kebijakan Nabi dulu--khususnya tentang persentase zakat--sangat disesuaikan dengan kemaslahatan umat waktu itu, maka akan muncul kebijakan yang masalah bagi masyarakat Indonesia. Akibatnya posisi BAZNAS di mata masyarakat akan semakin baik, tidak lagi sebagai lembaga yang memberikan aturan yang “melangit” yang tidak bisa dilaksanakan.

Kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan umat akan menambah kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat di tingkatan apapun. BAZNAS betul-betul akan menjadi jembatan perpindahan harta orang-orang kaya kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. “Diambilkan dari orang-orang kaya mereka untuk orang-orang miskin mereka”.

BAB V PENUTUP



Setelah melakukan pembahasan dan analisis terhadap pemikiran tentang persentase zakat dinamis dan simulasi penerapannya di BAZNAS Indonesia diperoleh kesimpulan tentang dasar filosofis pemikiran tersebut dan urgensitasnya bagi penerapan zakat di BAZNAS.

Persentase zakat penghasilan itu bisa meningkat dari 2.5%, karena persentase zakat itu tidak baku. Semakin besar kepayahan seseorang maka semakin ringan persentase zakatnya. Persentase zakat itu bergerak dalam nilai-nilai yang sederhana dan gampang untuk diaplikasikan, seperti 2.5%, 5%, 10% dan 20 %. Pandangan tentang persentase zakat dinamis, yang diusung oleh Yūsuf al-Qaraḏāwī ini, didasari pada hadis-hadis tentang persentase zakat yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara. Artinya bisa mengikat atau tidak, sesuai dengan kemaslahatan suatu masyarakat, dia bisa berubah sesuai dengan kemaslahatan bagi masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu.

Secara filosofis, adanya ketentuan persentase zakat merupakan suatu yang *hajiyyat* dalam menjalankan perintah zakat, yang tanpa persentase itu membuat pelaksanaan kewajiban zakat menjadi sulit. Tetapi ketika persentase zakat itu baku dan tidak dinamis, tujuan menghilangkan kesulitan tidak akan terwujud, akibatnya pelaksanaan kewajiban zakat akan terancam, padahal memelihara kewajiban agama—kewajiban zakat-- merupakan *maqāṣid ad-ḏarūriyyat*. Di samping itu, persentase zakat dinamis adalah untuk kepentingan/qaṣdu asy-Syāri' dalam penetapan kewajiban zakat sehingga dapat dipahami oleh mukallaf akan kemanfaatannya, dan dapat dilakukan oleh mukallaf dengan baik, yang semuanya untuk kemaslahatan seluruh mukallaf.

Dari pembahasan tentang persentase zakat didapati tiga model persentase zakat, persentase zakat menurun pada zakat kambing, persentase zakat tetap pada zakat unta, dan persentase zakat mengambang yang disesuaikan dengan berat ringannya beban usahanya pada zakat pertanian. Hal ini mempertegas bahwa persentase zakat yang ditetapkan oleh Nabi adalah persentase zakat dinamis. Kedinamisan persentase zakat itu, memiliki tiga muatan, yang penulis rangkum dalam ungkapan *progressif-proporsional-limitatif (numuw-‘adalah-ḥudūd)*. Progressif dalam arti bahwa persentase zakat diambil dari harta yang tumbuh dan yang dikeluarkan harus dijamin memiliki potensi untuk bertumbuh. Proporsional artinya, persentase zakat itu harus adil dan tidak menyusahkan bagi *muzakki* (orang berzakat) sendiri dan juga bagi *mustahiq* (penerima zakat). Dan limitatif dalam arti bahwa kedinamisan persentase zakat itu bergerak dan berada antara batasan (limit) yaitu batas bawah dan batas atas persentase zakat yang sudah ada, yaitu antara 2.5% batas bawah, dan 20 % batas atas.

Ketika membandingkan perolehan zakat BAZNAS memakai persentase tetap 2,5% dengan simulasi data yang sama memakai persentase dinamis didapatkan bahwa perolehan zakat meningkat sebanyak 16,9% ketika menggunakan persentase dinamis, walaupun sudah mengeluarkan banyak muzakki berpenghasilan kurang dari nisab yang juga diambil zakatnya dengan sistem persentase baku. Di samping itu juga lebih berkeadilan karena mereka yang penghasilannya jauh berlipat di atas penghasilan senisab, tidak disamakan (rata 2,5%) dengan penghasilan yang hanya sedikit di atas batas nisab zakat.

Untuk BAZNAS sendiri, pemikiran persentase zakat dinamis ini, urgensinya dapat dilihat dari beberapa sisi; a. Pencerahan pemikiran pengelola zakat di BAZNAS. Yang akhirnya akan memunculkan persentase zakat yang mementingkan kemaslahatan, sehingga mengakibatkan b. Peningkatan perolehan dana zakat bagi BAZNAS sendiri dan lembaga-lembaga zakat lainnya. c. Penguatan posisi BAZNAS di “mata” umat Islam menjadi lembaga terpercaya, yang betul-betul menjembatani antara si kaya dengan orang-orang yang membutuhkan dan memerlukan harta si kaya.

Kepada pihak BAZNAS, baik pusat, propinsi dan kabupaten dan kota, supaya menggali data lebih akurat tentang potensi zakat dominan di masing-masing wilayah, yang kemudian merumuskan persentase zakatnya yang rinci dan gampang dipahami dan dilaksanakan oleh BAZNAS sendiri atau lembaga pengelola zakat lainnya di daerah tersebut. Karena prinsip zakat adalah pendapatan lokal, diambil dari satu tempat tertentu dan disalurkan di tempat itu juga, padahal masing-masing tempat memiliki potensi zakat dominan yang berbeda. Setelah itu, rumusan persentase zakat tersebut diajukan ke pemerintah, supaya dikeluarkan undang-undang atau aturannya untuk memayungi kerja BAZNAS sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Demikian kata penutup dalam tulisan ini, dan hanya kepada Allah penulis berdo'a: "Ya Allah berilah kesempatan hamba memperoleh dua pahala: pahala ijtihad dan pahala benar dalam berpendapat". Amin, Allahumma amin...

DAFTAR PUSTAKA

Alquran, Tafsir dan Hadis

al-Quran dan Terjemahnya, diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama.

Ahmad, Imam, *Musnad Ahmad*, melalui al-Maktabah asy-Syāmilah, "Kitāb bāqī Musnad al-Muksirīn"

‘Asqalani, al-, Syaikh Islam al-Hafiz Ahmad bin Hajar, *Fath al-Bāri Syarh Sahīh al-Bukhārī*, Mesir: Mustafa al-Halabi, t.t

Bukhārī, al-, *Sahīh al-Bukhārī*, melalui al-Maktabah asy-Syāmilah, "Kitāb az-Zakāh"

Dawud, Abu, *Sunan Abī Dāwud*, melalui al-Maktabah asy-Syāmilah, "Kitāb az-Zakāh".

Muslim, Imam, *Ṣahīh Muslim*, melalui al-Maktabah asy-Syāmilah, "Kitāb az-Zakāh".

Razy Al-, Fakhr al-Din, *Tafsīr al-Kabīr*

Turmuzī, at-, *Sunan at-Turmuzī*, melalui al-Maktabah asy-Syāmilah, "Kitāb az-Zakāh"

Fikih dan Ushul Fikih

Abī Yūsuf, Ya'qūb bin Ibrāhim, *Kitāb al-Kharāj*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1979

Abror, Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Profesi di BAZDA Rembang", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Alfi, Muhammad Jabar, *al-Bī'ah wa al-Muhāfazah 'alaiha min al-Manzūr al-Islām*, Riyadh: 2008

Amidi Al-, *al-Aḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Muassasah al-Halaby, 1991

- ‘Asyūr, Muhammad Ṭāhā Ibnu, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Tunis: Syarikat Tunisiyah, 1978
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa oleh Rosidin dan Ali Abdul Mun’im dari teks Inggeris *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2015
- Azizi, Qadri, “Pengantar”, dalam Ilyas Supena dan M.Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet.ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Baidi, Yasin, “Zakat dan Dinamika Perubahan Sosial: Telaah terhadap Interpretasi dan Mekanisme Alokasi Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ (RZI-DSUQ) Yogyakarta” dalam *Madzhab jogja ke-2: Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta : Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006
- _____, “Telaah terhadap Interpretasi dan Mekanisme Alokasi Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ (RZI-DSUQ) Yogyakarta”, *Thesis*, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004
- Bakhri, Syamsul dan Riyanta, “*Studi atas Pemikiran Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang Zakat Mal dan Penanggulangan Kemiskinan di Timur Tengah*”, Yogyakarta: Fak. Syariah, 2004
- Būṭy al-, Muḥammad Sa’īd Ramḍān, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār al-Muttaḥidah, 1990
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984
- Hasni al-, Taqiyyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifāyah al-Akhyār fi Hilli Gāyah al-Ikhtisār*, t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.
- Hazm ibn-, Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa’id, *al-Muhalla*, t.t.p.: Dar al-Fikr, t.t.

- Huda MF, M. Shofiyullah, “Politik Hukum Ekonomi Islam di Indonesia (Telaah terhadap UU No. 38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat)”. *Tesis*, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
- Indra, Dzulfikar, “Metode Istimbath Hukum: Yusuf al-Qaradawi (Studi Kitab *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu’āṣirah*)”, *Tesis Pascasarjana*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga tahun 1999
- Mas’udi, Masdar F., *Agama Keadilan: Risalah Zakat dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993.
- _____, *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan, 2010
- _____, “Zakat: Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat” dalam Syamsul Anwar dkk., *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas*, cet. ke-1, Yogyakarta: Syari’ah Press, 2008
- Munajat, Makhrus, “Objektifikasi Hukum Pidana Islam di Indonesia”, dalam *Mazhab Jogja ke-2: Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, t.t.
- Nurlaelawati, Euis, “Zakat and the Concept of Ownership in Islam: Yusuf Qaradawi’s Perspective on Islamic Economics”, dalam *al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 48 No. 2, Yogyakarta: al-Jami’ah Research Centre, Sunan Kalijaga Islamic University, 2010
- Purbasari, Indah, “Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015

- Qadir, Abdurrahman, “Pembaharuan Hukum Islam: Studi Pemikiran Yūsuf Al- Qaraḍāwī tentang Zakat Profesi”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990
- _____, “Reaktualisasi Zakat: Suatu Telaah Teoretik Menurut Konsep Keadilan”, *Disertasi*, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996
- _____, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Qaraḍāwī Al-, Yūsuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, alih bahasa Muhammad Al-Baqir, cet. ke-1, Bandung: Karisma, 1993
- _____, *Bagaimana Bersikap Terhadap Sunnah*, alih bahasa dari judul aslinya *Kaifa Nata’āmalu bi Sunnati Rasūlillah*, Solo: Pustaka Mantiq, 1993
- _____, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- _____, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Moderen*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- _____, *Fiqh Prioritas, Urutan Amal yang Terpenting dari Yang Penting*, alih bahasa Moh. Nurhakim, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- _____, *Fiqh al-Zakāh Dirāsāt Muqāranah Li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Daw’i Al-Qurān wa al-Sunnah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1969
- _____, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu’āṣirah*, cet. ke-4, Beirut-Lebanon: Dār al-Ma’rafiyyah, 1988
- _____, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis*, cet. ke-10, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007

- _____, *Kaifa Nata'āmalu ma'a al-Qurān al-'Azīm?*, cet. ke-2, Mesir: Dar Syuruq, 1998
- _____, *Madkhāl li Dirāsah asy-Syarī'ah Islāmiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1990
- _____, *Malamih al-Mujtama' al-Muslim*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013
- _____, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zaki dkk., Surabaya: Dunia Ilmu, 1997
- _____, *Pasang Surut Gerakan Islam, Suatu Studi ke Arah Perbandingan*, alih bahasa Farid Uqbah dan Hartono, cet. ke-1, Jakarta: Media Dakwah, 1978
- _____, *Ri'āyah al-Bī'ah fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār asy-Syurūq, 2001
- _____, *ar-Rakāiz al-Islāmiyyah li Ri'āyah al-Bī'ah*, Oman: Ma'lamah al-Ardaniyah al-Hasimiyyah, 2001
- _____, *Syarī'ah al-Islāmiyyah Ṣālihat li al-Taṭbīq fi Kulli Zamān wa Makān*, cet. ke-5, Mesir: Maktabah Wahbah, 1997.
- _____, *As-Sunnatu Maṣḍaran lil Ma'rifati wal Haḍārati*, cet. ke-4, Mesir: Dār asy-Syurūq, 2005
- _____, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, alih bahasa Sari Narulita*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005
- Qarafi, al-, Imam Abu al-Abbas Syihab al-Din, *al-Furūq*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t., I: 205.
- Qudāmah ibn-, Syamsuddīn Abī al-Faraj 'Abdurrahmān ibn Abū 'Umar Muhammad ibn Ahmad, *al-Mugnī*, Riyad: Maktabah ar-Riyād al-Ḥadīisah, t.t.
- Rahman, Asymuni A., *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Rahayu F, Eka Jati, "Studi Terhadap Pemikiran Yūsuf Al-Qaraḍāwī Tentang Zakat Uang Kertas, *Skripsi*, tidak diterbitkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2009

Raisuni, Ahmad, *Nazāriyyāt al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syātibi*,
Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyyah li ad-Dirāsāt wa an-Nasyr
wa al-Tauzī', 1992

Rusyd ibn-, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn
Ahmad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, t.t.p.:
Dār al-Fikr, t.t.

Salahudin, M., "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi
Pengelolaan Zakat di BAZDA Kab. Bima)", *Tesis*, Program
Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

Salima, Siti, dalam tulisannya *Zakat: Sarana pengentasan Kemiskinan
(Studi Kasus Pengelolaan Zakat di BAZ Kab. Lumajang)*,
Thesis, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2003

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-4, Jakarta:Kencana Prenada
Media Group, 2008

Suyitno, dkk., *Anatomi Fiqih Zakat: Potret dan Pemahaman Badan
Amil Zakat Sumatera Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005

Syaltut, Syekh Mahmud, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, alih bahasa
Fakhruddin Hs, Jilid II, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1990

Syātibi asy-, Abī Ishaq, *Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, syarah
Abdullah Daraz, Mesir:t.p, tth.

Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dan
Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1985

Sirazi asy-, Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fairz Abadi, *Al-
Muhāzzab fi Fiqh al-Imām asy-Syāfi*, t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.

Syatibi al-, Abu Ishaq, *Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, syarah
'Abdullāh Darāz, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th

- Suharto, Ugi, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat IBS STIS Yogyakarta, 2004
- Syaukani al-, Imam, *Nailul Auṭār: Syarḥ Muntaqa al-Akhbār min Aḥādīs Sayyid al-Akhyār*
- Tajang, Mohd. Nasir, bersama Kuntarno dan Noor Aflah (ed.), *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: FOZ, 2006
- Taqiyah, M. Ibn Ahmad, *Maṣādir at-Tasyrī' al-Islāmī*, Lebanon: Muassasah al-Kitāb al-Saqafiyah, 1999
- Umar ibn-, As-Sayyid Abdurrahman ibn Muhammad ibn Husain, *Bugyah al-Mustarsyidīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/ 1995 M
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh Versus Hermenatika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007
- Wahid, Abdurrahman, "Kata Pengantar" dalam Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. ke-3, Jakarta: P3M, 1993
- Yahya, Muhtar, dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Zarqa al-, Ahmad bin asy-Syaikh Muhammad, *Syarah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dār al-Qalam, 1989
- Zuhaili az-, Waḥbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3, Damaskus: Dār al-Fikr, 1409 H/ 1989 M

Ilmu Ekonomi Islam

- Ali, Nuruddin M., "Zakat (Pajak) sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal", Thesis, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

- Asnaini, "Pemetaan Potensi Zakat di Propinsi Bengkulu, Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Umat", Disertasi, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013
- Budiman, Budi, " Potensi Dana ZIS sebagai Instrumen Ekonomi Islam: dari Teori dan Implementasi Manajemennya", dalam dalam *Prosiding Simposium Nasional Ekonomi Islam I*, Yogyakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, 2002
- Canggih, Clarashinta, dan Khusnul Fikriyah, dan Ach Yasin, "Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 3, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Faridi, F.R., "Zakat and Fiscal Policy, dalam Khurshid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, Leicester UK: Islamic Foundation, 1980
- Hafidhuddin, Didin dkk., *Manajemen Zakat Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: forum Zakat, 2012
- Huda, Nurul dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan al-Kharraj (Imam Abu Yusuf)*, cet. ke-1, Bogor: Galia Indonesia, 2011
- _____, dan kawan kawan., *Ekonomi Pembangunan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2017
- Janwari, Yadi. *Peradaban Ekonomi Islam: Pada Masa Kecemasan dan Kebangkitan Islam*, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Karim, Adiwarmanto Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Nasution, Mustafa Edwin, dan kawan-kawan, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006

Saparuddin, “Eksplorasi Variabel-variabel Determinan Pembayaran Zakat Bagi Muzakki Pada Lembaga Zakat di Kawasan Joglosemar”, *Disertasi*, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga 2010.

Suharto, Ugi, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat IBS STIS Yogyakarta, 2004

Suryawati, Chriswardani, “*Memahami Kemiskinan Secara Multi Dimensional*” dari <http://www.jmpk-online.net/Volume 8/Vol 8 No 03 2005.pdf>. Akses 24 Oktober 2014

Yulianti, Rahmani Timorita, “Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Lembaga Pengelola Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Disertasi*, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013

Yusanto, Ismail, “Zakat dan Pendidikan Ekonomi Islam” dalam *Problematika Zakat Kontemporer: Akulturasi Proses Sosial Politik Bangsa*, Jakarta: Forum Zakat, 2003

Zuhri, Saifuddin “Konsep Al-Qur'an tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui ZIS dan Implementasinya pada BAZIS dan Koperasi Baitul Mu'awanah Desa Salamkanci Kec. Bandongan Kab. Magelang”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994

Lain-Lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003

A Dictionary of Modern Writn Arabic, Hans Wehr, J Milton Cowan (ed.), London: Macdonald & Evan Ltd, 1980

Al-Mu'jān al-Wasīt, Majma' Lugah al-'Arabiyah, Kairo: Maktabah Asy-Syurūq ad-Dauliyah, 2004

Antara News, “Potensi Zakat Indonesia Rp.9 Triliun” <http://www.antara.co.id>,

- Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Data Kemiskinan dari www.bps.go.id.
- Budiman, Arief, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: P.T Gramedia, 1997
- Cecep Abdurrahman, “Syaikh al-Qaraḍāwi: Guru Umat Pada Zamannya”, <http://www.islamilib.com> , akses 14 Oktober 2014
- Creswell, John W, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, edisi ke-3, New Jersey: Pearson Education, 2008
- Hisyam, Ibn, *Sirat al-Nabawiyah*, editor Sycikh Fuad Ibn Ali Hafiz, Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 2009
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Tertanggal 23 April 2014
- Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001; tentang Pendirian BAZNAS
- Keputusan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010; Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat, cet. ke-1, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2016
- Lisān al-A’rab*, Ibn Mansur al-Afriqi, Beirut: Dār al-Sadr, t.th.
- Lisān al-‘Arab*, Jamaluddin Muhammad bin Muharran, Mesir: Dar al-Misriyyah at-Ta’rifat wa at-Tarjamah, t.t
- LIPi “Orang Miskin di Indonesia”, <http://yenigaluh.forumotion.com>, akses 15 Januari 2010

Majalah *Zakat*, Badan Amil Zakat Nasional, edisi Juni 2016/ Rajab-Ramadhan 1437 H.

Majalah *Zakat*, Badan Amil Zakat Nasional, edisi Pebruari 2017/1438 H

Mu'jam al-Wasīf, Ibrahim Anis, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.t

Ritherford, Donald. *Dictionary of Economics*, London: Routledge, 1992

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

“Sejarah Pelaksanaan Zakat di Indonesia,”
<http://auritsniyalfirdaus.blogspot.com/2012/08/sejarah-pelaksanaan-zakat-indonesia.html>, diakses 10 Oktober 2014.

Strauss, Anselm, dan Juliet Corbin, *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*, edisi ke-2, California: SAGE Publication, 1998

UPZ (Unit Pelayanan Zakat) yang menjadi mitra BAZNAS, dari <http://www.baznas.or.id/ind/?view=upz>, akses tanggal 1 Mei 2011

Peraturan Dirjen Pajak No. Per-6/PJ/2011; Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Tertanggal 21 Maret 2011.

Peraturan Dirjen Pajak No. Per-33/PJ/2011: Tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, tertanggal 11 November 2011

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014, Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan

Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Tertanggal 27 November 2014

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 69 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014, Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2010; Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang Dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014; tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tertanggal 14 Pebruari 2014.

“Profil Baznas, Bentuk Organisasi, Legalitas Hukum, Susunan Pengurus, Visi-Misi, <http://www.baznas.or.id/ind/?view=profile>, akses tanggal 12 Maret 2014

Potensi Zakat di Indonesia capai Rp 100 Triliun” <http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/berita-ramadhan/10/08/12/129618-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-100-triliun>, akses 3 Mei 2011

UU Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999; tentang Pengelolaan Zakat

UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000; Tentang Pajak Yang Mengatur Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011; tentang Pengelolaan Zakat. Tertanggal 25 November 2011

TENTANG PENULIS

Dr. Gusnam Haris, M.Ag. lahir di Solok Sumatera Barat pada 12 Agustus 1972. menyelesaikan pendidikan dasar SD dan Madrasah Diniyah Awaliyah di Koto Baru Solok tahun 1984, kemudian pendidikan menengah di MTsN Kotobaru Padang Panjang dan tahun 1990 selesai dari MAPK KotoBaru Padang Panjang. Pendidikan S1 dengan konsentrasi Perbandingan Mazhab dan Hukum diselesaikan di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1995. Jenjang pendidikan S2 ditempuh masih di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan konsentrasi Syari'ah selesai pada tahun 1998. Pada tahun 2019 penulis berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan S3 pada Program Doktor Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan konsentrasi Ekonomi Islam.

Putra dari H. Yasir Saleh, B.A dan Dra. Nurmaya Murad ini memulai karier sebagai tenaga dosen di IAIN Sunan Kalijaga sejak tahun 1998, setelah menikah dengan Zulhendrawati, SP di tahun yang sama. Sampai sekarang penulis masih sebagai dosen tetap di Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Beberapa matakuliah pernah diampu di lingkungan UIN Sunan Kalijaga antara lain Fiqih Mawaris, Orientalisme dalam Hukum Islam, Ilmu Tasawuf, Sejarah Peradaban Islam, Sejarah Hukum Islam, Filsafat Ilmu dan Perbandingan Hukum Zakat dan Wakaf. Penulis juga pengajar mata kuliah Agama Islam di beberapa PT swasta di Yogyakarta; di UNRIYO (Universitas Respati Yogyakarta), UAD (Universitas Ahmad Dahlan), UII (Universitas Islam Indonesia), UNJANI (Universitas Jenderal Ahmad Yani). Penulis juga dipercaya sebagai Sekprodi Muamalat (2006-2010), Sekprodi Perbandingan Mazhab (2015- sekarang).

Bapak dari tujuh putra; Izharul Haqq Haris, Lubbi Silmi Haris, Ahmad Faiz Haris, Afia Mufliha Putri Haris, Muhammad Yazid Fadhlullah Haris, Mutiara Salsabila Putri Haris, Muhammad Akrom Muflih Haris, aktif juga meneliti dan menulis karya ilmiah baik berupa buku maupun jurnal. Diantara karya penulis adalah; Bagi Hasil Bisakah Menjadi Riba? (Jurnal, 2010), editor buku

Teori dan Praktik Ekonomi Islam (buku, 2011), Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Kredit di Bank Konvensional dan Syari'ah: Studi PNS di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (penelitian, 2012), Literisasi Keuangan Syari'ah, Indeks Inklusi Keuangan Syari'ah dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Personal Keuangan Masyarakat di Kota Padang Sumatera Barat (penelitian, 2018)

Selain sebagai akademisi, penulis juga aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Penulis adalah pengajar tafsir di LPQMS (Lembaga Pendidikan Quran Masjid Syuhada Yogyakarta) sejak 2000-sekarang, dan sebagai Direktur (2006-2008). Pengisi acara Magrib mengaji di radio MQ Yogyakarta (2006-2008). Penulis adalah salah satu Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Banguntapan Yogyakarta (2008-sekarang). Pernah menjadi takmir masjid dan aktif dalam kajian-kajian Islam baik sebagai khatib Jumat atau kajian rutin di berbagai masjid di Yogyakarta